

JALAN TERJAL
MENUJU
INDONESIA ADIL & MAKMUR

Mengapa Pertumbuhan Tak Kunjung Membawa Kemakmuran?

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag

Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, SE., SH., MM.

Pengantar:

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

JALAN TERJAL MENUJU INDONESIA ADIL DAN MAKMUR: Mengapa Pertumbuhan Tak Kunjung Membawa Kemakmuran?

Penulis:

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, SE., SH., MM.

CV ANGKASA MEDIA LITERASI

JALAN TERJAL MENUJU INDONESIA ADIL DAN MAKMUR: Mengapa Pertumbuhan Tak Kunjung Membawa Kemakmuran?

Penulis:
Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.
Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, SE., SH., MM.

© 2026
Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit CV Angkasa Media Literasi
Anggota IKAPI No. 024/RAU/2024

ISBN: 978-634-7570-75-8
Editor: Faradika, M.Kom.
Penyunting: Widari Cania, S.Mat.
Desain Sampul dan Tata Letak: Ringgalang Alfath Saksaky, S.IP.

Alamat: Jl. Bangau Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru
Website: www.angkasamedia.id
Email: mediaangkasa25@gmail.com
HP: 0821 6270 8088

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit

SAMBUTAN

Buku yang ada di hadapan pembaca ini, **Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil & Makmur**: **Mengapa Pertumbuhan Tak Kunjung Membawa Kemakmuran?**, merupakan sebuah refleksi intelektual yang tajam, kritis, sekaligus menggugah nurani kebangsaan kita. Karya Prof. Dr. Adang Djumhur S. dan Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.E., S.H., M.M., ini hadir pada momentum yang sangat relevan, ketika bangsa Indonesia terus bergulat dengan paradoks besar: pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Penulis dengan cermat mengurai fenomena tersebut melalui pendekatan yang tidak semata-mata ekonomistik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, budaya, bahkan moralitas publik. Inilah kekuatan utama buku ini, ia tidak terjebak dalam reduksionisme angka-angka statistik, melainkan berani menelisik akar struktural ketimpangan yang kerap tersembunyi di balik narasi pertumbuhan.

Sebagaimana kita ketahui, selama beberapa dekade terakhir, Indonesia sering dipuji sebagai salah satu negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di kawasan. Namun, pertanyaan mendasar yang diajukan dalam buku ini patut menjadi renungan bersama: mengapa pertumbuhan tersebut belum mampu menghadirkan keadilan yang substantif? Mengapa kesenjangan sosial masih terasa lebar? Dan mengapa sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya merasakan buah dari pembangunan?

Prof. Adang Djumhur S. dan Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.E., S.H., M.M., mengajak kita untuk melihat bahwa persoalan ini tidak semata terletak pada besaran pertumbuhan, melainkan pada kualitas, arah, dan distribusi dari pertumbuhan itu sendiri. Ketika kebijakan ekonomi lebih berpihak pada akumulasi daripada distribusi, ketika akses terhadap sumber daya tidak merata, dan ketika tata kelola masih menyisakan ruang bagi ketidakadilan, maka pertumbuhan justru dapat memperdalam jurang ketimpangan.

Buku ini juga menyoroti pentingnya rekonstruksi paradigma pembangunan nasional. Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Bruto, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat, memperluas kesempatan, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, penulis secara implisit mengingatkan kita pada amanat konstitusi, khususnya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya memandang buku ini sebagai sumbangan yang berarti dalam memperkaya wacana kebijakan publik di Indonesia. Karya ini tidak hanya menghadirkan sudut pandang yang kritis, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Gagasan-gagasan yang disampaikan di dalamnya layak dijadikan bahan pertimbangan oleh kalangan akademisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Sebagai seorang akademisi dan pengamat ekonomi, saya mengapresiasi keberanian dan ketajaman analisis penulis dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Buku ini tidak hanya mengajak kita berpikir, tetapi juga mendorong kita untuk bertindak, mencari dan mewujudkan jalan yang lebih adil menuju Indonesia yang makmur.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Adang Djumhur S. dan Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.E., S.H., M.M., atas terbitnya karya ini. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan pemantik kesadaran kolektif kita untuk terus memperjuangkan keadilan dalam setiap denyut pembangunan bangsa.

Jakarta, April 2026

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

KATA PENGANTAR

Di Pulau Buru, seorang nelayan melipat jaring kosong. Di kejauhan, kapal asing mengeruk lautnya.

Di Jakarta, seorang ibu memotong porsi makannya agar anak-anaknya bisa sarapan. Anak-anaknya tak tahu.

Di ruang sidang, undang-undang disahkan dengan tepuk tangan. Publik tak dilibatkan. Buruh turun ke jalan. Aktivis ditangkap. Konglomerat bersulang.

Di layar ponsel, jutaan anak tumbuh dalam algoritma yang mengajari mereka untuk tidak pernah bertanya.

Inilah Indonesia: kaya raya, tetapi rakyatnya berdesakan. Merdeka secara politik, tetapi terbelenggu secara ekonomi. Tumbuh, tetapi lupa bertanya: untuk siapa?

Buku kecil ini lahir bukan dari menara gading akademisi, bukan pula dari teriakan aktivis yang lelah. Ia lahir dari kegelisahan seorang anak bangsa yang melihat padi menguning tapi petani miskin, tambang menggunung tapi warga sekitar hidup dalam keterbatasan, gedung menjulang tapi masih ada yang tidur di kolong jembatan.

Judulnya: Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil dan Makmur: Mengapa Pertumbuhan Tak Kunjung Membawa Keadilan? adalah pengakuan jujur. Jalan ini terjal, berliku, penuh batu. Tapi keadilan tak pernah datang melalui jalan mulus. Ia harus dipanjat. Ia harus dipaksa hadir.

Buku ini adalah upaya menerjemahkan angka-angka statistik menjadi daging dan darah. Karena di balik setiap persen pertumbuhan PDB, ada petani tanpa tanah. Di balik setiap investasi asing, ada nelayan yang kehilangan lautnya. Di balik setiap gedung baru, ada buruh yang upahnya tak pernah cukup untuk membayar kontrakan.

Bukan ratapan. Ini seruan.

Seruan untuk melihat ke dalam struktur yang kita bangun, kebijakan yang kita pilih, dan bertanya: apakah ini yang kita wariskan untuk anak cucu? Apakah kita rela mewariskan Indonesia yang timpang di mana 1 persen menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional, sementara puluhan juta masih berjuang di garis kemiskinan? Indonesia yang korup di mana 95 persen rakyat pernah melihat pungli di layanan publik? Indonesia yang rapuh di mana anak-anak jadi korban kekerasan, alam dieksploitasi, dan masa depan terasa gelap?

Atau kita ingin mewariskan Indonesia yang lain?

Ucapan terima kasih saya tujukan secara khusus: Kepada para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pahlawan bernama maupun tanpa nama. Kalian mewariskan cita-cita setinggi langit: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buku ini adalah upaya kecil menunaikan amanat itu.

Kepada keluarga, istri yang sabar menunggu, anak-anak yang polos bertanya "Ayah menulis apa?", ibu dan ayah yang doanya tak pernah putus. Kalian alasan perjuangan ini tak berhenti.

Kepada akademisi, peneliti, pegiat masyarakat sipil, dan jurnalis, yang kerja kerasnya mengumpulkan data, membongkar praktik korupsi, dan menyuarakan kebenaran di tengah deru kepentingan.

Kepada para aktivis, buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan semua yang terpinggirkan kalian garda terdepan, yang pertama merasakan sengatan ketidakadilan dan paling gigih memperjuangkannya.

Kepada Anda, para pembaca, tanpa Anda, buku ini hanya tumpukan kertas mati. Tanpa Anda, perjuangan ini hanya monolog. Anda adalah alasan mengapa optimisme masih mungkin di jalan yang terjal.

Penulis sadar: buku ini jauh dari sempurna. Banyak persoalan tak terjawab, banyak suara tak terwakili. Tapi kesempurnaan bukan prasyarat untuk memulai. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulai, kejujuran mengakui keterbatasan, dan kerendahan hati terus belajar.

Pertanyaan finalnya sederhana, tapi menusuk: Warisan seperti apa yang ingin kita tinggalkan?

Jawabannya tak jatuh dari langit. Ia akan ditentukan oleh apakah kita diam ketika melihat ketidakadilan atau bergerak.

Seperti kata pujangga: "Masyarakat yang baik tidak diwariskan, ia dibangun oleh mereka yang masih hidup."

Kita adalah mereka yang masih hidup. Di jalan yang terjal, mari terus melangkah.

Pekanbaru, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN **i**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **vii**

PROLOG **1**

BAGIAN 1: FONDASI HISTORIS DAN TEORITIS **5**

BAB 1 PENDAHULUAN: JANJI KEMERDEKAAN YANG TERTUNDA **5**

A. Membuka Narasi: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sebagai Cita-cita Pendiri Bangsa 5

B. Mengapa Judul ini Penting Dibaca Sekarang? 8

C. Pertanyaan Besar yang Akan Dijawab Buku Ini 17

D. Peta Jalan Buku Ini: Dari Diagnosis Menuju Resep Pemulihan 19

BAB 2 PARADOKS PERTUMBUHAN: MENGAPA EKONOMI TUMBUH, TAPI RAKYAT MENDERITA? **23**

A. Mendefinisikan Paradoks: Ketika Angka Berbohong 23

B. Diskoneksi Data Makro dan Realitas Mikro 25

C. Mengapa Ini Terjadi? Tiga Lapis Penjelasan Fundamental 28

D. Mekanisme Bekerjanya Oligarki: Studi Kasus Pasar Modal dan Sektor Pangan 34

E. Studi Kasus Sektoral: Di Mana Paradoks Paling Terasa? 36

F. Sintesis: Mengapa Paradoks Terjadi? 39
G. Kesimpulan: Membaca Ulang "Pertumbuhan" 41
H. Epilog: Alarm yang Terlambat Disadari? 42

BAB 3 PARADIGMA PEMBANGUNAN: DARI PERTUMBUHAN KE KEADILAN 45

A. Evolusi Teori Pembangunan Ekonomi: Dari Adam Smith hingga Stiglitz 45
B. Pergeseran Menuju Pembangunan Inklusif: Dari MDGs ke SDGs 52
C. Keadilan sebagai Prasyarat, Bukan Sekadar Hasil: Membalik Logika Kuznets 58
D. Sintesis untuk Indonesia: Mencari Jalan Tengah antara Pasar dan Negara 66

BAB 4 AKAR HISTORIS KETIMPANGAN INDONESIA 73

A. Warisan Kolonial: Struktur Ekonomi yang Timpang 73
B. Era Orde Baru: Pertumbuhan Tinggi, Ketimpangan Mengakar 77
C. Era Reformasi: Demokratisasi Tanpa Redistribusi 83
D. Akumulasi Masalah: Mengapa Hari Ini Lebih Parah dari Kemarin? 90

BAGIAN 2: DIAGNOSIS KETIMPANGAN 101

BAB 5 MEMBEDAH DATA KETIMPANGAN INDONESIA 101

A. Rasio Gini: Apa yang Disembunyikan di Balik Angka? ... 101
B. Ketimpangan Antar Wilayah: Jawa-Sentris dan Penderitaan Timur 109

C. Ketimpangan Antarsektor: Pertanian Terpinggirkan 118
D. Ketimpangan Antargenerasi: Mimpi Generasi Milenial dan Gen Z 124
E. Akar Ketimpangan yang Lebih Dalam: Perspektif Lintas Sektor 130
BAB 6 KETIMPANGAN ASET: 1% VS 99% 135
A. Konsentrasi Kepemilikan Tanah 135
B. Konsentrasi Kepemilikan Modal dan Saham 141
C. Ketimpangan Akses Pendidikan dan Kesehatan 149
D. Warisan Sosial: Kemiskinan Struktural yang Diwariskan 153
BAB 7 KETIMPANGAN POLITIK: DEMOKRASI TANPA KEADILAN 161
A. Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif 161
B. Penangkapan Regulasi (*Regulatory Capture*) oleh Elit 167
C. Representasi Politik yang Timpang 171
D. Dampak pada Kebijakan Publik 176
BAGIAN 3: ANALISIS KEBIJAKAN SEKTORAL 187
BAB 8 KEBIJAKAN FISKAL: SIAPA YANG DIUNTUNGKAN APBN? 187
A. Struktur Penerimaan Negara: Siapa Paling Banyak Membayar? 187
B. Struktur Belanja Negara: Prioritas yang Salah? 192
C. Transfer ke Daerah: Jawa vs Non-Jawa 196
D. Defisit dan Utang: Beban Generasi Mendatang 201

BAB 9 REFORMASI PERPAJAKAN YANG BERKEADILAN.... 209

A. Potensi Pajak yang Belum Tergarap 209

B. Pajak Kekayaan (*Wealth Tax*): Wacana dan Urgensi 214

C. Reformasi Administrasi Perpajakan 221

D. Insentif Pajak: Untuk Siapa? 229

BAB 10 INVESTASI DAN INDUSTRIALISASI YANG INKLUSIF 241

A. Model Industrialisasi Masa Depan 241

B. Iklim Investasi yang Berpihak pada Rakyat 251

C. Investasi Asing dan Kedaulatan Ekonomi 256

D. Reformasi BUMN untuk Keadilan 260

BAB 11 PERTANIAN, PANGAN, DAN NASIB PETANI..... 269

A. Ironi Negara Agraris Pengimpor Pangan 269

B. Kebijakan Pertanian yang Salah Arah 273

C. Reforma Agraria yang Mandek 278

D. Jalan Menuju Kedaulatan Pangan dan Keadilan Petani . 284

BAB 12 PENDIDIKAN: MENYIAPKAN MANUSIA UNGGUL, ATAU MENCETAK KELAS RENDAH? 291

A. APBN Pendidikan: Rekor Tertinggi tapi Diiringi Polemik 291

B. Evaluasi Kinerja dan Kebijakan Pendidikan dalam Satu Dekade Terakhir 297

C. Pendidikan Vokasi dan Upaya Menjembatani Kesenjangan dengan Industri 302

D. Reformasi Pendidikan Berkeadilan: Afirmasi untuk Kelompok Marginal 306

BAB 13 KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 311

A. Jaminan Kesehatan Semesta: Antara Cita dan Realita 311

B. Perlindungan Sosial yang Bocor: Dari Data Carut-Marut menuju DTSEN 317

C. Kelompok Rentan yang Terabaikan 323

D. Menuju Sistem Perlindungan Sosial yang Universal 328

BAGIAN 4: REFORMASI KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA 335

BAB 14 RAPUHNYA INSTITUSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN 335

A. Diagnosis Aliansi Ekonom Indonesia 335

B. Korupsi yang Sistemik 341

C. Penegakan Hukum yang Timpang 345

D. Membangun Institusi yang Amanah 349

BAB 15 PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 355

A. Potensi Besar UMKM yang Terhambat 355

B. Akses Pembiayaan yang Sulit 360

C. Koperasi sebagai Solusi 365

D. Sinergi UMKM, Koperasi, dan Usaha Besar 369

E. Penutup: dari Potensi Besar Menuju Kesejahteraan Nyata 373

BAGIAN 5: JALAN KELUAR DAN VISI MASA DEPAN 375

BAB 16 EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PARADIGMA BARU 375

A. Menghidupkan Kembali Ekonomi Kerakyatan 375

B. Desentralisasi Ekonomi yang Sejati 384

C. Transformasi Struktural yang Berkeadilan 390

D. Ekonomi Digital untuk Semua 396

E. Penutup: Menuju Ekonomi Kerakyatan di Era Digital ... 404

BAB 17 REFORMASI POLITIK UNTUK KEADILAN EKONOMI 407

A. Membangun Demokrasi Ekonomi 407

B. Reformasi Partai Politik 420

C. Penguatan *Checks and Balances* 427

D. Partisipasi Publik dalam Kebijakan Strategis 435

E. Penutup: Reformasi Politik sebagai Prasyarat Keadilan Ekonomi 440

BAB 18 KETAHANAN KELUARGA DAN PENDIDIKAN KARAKTER 443

A. Keluarga sebagai Fondasi Utama Peradaban Bangsa 443

B. Sains Membuktikan: Interaksi Langsung tak Tergantikan 446

C. Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan ke Praktik Harian 449

D. Krisis Karakter dan Disrupsi Nilai di Era Digital 452

E. Membangun Kembali Ketahanan Keluarga: Agenda Mendesak 453
F. Dari Keluarga Tangguh Menuju Bangsa Berdaulat 457
G. Penutup: Kembali ke Jangkar Kemanusiaan 458

BAB 19 KEADILAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK, DAN INKLUSI SOSIAL 461

A. Keadilan Gender: Antara Komitmen dan Realitas 461
B. Kekerasan terhadap Perempuan: Darurat yang tak Kunjung Usai 463
C. Perlindungan Anak: Generasi Penerus dalam Bahaya 466
D. Inklusi Sosial: Membangun Indonesia yang Ramah bagi Semua 469
E. Kebijakan Responsif dan Jalan ke Depan 471
F. Penutup: Keadilan untuk Semua Adalah Keadilan untuk Indonesia 473

BAB 20 REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK 475

A. Reformasi Birokrasi: Dari Wacana Menuju Aksi Nyata 475
B. Pungli dan Integritas: Wajah Buram Pelayanan Publik 477
C. Zona Integritas: Membangun Birokrasi Bersih dan Melayani 479
D. Transformasi Digital: Kunci Pelayanan Publik Masa Depan 481
E. Indeks Kepuasan Masyarakat: Cermin Keberhasilan Reformasi 484
F. Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN 486

G. Proses Bisnis Tematik dan Fleksibilitas Kerja 487
H. Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025-2045 488
I. Penutup: Birokrasi yang Melayani, Indonesia yang Maju 489

BAB 21 EPILOG: MENJEMPUT INDONESIA ADIL DAN MAKMUR 491

A. Merangkum Jawaban: Mengapa Pertumbuhan tak Kunjung Membawa Keadilan? 491
B. Peta Jalan Menuju Keadilan 497
C. Peran Semua Pihak 504
D. Refleksi dan Harapan 510

DAFTAR PUSTAKA 516

GLOSARIUM 522

BIODATA PENULIS 525

PROLOG

A. Paradoks Angka

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen pada 2025. Ini adalah tahun ke-12 berturut-turut pertumbuhan berada di kisaran 5 persen, stabil, kata para ekonom. Namun dibalik stabilitas itu, fakta berbicara lain:

1. Koefisien Gini masih bertahan di 0,388 per September 2025 (BPS). Artinya, sejak 2002, Indonesia hanya mampu menurunkan ketimpangan sebesar 0,033 poin, setara dengan kemajuan satu sentimeter dalam maraton 10 kilometer.
2. Konsumsi 10 persen penduduk terkaya menyumbang hampir sepertiga total konsumsi nasional, sementara 40 persen penduduk terbawah hanya menyerap kurang dari 18 persen.
3. Rasio upah riil terhadap PDB per kapita terus menurun. Pekerja formal menerima porsi yang semakin kecil dari kue ekonomi yang membesar.
4. Kepemilikan aset: 1 persen rumah tangga terkaya menguasai lebih dari 50 persen aset finansial nasional (Laporan Kekayaan Global Credit Suisse/UBS, 2024).

Ini bukan sekadar ketimpangan biasa. Ini adalah struktur.

B. Kontradiksi Kebijakan

Pemerintah telah menggelontorkan berbagai program dengan label inklusivitas: Kartu Pra Kerja, Dana Desa, hilirisasi sumber daya alam. Namun di tingkat kebijakan, kontradiksi justru melemahkan daya keadilan:

1. Insentif fiskal, dalam bentuk tax holiday dan kemudahan perizinan, lebih deras mengalir ke industri padat modal (smelter, ekstraktif, manufaktur skala besar), ketimbang ke sektor padat karya, yang menyerap 60 persen tenaga kerja informal. Akibatnya, pertumbuhan lapangan kerja formal justru melambat di tengah ekspansi investasi.
2. Hilirisasi nikel yang digadang sebagai lompatan ekonomi, ternyata menciptakan *enclave economy*: nilai tambah mengendap di kawasan industri, yang dikuasai segelintir korporasi, sementara efek ganda terhadap ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja berkualitas jauh dari target. Upah di sektor pengolahan nikel bahkan kerap berada di bawah standar hidup layak di daerah.
3. Reforma agraria, yang seharusnya menjadi pintu redistribusi aset paling fundamental, hanya mencapai 11,8 persen dari target 9 juta hektar yang dicanangkan sejak 2015 (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025). Sengketa tanah justru meningkat 15 persen dalam tiga tahun terakhir, dengan korporasi perkebunan, tambang, dan kawasan ekonomi khusus sebagai pihak yang paling sering bertahan.

C. Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dikorbankan?

Di balik abstraksi "pertumbuhan ekonomi", ada aktor konkret yang menikmati konsentrasi kekayaan:

1. Konglomerasi, 10 grup usaha terbesar menguasai lebih dari 30 persen kapitalisasi pasar bursa saham.
2. Elite politik-bisnis, keterpilihan kepala daerah dan legislatif kerap ditentukan oleh koalisi modal, menghasilkan kebijakan yang melindungi kepentingan pemodal daripada publik.

3. Rent-seekers, kebijakan perizinan tambang, perkebunan, dan kawasan industri yang longgar, menciptakan ekosistem ekonomi biaya tinggi yang dibayar rakyat melalui kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat lokal.

Yang dikorbankan: 58 persen pekerja informal tanpa jaminan sosial yang memadai, petani dengan rasio kepemilikan tanah rata-rata 0,3 hektar, buruh pabrik dengan upah riil yang tergerus inflasi, dan generasi muda dengan 9,5 juta pengangguran terbuka, yang lebih memilih menjadi content creator karena sektor formal tak lagi menjanjikan kepastian.

D. Pertanyaan konvensional berbunyi

"Bagaimana meningkatkan pertumbuhan agar lebih inklusif?"

Pertanyaan yang lebih menusuk adalah: "Jika selama dua dekade pertumbuhan 5 persen tidak mampu menurunkan ketimpangan secara berarti, apa yang secara sistematis dicegah oleh struktur kekuasaan, agar redistribusi aset dan keadilan ekonomi tidak terjadi?"

Karena keadilan bukan sekadar soal *trickle-down* yang macet. Keadilan adalah soal siapa yang memiliki akses ke sumber daya, siapa yang menentukan kebijakan, dan mengapa status quo dipertahankan meskipun bukti empiris menunjukkan status quo itu gagal membawa kemakmuran bersama.

Tanpa menjawab pertanyaan itu, "Indonesia adil makmur" hanya akan menjadi slogan yang dipajang setiap musim kampanye, dan dilupakan begitu surat suara dihitung.

BAGIAN 1: FONDASI HISTORIS DAN TEORITIS

BAB 1
PENDAHULUAN: JANJI KEMERDEKAAN YANG TERTUNDA

A. Membuka Narasi: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sebagai Cita-cita Pendiri Bangsa

1. Amanat Konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945

Setiap tanggal 17 Agustus, kita memperingati kemerdekaan. Namun, jika kita membaca kembali naskah proklamasi dan pembukaan konstitusi, tampak jelas bahwa para pendiri bangsa tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi kemerdekaan dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan struktural.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan dengan sangat gamblang tujuan bernegara yang jauh melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi. Dalam alinea keempat, dirumuskan mandat suci untuk:

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Frasa kunci di sini adalah "memajukan kesejahteraan umum" dan "keadilan sosial". Ini bukan sekadar retorika. Pokok pikiran keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan umum dan memberikan landasan bagi pembangunan yang adil dan berkeadilan. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pembukaan UUD 1945 bukan hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga mencerminkan tekad, motivasi, dan inspirasi perjuangan bangsa Indonesia.

Konstitusi tidak pernah menempatkan pertumbuhan ekonomi semata sebagai tujuan. Pasal 33 UUD 1945 bahkan memberi kerangka etik-ekonomi yang tegas bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam tinjauan sejarah hukumnya, Pasal 33 dimaknai sebagai "ideologi ekonomi Indonesia" yaitu suatu rumusan yang menegaskan kedaulatan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai salah satu tujuan dari Indonesia merdeka. Penafsiran yuridis-normatif menunjukkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting ataupun kekayaan alam tidak dapat direduksi hanya sebagai hak regulasi, melainkan mencakup mandat moral untuk kemakmuran rakyat secara kolektif.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa frasa "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara

dalam arti luas termasuk pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam. Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kesenjangan antara Cita-Cita dan Realita

Tujuh dekade lebih kita merdeka, pertanyaan besar yang tak kunjung usang adalah: sejauh mana amanat konstitusi itu telah diwujudkan?

Yang kita saksikan justru sebaliknya. Alih-alih "kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", realitas menunjukkan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite. Alih-alih "usaha bersama berdasar asas kekeluargaan", praktik ekonomi kita justru didominasi oleh kompetisi tak seimbang antara korporasi raksasa dan usaha kecil yang terpinggirkan.

Dalam berbagai rilis resmi, ekonomi Indonesia disebut "tangguh" di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik statistik yang tampak menjanjikan itu, ada ironi yang makin terasa di ruang-ruang hidup masyarakat: jurang kesenjangan sosial-ekonomi kian melebar.

Mandat konstitusi untuk menciptakan keadilan sosial seolah menjadi janji yang terus tertunda. Negara yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan, dalam praktiknya kerap menjadi mesin akumulasi yang memperkaya segelintir pihak.

Aliansi Ekonom Indonesia, dalam deklarasi mereka pada September 2025, dengan tegas menyatakan bahwa arah pembangunan nasional gagal menghadirkan keadilan sosial.

Indonesia menghadapi tantangan besar yang mendesak diperhatikan: mulai isu penurunan kualitas hidup, ketimpangan, ketersediaan lapangan kerja, tata kelola kebijakan yang berujung pada misalokasi sumber daya, hingga terabaikannya keamanan sipil.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Elan Satriawan, mengingatkan bahwa yang kita saksikan adalah semakin jauhnya rentang kehidupan bernegara dari visi negara "keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia". Penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik. Walau ada tekanan dari guncangan global, kondisi ini tidak terjadi tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang amanah sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial.

B. Mengapa Judul ini Penting Dibaca Sekarang?

1. Data Terkini Ketimpangan di Indonesia: Potret Buram yang tak Terbantahkan

Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merenungkan kembali arah pembangunan bangsa. Berbagai data terkini dari lembaga kredibel menunjukkan potret buram yang tak bisa lagi diabaikan. Bukan sekadar angka, ini adalah cerminan penderitaan riil yang dialami jutaan rakyat Indonesia.

Laporan World Inequality Report 2026, yang dirilis pada Desember 2025, memaparkan fakta mencengangkan tentang wajah ketimpangan Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun, orang-orang paling kaya terus menguasai mayoritas kekayaan dan pendapatan di Indonesia. Berikut datanya secara rinci:

Indikator	Persentase	Keterangan
10% kelompok penduduk teratas	46% dari total pendapatan nasional	Hampir setengah dari pendapatan negara dikuasai oleh kelompok ini
50% kelompok penduduk terbawah	14% dari total pendapatan nasional	Lebih dari separuh penduduk hanya memperoleh sebagian kecil pendapatan nasional
10% individu terkaya	59% dari total kekayaan	Sekitar sepersepuluh populasi menguasai hampir 60% kekayaan
1% kelompok teratas	20% dari total kekayaan	Satu persen penduduk menguasai sekitar seperlima kekayaan negara
Kesenjangan pendapatan (10% teratas vs 50% terbawah)	Meningkat dari 25 poin (2014) menjadi 33 poin (2024)	Menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan yang cukup signifikan dalam satu dekade

Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia relatif tak banyak berubah dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam beberapa aspek justru memburuk. Konsentrasi kapital mulai menguat sejak 1970-an, berlanjut sepanjang era Orde Baru, tidak mampu diredam krisis 1997–1998, dan pada masa reformasi justru semakin tajam.

Pengamat ekonomi yang juga Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menyebut Indonesia menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi yang akut sejak lama. "Dalam dekade terakhir, konsentrasi kapital terlihat semakin mengental di

Indonesia, kekayaan negeri semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite ekonomi yang sangat berkuasa yakni oligarki," tegasnya.

Lebih mencengangkan lagi, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi merupakan tren global. World Inequality Report 2026 mencatat bahwa 10 persen penduduk terkaya di dunia kini memiliki tiga perempat dari seluruh kekayaan pribadi. Kelompok 0,001 persen terkaya kurang dari 60.000 multijutawan kini menguasai kekayaan tiga kali lebih banyak dari separuh umat manusia.

Data kemiskinan dan lapangan kerja juga menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Sakernas 2018 dan 2024, dari sekitar 14 juta lapangan pekerjaan baru yang tercipta periode 2018-2024, sebesar 80 persen ada di sektor berbasis rumah tangga yang mayoritas sektor informal dengan upah di bawah rata-rata nasional tanpa jaminan sosial dan tanpa keberlanjutan status pekerjaan. Bahkan di pekerjaan formal, 25 persen pekerja pemerintah dan 31 persen pekerja swasta belum memiliki asuransi kesehatan.

Tingkat penganggur usia 15–24 tahun selama 2016–2024 selalu di atas 15 persen atau tiga kali lipat dibanding usia 25–34 tahun. Lebih dari 25 persen anak muda Indonesia tidak produktif, tidak bekerja dan tidak sekolah, tidak sedang mempersiapkan kerja, khususnya perempuan.

Data terbaru dari BPS menunjukkan angka pengangguran bertambah menjadi 7,46 juta orang pada Agustus 2025 atau naik 180.000 orang dibandingkan Februari 2025. Survei Konsumen Bank Indonesia sepanjang Mei-September 2025 mencatat keyakinan masyarakat akan ketersediaan lapangan kerja berada di fase pesimistis, yakni kurang dari angka 100.

2. Krisis Kepercayaan terhadap Model Pembangunan: Ketika Rakyat Mulai Ragu

Situasi ini memicu krisis kepercayaan yang makin nyata dan terukur. Survei Litbang Kompas yang dirilis akhir Desember 2025 menunjukkan bahwa 22,5 persen responden menilai ekonomi sebagai ancaman terbesar yang mengganggu stabilitas politik pada 2026. Ancaman berikutnya terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebesar 18,6 persen; dinamika politik 14,1 persen; serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah 14,1 persen.

Survei yang melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi ini juga merekam fenomena penting: "Linking social capital, yaitu hubungan kepercayaan antara warga dan elite atau institusi politik, tampak melemah." Menurut Litbang Kompas, elite politik kerap dipersepsikan semakin jauh dari persoalan riil masyarakat dan lebih sibuk bermanuver demi kepentingan kekuasaan.

67,5 persen responden berharap pemerintah memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan harian masyarakat di tahun 2026. Kebutuhan itu, antara lain, terkait pemulihan kondisi ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Apalagi, di awal masa pemerintahannya, Prabowo-Gibran telah menjanjikan terciptanya 19 juta lapangan pekerjaan. Namun, kenyataannya 44,6 persen responden menyatakan janji politik itu belum sepenuhnya terealisasi hingga sekarang.

Persepsi publik ini tak lepas dari kondisi keseharian yang telah dirasakan masyarakat sepanjang tahun 2025. Sejak pertengahan tahun 2025, tingkat inflasi nasional kembali meninggi, berada di atas 2 persen. Di tengah tekanan kenaikan

harga kebutuhan, harga pangan justru bergejolak hingga akhir tahun.

3. Peringatan Lembaga Internasional: Alarm yang Tak Boleh Diabaikan

Krisis kepercayaan ini diperkuat oleh peringatan dari lembaga internasional. Pada Maret 2026, Fitch Ratings merevisi prospek (*outlook*) Indonesia dari Stabil menjadi Negatif. Lembaga pemeringkat kredit internasional ini menyoroti penurunan kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia.

Skor tata kelola Indonesia saat ini berada di persentil ke-44, jauh di bawah median negara-negara berperingkat BBB yang berada di persentil ke-56. Demonstrasi besar pada Agustus-September 2025 menjadi indikator bahwa tensi sosial dapat menjadi tantangan politik bagi stabilitas koalisi yang berkuasa.

Peringatan Fitch ini bukan sekadar teknis pemeringkatan kredit. Ini adalah sinyal bahwa investor global mulai meragukan kemampuan Indonesia mengelola risiko sosial dan politik. Risiko utama yang dihadapi adalah meningkatnya sovereign linkage risk jika peringkat sovereign benar-benar diturunkan, maka besar kemungkinan rating lembaga keuangan nasional juga akan ikut tertekan.

4. Ketidakadilan dalam Dimensi yang Lebih Luas: Bukan Sekadar Angka

Ketidakadilan yang kita bicarakan bukan hanya soal statistik Gini Ratio, tetapi sudah merambah ke berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, ketidakadilan antarwilayah. Ketimpangan antarprovinsi di Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua, pada masalah kemiskinan juga masalah sosial ekonomi

lainnya sangat tinggi. Distribusi ekonomi antarwilayah yang belum merata memperlebar kesenjangan. Pulau Jawa mendominasi pertumbuhan, sementara kawasan timur Indonesia masih tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kedua, misalokasi sumber daya yang masif. Aliansi Ekonom Indonesia mengkritik bahwa proses pengambilan kebijakan tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi sehingga menyebabkan misalokasi sumber daya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan. Sebagai contoh, anggaran untuk Polri maupun Kementerian Pertahanan termasuk TNI tumbuh hampir 6 kali lipat dari 2009 hingga 2026. Sementara anggaran untuk perlindungan sosial hanya tumbuh 2 kali lipat.

Contoh lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada alokasi anggaran 2026 mencapai Rp 335 triliun dan mencakup 44 persen anggaran pendidikan. "Saat begitu banyak persoalan kualitas dan akses pendidikan yang belum teratasi, kebijakan ini bukan hanya berpotensi menghabiskan anggaran yang sangat tinggi, namun juga ancaman serius bagi reformasi di sektor pendidikan," kritik ekonom Vivi Alatas.

Ketiga, ketidakhadiran negara dalam perlindungan masyarakat. Data PPATK 2025 menunjukkan, ada 15 persen usaha kecil, 24 persen usaha menengah, dan 35 persen usaha besar Indonesia harus membayar pungutan liar. Persentase itu jauh lebih besar daripada tingkat insiden pungutan liar di Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, PPATK memperkirakan nilai transaksi judi daring mencapai Rp 1.200 triliun pada 2025. Jumlah deposit yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur mencapai Rp 2,2 miliar.

5. Krisis Kualitas Pertumbuhan: Ketika Angka Makro Tak Lagi Berarti

Yang paling memprihatinkan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan ternyata mengalami penurunan kualitas secara signifikan. Pada periode 2010-2020, sebelum pandemi Covid-19, ekonomi tumbuh 5,4 persen dan mampu mengungkit upah riil yang tumbuh 5,1 persen. Namun, memasuki periode 2022-2024 (pasca-Covid-19), ekonomi tumbuh 5 persen, sedangkan upah riil cenderung stagnan alias hanya tumbuh 1,2 persen.

Fenomena ini oleh ekonom disebut sebagai "pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah" yaitu pertumbuhan berbasis sektor ekstraktif yang lebih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, minim penyerapan tenaga kerja, dan memiliki dampak lingkungan besar. Indonesia semakin bergantung pada ekspor komoditas dan sektor ekstraktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan ini semakin menguatkan posisi oligarki yang menguasai sektor tersebut.

Melemahnya daya saing industri nasional semakin parah dalam dekade terakhir seiring perang dagang AS–China yang berkobar sejak 2017. Arus relokasi pabrik dari China ke Asia Tenggara lebih banyak mengarah ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sebaliknya, Indonesia justru mengalami lonjakan impor dari China, termasuk produk yang terindikasi dumping, sehingga memukul industri dalam negeri.

6. Ancaman Jebakan Pendapatan Menengah dan Bonus Demografi yang Menyusut

Indonesia saat ini berada pada persimpangan penting dalam perjalanan ekonominya. Dengan PDB per kapita sekitar USD 4.960 pada tahun 2024 dan pertumbuhan ekonomi yang relatif

stabil di kisaran 5 persen, kondisi makroekonomi Indonesia tampak cukup solid. Namun, di balik stabilitas itu, terdapat tantangan struktural yang serius.

Fenomena Chilean paradox sebuah istilah untuk menggambarkan situasi di mana negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi namun gagal meredistribusikan manfaatnya secara adil menjadi peringatan nyata bagi Indonesia. Dengan gini ratio 0,381 pada September 2024, yang meski menurun namun masih di atas standar negara maju, ketimpangan pendapatan di Indonesia masih nyata dan berisiko memicu ketidakstabilan sosial jika tidak segera ditangani.

Lebih mengkhawatirkan lagi, waktu kita tidak banyak tersisa. Puncak bonus demografi akan berakhir pada 2030. Waktu tersisa untuk meraih posisi sebagai high income country hanya tersisa 5 tahun. Jika kita gagal memanfaatkan momentum ini, Indonesia terancam terjebak dalam middle-income trap yang sudah menjerat banyak negara Amerika Latin dan Asia.

7. Ironi di Tengah Kelimpahan: Ketika Negeri Sekaya Ini Tak Mampu Mensejahterakan Rakyatnya

Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam melimpah. Kita adalah produsen terbesar minyak sawit dunia, pemilik cadangan nikel terbesar, penghasil tembaga dan batu bara yang signifikan. Namun ironi terjadi: di tengah kelimpahan itu, rakyat masih kesulitan mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau.

Presiden Prabowo sendiri, dalam Sidang Kabinet Paripurna 20 Oktober 2025, menyinggung ironi ini sebagai indikasi bahwa mekanisme pasar belum mencerminkan keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa "perekonomian nasional harus

dikembalikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan semata pertumbuhan atau keuntungan jangka pendek".

Realitas kapitalistik empat dekade terakhir menunjukkan pergeseran tajam dalam orientasi ekonomi nasional menuju liberalisasi dan dominasi mekanisme pasar. Kebijakan deregulasi dan liberalisasi sejak 1980-an, berbagai undang-undang yang membuka investasi asing dan memperluas ruang swasta tanpa pengaturan kontrol sosial yang memadai, telah membentuk struktur ekonomi yang oleh banyak kritikus sebut sebagai "kapitalistik" dalam arti orientasi kepada akumulasi modal besar yang dikuasai oleh segelintir oligarki yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan.

Bank Dunia mencatat 20 persen kelompok teratas menguasai hampir separuh total pendapatan nasional yang mencerminkan pola akumulasi yang sangat timpang. Dari aspek hukum, penafsiran Pasal 33 ayat (2) dan (3) menunjukkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas pengelolaan sumber daya alam kerap menunjukkan bahwa nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar atau investor asing, sementara manfaat lokal atau rakyat kecil masih terbatas.

8. Krisis Demokrasi: Ketika Suara Rakyat Tak Lagi Didengar

Pada aspek politik, Indonesia juga menghadapi tantangan serius. Survei Litbang Kompas mencatat bahwa 52,8 persen responden memandang stabilitas politik dalam arti relasi antar-elite dalam kondisi baik, namun 42,3 persen menilai buruk. Artinya, yang stabil hanyalah hubungan elite, bukan kondisi rakyat.

Wacana perubahan model pemilihan kepala daerah dari memilih langsung menjadi kembali dipilih DPRD memicu perdebatan dan diskursus publik. Sejumlah pihak menilai pilkada di DPRD justru merupakan kemunduran demokrasi. Gejala resentralisasi juga makin menguat sejak beberapa tahun silam, ditandai dengan ditariknya sejumlah kewenangan ke pemerintah pusat melalui berbagai regulasi.

Tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat terjadi, termasuk tidak dipenuhinya kewajiban negara pada warganya. Hal ini terjadi khususnya setelah tertutupnya kanal penyampaian aspirasi, persekusi yang didorong konflik kepentingan, gugurnya warga negara dalam upaya menuntut haknya, dan diabaikannya keamanan sipil.

C. Pertanyaan Besar yang Akan Dijawab Buku Ini

Dari uraian di atas data ketimpangan yang akut, krisis kepercayaan yang meluas, peringatan lembaga internasional, ketidakadilan multidimensi, penurunan kualitas pertumbuhan, ancaman jebakan pendapatan menengah, ironi kelimpahan sumber daya, hingga krisis demokrasi buku ini hendak menjawab dua pertanyaan besar yang saling terkait:

1. Mengapa Pertumbuhan Tinggi Tak Otomatis Menciptakan Keadilan?
 Selama beberapa dekade, paradigma pembangunan kita banyak bertumpu pada logika "*trickle-down effect*" keyakinan bahwa jika ekonomi tumbuh, manfaatnya akan menetes ke lapisan bawah. Investasi besar diyakini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Dalam praktiknya, efek menetes itu tidak selalu bekerja. Pertumbuhan sering terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, wilayah tertentu, dan kelompok tertentu. Yang terjadi justru penumpukan kekayaan tanpa ada tetesan yang berarti ke bawah. Kombinasi buruknya iklim investasi dan dampak perang dagang membuat Indonesia makin tertinggal, sementara investasi bertumpu pada sektor ekstraktif seperti tambang dan sawit yang padat modal namun minim penyerapan tenaga kerja.

Jika kita menggunakan hipotesis Kuznets sebagai lensa untuk membaca kondisi Indonesia, seharusnya pada titik ini setelah puluhan tahun membangun ketimpangan mulai berkurang. Hipotesis Simon Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun ketika suatu negara mencapai tahap pembangunan yang lebih matang. Namun, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya: kesenjangan semakin melebar. Ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh, hasilnya tidak terdistribusi secara merata.

2. Di Mana Letak Kegagalan Kebijakan Selama Ini?
 Jika pertumbuhan tak kunjung membawa keadilan, pasti ada yang salah dalam kebijakan kita. Apakah kegagalan ini terletak pada desain kebijakan yang memang timpang? Ataukah pada implementasi yang lemah di lapangan? Atau bahkan pada struktur kekuasaan yang secara sistematis menghalangi terciptanya keadilan?

 Yusuf Wibisono mengidentifikasi setidaknya dua faktor utama penyebab tingginya ketimpangan. Pertama, eksistensi oligarki baik warisan Orde Baru maupun oligarki baru yang lahir di era reformasi. Setelah kejatuhan rezim otoriter, kelompok oligarki dengan cepat beradaptasi dengan sistem

demokrasi melalui politik uang dan jaringan patronase baru. Penguasaan kekayaan material oleh *elite* tersebut menciptakan dominasi politik dalam sistem demokrasi langsung.

Kedua, melemahnya daya saing perekonomian nasional, khususnya sektor manufaktur. Indonesia semakin bergantung pada ekspor komoditas dan sektor ekstraktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan ini semakin menguatkan posisi oligarki yang menguasai sektor tersebut.

Aliansi Ekonom Indonesia menyimpulkan dua benang merah dari permasalahan perekonomian ini: misalokasi sumber daya yang masif serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.

Buku ini akan mengidentifikasi titik-titik kegagalan tersebut secara lebih rinci mulai dari kebijakan fiskal yang belum optimal dalam fungsi redistribusi, rendahnya mobilitas sosial akibat akses pendidikan dan kesehatan yang timpang, hingga praktik oligarki yang membajak demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi segelintir *elite*.

D. Peta Jalan Buku Ini: Dari Diagnosis Menuju Resep Pemulihan

1. Struktur dan Alur Berpikir
 Buku ini disusun dalam empat bagian besar dengan alur berpikir yang sistematis:

 Bagian I: Fondasi Historis dan Teoretis membuka diskusi dengan memaparkan janji kemerdekaan yang tertunda, dilanjutkan dengan pembahasan tentang mengapa

pertumbuhan tak kunjung membawa keadilan. Bagian ini juga membangun argumen teoretis dengan konsep Chilean paradox peringatan bahwa angka pertumbuhan tinggi tidak selalu sejalan dengan pemerataan manfaat serta ancaman middle-income trap yang mengintai Indonesia jika gagal melakukan reformasi struktural.

Bagian II: Anatomi Ketimpangan akan memotret secara detail struktur ketimpangan di Indonesia: siapa menguasai apa, bagaimana praktik oligarki melanggengkan kekuasaan, serta bagaimana deindustrialisasi dini dan perangkap komoditas membuat kita terperangkap dalam ekonomi ekstraktif.

Bagian III: Peran Negara: Antara Katalisator dan Pelestari Status Quo mengkritisi kebijakan negara yang kerap timpang dari amanat Pasal 33 yang diabaikan, demokrasi berbiaya tinggi yang melahirkan wajah baru ketimpangan, hingga kebijakan fiskal yang gagal menjalankan fungsi redistribusi.

Bagian IV: Mencari Jalan Lain: Membangun Ekonomi yang Berkeadilan menawarkan perspektif baru dan rekomendasi kebijakan yang lebih progresif. Bagian ini akan mengelaborasi gagasan ekonomi konstitusi yang ditegaskan Presiden Prabowo yaitu mengembalikan perekonomian untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta merevitalisasi koperasi sebagai sokoguru ekonomi, memperkuat peran BUMN di sektor strategis, dan mengarahkan kebijakan investasi agar nilai tambah sumber daya alam dinikmati rakyat lokal.

2. Cara Membaca Buku Ini Secara Efektif
 Pembaca dapat menelusuri buku ini secara berurutan karena setiap bab dibangun di atas fondasi bab sebelumnya. Namun, bagi pembaca yang ingin fokus pada isu tertentu, setiap bab

dirancang untuk dapat berdiri sendiri dengan tetap merujuk pada kerangka besar buku ini.

Data dan referensi yang disajikan berasal dari sumber-sumber terpercaya laporan lembaga internasional seperti World Inequality Report 2026, data Badan Pusat Statistik, survei Litbang Kompas, hasil riset akademisi, analisis pengamat ekonomi seperti Yusuf Wibisono, Bhima Yudhistira, Elan Satriawan dan Vivi Alatas dari Aliansi Ekonom Indonesia, serta pemikiran para pakar ekonomi konstitusi untuk memastikan argumen yang dibangun memiliki landasan kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan.

Waktu yang tersisa untuk Indonesia tidak banyak. Bonus demografi akan berakhir pada 2030 hanya lima tahun lagi. Jika dalam lima tahun ini kita gagal melakukan reformasi besar, gagal memutus ketergantungan partai politik pada oligarki, gagal mengubah strategi industrialisasi dari ekstraktif ke produktif, gagal mendistribusikan kekayaan secara adil, maka mimpi menjadi negara maju akan tertunda, dan janji kemerdekaan akan kembali diingkari.

Pada akhirnya, buku ini tidak hanya hendak memotret masalah, tetapi juga menawarkan jalan keluar. Karena diagnosis tanpa resep hanyalah ratapan, dan resep tanpa diagnosis adalah petualangan berbahaya.

Selamat memasuki perjalanan intelektual yang semoga menggugah kesadaran dan keberanian untuk membayangkan ulang Indonesia: dari sekadar tumbuh, menuju benar-benar adil dan makmur.

BAB 2
PARADOKS PERTUMBUHAN: MENGAPA EKONOMI TUMBUH, TAPI RAKYAT MENDERITA?

A. Mendefinisikan Paradoks: Ketika Angka Berbohong

1. Pertumbuhan PDB vs Kesejahteraan Rakyat

 Paradoks pertumbuhan adalah fenomena ketika indikator makroekonomi menunjukkan kinerja positif, tetapi mayoritas rakyat tidak merasakan perbaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekadar masalah persepsi, melainkan realitas objektif yang terukur.

 Angka Produk Domestik Bruto (PDB) sering dielu-elukan sebagai bukti keberhasilan, seolah pertumbuhan adalah jawaban atas segala persoalan pembangunan. Pemerataan pun kerap dikesampingkan, dianggap bukan prioritas. Namun, apa artinya pertumbuhan yang melesat jika hanya terkonsentrasi di segelintir wilayah dan dinikmati oleh sebagian kecil kelompok? Bukankah pembangunan justru kehilangan maknanya ketika meninggalkan sebagian besar masyarakat di belakang dan berjuang di pinggir jalan kesejahteraan?.

Dalam dua dekade terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5–6 persen per tahun. Namun, pertumbuhan ini justru berjalan paralel dengan kemiskinan yang semakin meningkat dan kesenjangan yang semakin melebar. Fakta ini bahkan diakui dalam paparan Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan bersama perwakilan Guru Besar se-Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengidentifikasi fenomena yang ia sebut sebagai "fundamental ekonomi yang kehilangan pijakan". Angka-angka makro mungkin masih menunjukkan pertumbuhan, namun di tingkat akar rumput, suasananya terasa "senyap.

2. Tiga Wajah Paradoks Indonesia
 Paradoks pertumbuhan di Indonesia setidaknya muncul dalam tiga dimensi:

Dimensi	Manifestasi Paradoks	Data Pendukung
Makro vs Mikro	Pertumbuhan ekonomi mencapai 5%, namun daya beli kelas menengah mengalami penurunan	Upah riil hanya tumbuh sekitar 1,2% dibandingkan pertumbuhan ekonomi 5% (2022–2024)
Sektor vs Masyarakat	Sektor pertambangan dan kelapa sawit mengalami pertumbuhan pesat, sementara petani dan nelayan tidak menunjukkan peningkatan signifikan	Kontribusi sektor manufaktur menurun dari 21,08% (2014) menjadi 18,98% (2024)

Dimensi	Manifestasi Paradoks	Data Pendukung
Nasional vs Daerah	Pulau Jawa mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, sedangkan wilayah Indonesia bagian timur masih tertinggal	Kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin meningkat

Data BPS mencatat, meski PDB Indonesia tumbuh 5,17 persen pada 2024, koefisien Gini masih bertahan di angka 0,388 menunjukkan kesenjangan pendapatan yang signifikan. Yang paling mencengangkan: kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik justru mengalami penurunan kesejahteraan paling signifikan.

B. Diskoneksi Data Makro dan Realitas Mikro

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tak Lagi Berdampak pada Upah
 Data paling mencengangkan datang dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dan upah riil. Pada periode 2010-2020 (sebelum pandemi), ekonomi tumbuh 5,4 persen dan mampu mengungkit upah riil yang tumbuh 5,1 persen. Namun, memasuki periode 2022-2024 (pasca-pandemi), ekonomi tumbuh 5 persen, sedangkan upah riil cenderung stagnan alias hanya tumbuh 1,2 persen.

 Ini bukti nyata bahwa elastisitas pertumbuhan terhadap upah semakin melemah. Setiap poin pertumbuhan kini menghasilkan kenaikan upah yang jauh lebih kecil dibanding dekade sebelumnya. Analisis Tim Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) menunjukkan tren penurunan rasio gaji terhadap Upah Minimum Regional (UMR) pasca-2020. Ini mengindikasikan daya beli yang belum pulih, terutama kelas menengah-bawah. Kontribusi inflasi dari sisi permintaan

(*demand-pull inflation*) menyusut drastis, sementara indeks daya beli kelompok menengah-bawah berada di zona negatif.

2. Krisis Kelas Menengah: Pilar Ekonomi yang Mulai Rapuh
 Fenomena paling mengkhawatirkan adalah penurunan jumlah dan kesejahteraan kelas menengah. Kelas menengah selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestic motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 Namun, data terbaru menunjukkan:

 a. Daya beli kelas menengah terus tergerus

 b. Banyak dari mereka turun kelas menjadi aspiring middle class atau rentan miskin

 c. Tabungan terkuras untuk memenuhi kebutuhan dasar yang harganya terus naik

 Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa kelas menengah saat ini dihimpit dua sisi: di satu sisi pendapatan stagnan, di sisi lain harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Akibatnya, mereka yang dulu menjadi penyangga ekonomi, kini menjadi beban psikologis dan sosial baru.

3. Lapangan Kerja: Kuantitas Naik, Kualitas Turun
 Dari sekitar 14 juta lapangan pekerjaan baru yang tercipta periode 2018-2024, sebesar 80 persen ada di sektor berbasis rumah tangga yang mayoritas adalah sektor informal dengan upah di bawah rata-rata nasional, tanpa jaminan sosial, dan tanpa keberlanjutan status pekerjaan.

 Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa, Roby Rushandie, menegaskan bahwa deindustrialisasi dini menjadi salah satu penyebab utama mayoritas pekerjaan di Indonesia bersifat informal dan tidak layak. Data BPS menunjukkan kontribusi industri manufaktur terhadap

penyerapan tenaga kerja tercatat menurun, dari 13,83% pada 2014 menjadi 13,63% pada 2024. Hal ini sejalan dengan kontribusi sektor tersebut ke perekonomian yang turun dari 21,08% pada 2014 menjadi 18,98% pada 2024.

Bahkan di pekerjaan formal sekalipun, perlindungan sosial masih timpang: 25 persen pekerja pemerintah dan 31 persen pekerja swasta belum memiliki asuransi kesehatan.

Situasi generasi muda lebih memprihatinkan:

a. Tingkat penganggur usia 15–24 tahun selama 2016–2024 selalu di atas 15 persen
b. Angka ini tiga kali lipat dibanding usia 25–34 tahun
c. Lebih dari 25 persen anak muda Indonesia tidak produktif (tidak bekerja, tidak sekolah, tidak mempersiapkan kerja), khususnya perempuan

Data terbaru BPS (Agustus 2025) menunjukkan angka pengangguran bertambah menjadi 7,46 juta orang naik 180.000 orang dibanding Februari 2025. Survei Konsumen Bank Indonesia sepanjang Mei-September 2025 mencatat keyakinan masyarakat akan ketersediaan lapangan kerja berada di fase pesimistis (kurang dari angka 100).

4. Studi Kasus: Ojek *Online* dan Kerentanan Pekerja Informal
 Riset The Prakarsa menunjukkan bahwa krisis pekerjaan layak di Indonesia mengakibatkan banyak pekerja, terkhususnya pekerja informal, terjebak dalam kondisi kerentanan. Jumlah pengemudi ojek online meningkat dari 3,62 juta pada 2019 menjadi 4,22 juta pada 2024. Bahkan dari 213 responden, sebanyak 60%nya mempertimbangkan profesi tersebut sebagai pekerjaan utama.

Yang lebih memprihatinkan, rata-rata pendapatan ojek online harian turun drastis, dari Rp 309 ribu per hari pada 2018-2019, menjadi Rp 175 ribu per hari pada 2022-2023 penurunan hampir 43 persen. Serta hanya 12% dari 4,6 juta pekerja ojek online di *platform* yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Ini gambaran nyata bagaimana pertumbuhan ekonomi digital tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi pelakunya.

C. Mengapa Ini Terjadi? Tiga Lapis Penjelasan Fundamental

1. Penjelasan Struktural: Deindustrialisasi Dini dan Perangkap Komoditas

Tesis: Indonesia mengalami deindustrialisasi dini fenomena di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja menurun sebelum negara mencapai status berpendapatan tinggi.

Data Historis yang Mencemaskan:

Tahun	Kontribusi Manufaktur terhadap PDB	Penyerapan Tenaga Kerja Manufaktur
1990-an (puncak)	25,6%	kurang dari 14%
2009	25,3%	-
2022	18,34%	-
2024	18,98%	13,28% (18,88 juta orang)

Kalau kita tengok 23 negara maju di dunia, jalur mereka menuju status negara berpendapatan tinggi selalu lewat pintu yang sama: industrialisasi. Mengapa? Karena manufaktur adalah pengungkit besar produktivitas, penyerap tenaga kerja dalam jumlah masif, dan pemicu efek berganda alias multiplier effect ke seluruh penjuru ekonomi.

Di masa keemasan industrinya, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, hingga Asia Timur mampu mengerek tenaga kerja sektor manufaktur sampai 28–30 persen dari total angkatan kerja. Bahkan Hongkong, di puncak industrialisasinya tahun 1980-an, bisa menempatkan 42 persen tenaga kerjanya di sektor ini

Di Indonesia, ceritanya berbeda. Pada 1990-an, ketika sektor manufaktur sedang mencapai puncaknya, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja tidak pernah mencapai 14 persen. Pada 2024, jumlah pekerja sektor manufaktur hanya 18,88 juta orang atau 13,28 persen dari total pekerja di Indonesia.

Dampak Deindustrialisasi:

Pertama, pertumbuhan lapangan kerja melambat. Sektor manufaktur tradisional selama ini menjadi penyerap besar tenaga kerja, termasuk lulusan sekolah menengah dan vokasi. Penurunan peran ini akan menekan peluang kerja formal, memperbesar ketergantungan terhadap sektor informal yang cenderung berupah rendah.

Kedua, pertumbuhan PDB yang rentan. Ekonomi yang semakin bergantung pada komoditas berpotensi membuat pertumbuhan lebih rentan terhadap fluktuasi harga global, bukan dikendalikan oleh produksi barang bernilai tinggi.

Ketiga, distribusi pendapatan yang melambat. Tanpa basis industri yang kuat, pertumbuhan tidak akan terlalu menyentuh kelompok kelas menengah yang merupakan basis konsumsi stabil. Data menunjukkan bahwa ada tren bagian kelas menengah yang stagnan atau bahkan menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Keempat, ketertinggalan dalam inovasi dan teknologi. Manufaktur modern erat kaitannya dengan inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas. Jika basis ini melemah, kemampuan Indonesia untuk bersaing di rantai nilai global akan semakin tertinggal.

2. Penjelasan Kebijakan: Misalokasi Anggaran dan Prioritas yang Timpang

Tesis: Kebijakan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade cenderung menitikberatkan pada sisi penawaran (*supply-side economics*) dan mengabaikan sisi permintaan (*demand side*), serta mengalami misalokasi sumber daya yang masif.

Pilihan kebijakan ekonomi di Indonesia selama beberapa dekade sering kali menekankan pertumbuhan lebih daripada pemerataan. Hal ini sejalan dengan teori neoklasik yang menilai bahwa pertumbuhan tinggi pada akhirnya akan "menetes ke bawah" melalui efek trickle-down (Hirschman, 1950). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak otomatis menciptakan pemerataan.

Ada alasan struktural mengapa banyak negara, termasuk Indonesia, cenderung memilih pertumbuhan terlebih dahulu:

Pertama, logika trickle-down economics (Okun, 1975) yang menyebutkan bahwa investasi dan ekspansi industri akan menciptakan lapangan kerja, lalu pendapatan yang lebih tinggi akan "menetes ke bawah".

Kedua, pembangunan infrastruktur besar-besaran membutuhkan ruang fiskal yang hanya dapat diciptakan lewat pertumbuhan.

Ketiga, teori klasik seperti Rostow (Rostow, 1960) menyatakan bahwa setiap negara harus melewati tahap lepas landas ekonomi melalui akumulasi modal dan industrialisasi.

Namun, praktiknya menunjukkan kegagalan:

Aliansi Ekonom Indonesia mencatat bahwa anggaran Polri dan Kementerian Pertahanan tumbuh hampir 6 kali lipat dari 2009 hingga 2026, sementara anggaran perlindungan sosial hanya tumbuh 2 kali lipat. Ini menunjukkan prioritas yang bergeser dari kesejahteraan rakyat ke keamanan dan pertahanan.

Contoh lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada alokasi anggaran 2026 mencapai Rp 335 triliun dan mencakup 44 persen anggaran pendidikan. Ekonom Vivi Alatas mengingatkan: "Saat begitu banyak persoalan kualitas dan akses pendidikan yang belum teratasi, kebijakan ini bukan hanya berpotensi menghabiskan anggaran yang sangat tinggi, namun juga ancaman serius bagi reformasi di sektor pendidikan."

3. Penjelasan Politik: Oligarki, *Hyper-Coalition*, dan Penangkapan Kebijakan

Tesis: Praktik oligarki yang membajak kebijakan publik, diperkuat oleh desain koalisi gemuk (*hyper-coalition*), menjadi penyebab paling fundamental dari paradoks pertumbuhan.

a. Oligarki dan "*Serakahnomics*"
 Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menjelaskan: "Dalam dekade terakhir, konsentrasi kapital terlihat semakin mengental di Indonesia, kekayaan negeri semakin

terkonsentrasi di tangan segelintir elite ekonomi yang sangat berkuasa yakni oligarki."

Aktivis nasional Said Didu memperkenalkan istilah "*Serakahnomics*" untuk menggambarkan praktik ekonomi rakus yang mencengkram sektor-sektor vital. Said menegaskan bahwa serakahnomics membuat oligarki mampu membeli apa saja: partai, hukum, bahkan ruang demokrasi .

"Karena dengan dia menguasai ekonomi, maka dia mau membeli ketua partai politik, dia membeli aparat hukum, dia membeli semua. Untung masih ada kampus yang tidak dibeli." — Said Didu

Analisis klasik Jeffrey A. Winters dalam "Oligarchy" (2011) mengidentifikasi bagaimana kepentingan material para oligark yang sangat bergantung pada stabilitas investasi mendorong negara untuk memprioritaskan keamanan modal di atas hak-hak sipil warga negara. Narasi kemakmuran, dengan demikian, berfungsi sebagai tabir asap yang efektif untuk menyembunyikan kerapuhan kohesi sosial .

b. *Hyper-Coalition* dan Biaya Politik Tinggi
Arya Fernandes, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, mengidentifikasi bahwa pemerintahan Prabowo menunjukkan adanya kecenderungan *policy trade-off* yang tidak mudah dilakukan. Hal itu terlihat dari desain koalisi yang gemuk, perubahan struktur dan alokasi APBN, dan membesarnya peran pemerintah pusat.

Data menunjukkan tren koalisi gemuk sejak era SBY:

Presiden	Periode	Dukungan Partai di DPR
SBY	Periode I	73,27%
SBY	Periode II	75,54%
Jokowi	Periode I	68,93%
Jokowi	Periode II	91,30%
Prabowo	2024	69,14% (disertai dukungan politik dari luar kabinet)

Pemerintahan Prabowo Subianto mendapatkan 69,14 persen dukungan dari parlemen yang menyisakan PDI Perjuangan dan Nasdem di luar pemerintahan. Meskipun begitu, kedua partai tersebut sudah menegaskan dukungan politik pada Prabowo, walau tidak menjadi bagian dari anggota kabinet.

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo, terjadi perubahan struktur kementerian/lembaga secara besar-besaran. Presiden menambah jumlah kementerian dari yang sebelumnya 34 kementerian/lembaga sejak 20 tahun terakhir (2004-2024) menjadi 49 kementerian. Saat ini Kabinet Merah Putih terdiri dari 49 menteri, 59 wakil menteri dan 10 pejabat setingkat menteri, dengan total mencapai 118 orang.

Dampak Hyper-Coalition:

Pertama, stabilitas koalisi presidensial bertumpu pada negosiasi dan distribusi jabatan, bukan kesamaan *platform* dan kebijakan. Dalam jangka menengah situasi ini bisa membuat terjadinya electoral cartel (Katz & Mair, 1995), ketika partai-partai berebut sumber daya negara, bukan berkompetisi dalam kebijakan dan gagasan.

Kedua, gejala hyper-presidentialism coalition, yakni koalisi dibangun bukan berdasarkan kesamaan *platform* dan kebijakan, melainkan untuk memastikan dukungan politik. Dalam jangka pendek, hyper-coalition memang membuat situasi pemerintahan akan stabil. Namun, dalam jangka menengah memengaruhi menurunnya akuntabilitas kebijakan sehingga membuat masyarakat kehilangan saluran formal ke DPR untuk menyampaikan aspirasi.

Ketiga, risiko defisit anggaran. Studi Wehner (2010) pada 58 negara dari tahun 1975-1998 menemukan adanya hubungan yang kuat jumlah kementerian yang membelanjakan anggaran negara dengan defisit anggaran. Setiap penambahan jumlah kementerian akan membuat terjadinya defisit anggaran pemerintahan pusat sebesar 0,116 persen dan 0,074 persen PDB.

Keempat, tumpang tindih kewenangan berisiko terjadi pada program-program strategis pemerintahan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan yang melibatkan banyak K/L. Dengan kultur ego sektoral yang masih tinggi, jumlah kementerian yang banyak akan membuat komunikasi dan koordinasi menjadi kurang efektif.

D. Mekanisme Bekerjanya Oligarki: Studi Kasus Pasar Modal dan Sektor Pangan

1. Mafia *Financial Engineering* di Pasar Modal
 Pengamat kebijakan publik Eko Wahyuanto mengungkapkan praktik "*financial engineering*" yang dilakukan oligarki di pasar modal. Polanya sistematis, dengan jubah profesionalisme bergelar mentereng. Di balik jargon rumit itu, ada rekayasa jabatan mengamankan aliran modal.

Modus operandi: Oligarki mendapatkan izin konsesi (HGU/HGB), lalu menjaminkannya ke bank pelat merah untuk menarik utang, kemudian melakukan *Initial Public Offering* (IPO) alias melantai di bursa. Tujuannya mengeruk uang publik, menutupi lubang utang dan memperkaya diri lewat gorengan saham. Transparansi "Tbk" (Terbuka) hanya kedok pajangan, apalagi akuntan publik bisa diajak "kompromi" soal angka dividen dan performa perusahaan.

Peringatan Internasional: *Morgan Stanley Capital International* (MSCI) berkali-kali menegur pasar modal Indonesia tidak transparan. Fokusnya pada kepemilikan saham di bawah 5% misterius. Di bursa, aturan mewajibkan keterbukaan untuk pemilik di atas 5%. Padahal, di "zona abu-abu" bawah 5% para spekulan dan pemilik mayoritas asli bersembunyi di balik insider trading.

Adrian Zuercher dari UBS Chief Investment Office, Singapura pernah mengatakan, "Volume pasar Indonesia kecil, hanya sekitar Rp 6-7 triliun sehari. Sangat mudah bagi 'tangan-tangan tak terlihat' membentuk harga dengan modal beberapa ratus miliar".

2. Praktik Serakahnomics di Sektor Pangan
 Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik Serakahnomics di sektor pangan yang membuat ribuan penggilingan kecil mati perlahan karena tidak bisa mengakses bahan baku. Para pemain besar sengaja membeli Gabah Kering Panen (GKP) sedikit di atas harga pasar, bukan untuk membantu petani, tetapi untuk menyapu habis semua pasokan sehingga pelaku kecil tidak memiliki ruang bertahan.

Mentan Amran bahkan membuka temuan mengejutkan terkait manipulasi kualitas beras premium yang beredar di pasaran. Ia menyebut ada produk beras bermerek yang mengaku premium, tapi setelah diuji ternyata memiliki tingkat patahan (menir) hingga 59 persen, jauh dari standar maksimum 14 persen untuk kualitas premium.

"Pecahannya 59 persen. Artinya menir, makanan ayam, dikemas bahwa ini adalah premium." — Mentan Amran

Manipulasi tersebut dipandang sebagai contoh nyata praktik Serakahnomics, mengambil keuntungan semaksimal mungkin dengan menipu konsumen dan merusak pasar.

E. Studi Kasus Sektoral: Di Mana Paradoks Paling Terasa?

1. Sektor Sawit: Devisa Melimpah, Petani dan Lingkungan Terabaikan
 Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia. Namun, penelitian di tingkat lokal menunjukkan kompleksitas dampak kehadiran pabrik sawit.

 Studi kasus di Kelurahan Pulo Padang, Labuhanbatu, menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memberikan izin dengan harapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, keberadaan pabrik menimbulkan resistensi dan penolakan dari masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta konflik sosial akibat ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Studi lain di PT. Asam Jawa Labuhanbatu Selatan menemukan temuan yang lebih kompleks. Secara ekonomi, keberadaan pabrik memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta memperkuat kemampuan ekonomi keluarga. Secara kesehatan, perusahaan telah menyediakan fasilitas kesehatan seperti klinik perusahaan dan menyediakan BPJS bagi para karyawan.

Namun demikian, ditemukan perbedaan persepsi masyarakat terkait dampak lingkungan. Sebagian merasa tidak terdampak karena jarak pabrik cukup jauh dari pemukiman, sementara sebagian lain menilai masih ada potensi pencemaran dan dampak negatif seperti deforestasi dan polusi. Proses CSR juga belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.

Paradoks sawit: komoditas penyumbang devisa terbesar, tapi dampak lingkungan dan sosial masih belum terkelola dengan adil.

2. Sektor Pertanian Pangan: Petani Tua, Lahan Menyempit, Impor Menggunung
 Sektor pertanian pangan yang menyerap jutaan tenaga kerja menghadapi krisis struktural:

 a. Rata-rata usia petani di atas 50 tahun, regenerasi hampir tak terjadi

 b. Alih fungsi lahan pertanian ke properti dan industri tak terbendung

 c. Ketergantungan impor pangan pokok (kedelai, jagung, gandum, garam) terus meningkat

d. Petani padi hanya menjadi penonton dalam penentuan harga gabah

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional, sektor yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan justru paling terpuruk.

3. Sektor Industri Padat Karya: Gulung Tikar di Tengah Banjir Impor

Industri tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik yang selama ini menjadi penyedia lapangan kerja massal mengalami tekanan berat. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu raksasa tekstil Tanah Air, tak mampu diselamatkan oleh pemerintah.

Tiga faktor penyebab kerentanan industri manufaktur:

Pertama, penyakit Belanda (*Dutch disease*). Ini mengubah term of trade yang sebelumnya lebih besar pada barang industri kepada komoditas primer. Akibatnya, ekspor non-komoditas, seperti manufaktur, menjadi mahal dan tidak kompetitif. Ekstraktivisme membuat Indonesia kecanduan mengekspor SDA dalam bentuk mentah. Di sisi lain, industri dalam negeri ketergantungan bahan baku dan penolong dari luar negeri.

Kedua, penyakit korupsi dan ekonomi biaya tinggi. Ketika industri berorientasi ekspor, mereka masuk medan yang sangat kompetitif. Mereka tak bisa menentukan harga pasar global (*price taker*). Ketika industri dalam negeri dibebani ekonomi biaya tinggi di luar komponen produksi, seperti birokratisme, korupsi dan pungli, mereka jadi tidak kompetitif.

Ketiga, liberalisasi impor yang berlangsung sejak pascareformasi 1998. Industri dalam negeri, yang berbiaya tinggi, dukungan SDM yang rendah, kurang didukung teknologi, kalah bersaing dengan barang impor yang lebih murah dan berkualitas. Industri tekstil dan TPS, misalnya, yang merupakan sektor paling padat karya dan menyerap seperlima atau 18,80 persen tenaga kerja di sektor manufaktur, sekarang sedang megap-megap akibat banjir produk impor.

4. Investasi yang Semakin Tidak Efektif Menyerap Tenaga Kerja
 Data menunjukkan bahwa investasi, yang kontribusinya ke PDB masih di kisaran 30 persen, penyerapan tenaga kerjanya semakin tipis. Pada 2013, setiap Rp 1 triliun investasi masih bisa menyerap hingga 4.594 tenaga kerja. Pada 2021, Rp 1 triliun investasi hanya mampu menyerap 1.340 orang.

 Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa struktur investasi bergeser ke sektor padat modal, bukan padat karya sebuah ironi di tengah kebutuhan lapangan kerja yang mendesak.

F. Sintesis: Mengapa Paradoks Terjadi?

Setelah menelusuri data dan analisis di atas, kita dapat merumuskan sintesis mengapa paradoks pertumbuhan terjadi di Indonesia:

1. Kegagalan *Trickle-Down Effect*
 Teori bahwa pertumbuhan akan menetes ke bawah terbukti gagal di Indonesia. Presiden Prabowo sendiri secara terbuka menolak relevansi teori neoliberal ini:

"Ada pemikiran selama ini, pemikiran neoliberal. Biar yang kaya tidak apa-apa 0,1 persen, lama-lama menurut teori ini, karena pertumbuhan kekayaan menumpuk, tidak apa-apa menumpuk di atas, lama-lama akan menetes ke bawah. Nah, ini teori. Tapi kenyataannya, menetesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan menetesnya 300 tahun, kita sudah mati semua." — Presiden Prabowo Subianto, 12 Januari 2026.

2. Tiga Lapis Penyebab yang Saling Terkait

Lapis Penyebab	**Faktor Utama**	**Manifestasi**
Struktural	Terjadinya deindustrialisasi dini	Penurunan kontribusi sektor manufaktur serta meningkatnya pekerjaan informal
Kebijakan	Ketidaktepatan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan yang tidak seimbang	Meningkatnya anggaran sektor pertahanan, sementara perlindungan sosial mengalami penurunan
Politik	Dominasi oligarki dan koalisi yang sangat luas (*hyper-coalition*)	Kebijakan cenderung menguntungkan kelompok pemodal serta tingginya biaya politik

3. Lingkaran Setan yang Harus Diputus
 Paradoks ini menciptakan lingkaran setan:

 a. Oligarki menguasai sumber daya dan kebijakan

 b. Kebijakan berpihak pada modal besar, bukan rakyat

 c. Struktur ekonomi menjadi ekstraktif dan padat modal

d. Pekerjaan layak semakin langka
e. Daya beli masyarakat melemah
f. Pertumbuhan melambat dan tidak berkualitas
g. Kembali menguatkan oligarki yang bisa "membeli" kebijakan penyelamatan saat krisis

G. Kesimpulan: Membaca Ulang "Pertumbuhan"

Paradoks pertumbuhan di Indonesia bukan misteri yang sulit dipecahkan. Jawabannya sederhana: pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan yang salah arah, salah kualitas, dan salah distribusi.

Pertumbuhan yang salah arah karena bertumpu pada sektor ekstraktif, bukan produktif. Pertumbuhan yang salah kualitas karena tidak menghasilkan lapangan kerja berkualitas. Pertumbuhan yang salah distribusi karena manfaatnya hanya dinikmati segelintir *elite*.

Dengan melihat kaitan signifikan industrialisasi dengan penyerapan tenaga kerja, maka yang diperlukan mungkin bukan sekadar "Satgas PHK" yang bersifat reaktif, melainkan strategi industrialisasi jangka panjang. Tanpa strategi industrialisasi yang jelas, janji-janji perlindungan pekerja hanya akan seperti menjaring angin. Kita butuh jalan keluar jangka panjang, bukan sekadar penenang sesaat di tengah badai PHK yang tak kunjung reda. Sebab yang sedang sakit bukan cuma perusahaannya, tapi sistem ekonominya.

Mengatasi deindustrialisasi dini bukan sekadar mengubah tren statistik, tetapi memerlukan transformasi struktural yang meliputi:

1. Kebijakan industri yang berani dan konsisten
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan keterampilan
3. Peningkatan daya saing domestik
4. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter

Ketika Presiden Prabowo menolak teori trickle-down effect dengan pernyataan tegas, sebenarnya ia sedang membongkar paradoks ini di hadapan publik. Bahwa pertumbuhan tanpa keadilan bukanlah pembangunan, melainkan akumulasi kekayaan yang sah.

Pertanyaan kritis selanjutnya: jika paradoks ini sudah jelas, mengapa ia terus berlanjut? Jawabannya terletak pada struktur kekuasaan yang melanggengkan status quo inilah yang akan kita bedah di bab-bab selanjutnya tentang oligarki, demokrasi biaya tinggi, dan kegagalan negara menjalankan amanat konstitusi.

H. Epilog: Alarm yang Terlambat Disadari?

Isu deindustrialisasi dini Indonesia memang kompleks. Pemerintah secara resmi masih menolak bahwa Indonesia telah memasuki fase ini, menunjuk pada beberapa indikator yang tetap positif. Namun, banyak analis melihat tren struktural yang mendalam masih memperlihatkan gejala-gejala melemahnya basis manufaktur.

Apakah ini alarm yang terlambat disadari? Mungkin sebagian besar pakar akan sepakat bahwa tanda-tanda telah muncul selama lebih dari satu dekade. Namun, waktu untuk bertindak belum sepenuhnya habis, selama kebijakan yang tepat, inovatif, dan konsisten ditegakkan.

Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar, pasar domestik yang luas, serta potensi teknologi dan inovasi. Namun, tanpa kebangkitan baru sektor manufaktur yang strategis, negara ini berisiko terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan bukan berkualitas tinggi. Pada akhirnya, visi Indonesia Emas 2045 yang selama ini diimpikan akan terus menjauh.

BAB 3
PARADIGMA PEMBANGUNAN: DARI PERTUMBUHAN KE KEADILAN

A. Evolusi Teori Pembangunan Ekonomi: Dari Adam Smith hingga Stiglitz

1. Paradigma "*Trickle-Down Effect*" dan Kegagalannya

Doktrin *trickle-down effect* keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipacu dari atas pada akhirnya akan menetes ke bawah telah menjadi mantra pembangunan di Indonesia selama lebih dari setengah abad. Namun, alih-alih menetes ke bawah, ekonomi justru tersedot ke atas.

Akar Historis dan Teoritis

Kita kerap mendengar istilah trickle down effect economics, sebuah doktrin lama warisan para arsitek ekonomi neoklasik. Teorinya sederhana: berikan insentif besar kepada korporasi raksasa dan konglomerat, biarkan mereka menumpuk keuntungan, lalu percayalah bahwa sebagian manfaat itu akan menetes ke bawah dalam bentuk investasi baru, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang dinikmati rakyat banyak.

Menariknya, istilah "*trickle-down*" awalnya muncul sebagai kritik humoris oleh Will Rogers pada 1932, jauh sebelum menjadi kebijakan resmi. Rogers menyindir pendekatan yang memberi bantuan kepada orang kaya dengan harapan akan mengalir ke bawah. Namun kemudian konsep ini dipopulerkan secara serius oleh kebijakan ekonomi Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris pada era 1980-an, melalui pendekatan supply-side economics yang dikembangkan oleh Arthur Laffer dan ekonom neoliberalis lainnya.

Secara teoretis, konsep ini menjanjikan pemerataan melalui pertumbuhan. Jika pelaku ekonomi besar tumbuh, maka mereka akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan memberi efek domino bagi seluruh masyarakat.

Pilihan kebijakan ekonomi di Indonesia selama beberapa dekade memang sering kali menekankan pertumbuhan lebih daripada pemerataan. Hal ini sejalan dengan teori neoklasik yang menilai bahwa pertumbuhan tinggi pada akhirnya akan "menetes ke bawah" melalui efek *trickle-down* (Hirschman, 1950). Ada alasan struktural mengapa banyak negara, termasuk Indonesia, cenderung memilih pertumbuhan terlebih dahulu:

Dasar Pemikiran	**Tokoh**	**Logika Argumentasi**
Trickle-down economics	Okun (1975)	Investasi dan ekspansi sektor industri diharapkan menciptakan lapangan kerja, sehingga peningkatan pendapatan akan mengalir ke lapisan masyarakat bawah
Pembangunan infrastruktur	-	Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menyediakan ruang fiskal yang memadai bagi pembangunan

Dasar Pemikiran	Tokoh	Logika Argumentasi
		infrastruktur
Teori Tahapan Pertumbuhan	Rostow (1960)	Setiap negara perlu melalui tahap *take-off* melalui akumulasi modal dan proses industrialisasi
Hipotesis Kuznets	Simon Kuznets (1955)	Ketimpangan dianggap wajar pada tahap awal pembangunan dan diperkirakan akan menurun seiring kematangan ekonomi

Bukti Kegagalan: Data dan Fakta Empiris

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak otomatis menciptakan pemerataan. Data BPS mencatat, meski PDB Indonesia tumbuh 5,17 persen pada 2024, koefisien Gini masih bertahan di angka 0,388 menunjukkan kesenjangan pendapatan yang signifikan.

Data lebih mencengangkan datang dari laporan Oxfam (2024): satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh pendapatan nasional. Empat keluarga terkaya memiliki kekayaan setara dengan 100 juta penduduk termiskin. Ekonomi benar-benar tersedot ke atas.

Kemewahan *elite* yang menginap di hotel bintang lima ditopang gaji office boy dan satpam alih daya yang bahkan tak menyentuh UMR. Makan siang pegawai kantoran bergaji rendah bersandar pada marjin keuntungan rendah pedagang kaki lima yang menempel di gedung-gedung mewah tempat mereka bekerja. Kemegahan gaya hidup konglomerat bertumpu pada harga beras dan sayur mayur murah, yang nilainya dipangkas habis oleh tengkulak dari keringat petani kecil.

Struktur Pelaku Ekonomi yang Timpang: Potret 64 Juta Usaha

Menurut klasifikasi Kementerian UMKM (2024), dari 64 juta pelaku usaha:

Skala Usaha	Jumlah	Persentase	Kontribusi terhadap Ekonomi
Usaha Mikro	63,7 juta	99,6%	Sekitar 18% (Suroto, 2023)
Usaha Kecil	138.000	0,35%	-
Usaha Menengah	80.000	0,05%	-
Usaha Besar	5.600	0,0006%	82% (bersama usaha menengah)

Ironisnya, meski jumlah usaha mikro dan kecil sangat dominan (99,6 persen), kontribusi mereka terhadap ekonomi hanya sekitar 18 persen. Sisanya, 82 persen dikuasai usaha besar dan menengah yang pada dasarnya perpanjangan tangan korporasi besar. Dari sisi kredit perbankan, mereka hanya kebagian 3 persen dari total rasio kredit nasional (Bank Indonesia, 2023). Selebihnya kembali dikuasai usaha besar.

Akibatnya, rakyat terjebak dalam daya beli rendah, akses rumah layak yang makin jauh, serta kemiskinan yang diwariskan lintas generasi. Backlog perumahan kini lebih dari 15 juta unit. Generasi muda yang akan segera mendominasi struktur penduduk terancam menjadi the homeless generation. Kota-kota besar dipenuhi apartemen mewah tak berpenghuni, dijadikan ajang spekulasi bisnis elite kaya, sementara keluarga pekerja makin sulit mengakses hunian layak.

Di desa, petani kehilangan tanah akibat ekspansi perkebunan besar dan tambang. Sumber daya alam dikuasai segelintir elite. Alih-alih meneteskan kesejahteraan, eksploitasi tambang, hutan, dan perkebunan justru memiskinkan komunitas sekitar dan masyarakat adat. Di kota, generasi muda terperangkap kerja kontrak dengan upah murah dan masa depan suram.

Kritik dari dalam Negeri: Suara Presiden

Presiden Prabowo Subianto, dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, 12 Januari 2026, secara terbuka menolak relevansi teori neoliberal ini untuk Indonesia:

"Ada pemikiran selama ini, pemikiran neoliberal. Biar yang kaya tidak apa-apa 0,1 persen, lama-lama menurut teori ini, karena pertumbuhan kekayaan menumpuk, tidak apa-apa menumpuk di atas, lama-lama akan menetes ke bawah. Nah, ini teori. Tapi kenyataannya, menetesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan menetesnya 300 tahun, kita sudah mati semua."

Pernyataan itu bukan sekadar kritik, melainkan refleksi terhadap pengalaman panjang bangsa ini dalam menafsirkan makna pembangunan. Di tengah semangat pertumbuhan dan modernisasi, masyarakat kini ditantang untuk mengevaluasi kembali konsep ekonomi yang dulu dianggap sebagai "jalan alami" menuju kesejahteraan bersama.

Jika inilah hasil dari doktrin trickle down, maka sudah saatnya kita menyebutnya apa adanya, sebagai sebuah dongeng menyesatkan. Ekonomi tetesan kesejahteraan hanyalah mitos yang dinyanyikan para ekonom neoklasik tanpa nurani. Dalam situasi ini, mempertahankan doktrin trickle down sama saja dengan menjerumuskan bangsa lebih dalam ke jurang

ketidakadilan. Mempercayainya berarti menghancurkan masa depan generasi mendatang.

2. Kritik terhadap Model Pertumbuhan Neoliberal

Model pertumbuhan neoliberal yang berkuasa sejak era 1980-an dengan ciri liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi telah menciptakan struktur ekonomi yang timpang dan mengabaikan aspek keadilan. Kegagalan sistemik ini bagaikan penyakit lama yang terus diobati dengan resep lama.

Kritik Akademik dan Empiris Global

Bank Dunia dan IMF sempat mempromosikan model pertumbuhan berbasis pasar bebas di negara-negara berkembang pada dekade 1980-an dan 1990-an. Hasilnya? Beberapa negara mengalami pertumbuhan PDB, tapi disparitas sosial melebar.

Mazhab Keynesian dan teori strukturalis justru menekankan pentingnya pemerataan sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang (Rodrik, 2014). Tanpa distribusi yang lebih adil, pertumbuhan hanya akan dinikmati oleh kelompok ekonomi atas dan terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu.

Di tingkat global, Prof. Arief Anshory Yusuf, dalam orasi ilmiahnya saat penerimaan jabatan Guru Besar di Universitas Padjadjaran (2018), mengingatkan bahwa keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan tiga pilar pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah merupakan amanat konstitusi kita. Sayangnya keseimbangan tersebut nampaknya belum dapat sepenuhnya terwujudkan setelah lebih dari 70 tahun kita merdeka.

Kritik terhadap Kebijakan di Indonesia

Kebijakan berorientasi pada pertumbuhan yang terlalu bergantung pada modal besar, pembangunan infrastruktur padat modal, serta orientasi impor dan investasi asing tanpa syarat hanya memperlebar jurang ketimpangan. Bantuan sosial (Bansos) dan subsidi input bagi kelompok miskin hanya diulang-ulang tanpa menyentuh akar masalah.

Di Indonesia, kebijakan pro-pasar pada masa Orde Baru memang memacu pertumbuhan ekonomi, tapi distribusinya timpang. Kelompok elite menikmati surplus, sementara masyarakat desa, petani, dan buruh masih tertinggal.

Kondisi Kelas Menengah dan Kelompok Rentan

Dr. Aviliani, Wakil Ketua Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, mengungkapkan bahwa meskipun kelompok atas dan menengah-atas menyumbang sekitar 70 persen dari total konsumsi rumah tangga, peran kelompok menengah-bawah yang berjumlah sekitar 70–75 juta orang menyumbang sekitar 17 persen konsumsi nasional justru memerlukan perhatian serius dari kebijakan pemerintah.

Sekitar 35 juta orang, atau sekitar 12,3 persen penduduk Indonesia, saat ini terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai pemerintah, menyumbang sekitar 13 persen dari total konsumsi rumah tangga. Aviliani menegaskan: "Ini jelas pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas kebijakan saat ini."

Kapasitas Fiskal yang Kian Tertekan

Menurut ekonom Awalil Rizky, posisi fiskal kita kini bagaikan "gali lubang buat jurang". Pembangunan terus dibiayai utang baru, penerimaan pajak rendah karena sistem pajak progresif

lemah, sementara penghindaran pajak dilegalkan. Ironisnya, subsidi besar justru lebih banyak dinikmati korporasi raksasa dalam bentuk tax holiday dan berbagai insentif lainnya.

B. Pergeseran Menuju Pembangunan Inklusif: Dari MDGs ke SDGs

1. Konsep Pertumbuhan Pro-Rakyat (*Pro-Poor Growth*)

Menanggapi kegagalan model neoliberal, muncul paradigma baru yang menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Pertumbuhan pro-rakyat tidak sekadar mengejar angka, tetapi memastikan bahwa kelompok miskin mendapat manfaat proporsional dari pertumbuhan.

Definisi dan Kerangka Konseptual

Konsep pro-poor growth menekankan bahwa keuntungan ekonomi harus dapat dirasakan oleh masyarakat miskin secara signifikan. Pertumbuhan disebut *pro-poor* ketika pendapatan kelompok miskin tumbuh lebih cepat daripada kelompok kaya atau setidaknya menurunkan kemiskinan secara absolut.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, setidaknya ada dua definisi *pro-poor growth*:

a. Definisi lemah (*weak absolute pro-poor growth*): pertumbuhan yang mampu menurunkan kemiskinan secara absolut, tanpa mempedulikan distribusi

b. Definisi kuat (*strong relative pro-poor growth*) pertumbuhan yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan, di mana pendapatan kelompok miskin tumbuh lebih cepat dari kelompok kaya

Meskipun Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan sejak 2000–2024, ketimpangan tetap tinggi dengan rasio Gini stagnan di sekitar 0,39, dan tenaga kerja miskin banyak berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial. Tren hubungan ketimpangan dan PDB per kapita justru berbentuk huruf U, yang berarti setelah krisis 1998, semakin tinggi pendapatan per kapita, ketimpangan juga semakin meningkat.

Kebijakan Moneter dan Pro-Poor Growth

Pada tanggal 15 Juli 2025, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%, dengan latar inflasi relatif terkendali dan stabilitas rupiah terjaga. Penurunan ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui transmisi kebijakan moneter yang menurunkan biaya kredit, sehingga konsumen dan pelaku usaha terdorong meningkatkan konsumsi dan investasi.

Namun, penurunan BI-Rate saja tidak cukup. Artikel Prof. Mudrajad Kuncoro menekankan pentingnya reformasi kebijakan fiskal dan sektoral yang lebih ekspansif serta tepat sasaran. Tanpa kolaborasi erat antara kebijakan moneter, fiskal, dan program inklusif, target pertumbuhan tinggi dan inklusif sulit dicapai.

Implementasi Program Unggulan 2025-2026

Pemerintah meluncurkan sejumlah program yang secara eksplisit dirancang untuk mendorong pertumbuhan dari bawah:

Program	Alokasi Anggaran	Dampak Terhadap Ketenagakerjaan	Tantangan Implementasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Rp71 triliun (2025), meningkat hingga sekitar Rp335 triliun (2026)	Menyerap sekitar ±1,2 juta tenaga kerja serta meningkatkan permintaan bahan pangan lokal	Pendapatan kantin sekolah menurun signifikan, keterlibatan UMKM lokal masih terbatas, variasi menu kurang beragam, serta adanya potensi pemborosan dan lemahnya transparansi digital secara real-time
Koperasi Merah Putih (KMP)	-	Melibatkan lebih dari 80.000 koperasi dan berpotensi menyerap hingga 2 juta tenaga kerja, sekaligus mendorong konsumsi serta akses permodalan murah di tingkat lokal	-
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	-	Memberikan akses pembiayaan bagi UMKM	Dari sisi penawaran ketersediaan dana relatif baik, namun dari sisi permintaan banyak UMKM belum memiliki akses pasar yang memadai sehingga penyerapan kredit belum optimal

Dr. Aviliani menyoroti kondisi UMKM yang sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan serius. "Banyak UMKM kita hanya bertahan, tidak naik kelas," kata Aviliani. Ia menjelaskan bahwa mayoritas UMKM masuk dalam segmen 17 persen kelompok menengah-bawah, sehingga akses pasar yang terbatas membuat pendapatan mereka stagnan dan menghambat pertumbuhan.

2. Indikator Pembangunan Manusia vs PDB Semata

PDB sebagai indikator tunggal keberhasilan pembangunan telah terbukti menyesatkan. Indikator pembangunan manusia memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kesejahteraan riil rakyat.

Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

a. Umur panjang dan hidup sehat – diukur dengan Angka Harapan Hidup

b. Pengetahuan – diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

c. Standar hidup layak – diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Mengapa Metodologi IPM Diubah?

Ada alasan penting di balik perubahan metodologi penghitungan IPM:

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM:

a. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, indikator ini tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

b. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa Saja yang Berubah?

Aspek	Metode Lama	Metode Baru
Indikator Pendidikan	Angka Melek Huruf	Angka Harapan Lama Sekolah
Indikator Pendapatan	PDB per kapita	PNB per kapita
Metode Agregasi	Rata-rata aritmatik	Rata-rata geometrik

Apa Keunggulan IPM Metode Baru?

a. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan diskriminatif: Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka

harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

b. PNB menggantikan PDB: PNB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah karena memperhitungkan pendapatan yang diterima warga negara, tidak hanya yang diproduksi di dalam wilayah.

c. Rata-rata geometrik: Dengan menggunakan rata-rata geometrik, capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Manfaat IPM

a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)

b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara

c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Data Perbandingan ASEAN: Potret Memprihatinkan

Bank Dunia (2018) melaporkan bahwa hanya 32% rakyat Indonesia yang kategorinya sejahtera (secure). Selebihnya, 68% ternyata masih masuk ke dalam kategori miskin atau rentan. Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia jauh tertinggal:

Negara	Miskin Ekstrem (%)	Miskin Moderat (%)	Rentan (%)	Secure (%)	Kelas Menengah (%)
Kamboja	0,7	14	49,6	34,9	0,7
Indonesia	7,5	24,6	35,9	27,7	4,3
Laos	13,8	27,9	36	20,1	2,2
Malaysia	0	0,03	2,6	31,3	65,7
Filipina	6,6	18,7	30,8	34,7	9,2
Thailand	0	0,8	10,1	53,6	35,4
Vietnam	2,7	7,1	23,7	57	9,5

Sumber: Bank Dunia, (2018)

Data ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kualitas hidup mayoritas penduduk masih berada dalam kategori rentan satu tingkat di atas miskin tetapi belum mencapai status sejahtera. Hanya 4,3 persen yang mencapai kelas menengah, jauh di bawah Malaysia (65,7%) dan Thailand (35,4%).

C. Keadilan sebagai Prasyarat, Bukan Sekadar Hasil: Membalik Logika Kuznets

1. Gagasan "Keadilan untuk Pertumbuhan" (Arief Anshory Yusuf)

Terobosan pemikiran paling signifikan datang dari ekonom Arief Anshory Yusuf melalui bukunya "Keadilan untuk Pertumbuhan" (Unpad Press, 2018). Gagasan ini membalik logika konvensional: keadilan harus didahulukan agar pertumbuhan bisa terjadi dan berkelanjutan.

Keadilan untuk Pertumbuhan: Sebuah Paradigma Baru

Keadilan untuk pertumbuhan adalah paradigma pembangunan ekonomi yang pada intinya menempatkan keadilan ekonomi dahulu sebelum pertumbuhan ekonomi. Bahwa keadilan ekonomi bukan agenda sisa dari pembangunan. Keadilan justru adalah prasyarat dari pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa basis keadilan.

Sebuah paradigma yang cukup kontroversial mengingat selama ini keadilan ekonomi, seperti ketimpangan dan kemiskinan, sering diartikan sebagai akibat, bukan prasyarat dari pertumbuhan ekonomi.

Kritik terhadap Hipotesis Kuznets

Teori-teori ekonomi pembangunan, seperti yang dikemukakan Simon Kuznet, memprediksi bahwa ketimpangan atau ketidakadilan ekonomi tidak bisa dihindari terutama di awal-awal proses pembangunan. Teori-teori seperti ini pernah begitu mendominasi literatur ekonomi pembangunan dan juga mempengaruhi paradigma praktek pembangunan ekonomi.

Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berbentuk kurva U terbalik. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan akan meningkat karena perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian berpendapatan rendah (dan relatif merata) ke sektor industri perkotaan dengan kesenjangan lebih tinggi. Setelah mencapai titik tertentu, ketimpangan akan menurun seiring matangnya pembangunan.

Implikasi dari hipotesa Kuznet tersebut adalah bahwa hubungan antara PDB per kapita dan pemerataan akan berbentuk seperti huruf U terbalik. Dengan demikian di awal-

awal pembangunan, *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak dapat dihindari. Namun, data empiris tidak mendukung hipotesis tersebut.

Berbagai jargon yang sedikit banyak mempengaruhi paradigma pembangunan ekonomi Indonesia dari zaman orde baru sampai sekarang selalu menempatkan pertumbuhan sebelum keadilan. Misalnya dalam trilogi pembangunan di era orde baru yang menempatkan pemerataan setelah pertumbuhan dan stabilitasnya.

Bahkan dalam amandemen konstitusi kita, yang dilakukan tahun 2000, keadilan ditempatkan setelah efisiensi dalam amandemen UUD 1945 pasal 33. Padahal, para pendiri bangsa ini seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 menempatkan keadilan dulu sebelum kemakmuran:

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Bukti dari Keberhasilan Asia Timur

Belakangan ini banyak teori-teori dan penelitian empiris baru yang tidak mendukung validitas dari hipotesa Kuznet. Keberhasilan pembangunan di Asia Timur pada era 1980-an dan 1990-an yang berhasil mencapai pertumbuhan tinggi dibarengi dengan penurunan drastis dari kemiskinan tidak mendukung hipotesa tersebut. Walaupun demikian, paradigma ini masih banyak mempengaruhi pemikiran dan kebijakan-kebijakan pembangunan di banyak negara. Sering pertumbuhan dan pemerataan dilihat sebagai sebuah trade-off yang tidak bisa dikompromikan.

Struktur Buku "Keadilan untuk Pertumbuhan"

Buku Arief Anshory Yusuf diawali dengan mengulas secara konseptual hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan atau meminjam istilah Francois Bourguignon, ahli ekonomi dari Perancis sebagai the *growth-poverty-inequality triangle*. Hal-hal mendasar ini penting untuk diketahui agar masyarakat luas dan pengambil kebijakan dapat lebih memahami hubungan antara ketiganya.

Selanjutnya buku diikuti dengan update terhadap status dari kondisi kemiskinan di Indonesia dalam perspektif komparatis antar negara. Ini penting karena sering perlambatan penurunan kemiskinan di Indonesia dipahami sebagai sesuatu yang alamiah. Padahal sejarah penurunan kemiskinan di banyak negara lain tidak seperti itu. Bahkan beberapa negara-negara tetangga kita berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem ketika pendapatan per kapita-nya setara dengan kita saat ini.

Setelah kemiskinan, update tentang ketimpangan diulas di dua bab berikutnya dengan menunjukkan urgensi kondisi ketimpangan di Indonesia yang sudah relatif buruk demikian juga dengan isu kelemahan data ketimpangan di Indonesia.

Beberapa bab berikutnya membahas konsep-konsep yang relatif baru seperti pertumbuhan inklusif, kemiskinan multidimensi serta situasi dimana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan (*immiserizing growth*).

Peran Negara dan Kepemimpinan

Di bagian selanjutnya, diulas hal-hal yang terkait dengan upaya menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan. Diawali dengan semangat pengentasan kemiskinan dalam segala dimensi yang diagendakan masyarakat global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals*

(SDGs). Kemudian dibahas bagaimana mobilitas sosial dan peningkatan pemerataan kesempatan adalah kunci untuk mencapai keadilan dan pertumbuhan. Tak lupa kemudian dibahas bagaimana political will dan peran kepemimpinan sangat penting dalam menjaga marwah dari keadilan ekonomi karena bagaimanapun negara adalah institusi yang paling punya kuasa dalam melakukan distribusi kesejahteraan.

Tak lupa isu-isu di daerah dalam hal ini untuk konteks Jawa Barat dan Kota Bandung juga dibahas secara mendalam. Di era desentralisasi ini, isu daerah dan peran pemerintah daerah sangat dominan dalam upaya mengelola pembangunan ekonomi agar tetap bermuara pada keadilan sosial.

Buku diakhiri dengan beberapa contoh dari tindakan dan kebijakan yang dirasa dapat efektif untuk mencapai keadilan ekonomi dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi.

2. Data Empiris: Negara dengan Ketimpangan Rendah Tumbuh Lebih Stabil

Data lintas negara menunjukkan bahwa ketimpangan rendah bukan penghambat pertumbuhan, melainkan justru prasyarat pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Ada banyak contoh negara yang membuktikan bahwa pertumbuhan dan pemerataan dapat berjalan beriringan.

Pelajaran dari Vietnam: Keberhasilan Industrialisasi Berbasis Ekspor

Vietnam adalah contoh sukses negara berpendapatan menengah yang terus tumbuh. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mendekati 7% per tahun sejak 1990. Vietnam berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) dalam jumlah besar, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Saat ini, 43% ekspor manufaktur Vietnam berasal dari produk teknologi tinggi. Strategi mereka

sederhana tapi konsisten: membuka diri terhadap perdagangan global, memperbaiki iklim investasi, dan menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif.

Yang menarik, pertumbuhan tinggi Vietnam tidak disertai dengan ketimpangan ekstrem. Pemerintah Vietnam secara konsisten menginvestasikan pendapatan dari pertumbuhan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.

Korea Selatan: Lompatan Besar dari Negara Miskin ke Ekonomi Maju

Korea Selatan pada tahun 60-an masih termasuk negara miskin, bahkan sempat menerima bantuan asing dari Indonesia. Kini, Korea Selatan masuk jajaran ekonomi maju dengan pendapatan per kapita di atas USD 30.000. Strategi mereka adalah industrialisasi berbasis ekspor, diikuti dengan investasi masif pada pendidikan dan riset. Dengan kualitas SDM yang unggul, Korea Selatan berhasil beralih dari produksi padat karya ke industri teknologi tinggi, termasuk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi.

Pada puncak industrialisasinya, Korea Selatan mampu menempatkan 28-30 persen tenaga kerjanya di sektor manufaktur berbanding terbalik dengan Indonesia yang bahkan di masa keemasan industrinya (1990-an) tidak pernah mencapai 14 persen.

Negara-Negara Nordik: Model *Welfare State* yang Sukses

Negara-negara Nordik (Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia) selama ini dikenal sebagai model welfare state. Mereka menerapkan pajak progresif tinggi, tetapi hasilnya digunakan untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial universal. Hasilnya, ketimpangan rendah

(koefisien Gini 0,25-0,27), kohesi sosial kuat, dan pertumbuhan tetap stabil di kisaran 2-3% per tahun selama puluhan tahun.

Model ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pemerataan. Bahkan dalam beberapa indikator daya saing global, negara-negara Nordik konsisten berada di peringkat atas, menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak menghambat bahkan mendukung daya saing ekonomi.

Irlandia: Celtic Tiger yang Bangkit

Irlandia berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah dengan menarik investasi ke sektor teknologi, farmasi, dan jasa keuangan. Kebijakan fiskal yang ramah investor, keterhubungan dengan pasar Eropa, dan tenaga kerja terampil menjadikan Irlandia sebagai salah satu "Celtic Tiger" di Eropa.

Pendapatan per kapita Irlandia kini bahkan melampaui Inggris dan sebagian besar negara Eropa lainnya. Namun yang penting, pertumbuhan ini disertai dengan investasi besar dalam infrastruktur publik dan pendidikan.

Amerika Serikat: New Deal dan Kebangkitan dari Depresi

Sebagai tandingan terhadap trickle-down, dunia mengenal pendekatan bottom-up economy, strategi membangun ekonomi dari bawah. Amerika Serikat membuktikannya lewat New Deal pada 1930-an, ketika Presiden Roosevelt menggelontorkan dana besar untuk proyek padat karya, memperkuat jaminan sosial, serta melindungi serikat pekerja. Hasilnya, ekonomi bangkit dari depresi besar.

Brasil: Bolsa Familia dan Penurunan Kemiskinan

Brasil melalui program Bolsa Familia berhasil menekan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan lewat transfer

tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Program ini menjadi model bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Strategi Antisipasi untuk Indonesia

Agar Indonesia tidak terjebak dalam Chilean paradox maupun middle-income trap, diperlukan strategi pembangunan yang bersifat multidimensi dan berkelanjutan:

Dimensi	Strategi	Rekomendasi Kebijakan
Redistribusi fiskal dan inklusi sosial	Penguatan sistem perpajakan progresif	Negara perlu meningkatkan kontribusi pajak dari kelompok berpendapatan tinggi dan korporasi besar, kemudian mengalokasikannya untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial universal
Reformasi struktural	Perbaikan sektor industri dan ketenagakerjaan	Mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas serta mempercepat hilirisasi industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas
Investasi sumber daya manusia	Peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh	Melakukan investasi besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, sebagaimana praktik di Korea Selatan, untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompetitif
Perlindungan sosial yang kuat	Penguatan sistem jaring pengaman sosial	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang kuat bagi kelompok rentan, mengikuti model negara-negara Nordik

D. Sintesis untuk Indonesia: Mencari Jalan Tengah antara Pasar dan Negara

1. Ekonomi Campuran ala Indonesia: Menolak Dikotomi Pasar vs Negara

Indonesia tidak perlu memilih secara kaku antara kapitalisme liberal ala Amerika atau sosialisme otoriter ala Uni Soviet. Jalan tengah ekonomi campuran adalah warisan pemikiran para pendiri bangsa yang tetap relevan hingga kini.

Pandangan Sumitro Djojohadikusumo: Bapak Ekonomi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto, saat menjadi pembicara utama dalam puncak konferensi "A Meeting of Minds" Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025), mengungkapkan bahwa arah pemikiran ekonominya banyak dipengaruhi oleh sosok ayahnya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo.

Prabowo menyebut, ayahnya meyakini bahwa sistem ekonomi terbaik untuk Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur terbaik dari kapitalisme dan sosialisme.

Warisan pemikiran Sumitro ini dikenal sebagai "*Sumitronomics*" pendekatan yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memastikan pemerataan manfaat pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi dinamis.

Prinsip Ekonomi Campuran ala Indonesia

Ekonomi campuran ala Indonesia berarti:

a. Pasar tetap berperan, tetapi dengan pengaturan negara untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi dan praktik monopoli yang merugikan rakyat

b. Negara menguasai cabang produksi penting, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, termasuk sumber daya alam strategis

c. Koperasi sebagai sokoguru ekonomi, bukan sekadar pelengkap atau "anak tiri" pembangunan

d. Swasta sebagai penggerak utama, tetapi dengan tanggung jawab sosial yang kuat dan kewajiban bermitra dengan usaha rakyat

e. Kebijakan fiskal progresif, di mana kelompok mampu membayar pajak lebih besar untuk mendanai layanan publik universal

Implementasi dalam Kebijakan 2026

Pemerintah menempatkan swasta sebagai penggerak utama ekonomi, sementara APBN berperan sebagai katalis. Melalui pendekatan ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026, dan terus berakselerasi ke 6-8 persen di tahun-tahun berikutnya.

Dr. Aviliani menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, berkontribusi sekitar 56 persen. Sementara itu, kontribusi investasi terhadap PDB stagnan di kisaran 28–30 persen. Di saat yang sama, ruang fiskal terus menyempit.

Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif mendekati 8 persen, investasi harus diakselerasi secara agresif. Investasi adalah kunci untuk memastikan bahwa kelompok menengah-bawah yang diperkirakan mencapai sekitar 75 juta orang dapat mengakses pekerjaan dan pendapatan yang layak, sehingga mereka bisa naik kelas secara bertahap ke menengah dan menengah-atas.

Peran Strategis Dunia Usaha

Dalam konteks ini, Aviliani menekankan peran strategis dunia usaha khususnya anggota Kadin dalam membangun ekosistem closed loop dengan mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok industri besar. Dengan menjadi bagian dari rantai pasok yang lebih luas, UMKM diharapkan dapat meningkatkan skala usaha, pendapatan, dan produktivitasnya.

Sektor pangan diidentifikasi sebagai pintu masuk yang paling realistis untuk membangun kemitraan semacam ini, sejalan dengan agenda pemerintah mencapai swasembada pangan. Petani dan peternak dapat diintegrasikan ke dalam rantai pasok yang lebih terstruktur. Selain itu, sektor manufaktur juga perlu direvitalisasi mengingat multiplier effect-nya yang kuat terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

2. Warisan Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo tentang Keadilan

Prof. Sumitro Djojohadikusumo tidak hanya meninggalkan gagasan abstrak, tetapi juga kerangka operasional tentang bagaimana membangun ekonomi yang berkeadilan di Indonesia. Warisan pemikirannya kini mulai dihidupkan kembali di tengah kesadaran akan kegagalan model neoliberal.

Tiga Pilar Kebijakan Pembangunan ala Sumitro

Pemerintah merumuskan tiga pilar kebijakan pembangunan yang terinspirasi dari pemikiran Sumitro:

Pilar Strategi	Fokus Utama	Implementasi
Strategi pertumbuhan	Pengembangan sektor bernilai tambah tinggi	Revitalisasi industri manufaktur yang bersifat padat karya serta penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
Strategi fiskal	APBN sebagai instrumen pertumbuhan, stabilisasi, dan pemerataan	Penyusunan APBN yang ekspansif namun tetap terukur, dengan defisit di bawah 3% (sekitar 2,68% pada 2026), belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun
Strategi investasi	Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta	Optimalisasi peran Danantara sebagai lengan operasional pemerintah serta penguatan kemitraan dengan swasta nasional maupun asing

Konsep *Bottom-Up Economy*: Membalik Logika *Trickle Down*

Sebagai tandingan terhadap *trickle-down*, dunia mengenal pendekatan *bottom-up economy*, strategi membangun ekonomi dari bawah. Logikanya sederhana namun kuat: bila buruh memperoleh upah layak, petani menikmati harga adil, nelayan mendapat akses pasar, serta usaha mikro dan kecil memperoleh pembiayaan memadai, maka daya beli rakyat akan meningkat.

Permintaan barang dan jasa pun naik, produksi bergerak, dan pertumbuhan ekonomi berlangsung lebih sehat serta berkeadilan.

Sejarah membuktikan bahwa bottom-up economy bukan utopia, melainkan strategi nyata yang mampu membalik logika timpang akibat trickle down. Tantangannya adalah bagaimana mendorong rakyat yang hidup di pinggir jalan pembangunan dan tersisih dari akses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang adil untuk masuk ke pusat arena ekonomi dan menjadi pemain utama.

Reformasi Struktural yang Diperlukan

Untuk mewujudkan bottom-up economy, Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk membalik arah pembangunan:

a. Pajak harus lebih progresif bagi konglomerat dan pemilik modal besar, lalu hasilnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, serta jaminan sosial.

b. UMK dan koperasi harus diperkuat bukan hanya dengan retorika, melainkan dukungan nyata kredit murah, perlindungan pasar, dan integrasi ke dalam rantai pasok nasional. Koperasi produksi, konsumsi, hingga koperasi perumahan perlu dijadikan ujung tombak demokrasi ekonomi yang sesungguhnya.

c. Upah layak dan perlindungan buruh harus dipandang bukan sebagai beban biaya, melainkan investasi yang memperkuat daya beli dan menggerakkan pasar domestik.

d. Reforma agraria sejati mesti dijalankan agar petani bangkit sebagai produsen pangan sekaligus konsumen yang berdaya.

Kesimpulan: *Bottom-Up Economy* sebagai Pilihan Moral dan Politik

Bottom-up economy bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan pilihan moral dan politik. Ia menempatkan rakyat kecil sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek. Jika kita konsisten dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, model ini bukanlah alternatif, melainkan jalan utama.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Hanya dibutuhkan keberanian politik untuk mengubah arah kebijakan dari ekonomi yang tersedot ke atas menuju ekonomi yang bertumbuh dari bawah. Dari *trickle down* yang menipu menuju *trickle up* yang menyejahterakan.

Pilihan ini bukan hanya soal strategi ekonomi, tetapi juga soal masa depan demokrasi dan keadilan sosial. Negeri ini harus dibangun bukan untuk segelintir orang kaya demi kepentingan mereka sendiri, melainkan oleh seluruh rakyat untuk kemakmuran bersama. Kita harus menumbuhkan kekayaan masyarakat, bukan memperkaya segelintir individu.

Kesimpulan

Perjalanan paradigma pembangunan Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan: dari keyakinan buta pada trickle-down effect menuju kesadaran bahwa keadilan adalah prasyarat, bukan hasil akhir. Gagasan "keadilan untuk pertumbuhan" Arief Anshory Yusuf yang membalik logika Kuznets, kritik Presiden Prabowo terhadap neoliberalisme, dan implementasi kebijakan fiskal 2026 dengan indikator kesejahteraan baru, semuanya menunjuk pada arah yang sama: membangun ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Warisan Sumitro Djojohadikusumo tentang ekonomi campuran menjadi sintesis yang tepat: bukan kapitalisme liar, bukan sosialisme negara, melainkan jalan tengah Indonesia yang menghargai pasar tetapi tidak menelantarkan rakyat. Pendekatan *bottom-up economy* yang telah terbukti berhasil di Amerika Serikat (*New Deal*), Brasil (Bolsa Familia), dan negara-negara Nordik menawarkan alternatif nyata untuk membalik logika timpang akibat trickle down.

Data empiris dari Vietnam, Korea Selatan, dan Irlandia membuktikan bahwa pertumbuhan tinggi dan pemerataan dapat berjalan beriringan. Ketimpangan bukanlah "harga yang harus dibayar" untuk pertumbuhan, melainkan kegagalan kebijakan dan bukti lemahnya keberpihakan negara pada rakyat.

Namun, tantangan implementasi masih membentang. Kelompok menengah-bawah yang berjumlah 75 juta orang, UMKM yang kesulitan akses pasar, struktur pelaku ekonomi yang timpang (99,6% usaha mikro dengan akses kredit hanya 3%), serta kapasitas fiskal yang tertekan membutuhkan keberanian politik untuk membalik arah pembangunan: dari ekonomi yang tersedot ke atas menjadi ekonomi yang bertumbuh dari bawah.

Pertanyaan besarnya kini: dapatkah paradigma ini diimplementasikan secara konsisten di tengah kuatnya oligarki yang selama ini membajak demokrasi dan ekonomi? Atau akankah ia kembali terjebak dalam praktik business as usual yang menguntungkan segelintir elite? Bab-bab selanjutnya akan menjawabnya.

BAB 4
AKAR HISTORIS KETIMPANGAN INDONESIA

A. Warisan Kolonial: Struktur Ekonomi yang Timpang

1. Dualisme Ekonomi: Sektor Modern vs Tradisional

Struktur ketimpangan Indonesia tidak muncul begitu saja. Ia adalah warisan panjang dari sistem kolonial yang sengaja menciptakan dualisme ekonomi: sektor modern yang dikuasai asing dan sektor tradisional yang menjadi tempat bergantungnya pribumi. Dualisme ini bukan sekadar perbedaan tingkat kemajuan, melainkan hubungan eksploitatif yang dirancang untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan kolonial.

Sistem Ekonomi Kolonial: Eksploitasi Terstruktur Selama Tiga Abad

Sebelum kemerdekaan, ekonomi Indonesia didominasi oleh sistem kolonial yang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja untuk kepentingan negara penjajah. Sistem ini berlangsung selama lebih dari tiga abad waktu yang cukup untuk menanamkan struktur ekonomi timpang yang kemudian diwariskan kepada Indonesia merdeka.

Penelitian akademik terkini yang dipublikasikan dalam Kronik: Journal of History Education and Historiography (2025) mengungkapkan bahwa struktur sosial-ekonomi masyarakat kolonial di Jawa dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20 bersifat fluktuatif dan ambivalen. Masing-masing kelompok Bumiputra, Cina, dan Eropa mengalami fase dominasi dan kemunduran tergantung pada kedekatannya dengan kekuasaan kolonial. Temuan ini menegaskan bahwa kolonialisme tidak hanya menghasilkan ketimpangan yang statis, melainkan secara aktif membentuk struktur sosial yang menguntungkan kelompok tertentu dan memarginalkan kelompok lain.

Sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diberlakukan pada 1830-1870 dan kebijakan ekonomi liberal setelahnya memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur ekonomi Indonesia, menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendalam. Pada masa tanam paksa, petani dipaksa menanam tanaman ekspor (kopi, tebu, nila) dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial sebagai pengganti pajak. Sistem ini tidak hanya memiskinkan petani, tetapi juga merusak struktur pertanian pangan lokal.

Transformasi Birokrasi dan Regulasi Agraria: Akar Sengketa Tanah

Kolonialisme juga memengaruhi regulasi agraria secara fundamental. Undang-Undang Agraria pada 1870 membuka peluang bagi investor asing untuk mengelola tanah di Indonesia. Peraturan ini memperkuat cengkeraman ekonomi asing di tanah air sekaligus merestrukturisasi sistem kepemilikan tanah yang sebelumnya lebih sederhana berbasis hak ulayat dan adat.

Dampak jangka panjangnya, tanah-tanah subur dikuasai perkebunan-perkebunan besar milik Belanda dan asing lainnya, sementara petani pribumi terpinggirkan ke lahan-lahan marginal. Pada awal abad ke-20, jutaan hektar tanah di Sumatera dan Jawa telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan Eropa. Inilah cikal-bakal ketimpangan agraria yang hingga kini belum terselesaikan konflik agraria antara masyarakat adat, petani, dan korporasi yang terus berulang.

The 19th Sadli Lecture mencatat bahwa kolonialisme meninggalkan warisan yang membuat Indonesia bergantung pada ekonomi ekstraktif, dengan industri seperti kelapa sawit, minyak, dan gas yang terus mendorong degradasi lingkungan dan ketimpangan hingga saat ini . Pola eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan segelintir kelompok yang dulu dilakukan VOC dan perusahaan-perusahaan colonial kini dilanjutkan oleh korporasi besar nasional dan multinasional.

2. Konsentrasi Aset pada Segelintir Kelompok

Kolonialisme tidak hanya menciptakan dualisme, tetapi juga secara aktif memusatkan aset dan kekuasaan ekonomi pada segelintir kelompok perusahaan-perusahaan Belanda dan konglomerasi asing lainnya yang kemudian "diwariskan" kepada elite pribumi pasca-kemerdekaan tanpa perubahan struktural berarti. Pola konsentrasi ini terus beradaptasi dan bertahan hingga hari ini.

Monopoli Perdagangan dan Persaingan Tidak Sehat

Salah satu dampak kolonialisme di bidang ekonomi adalah munculnya monopoli perdagangan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. VOC, misalnya, diberikan hak istimewa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk-bentuk lain oleh

pemerintah Hindia Belanda. Praktik monopoli ini tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga menentukan harga secara sepihak, mematikan pedagang-pedagang lokal yang tidak memiliki akses dan perlindungan.

Penelitian sejarah menunjukkan bahwa pada abad ke-17 hingga ke-19, kelompok Eropa dan Cina memiliki posisi istimewa dalam hierarki sosial-ekonomi kolonial. Kelompok Eropa berada di puncak dengan akses ke kekuasaan politik dan modal besar, disusul kelompok Cina sebagai perantara perdagangan dan pemilik modal menengah, sementara Bumiputra mayoritas berada di lapisan bawah sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil.

Cara berekonomi yang dulu dikerjakan VOC hingga bangkrut dan dilawan oleh para pendiri republic monopoli, oligopoli, dan kleptokrasi ternyata tidak musnah. Ia hanya berganti wajah. Seperti dikritik oleh ekonom senior Kwik Kian Gie, praktik ini terus berlanjut dan bahkan menguat di era setelah kemerdekaan.

Warisan untuk Indonesia Merdeka

Ketika Indonesia merdeka pada 1945, struktur ekonomi yang ditinggalkan Belanda adalah struktur yang sangat timpang: sebagian besar aset produktif perkebunan, pabrik, bank, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas perdagangan masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya. Nasionalisasi di era Soekarno (1957-1959) memang mengambil alih aset-aset tersebut, tetapi pengelolaannya kemudian jatuh ke tangan birokrat dan militer, yang kemudian menjadi embrio konglomerasi baru di era Orde Baru.

Dengan kata lain, kolonialisme telah menanamkan bibit ketimpangan struktural yang terus tumbuh dan beradaptasi hingga hari ini. Bibit itu meliputi:

a. Struktur ekonomi dualistik: sektor modern (ekspor, perkebunan, tambang) vs sektor tradisional (pertanian pangan, perikanan, industri rumah tangga)
b. Konsentrasi aset: penguasaan sumber daya alam oleh segelintir korporasi besar
c. Stratifikasi sosial berbasis etnis: pembagian peran ekonomi berdasarkan garis keturunan
d. Hukum dan regulasi yang timpang: aturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan modal besar

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menegaskan bahwa konsentrasi kapital mulai menguat sejak 1970-an, berlanjut sepanjang era Orde Baru, tidak mampu diredam krisis 1997–1998, dan pada masa reformasi justru semakin tajam . Ini menunjukkan bahwa akar kolonial ketimpangan tidak pernah benar-benar diputus, hanya berubah bentuk dan aktornya.

B. Era Orde Baru: Pertumbuhan Tinggi, Ketimpangan Mengakar

1. Kebijakan yang Terlalu Pro-Konglomerat

Era Orde Baru (1966-1998) membawa perubahan orientasi ekonomi radikal dari sosialisme ala Soekarno ke kapitalisme terbuka yang bersekutu dengan Barat. Pertumbuhan ekonomi memang melesat hingga rata-rata 7-8% per tahun selama tiga dekade, tetapi ia dibangun di atas fondasi timpang: konsentrasi aset pada segelintir konglomerat yang terhubung erat dengan kekuasaan.

Perubahan Orientasi Ekonomi: "Ekonomi sebagai Panglima"

Kelahiran Orde Baru yang dramatis pada 1966 menandai dimulainya pergeseran orientasi yang sangat luar biasa di berbagai bidang, terutama ekonomi dan politik. Dibangun di atas kondisi ekonomi yang kacau peninggalan Soekarno hiperinflasi mencapai 600%, infrastruktur rusak, utang luar negeri menumpuk rezim baru ini sangat fokus pada pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Soeharto dan para teknokrat pendukungnya kemudian beralih ke Barat sebuah langkah yang sebelumnya dianggap najis oleh Soekarno.

BBC News Indonesia dalam laporan khususnya mengungkap bahwa kelahiran Orde Baru memunculkan doktrin baru bernama pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Langkah ini diambil lantaran rezim Orde Baru mencanangkan "ekonomi sebagai panglima" dan bukan lagi "politik sebagai panglima" seperti pada era Soekarno.

Konsekuensinya, rezim Soeharto yang disokong sejumlah ekonom lulusan Amerika Serikat (AS), kemudian menjamin stabilisasi politik demi pembangunan. "Para pemimpin Angkatan Darat berpendapat bahwa pemerintah militer akan menjamin terpeliharanya kestabilan politik yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi," kata Harold Crouch dalam buku Militer dan Politik di Indonesia (1999).

Mafia Berkeley dan Widjojomics

Para ekonom penasihat Presiden Soeharto merancang kebijakan ekonomi dengan orientasi pasar bebas, investasi asing, dan disiplin fiskal ketat. Mereka dipimpin Widjojo Nitisastro, ekonom lulusan Universitas California, Berkeley, AS. Kelak Widjojo dikenal sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. Soeharto

memercayainya menjadi menteri di bidang ekonomi setidaknya selama tiga periode pada awal pemerintahannya.

Dia pernah mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Di sanalah pemikiran-pemikirannya "membuat Soeharto terpukau," kata Dhianita Kusuma Pertiwi dalam buku Mengenal Orde Baru (2021). Pada masanya pernah beredar istilah 'Widjojomics' yang merujuk pengaruhnya yang kuat seputar kebijakan ekonomi Orde Baru. Adapun pihak yang berseberangan dengan pendekatan ekonominya menyebut Widjojo sebagai bagian dari 'mafia Berkeley'.

Bagaimanapun, lewat ide-ide ahli ekonomi itu, lahirlah konsep 'pembangunan' ala Orde Baru. "Tekanannya pada pola atau model pembangunan negara-negara Barat," kata Fachry Ali dan Bahtiar Effendy dalam buku Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia masa Orde Baru (1986).

Dampak Kebijakan: Konglomerasi dan Pemiskinan Pribumi

Walaupun mendukung penggulingan Soekarno, tidak semua orang pendukung Orde Baru menyokong kebijakan ekonomi ini. "Sejak semula, kebijakan-kebijakan tersebut ditentang beberapa intelektual yang ada di dalam koalisi maupun oleh mereka yang ada di partai-partai," kata Mochtar Mas'oed dalam buku Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971 (1989).

Kebijakan ekonomi seperti itu, lanjut Mas'oed menyitir pendapat para pengkritiknya, mengecewakan pengusaha kecil dan menengah. "Yang kebanyakan pribumi, yang benar-benar terpukul dan bangkrut akibat negatif kebijakan stabilisasi, seperti kebijakan kredit yang ketat, liberalisasi impor dan penghapusan perlakuan istimewa untuk mereka," ungkapnya.

Kekecewaan ini mendapat dukungan mahasiswa dan kelompok nasionalis lainnya. Salah satu letupan besarnya adalah peristiwa Malari 1974 kerusuhan sosial yang dipicu oleh masuknya investasi asing Jepang yang dianggap merugikan pengusaha pribumi. Dan, sesuai doktrin stabilitas politik demi pertumbuhan ekonomi, rezim Soeharto merepresi suara-suara protes itu dengan keras.

Hubungan Patron-Klien dan Kapitalisme Kroni

Hubungan pengusaha, terutama pengusaha besar keturunan China, dengan rezim Soeharto menunjukkan model perilaku patron-klien dan jaringan kapitalisme kroni yang sangat kental. Akomodasi, perlindungan, dan akses yang diberikan oleh rezim telah menyebabkan kapitalisasi ekonomi yang luar biasa. Hubungan ini bersifat saling menguntungkan dan sangat erat.

Data dari era ini menunjukkan betapa masifnya konsentrasi ekonomi: pada masa itu, aset yang besarnya mencapai 75 persen APBN dikuasai sekitar 300 orang. Angka ini menunjukkan bentuk ekstrem dari kebijakan yang terlalu pro-konglomerat, di mana koneksi politik menjadi penentu utama akses terhadap sumber daya, lisensi, proyek-proyek pemerintah, dan fasilitas kredit perbankan.

Yusuf Wibisono mencatat bahwa konsentrasi kapital mulai menguat sejak 1970-an dan berlanjut sepanjang era Orde Baru. Kelompok oligarki yang lahir pada masa ini tidak hanya menguasai aset ekonomi, tetapi juga membangun jaringan politik yang memungkinkan mereka bertahan bahkan setelah rezim tumbang.

2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai Sistem

Yang membedakan Orde Baru dari sekadar era pertumbuhan tinggi adalah bahwa KKN bukan sekadar "penyimpangan" atau

"patologi birokrasi," melainkan telah menjadi sistem yang mengatur distribusi akses dan kekuasaan ekonomi. KKN adalah infrastruktur yang menghubungkan kekuasaan politik dengan akumulasi modal.

KKN sebagai Infrastruktur Kekuasaan

Kritik Kwik Kian Gie, salah satu ekonom terdepan yang kritis terhadap Orde Baru, sangat tajam dalam hal ini. Ia mengkritik kebijakan ekonomi-politik yang mentradisikan monopoli, oligopoli, dan kleptokrasi sehingga menguntungkan segelintir orang: keluarga, kroni, dan "gedibalnya". Cara berekonomi ini, menurut Kwik, adalah yang dulu dikerjakan VOC hingga bangkrut. Pada kasus konglomerasi dan oligarki, Kwik berpendapat itu harus dihabisi karena anti kemanusiaan efek dari ekonomi pasar yang tidak terkendali, anti negara, dan berpijak pada nafsu kuasa yang serakah.

Paper berjudul "KKN Konglomerat" yang membahas perlakuan pemerintahan baru terhadap KKN di kalangan konglomerasi di era Orde Baru mencatat bahwa selama tiga bulan pemerintahan baru (1998), sangat banyak pernyataan dan pembahasan tentang KKN konglomerat. Namun, yang kurang adalah solusi dan strategi membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Pembahasan KKN hanya berhenti pada retorika dan tidak pernah mencapai tindakan struktural.

Bentuk-Bentuk Sistemik KKN

KKN di era Orde Baru bekerja melalui beberapa mekanisme sistemik:

a. Pemberian lisensi dan monopoli: Keluarga dan kroni Soeharto diberi hak monopoli di berbagai sector cengkeh, tepung terigu, mobil nasional, dsb.

b. Akses istimewa ke perbankan: Konglomerat kroni mendapatkan fasilitas kredit murah dari bank-bank pemerintah, yang kemudian banyak bermasalah dan harus dibailout.

c. Proyek-proyek pemerintah: Kontrak infrastruktur besar hampir selalu jatuh ke perusahaan milik keluarga dan kroni.

d. Peraturan yang dibuat khusus: Regulasi dirancang untuk melindungi kepentingan bisnis kelompok tertentu.

Dampak Jangka Panjang

Kritik terhadap era Orde Baru bukan tanpa alasan. Sistem KKN telah mengakar begitu dalam sehingga ketika krisis 1997-1998 menghantam, terungkaplah betapa rapuhnya fundamental ekonomi yang dibangun di atas kolusi dan nepotisme. Krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998 mengguncang perekonomian Indonesia dan menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru tetapi tidak menghancurkan jaringan oligarki yang telah terbangun.

Yusuf Wibisono menjelaskan bahwa setelah kejatuhan rezim otoriter, kelompok oligarki dengan cepat beradaptasi dengan sistem demokrasi melalui politik uang dan jaringan patronase baru. Penguasaan kekayaan material oleh elite tersebut menciptakan dominasi politik dalam sistem demokrasi langsung. Kontestasi politik menjadi ruang yang subur bagi perluasan pengaruh oligarki, sementara publik dinilainya gagal menghadirkan tantangan yang dapat membatasi dominasi itu.

C. Era Reformasi: Demokratisasi Tanpa Redistribusi

1. Liberalisasi Ekonomi dan Dampaknya

Reformasi 1998 membawa demokratisasi politik yang cukup signifikan kebebasan pers, pemilu langsung, desentralisasi tetapi tidak diikuti demokratisasi ekonomi. Liberalisasi yang menjadi jawaban atas praktik monopoli Orde Baru justru melahirkan wajah baru ketimpangan. Bahkan, menurut sejumlah ekonom, hasilnya justru lebih buruk dari sebelumnya.

Dua Isu Utama Reformasi Ekonomi

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, dalam pidato pengukuhan guru besarnya menjelaskan bahwa dua isu utama reformasi ekonomi adalah demokratisasi dan desentralisasi. Dua isu ini digulirkan karena penguasaan ekonomi oleh segelintir orang yang sangat masif di era Orde Baru. Orde Reformasi berupaya melakukan koreksi agar ada persaingan berusaha yang adil dan kegiatan ekonomi lebih menyebar.

Pemerintah memilih jalur liberalisasi perdagangan, finansial, investasi, dan tenaga kerja. Kemudian pada level mikro pemerintah melakukan perubahan tata kelola proses pemberian kewenangan untuk pemerataan pembangunan melalui desentralisasi. Namun, masalahnya terletak pada urutan kebijakan: Indonesia melakukan reformasi dengan urutan terbalik.

Reformasi Terbalik: Kesalahan Urutan Kebijakan

Prof. Ahmad Erani Yustika dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan reformasi yang telah dilakukan selama satu dekade ternyata banyak menimbulkan masalah. Penyebab munculnya

masalah ini berasal dari dua sumber. Pertama, urutan kebijakan reformasi ekonomi yang tidak benar. Kedua, absennya kelembagaan ekonomi untuk menjalankan kebijakan reformasi ekonomi.

Menurut analisisnya, urutan reformasi ekonomi mestinya dimulai dari reformasi kelembagaan mikro (misalnya di sektor pertanian dan industri) dan reformasi harga, mendahului reformasi pada level makro ekonomi (kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan luar negeri). Sebaliknya, Indonesia menerapkan reformasi terbalik, memulai reformasi makro terlebih dulu, baru diikuti dengan reformasi pada level mikro (seperti di negara-negara Eropa Timur). Bahkan liberalisasi di sektor keuangan dilakukan jauh mendahului reformasi di sektor perdagangan.

Akibat Fatal Reformasi Terbalik

Akibatnya, lima soal berikut ini mengemuka sebagai konsekuensi dari urutan kebijakan reformasi ekonomi yang salah:

No	Dampak Reformasi Terbalik	Penjelasan
1	Liberalisasi keuangan hanya menguntungkan sektor keuangan itu sendiri	Sektor keuangan mengalami pertumbuhan pesat, namun tidak terhubung dengan sektor riil. Kredit lebih banyak tersalurkan ke konsumsi dan aktivitas spekulatif, bukan untuk produksi dan investasi produktif
2	Petani semakin terpinggirkan	Pengendalian harga dilepas, sementara harga ditentukan oleh pedagang atau distributor yang menguasai rantai pasok. Akibatnya, petani hanya menjadi

No	Dampak Reformasi Terbalik	Penjelasan
		price taker yang lemah dalam penentuan harga
3	Pertumbuhan ekonomi ditopang sektor non-tradeable	Sektor jasa dan konstruksi tumbuh, tetapi memiliki ketergantungan impor yang tinggi serta kontribusi penyerapan tenaga kerja yang rendah
4	Marginalisasi pelaku ekonomi kecil dan tradisional	UMKM dan koperasi kalah bersaing dengan pelaku usaha besar serta jaringan ritel modern dalam sektor perdagangan
5	Ketimpangan pendapatan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan yang terjadi tidak bersifat inklusif, sehingga kelompok kaya semakin kaya sementara kelompok miskin relatif tidak mengalami peningkatan kesejahteraan

Hasil yang Mengecewakan: Lebih Buruk dari Sebelum Reformasi

Erani menegaskan dengan data: "Akan tetapi, kita melihat ada yang lebih buruk dibanding sebelum Reformasi. Penguasaan pelaku ekonomi tidak berkurang, tapi malah memburuk." Laporan mengenai orang kaya Indonesia menyebutkan, sebanyak 40 orang kaya Indonesia memiliki aset setara separuh APBN sehingga konsentrasi ekonomi masih di segelintir orang bahkan lebih terkonsentrasi dibanding era Orde Baru (300 orang menguasai 75% APBN).

Situasi ini terkonfirmasi dari koefisien gini. Koefisien gini tahun 1997 sebesar 0,35, sementara pada tahun 2012 sebesar 0,41. Artinya, setelah 15 tahun reformasi, ketimpangan justru melebar secara signifikan.

Liberalisasi Sektor Pertanian: Sebuah Musibah

Erani juga menyoroti nasib sektor pertanian dengan sangat kritis: "Pembangunan di era Reformasi yang cenderung meliberalisasi berbagai sektor yang dianggap akan membuat iklim usaha lebih sehat karena pelaku tidak terkonsentrasi pada orang tertentu, ternyata untuk sektor pertanian liberalisasi merupakan musibah. Petani tidak mendapatkan insentif memadai. Akibatnya, produksi kita jatuh dan makin tergantung impor. Sektor pertanian mengenaskan".

Data menunjukkan bahwa setelah reformasi, ketahanan pangan semakin menurun, kepemilikan lahan petani semakin sempit (rata-rata di bawah 0,5 hektar), dan regenerasi petangan nyaris tak terjadi karena generasi muda enggan bekerja di sektor pertanian yang tidak menjanjikan. Inilah ironi terbesar: demokratisasi politik yang tidak disertai demokratisasi ekonomi justru memperparah kerentanan sektor riil kerakyatan.

2. Desentralisasi: Peluang dan Kegagalan Pemerataan

Desentralisasi dan otonomi daerah salah satu pencapaian terbesar reformasi yang ditandai dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan politik. Namun dalam praktiknya, ia disalahgunakan oleh penguasa lokal untuk memperkaya diri dan kroninya, serta menciptakan ketimpangan baru antarwilayah.

Janji Desentralisasi yang Belum Terpenuhi

Ditandai dengan berlakukannya UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, implementasi desentralisasi fiskal telah berjalan seperempat abad. Tujuan desentralisasi fiskal sangat mulia yakni menghadirkan kemandirian daerah, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik yang lebih dekat dengan rakyat. Namun, janji itu belum sepenuhnya terpenuhi .

Marwanto Harjowiryono, mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, menulis bahwa saat ini, sebagian besar daerah masih menggantungkan keberlangsungan operasional pemerintahan dan pembangunan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi penopang utama APBD. Di sisi lain, kemampuan daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Hanya sedikit dari daerah-daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang cukup kuat secara fiskal.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan baru. Daerah kaya terus berkembang, sementara daerah tertinggal makin kesulitan mengejar. Di sinilah muncul pertanyaan klasik namun tetap relevan: quo vadis kesenjangan fiskal pusat dan daerah ke depan?.

Pelajaran dari Dunia: Antara Otonomi dan Koordinasi

Dari perspektif global, teori fiscal federalism yang dikemukakan oleh ekonom Amerika Serikat Wallace E. Oates menjadi pijakan penting. Oates percaya bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam mengenali kebutuhan masyarakat setempat dan menyediakan layanan publik yang efisien. Namun, Oates juga mengingatkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat tetap

mutlak agar tidak terjadi kesenjangan atau persaingan fiskal yang merugikan.

Sementara itu, ekonom Jerman Lars P. Feld menyoroti bahaya desentralisasi tanpa disiplin fiskal. Dia memperingatkan bahwa daerah yang boros atau berutang tanpa pengawasan bisa menimbulkan risiko sistemik bagi perekonomian nasional. Karena itu, Feld mendorong penerapan aturan fiskal subnasional yang ketat dan transparan.

Organisasi OECD juga mengingatkan bahwa desentralisasi tidak cukup hanya memberi otonomi fiskal. Daerah perlu kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem akuntabilitas yang kuat. Tanpa itu, transfer fiskal hanya memperlebar jurang ketimpangan. OECD menilai bahwa transfer yang berbasis kinerja dan hasil pembangunan (*outcome-based transfers*) jauh lebih efektif ketimbang alokasi rutin yang bersifat administratif.

Desentralisasi yang Diselewengkan

Di tingkat praktik, desentralisasi yang seharusnya menjadi alat untuk pemerataan ekonomi disalahgunakan oleh penguasa daerah. Kue ekonomi tidak terbagi merata di daerah. Penguasa daerah mengeksploitasi sumber daya alam sehingga merugikan warga setempat. Pola patronase lama (pusat) hanya direproduksi di tingkat lokal, dengan "raja-raja kecil" yang menguasai akses terhadap sumber daya, lisensi, dan proyek-proyek pemerintah daerah.

Bustanul Arifin, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, mengatakan bahwa desentralisasi dan demokratisasi seharusnya menjadi tonggak awal reformasi, tetapi ada kesempatan yang tidak termanfaatkan sehingga reformasi berjalan tidak sesuai arah. Dalam konteks

demokratisasi, ada kesempatan untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan kesamaan akses. Namun kesempatan itu terbuang.

Sistem Pengelolaan Pertambangan yang Buruk

Pengamat perminyakan dan pertambangan Kurtubi menambahkan, sistem pengelolaan pertambangan saat ini sangat buruk. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya penerimaan negara dari sektor pertambangan meski terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya pertambangan. Pemerintah juga dinilai lemah dalam mengendalikan produksi mineral dan batubara karena tidak bisa ikut mengontrol biaya produksi dan penjualan komoditas tambang tersebut.

Akibatnya, kedaulatan negara atas sumber daya pertambangan menjadi hilang. Pemerintah juga kesulitan merenegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan pertambangan pemegang kontrak karya karena terikat kontrak. Inilah ironi: di era desentralisasi, sumber daya alam dieksploitasi besar-besaran oleh korporasi (seringkali dengan izin pemerintah daerah), tetapi manfaatnya tidak kembali ke masyarakat lokal.

Praktik Patronase di Tingkat Lokal

Penelitian akademik tentang dinamika bisnis etnis China dan perilaku elite lokal menunjukkan bahwa hubungan patron-klien dan perilaku kapitalisme kroni di tingkat lokal masih terjadi, meski tidak sekentara era Soeharto. Dalam keadaan tertentu, pengusaha besar justru menjadi aktor superior, sementara elite lokal menjadi inferior karena perusahaan mampu mengendalikan keputusan pemerintah secara tidak langsung melalui berbagai cara pendanaan kampanye, lobi, bahkan intimidasi.

Pemerintah daerah menghadapi "dilema kompleks" dalam proyek pembangunan: di satu sisi membutuhkan modal besar dari perusahaan besar, di sisi lain sering melanggar hukum untuk mempercepat proyek. Inilah wajah baru KKN di era desentralisasi yang lebih canggih dan terselubung.

D. Akumulasi Masalah: Mengapa Hari Ini Lebih Parah dari Kemarin?

1. Data Historis Rasio Gini 1970-2025

Untuk memahami mengapa ketimpangan hari ini lebih parah, kita perlu melihat data jangka panjang. Data rasio Gini dari berbagai sumber menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: ketimpangan yang awalnya relatif rendah di era 1980-an, melonjak tajam di era reformasi, dan meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan, masih bertahan di level yang tinggi secara historis.

Data Rasio Gini Indonesia 1984-2025 (World Bank dan BPS)

Tahun	Rasio Gini	Sumber	Keterangan
1984	32,3	World Bank	Era Orde Baru, awal pembangunan
1987	30,4	World Bank	Era Orde Baru
1990	31,1	World Bank	Era Orde Baru
1993	31,8	World Bank	Era Orde Baru
1996	34,2	World Bank	Era Orde Baru, mendekati puncak pertumbuhan
1998	30,9	World Bank	Krisis moneter, ketimpangan menurun

Tahun	Rasio Gini	Sumber	Keterangan
			karena dampak merata
1999	30,8	World Bank	Awal masa reformasi
2000	30,3	World Bank	Awal reformasi
2002	30,2	World Bank	Masa reformasi
2007	33,2	World Bank	Reformasi, mulai meningkat
2010	34,6	World Bank	Reformasi
2011	37,9	World Bank	Kenaikan tajam
2012	37,1	World Bank	
2013	38,9	World Bank	Puncak ketimpangan era reformasi
2014	38,8	World Bank	
2015	38,2	World Bank	
2016	36,9	World Bank	
2017	36,4	World Bank	
2018	36,3	World Bank	
2019	35,4	World Bank	
2020	35,3	World Bank	Pandemi COVID-19
2021	35,5	World Bank	Pandemi
2022	35,5	World Bank	Pemulihan
2023	36,1	World Bank	
2024	34,9	World Bank	Penurunan
2025 (Maret)	0,375	BPS	Data BPS

Tahun	Rasio Gini	Sumber	Keterangan
2025 (September)	0,363	BPS	Data BPS

Sumber: World Bank dan BPS

Analisis Data Historis

Beberapa pola penting dari data di atas:

Pertama, selama era Orde Baru (1984-1996), rasio Gini relatif stabil di kisaran 30-34. Bahkan sempat turun di masa krisis (1998-1999) karena seluruh lapisan masyarakat terkena dampak, sehingga jurang relatif menyempit. Namun setelah tahun 2000, trennya naik tajam.

Kedua, puncak ketimpangan terjadi pada 2013-2015, di mana rasio Gini mencapai 38,9 level tertinggi dalam sejarah Indonesia modern. Setelah itu sedikit menurun, tetapi masih bertahan di atas 35.

Ketiga, data terbaru BPS menunjukkan perkembangan yang menarik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan bahwa pada September 2025, rasio Gini Indonesia tercatat sebesar 0,363, menurun 0,012 poin dari Maret 2025. Secara regional, ketimpangan di perkotaan tetap lebih tinggi daripada di pedesaan. Gini Ratio perkotaan tercatat 0,383 (turun 0,012 poin), sementara di pedesaan 0,295 (turun 0,004 poin).

Keempat, provinsi dengan ketimpangan tertinggi pada September 2025 adalah Papua Selatan dengan Gini Ratio 0,426, sedangkan terendah di Kepulauan Bangka Belitung dengan 0,214. Ini menunjukkan disparitas antarwilayah yang masih sangat tajam.

Data World Inequality Report 2026: Potret Lebih Detail

Laporan World Inequality Report 2026 memberikan gambaran lebih detail tentang ketimpangan di Indonesia. Merujuk laporan tersebut, ketimpangan di Indonesia relatif tak banyak berubah dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 10 persen kelompok teratas menerima sekitar 46 persen dari total pendapatan, sementara 50 persen kelompok terbawah hanya menerima 14 persen. Konsentrasi kekayaan bahkan lebih timpang: 10 persen orang terkaya menguasai sekitar 59 persen total kekayaan, sedangkan 1 persen teratas menguasai 20 persen.

Kesenjangan pendapatan antara 10 persen teratas dan 50 persen terbawah turut melebar dari 25 poin pada 2014 menjadi 33 poin pada 2024. Data tersebut menunjukkan meningkatnya disparitas kesejahteraan antarkelompok secara signifikan dalam satu dekade terakhir.

2. Konsentrasi Aset: 1% vs 99% Rakyat

Rasio Gini hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, konsentrasi aset yang ekstrem antara 1 persen terkaya dan 99 persen rakyat menunjukkan betapa dalamnya akar ketimpangan Indonesia. Data kekayaan memberikan gambaran yang lebih mencengangkan daripada data pendapatan.

Data Terkini Konsentrasi Kekayaan

Laporan World Inequality Report 2026 memaparkan fakta mencengangkan tentang konsentrasi kekayaan di Indonesia:

Indikator	Persentase	Keterangan
10% orang terkaya	59% total kekayaan	Sekitar 10% penduduk menguasai hampir 60% kekayaan negara
1%	20% total	Satu dari seratus orang

Indikator	Persentase	Keterangan
kelompok teratas	kekayaan	menguasai sekitar seperlima kekayaan nasional
50% kelompok terbawah	Data tidak tersedia (sangat kecil)	Lebih dari separuh penduduk hanya memperoleh porsi kecil dari total kekayaan yang tersisa

Data ini sejalan dengan temuan Bank Dunia yang memperkirakan sekitar 77 persen total kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 10 persen penduduk terkaya. Ironisnya lagi, satu persen orang terkaya menguasai hampir separuh total kekayaan angka yang jauh lebih ekstrem dari data resmi.

Jika di era Orde Baru 300 orang menguasai aset setara 75 persen APBN, maka di era reformasi 40 orang terkaya menguasai aset setara separuh APBN. Meskipun jumlahnya menyusut dari 300 menjadi 40, konsentrasi kekayaannya tetap mencengangkan bahkan lebih terkonsentrasi.

Indikator Lain: Pengeluaran 40% Terbawah

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan adalah persentase pengeluaran kelompok 40 persen berpendapatan terendah, yang dikenal sebagai ukuran Bank Dunia. Data BPS September 2025 menunjukkan perkembangan positif namun masih jauh dari ideal:

Wilayah	Persentase Pengeluaran 40% Terbawah	Perubahan dari Maret 2025
Nasional	19,28%	Naik 0,63 poin
Perkotaan	18,32%	Naik 0,68 poin
Pedesaan	22,09%	Naik 0,34 poin

Menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan dikategorikan:

a. Tinggi jika pangsa pengeluaran 40% penduduk termiskin < 12%
b. Sedang jika pangsa pengeluaran 40% penduduk termiskin 12-17%
c. Rendah jika pangsa pengeluaran 40% penduduk termiskin > 17%

Dengan angka nasional 19,28%, secara agregat Indonesia masuk kategori ketimpangan rendah. Namun, angka perkotaan yang lebih rendah (18,32%) dan variasi antarprovinsi yang besar menunjukkan bahwa di banyak daerah, ketimpangan masih menjadi masalah serius.

Ketimpangan Akses Layanan Dasar

Di luar data kekayaan dan pendapatan, akses terhadap layanan dasar juga menunjukkan ketidakmerataan yang akut. Masyarakat di daerah terpencil, umumnya jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan dalam hal kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi.

Data BPS per September 2024 memang menunjukkan penurunan angka kemiskinan ke titik terendah sepanjang sejarah: 8,57 persen dari populasi, terendah sejak 1970 yang sebesar 60 persen. Namun, di balik kabar baik tersebut, masalah ketimpangan tetap menjadi persoalan nyata yang tak kunjung usai.

Presiden Prabowo Subianto dalam Indonesia Economic Outlook 2026, 13 Februari 2026, melaporkan bahwa para kepala daerah melaporkan perbaikan indikator. "Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka

menurun dan jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio gini dalam tren menurun," ujar Presiden Prabowo.

Data menunjukkan pada Februari 2026, tingkat kemiskinan tercatat 8,25 persen, rasio gini 0,363, tingkat pengangguran terbuka 4,7 persen, dengan penyerapan sekitar 2,71 juta tenaga kerja baru sepanjang tahun 2025. Namun, penurunan ini masih harus diuji konsistensinya dalam jangka panjang, mengingat sejarah fluktuasi ketimpangan yang sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan kebijakan.

3. Mengapa Hari Ini Lebih Parah? Sebuah Sintesis Historis

Setelah menelusuri sejarah panjang dari kolonialisme, Orde Baru, hingga Reformasi, kita dapat merumuskan sintesis mengapa ketimpangan hari ini lebih parah atau setidaknya sama parahnya dengan masa lalu, hanya dengan wajah yang berbeda:

Pertama, akumulasi historis yang tak terputus. Struktur timpang warisan kolonial tidak pernah benar-benar dirombak. Nasionalisme ekonomi di era Soekarno hanya mengambil alih aset asing, tetapi tidak mendistribusikannya ke rakyat. Orde Baru melanjutkan konsentrasi aset pada segelintir kroni dengan model kapitalisme koneksi. Reformasi membuka keran liberalisasi, tetapi tanpa mekanisme redistribusi yang memadai dan tanpa kelembagaan yang siap.

Kedua, kegagalan desentralisasi. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan justru melahirkan "raja-raja kecil" di daerah yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pola patronase lama (pusat) hanya direproduksi di tingkat lokal.

Akibatnya, alih-alih memeratakan, desentralisasi malah menciptakan ketimpangan baru antarwilayah .

Ketiga, liberalisasi tanpa perlindungan. Sektor-sektor yang selama ini menjadi penyangga ekonomi rakyat pertanian, perikanan, industri kecil dibiarkan tergerus oleh liberalisasi. Petani tidak mendapat insentif, produksi pangan jatuh, ketergantungan impor meningkat. Liberalisasi keuangan hanya menguntungkan sektor keuangan itu sendiri, tidak tersambung ke sektor riil.

Keempat, kegagalan pajak sebagai instrumen redistribusi. Kebijakan pajak progresif belum optimal karena desain kebijakan yang memungkinkan kelompok berpenghasilan tinggi melakukan perencanaan maupun penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak melalui penyembunyian aset di luar negeri kian menjadi penghambat dalam redistribusi pendapatan. Rasio pajak Indonesia masih di bawah 12% PDB, salah satu terendah di kawasan.

Kelima, cengkeraman oligarki yang semakin canggih. Jika di era Orde Baru oligarki bekerja melalui hubungan patron-klien yang terpusat pada satu figur (Soeharto), di era reformasi ia bekerja melalui jaringan yang lebih kompleks dan tersebar: pendanaan partai politik, penguasaan media, lobi di parlemen, hingga "*financial engineering*" di pasar modal. Yusuf Wibisono menegaskan bahwa setelah kejatuhan rezim otoriter, kelompok oligarki dengan cepat beradaptasi dengan sistem demokrasi melalui politik uang dan jaringan patronase baru .

Seperti dikatakan Said Didu, oligarki kini mampu membeli apa saja: partai, hukum, bahkan ruang demokrasi. Penguasaan kekayaan material oleh elite tersebut menciptakan dominasi politik dalam sistem demokrasi langsung. Kontestasi politik menjadi ruang yang subur bagi perluasan pengaruh

oligarki, sementara publik dinilainya gagal menghadirkan tantangan yang dapat membatasi dominasi itu.

Kesimpulan

Akar ketimpangan Indonesia adalah akumulasi sejarah yang panjang dan tidak terputus. Kolonialisme selama tiga setengah abad menanamkan bibit dualisme ekonomi, konsentrasi aset pada segelintir kelompok, dan stratifikasi sosial berbasis etnis yang masih membekas hingga kini. Orde Baru selama 32 tahun menyuburkannya dengan kebijakan pro-konglomerat, sistem KKN yang terstruktur, dan represi terhadap suara-suara kritis yang menuntut keadilan.

Reformasi yang dimulai 1998, alih-alih melakukan redistribusi aset dan koreksi struktural, justru meliberalisasi ekonomi tanpa jaring pengaman yang memadai. Urutan reformasi yang terbalik makro lebih dulu, mikro belakangan menyebabkan sektor keuangan tumbuh tanpa tersambung ke sektor riil, petani makin terjerembab, dan UMKM tergusur oleh pemodal besar. Desentralisasi yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan disalahgunakan oleh elite lokal, menciptakan ketimpangan baru antarwilayah.

Hasilnya adalah struktur ketimpangan yang mengakar dan sulit diurai. Data rasio Gini menunjukkan lonjakan tajam pasca-2000, dan meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren menurun (0,363 pada September 2025), masih ada pertanyaan besar tentang keberlanjutan perbaikan ini. Sementara itu, konsentrasi aset semakin ekstrem: 1 persen terkaya menguasai 20 persen kekayaan nasional, dan 10 persen terkaya menguasai 59 persen.

Di luar data ekonomi, ketimpangan akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur semakin memperparah situasi. Masyarakat di daerah terpencil dan Indonesia Timur jauh tertinggal dibanding Jawa dan perkotaan, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan yang diwariskan lintas generasi.

Yang paling mengkhawatirkan, Yusuf Wibisono mengingatkan bahwa waktu yang tersisa untuk Indonesia tidak banyak. Puncak bonus demografi akan berakhir pada 2030 hanya empat tahun lagi. Waktu tersisa untuk meraih posisi sebagai *high income country* hanya tersisa sedikit. Jika dalam waktu sesingkat ini kita gagal melakukan reformasi besar, gagal memutus ketergantungan partai politik pada oligarki, gagal mengubah strategi industrialisasi dari ekstraktif ke produktif, gagal mendistribusikan kekayaan secara adil, maka mimpi menjadi negara maju akan tertunda, dan janji kemerdekaan akan kembali diingkari.

Pertanyaan kritisnya kini: dapatkah Indonesia memutus mata rantai sejarah ini? Atau akankah kita terus terjebak dalam siklus di mana setiap era baru hanya melahirkan wajah baru dari ketimpangan lama? Jawabannya bergantung pada keberanian melakukan reformasi struktural yang sesungguhnya reforma agraria, perpajakan progresif, pemberantasan oligarki, penguatan sektor riil kerakyatan, dan desentralisasi yang bertanggung jawab bukan sekadar retorika tanpa aksi.

BAGIAN 2: DIAGNOSIS KETIMPANGAN

BAB 5
MEMBEDAH DATA KETIMPANGAN INDONESIA

A. Rasio Gini: Apa yang Disembunyikan di Balik Angka?

1. Tren Rasio Gini 2010-2025

Rasio Gini indikator paling populer untuk mengukur ketimpangan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam satu setengah dekade terakhir. Namun, di balik angka-angka yang dirilis pemerintah, tersembunyi realitas yang jauh lebih kompleks tentang jurang antara si kaya dan si miskin. Stagnasi dalam 15 tahun terakhir menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab.

Data Resmi BPS 2010-2025

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mempublikasikan rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk. Angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sementara angka 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem. Berikut adalah data resmi BPS dalam satu setengah dekade terakhir:

Tahun	Gini Rasio (Nasional)	Perkotaan	Pedesaan	Keterangan
2010	0,378	-	-	Awal dekade, mulai meningkat
2011	0,410	-	-	Lonjakan tajam pasca *commodity boom*
2012	0,410	-	-	-
2013	0,413	-	-	Puncak ketimpangan era reformasi
2014	0,414	0,43	0,33	Tertinggi dalam sejarah
2015	0,408	0,43	0,34	Mulai menurun
2016	0,400	0,41	0,32	-
2017	0,393	0,41	0,32	-
2018	0,390	0,40	0,32	-
2019	0,380	0,39	0,32	Pra-pandemi
2020	0,385	0,40	0,32	Dampak COVID-19
2021	0,384	0,39	0,31	-
2022	0,384	0,40	0,31	-
2023	0,388	0,41	0,31	-
2024	0,379	0,40	0,31	-
2025 (Maret)	0,375	0,395	0,299	Data terkini
2025 (September)	0,363	0,383	0,295	Data terkini

Sumber: BPS, INDEF, Republika.id, Kompas.com

Analisis Pola Historis dan Stagnasi yang Mengkhawatirkan

Fakta menariknya adalah bahwa Gini Index cenderung stagnan atau tidak mengalami perubahan signifikan berdasarkan data periode 2021 hingga 2024. Dibandingkan dengan dekade

sebelumnya, nilai Gini Index pada 2010 tercatat sebesar 0,378, kemudian meningkat menjadi 0,414 pada 2014. Pada 2019, sebelum pandemi COVID-19, angkanya turun menjadi 0,380.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan dalam 15 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan, perkembangan Gini Index ini kurang menggembirakan. Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua.

Beberapa pola penting dapat ditarik dari data di atas:

Pertama, terjadi lonjakan ketimpangan yang sangat tajam pada periode 2010-2011, di mana rasio Gini meloncat dari 0,378 menjadi 0,410. Ini adalah periode pasca-krisis keuangan global 2008, di mana pemulihan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas.

Kedua, periode 2011-2015 adalah masa puncak ketimpangan dalam sejarah Indonesia modern, dengan rasio Gini mencapai 0,413 pada 2013. Ini adalah era di mana harga komoditas boomed ledakan ekspor batubara dan sawit memang mendongkrak pendapatan negara, tetapi sekaligus memperlebar kesenjangan sosial.

Ketiga, sejak 2016 hingga 2025, terjadi tren penurunan bertahap, dari 0,408 menjadi 0,363. Namun, penurunan ini perlu dibaca secara kritis: apakah benar-benar mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan, ataukah akibat perubahan metodologi dan deflasi yang menekan kelompok menengah?

Keempat, data September 2025 menunjukkan rasio Gini nasional sebesar 0,363. Ini adalah angka terendah dalam 15 tahun terakhir. Namun, yang menarik, ketimpangan di perkotaan (0,383) masih jauh lebih tinggi dibanding pedesaan (0,295). Ini

menunjukkan bahwa jurang di kota-kota besar masih sangat lebar.

Perbandingan Data BPS dan World Bank: Diskrepansi yang Mencolok

Untuk memastikan akurasi, kita perlu membandingkan data BPS dengan data Bank Dunia. Perbedaan mencolok antara data BPS dan Bank Dunia semakin memperkuat kritik terhadap metodologi pengukuran. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,5% atau 24 juta jiwa. Namun, menurut Bank Dunia, hingga 60,3% penduduk Indonesia, sekitar 172 juta jiwa tergolong miskin jika menggunakan standar garis kemiskinan global sebesar US$ 6,85 PPP per hari.

Lembaga	Standar Pengukuran	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin
BPS	Garis kemiskinan nasional (kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar)	8,5%	±24 juta jiwa
Bank Dunia	US$ 6,85 PPP per hari	60,3%	±172 juta jiwa

Sumber: CELIOS

Perbedaan angka yang signifikan ini menimbulkan kebingungan dan mengikis kepercayaan publik terhadap data pemerintah. Ketidakselarasan antara narasi optimistis pemerintah dan narasi realistis dari perspektif global ini tidak hanya mempersulit evaluasi pembangunan secara akurat, tetapi juga menciptakan ambiguitas kebijakan yang berbahaya.

2. Kritik terhadap Metodologi Pengukuran

Angka Gini yang dirilis pemerintah betapapun positif trennya menyembunyikan realitas pahit karena metodologi pengukuran yang digunakan sudah usang dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kritik ini datang dari berbagai kalangan, termasuk lembaga riset independen seperti CELIOS dan INDEF, serta perbandingan dengan standar internasional.

Krisis Relevansi Garis Kemiskinan: Kritik CELIOS

Lembaga riset ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti ketidaksesuaian metodologi pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Metodologi tersebut, yang telah digunakan hampir lima dekade sejak pertama kali diterapkan, dinilai tidak lagi mampu menggambarkan realitas kesejahteraan masyarakat modern.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menjelaskan bahwa pendekatan BPS masih bertumpu pada garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan pengeluaran rumah tangga. "Pendekatan ini sah di era 1970-an, tetapi gagal menangkap tantangan kontemporer seperti beban utang, ketimpangan akses layanan, dan tekanan keuangan kelas menengah," ujarnya dalam diskusi publik, Rabu (28/5).

Ia mencontohkan bahwa rumah tangga yang terlilit pinjaman *online* atau terpaksa menjual aset demi pendidikan anak seringkali tidak tercatat sebagai miskin karena pengeluaran mereka dianggap tinggi. Bahkan, garis kemiskinan yang digunakan saat ini justru berasal dari kelompok referensi dengan daya beli menurun, menyebabkan ilusi perbaikan kemiskinan padahal kesejahteraan memburuk.

Kritik INDEF: Mengukur Pengeluaran, Bukan Pendapatan

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai ukuran BPS memiliki keterbatasan metodologi yang lebih fundamental. "BPS hanya mengukur pengeluaran, bukan pendapatan. Hal ini membuat kesenjangan yang sesungguhnya tidak tercapture, karena kelompok kaya cenderung tidak membuka data penerimaan sebenarnya," ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk Reformasi Fiskal dan Keadilan Ekonomi dalam Menghadapi Ketimpangan, Rabu (17/9/2025).

Implikasi dari pendekatan ini sangat serius: ketimpangan sesungguhnya bisa jauh lebih parah dari yang dilaporkan. Kelompok kaya memiliki kemampuan menyembunyikan pendapatan melalui rekening luar negeri, investasi, dan aset-aset tidak bergerak yang tidak tercatat dalam survei pengeluaran rutin BPS.

Paradigma Usang: Ketergantungan pada Standar Kalori

Metodologi BPS yang masih bertumpu pada standar kalori minimum 2100 kkal per kapita per hari mencerminkan paradigma pengukuran kemiskinan yang sudah usang. Pendekatan ini mungkin efektif beberapa dekade lalu, tapi kini jelas tidak relevan dengan kondisi kontemporer masyarakat Indonesia yang telah mengalami perubahan signifikan dalam pola hidup dan kebutuhan dasar mereka.

CELIOS menegaskan bahwa standar minimal kalori tidak lagi mampu mencerminkan realitas sosial di mana akses digital, pendidikan yang memadai, dan layanan kesehatan preventif telah menjadi kebutuhan pokok yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dianggap memiliki kehidupan yang layak.

Biaya transportasi yang terus meningkat seiring urbanisasi juga sering kali luput dari perhitungan garis kemiskinan versi BPS. Padahal, biaya ini menjadi beban signifikan yang dapat menentukan kualitas hidup masyarakat urban, terutama bagi kelompok rentan yang harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk transportasi sehari-hari.

Risiko Kebijakan dan Ketimpangan Data

Kondisi ini berdampak serius pada perumusan kebijakan. Skema bantuan sosial berpotensi salah sasaran dan anggaran perlindungan sosial terhadap PDB Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai bahwa revisi garis kemiskinan semestinya bukan hal tabu. "Malaysia melakukan revisi pada 2019 untuk memperbesar cakupan bantuan sosial. Sementara Indonesia masih ragu karena kekhawatiran terhadap lonjakan angka kemiskinan yang bisa membebani APBN, terutama di tengah rendahnya rasio pajak dan meningkatnya utang jatuh tempo tahun ini," ujar Bhima.

Ia juga menyoroti ketidakefektifan stimulus seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang kembali menciptakan kesenjangan antara pekerja formal dan informal. Dasar data yang digunakan masih berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja informal seperti ojol, pekerja kontrak, dan outsourcing kembali dikecualikan.

Usulan Redefinisi dan Reformasi Data

Untuk mengatasi persoalan ini, CELIOS mengusulkan redefinisi kemiskinan menggunakan pendekatan disposable income, yakni pendapatan yang tersedia setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi. Pendekatan ini dinilai lebih

mencerminkan kondisi riil rumah tangga dan memperhitungkan faktor geografis serta beban hidup generasi sandwich.

Sebagai referensi, CELIOS mengacu pada model Uni Eropa yang telah menerapkan konsep "hidup yang layak" sebagai indikator kemiskinan, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, pengangguran, hingga kebahagiaan warga.

Kesimpulan: Reformasi Metodologi Adalah Keniscayaan

Jika pemerintah terus mempertahankan pendekatan ini, bukan tidak mungkin potensi pembangunan manusia di terhambat secara signifikan, meninggalkan sebagian besar warga negara dalam lingkaran kemiskinan dan ketimpangan yang sulit ditembus. Secara keseluruhan, krisis data garis kemiskinan adalah cerminan kegagalan sistemik yang membutuhkan reformasi mendasar.

CELIOS juga menegaskan bahwa data kemiskinan harus menjadi alat evaluasi kebijakan, bukan alat politik. Tingkat kemiskinan perlu digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal, seperti program Makan Bergizi Gratis, PKH, atau subsidi pupuk. Jika tidak berdampak pada penurunan kemiskinan, program tersebut harus dievaluasi ulang.

Sebagai langkah krusial, CELIOS mendorong penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait metodologi baru pengukuran kemiskinan. Perpres ini diharapkan menjadi dasar koordinasi lintas lembaga, integrasi data, dan harmonisasi program pengentasan kemiskinan nasional.

B. Ketimpangan Antar Wilayah: Jawa-Sentris dan Penderitaan Timur

1. Kontribusi PDB: Jawa vs Luar Jawa

Ketimpangan antarwilayah di Indonesia adalah fakta yang tak terbantahkan dan merupakan salah satu masalah struktural paling menonjol dalam pembangunan nasional. Pulau Jawa, dengan luas hanya sekitar 7 persen dari total wilayah Indonesia, masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari separuh PDB, sementara wilayah timur Maluku dan Papua hanya menyumbang kurang dari 3 persen.

Akar Historis Jawa-Sentris: Warisan Kolonial hingga Orde Baru

Secara historis, ketimpangan ini merupakan hasil dari kebijakan pembangunan yang terpusat di Jawa sejak era kolonial hingga Orde Baru. Pemerintah kolonial Belanda membangun infrastruktur, pusat administrasi, dan pusat perdagangan di Pulau Jawa, sementara wilayah luar Jawa dijadikan penyedia bahan mentah tanpa penguatan struktur ekonomi lokal.

Hal ini berlanjut pada masa pemerintahan Orde Baru yang menempatkan Jawa sebagai jantung pembangunan nasional dengan proyek-proyek besar seperti tol lintas Jawa, kawasan industri di Jabodetabek, dan pusat perdagangan ekspor-impor. Akibatnya, daerah luar Jawa tidak hanya kekurangan infrastruktur dasar, tetapi juga tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang kerja formal.

Ketimpangan ini diperparah oleh arus urbanisasi yang sangat besar menuju Jawa, sehingga memperkuat sentralisasi pertumbuhan ekonomi dan memperlemah daya saing wilayah lainnya.

Data Terkini BPS: Dominasi yang Tak Tergoyahkan

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam peluncuran Data Tabel Inter Regional Input Output (IRIO) 2016 mengemukakan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi, antara lain kondisi geografis berupa negara kepulauan. Sebaran penduduk antarwilayah hingga kini belum merata dan perekonomian masih terpusat di Jawa.

Dari Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia per September 2020 sebesar 270,2 juta jiwa. Sebanyak 56,2 persen penduduk terkonsentrasi di Jawa meski luas Jawa hanya 6,74 persen dari luas wilayah Indonesia. Sementara jumlah penduduk di Maluku dan Papua hanya 3,17 persen dari total penduduk meski luas wilayah mencapai 26 persen dari luas Indonesia.

BPS dalam laporan triwulan III 2025 memaparkan data terkini tentang dominasi Jawa dalam struktur perekonomian Indonesia secara spasial:

Wilayah	Kontribusi terhadap PDB Nasional
Pulau Jawa	56,68%
Pulau Sumatera	22,42%
Pulau Kalimantan	8,02%
Pulau Sulawesi	7,36%

Wilayah	Kontribusi terhadap PDB Nasional
Bali dan Nusa Tenggara	2,83%
Maluku dan Papua	2,69%

Sumber: BPS, diolah dari Kompas.com, (2025)

Angka-angka ini menunjukkan konsentrasi ekonomi yang luar biasa timpang. Pulau Jawa, dengan luas hanya sekitar 6-7 persen dari total wilayah Indonesia, menyumbang lebih dari separuh (56,68%) produk domestik bruto nasional. Sementara itu, Maluku dan Papua yang mencakup wilayah sangat luas dengan kekayaan alam melimpah hanya menyumbang 2,69 persen, atau kurang dari seperdua puluh kontribusi Jawa.

Data IRIO 2016 yang diluncurkan BPS juga memperlihatkan bahwa transaksi perdagangan di dalam pulau lebih besar daripada transaksi antarpulau. Produk barang dan jasa yang dihasilkan dari setiap pulau lebih banyak digunakan di pulau tersebut.

Dicontohkan, transaksi barang dan jasa yang dihasilkan (*output*) Sumatera mencapai Rp 4.792,48 triliun, dengan rincian sejumlah Rp 3.706 triliun digunakan untuk wilayah Sumatera, Rp 437,36 triliun dikirim ke Jawa, dan Rp 588,4 triliun diekspor. Sementara Pulau Jawa dengan nilai output barang dan jasa mencapai Rp 14.625 triliun, sekitar 78 persen digunakan sendiri dan selebihnya dikirim ke daerah lain serta untuk ekspor.

Pertumbuhan Ekonomi yang Juga Timpang

BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi antarwilayah yang tidak merata. Pada triwulan III 2025, kelompok provinsi di Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan tahunan (y-on-y) tertinggi sebesar 5,84 persen. Pulau Jawa berada di urutan kedua dengan

pertumbuhan 5,17 persen, Sumatera 4,90 persen, Bali dan Nusa Tenggara 4,71 persen, Kalimantan 4,70 persen, dan Maluku serta Papua hanya tumbuh 2,68 persen paling rendah di antara semua wilayah.

Yang lebih memprihatinkan, BPS menyatakan bahwa secara spasial perekonomian Indonesia pada triwulan III 2025 memperlihatkan kinerja pertumbuhan di sebagian besar wilayah. Namun, hal tersebut tidak terjadi di dua provinsi, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat.

2. Kemiskinan di Maluku dan Papua: Fakta dan Angka

Ketimpangan ekonomi antarwilayah berujung pada konsentrasi kemiskinan di Indonesia Timur. Provinsi-provinsi di Papua dan Maluku mendominasi daftar daerah termiskin, dengan angka kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional, sementara provinsi di Jawa dan Kalimantan menikmati tingkat kesejahteraan jauh lebih tinggi. Dampak dari kesenjangan ini adalah pertumbuhan angka kemiskinan, dengan persentase kemiskinan di Papua mencapai level ekstrem.

Data Kemiskinan per Maret 2025

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, terdapat ketimpangan signifikan antara provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah di Indonesia. Provinsi-provinsi di wilayah Maluku dan Papua memiliki rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, jauh di atas pulau-pulau lain yang secara umum lebih sejahtera.

Lima Provinsi Termiskin di Indonesia (Maret 2025):

Peringkat	Provinsi	Tingkat Kemiskinan
1	Papua Pegunungan	30,03%
2	Papua Tengah	28,90%
3	Papua Barat	20,66%
4	Papua Selatan	19,71%
5	Papua	19,16%

Sumber: BPS, diolah dari Kontan.co.id, (2025)

Data ini menunjukkan fakta yang sangat memprihatinkan: semua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah Papua dan sekitarnya. Papua Pegunungan menempati posisi pertama sebagai provinsi termiskin dengan angka kemiskinan mencapai 30,03 persen artinya, hampir satu dari tiga penduduk di provinsi ini hidup di bawah garis kemiskinan versi BPS (yang kita tahu sudah sangat rendah).

Angka ini bahkan lebih buruk dari data tahun 2024 yang mencatat Papua Pegunungan dengan tingkat kemiskinan 32,97%. Meskipun ada sedikit perbaikan, posisinya sebagai provinsi termiskin tidak tergoyahkan.

Lima Provinsi dengan Kemiskinan Terendah

Di sisi lain, provinsi-provinsi di Jawa dan Kalimantan menikmati tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah:

Peringkat	Provinsi	Tingkat Kemiskinan
1	Bali	3,72%
2	Kalimantan Selatan	3,84%

Peringkat	Provinsi	Tingkat Kemiskinan
3	DKI Jakarta	4,28%
4	Kepulauan Riau	4,44%
5	Kepulauan Bangka Belitung	5,00%

Sumber: BPS, diolah dari Kontan.co.id, (2025)

Bali dan DKI Jakarta pusat pariwisata dan pusat bisnis menikmati angka kemiskinan di bawah 5 persen, kontras tajam dengan Papua Pegunungan yang mencapai 30 persen. Jurang antara wilayah termiskin dan terkaya mencapai 26,31 poin persentase.

Ironi: Ketimpangan Tinggi di Wilayah Maju

Yang menarik, data juga menunjukkan bahwa wilayah yang secara ekonomi maju justru memiliki ketimpangan internal yang tinggi. Data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta mencatat indeks Gini yang tinggi, yaitu masing-masing 0,423 dan 0,435, mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang besar meski berada di daerah maju.

Penelitian dosen IPB Fahmi Salam Ahmad mengkonfirmasi temuan ini: ketika provinsi di Indonesia diurutkan dari yang tertinggi berdasarkan nilai median indeks Gini, enam provinsi di Pulau Jawa masing-masing menempati urutan ke-1, 3, 4, 9, 13, dan 14. Wilayah di Pulau Jawa yang lazim dipersepsikan memiliki kemajuan ekonomi, juga memiliki angka ketimpangan pendapatan di dalam wilayahnya yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain.

Kesenjangan Desa-Kota di Wilayah Timur

Yang lebih mencengangkan, data ini juga menyoroti kesenjangan kemiskinan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, khususnya di Indonesia Timur. Secara umum, tingkat kemiskinan di pedesaan cenderung jauh lebih tinggi daripada di perkotaan.

Provinsi	Kemiskinan Perkotaan	Kemiskinan Pedesaan	Selisih
Papua	6,58%	38,47%	31,89 poin
Gorontalo	4,68%	20,80%	16,12 poin
Nusa Tenggara Timur	-	-	Sangat timpang

Sumber: BPS, diolah dari Kontan.co.id, (2025)

Di Papua, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 38,47 persen, sementara di perkotaan hanya 6,58 persen. Selisih lebih dari 30 poin persentase ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia Timur adalah fenomena pedesaan, terkait erat dengan keterisolasian geografis, minimnya infrastruktur, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar dan pasar.

Pola serupa juga terlihat di provinsi lain. Di Gorontalo, kemiskinan pedesaan mencapai 20,8 persen, jauh lebih tinggi dari kemiskinan perkotaan yang hanya 4,68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan di pedesaan, terutama di wilayah Indonesia Timur, memerlukan perhatian dan intervensi khusus yang berbeda dengan pendekatan di perkotaan.

Ironi Kekayaan Alam

Paradoks terbesar: Papua adalah wilayah dengan kekayaan alam melimpah tambang emas terbesar dunia (Grasberg), gas alam, hutan tropis, dan laut yang kaya. Namun, penduduk asli Papua justru menjadi yang termiskin di negeri sendiri. Ini adalah bukti nyata bahwa sumber daya alam tidak otomatis membawa kesejahteraan jika pengelolaannya tidak berpihak pada rakyat lokal dan jika nilai tambah dinikmati di tempat lain.

Data BPS ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menyusun strategi yang lebih tepat sasaran guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengatasi kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia Timur yang selama ini terpinggirkan.

3. Kebijakan Pemerataan: Antara Harapan dan Realitas

Menanggapi persoalan ini, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan. Namun, meskipun arah kebijakannya progresif, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan dan hasilnya belum optimal.

Kebijakan yang Telah Ditempuh

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, seperti KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, KEK Mandalika di NTB, dan KEK Bitung di Sulawesi Utara.

Pemerintah juga melakukan desentralisasi fiskal dengan memberikan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) ke pemerintah daerah.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan bentuk kebijakan jangka panjang untuk memindahkan pusat gravitasi pembangunan dari Jawa ke luar Jawa. IKN diharapkan menjadi katalis pemerataan ekonomi dan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Pada tahun 2040, Indonesia menargetkan terbebas dari kemiskinan akut, diikuti pemerataan pembangunan daerah dengan peran perekonomian di wilayah timur Indonesia di atas 25 persen.

Tantangan Implementasi

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan tersebut terletak pada kapasitas daerah dalam menyerap anggaran dan melaksanakan pembangunan. Banyak daerah di luar Jawa yang belum memiliki SDM yang memadai dalam perencanaan pembangunan, manajemen proyek, dan pengelolaan fiskal.

Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan konektivitas internet yang menyebabkan investasi swasta enggan masuk ke luar Jawa. Permasalahan lainnya adalah minimnya insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha untuk membuka bisnis di luar Jawa.

Akibatnya, meskipun dana transfer daerah terus meningkat, dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan masih terbatas. Koordinasi antarinstansi dan antara pemerintah pusat dan daerah juga masih lemah, sehingga kebijakan yang dijalankan cenderung tidak terintegrasi dan tumpang tindih.

Strategi ke Depan

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi secara lebih sistematis dan berkelanjutan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berbasis wilayah. Prioritas utama harus diberikan pada pembangunan infrastruktur konektivitas antar

wilayah, seperti pelabuhan, jalan nasional, dan jaringan internet di kawasan tertinggal.

Pemerintah juga perlu mendorong penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM, koperasi, dan sektor unggulan seperti agroindustri, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Seperti disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, hilirisasi sektor-sektor bernilai tambah dan keberagaman sumber daya di setiap wilayah akan menciptakan pola keterkaitan antardaerah.

Dalam jangka menengah, program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja harus disesuaikan dengan potensi daerah untuk menyiapkan SDM yang adaptif terhadap kebutuhan industri lokal. Tak kalah penting, insentif investasi yang lebih agresif harus diberikan kepada sektor swasta yang mau masuk ke luar Jawa, termasuk pengurangan pajak, kemudahan izin usaha, dan jaminan infrastruktur.

C. Ketimpangan Antarsektor: Pertanian Terpinggirkan

1. Nilai Tukar Petani: Antara Angka Makro dan Realitas Mikro

Sektor pertanian yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi basis ketahanan pangan nasional adalah sektor yang paling terpinggirkan dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang sering dielu-elukan pemerintah menyembunyikan stagnasi jangka panjang dan kerentanan struktural petani Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan mayoritas kemiskinan masih berada di desa, tempat para petani bergantung.

Apa Itu Nilai Tukar Petani?

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP mengukur daya beli petani: semakin tinggi NTP (di atas 100), semakin sejahtera petani karena pendapatan mereka tumbuh lebih cepat dari pengeluaran.

Data Terkini NTP: Fluktuasi dan Tren

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin merilis data NTP nasional. Berikut adalah data terkini yang menunjukkan fluktuasi bulanan:

Periode	NTP Nasional	Perubahan	Keterangan
Agustus 2025	123,57	+0,76% (mtm)	Kementerian Pertanian menyebut adanya sinyal positif
Oktober 2025	-	-	-
November 2025	124,05	-0,23% (mtm)	BPS mencatat adanya penurunan

Sumber: Kementerian Pertanian RI, BPS

Pada November 2025, BPS mencatat NTP nasional sebesar 124,05 atau menurun 0,23 persen dibandingkan dengan Oktober 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan bahwa perkembangan tersebut dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (It) turun lebih dalam dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib).

Pada November 2025, secara nasional It turun sebesar 0,26 persen dibanding It Oktober 2025, yaitu dari 155,13 menjadi 154,72. Sedangkan Ib turun sebesar 0,03 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 124,77 menjadi 124,73.

Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, kelapa sawit, kakao atau coklat biji, serta tembakau.

Membaca Data NTP Secara Kritis: Wawasan INDEF

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, memberikan perspektif kritis yang sangat penting: "Saya kira kalau dilihat dari NTP memang cenderung naik. Tapi dari NTUP-nya, cenderung stagnan," kata Rizal dalam Podcast Jurnalisik Inilah.com.

NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian) adalah indikator yang lebih spesifik mengukur profitabilitas usaha tani, tidak tercampur dengan konsumsi rumah tangga petani. Stagnasi NTUP menunjukkan bahwa meskipun secara nominal petani mungkin menerima harga lebih tinggi, biaya produksi juga naik, sehingga keuntungan riil tidak bertambah.

Menurut Rizal, ukuran kesejahteraan biasanya dilihat dari sisi ekonomi. Namun fakta di lapangan menunjukkan mayoritas kemiskinan masih berada di desa, sementara tren terbaru justru memperlihatkan kenaikan di perkotaan.

"Artinya petani itu, kalau bicara sejahtera, kemarin persis kami ke petani langsung. Saya tanya, apakah sekarang sudah memberikan kesejahteraan? Ya pelan-pelan. Tapi ini juga dengan kerja keras yang luar biasa," jelasnya.

Rizal menambahkan, petani yang inovatif dengan budidaya modern relatif lebih mampu bertahan. Karena itu, ia menekankan perlunya dukungan pemerintah, terutama pada input produksi.

Penurunan NTP di Tingkat Lokal: Kasus DIY

Data di tingkat provinsi menunjukkan gambaran yang lebih memprihatinkan. Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada November 2025 tercatat mengalami penurunan 2,08 persen secara month-to-month (m-t-m) menjadi 107,07. Di bulan sebelumnya, NTP gabungan DIY tercatat berada di angka 109,34.

Penurunan NTP ini merupakan imbas dari penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,69 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru mengalami kenaikan 0,40 persen.

Statistisi Utama BPS Provinsi DIY Sentot Bangun Widoyono menjelaskan bahwa penurunan NTP terjadi pada semua subsektor yang turut mengalami penurunan. "NTP yang menurun ini terjadi di semua subsektor pertanian. Komoditas utama yang menyumbang penurunan NTP ini berasal dari subsektor hortikultura dan subsektor peternakan," ujarnya.

Subsektor hortikultura mencatat penurunan NTP terdalam di antara seluruh subsektor, yakni mencapai 9,69 persen MtM menjadi 128,90. Selain hortikultura, penurunan NTP juga pada subsektor peternakan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor perikanan.

Tekanan terhadap NTP semakin kuat lantaran biaya konsumsi rumah tangga dan biaya produksi tetap naik. Indeks Harga Konsumen (IHK) pedesaan DIY mengalami inflasi sebesar 0,57 persen mencapai angka 131,96 pada bulan November.

Sentot mengatakan provinsi DIY termasuk di antara 22 provinsi yang mengalami penurunan NTP secara nasional. Adapun Provinsi Papua Barat Daya memuncaki penurunan NTP nasional yang mencatat penurunan terbesar 3,12 persen.

2. Industrialisasi yang Tak Berpihak pada Sektor Riil

Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja menurun drastis. Alih-alih membangun industri yang terkait dengan sektor riil kerakyatan pertanian, perikanan, peternakan investasi lebih banyak tersedot ke sektor ekstraktif dan jasa yang padat modal dan minim penyerapan tenaga kerja.

Data Penurunan Kontribusi Manufaktur

Peneliti INDEF Imaduddin Abdullah menyoroti persoalan deindustrialisasi dini ini dengan sangat tajam. Sektor manufaktur yang seharusnya menyerap tenaga kerja tergeser oleh sektor jasa, sementara indikator tenaga kerja memburuk.

Tahun	Kontribusi Manufaktur terhadap PDB	Penyerapan Tenaga Kerja Manufaktur
1990-an (puncak)	25,6%	< 14%
2009	25,3%	-
2022	18,34%	-
2024	18,98%	13,28% (18,88 juta orang)

Data ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari 25,6 persen di era 1990-an menjadi hanya 18,98 persen pada 2024. Penyerapan tenaga kerja juga stagnan di bawah 14 persen, jauh dari negara-

negara industri Asia yang mampu menyerap 28-30 persen tenaga kerja di sektor manufaktur.

Dampak pada Upah dan Ketenagakerjaan

Imaduddin memaparkan data yang mengkhawatirkan: "Upah riil sempat naik 25% pada 2015–2019, kini justru anjlok 0,8%. Pekerja penuh menurun, setengah pengangguran meningkat, bahkan mereka yang hopeless mencari kerja naik drastis dari 6% di 2019 menjadi 24,4% di 2024," paparnya.

Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berkualitas tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Industrialisasi yang Tidak Terkait Pertanian

Yang lebih memprihatinkan, industrialisasi yang terjadi tidak terintegrasi dengan sektor pertanian. Industri pengolahan hasil pertanian yang seharusnya menjadi jembatan antara petani dan pasar, serta pencipta nilai tambah tumbuh lambat. Akibatnya:

a. Petani menjual hasil panen dalam bentuk mentah dengan harga murah
b. Nilai tambah dinikmati oleh industri pengolahan di luar negeri (kakao, kopi, sawit)
c. Lapangan kerja industri di pedesaan tidak berkembang
d. Ketergantungan impor pangan olahan meningkat

Kebijakan yang Tidak Berpihak: Perspektif INDEF

Rizal Taufikurahman dari INDEF menekankan perlunya dukungan pemerintah yang lebih serius pada sektor pertanian. "Saya kira pertama dari sisi input. Tentu saja harus diberikan insentif. Namanya pertanian ya memang harus diberikan insentif

di inputnya, di produksinya. Termasuk pupuk. Pupuk itu memang urgent bagi pertanian. Cuma kalau berlebihan juga bisa menurunkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Tetapi itu penting," tutur Rizal.

Ia juga menyoroti kenaikan angka kemiskinan di kota hingga 220 ribu orang pada Maret 2025. Menurutnya, faktor utama adalah daya beli masyarakat. "Penyebabnya adalah tentu saja daya beli. Kan kemiskinan itu, ada garis kemiskinannya," sambungnya.

D. Ketimpangan Antargenerasi: Mimpi Generasi Milenial dan Gen Z

1. Sulitnya Akses Perumahan dan Pekerjaan Layak

Ketimpangan tidak hanya terjadi antarwilayah dan antarsektor, tetapi juga antargenerasi. Generasi milenial dan Gen Z yang seharusnya menjadi penopang bonus demografi justru menghadapi tembok beton dalam mengakses pekerjaan layak dan perumahan. Mereka adalah generasi pertama yang kemungkinan hidup lebih susah dari orang tuanya.

Backlog Perumahan: 15 Juta Unit dan Mimpi yang Tertunda

Pemerintah menempatkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah sebagai salah satu prioritas nasional untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan hunian dan memastikan akses setiap warga pada rumah yang layak dan terjangkau. Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian, terutama bagi generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan terhadap lonjakan harga properti.

Target pembangunan 3 juta rumah ini diharapkan dapat menekan backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit. Angka ini mencerminkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah tidak layak. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda milenial dan Gen Z yang baru memulai kehidupan dan berkeluarga.

Investigasi Lapangan: Realitas Pahit Generasi Muda

Sebuah investigasi eksklusif yang dipublikasikan di Kompasiana pada Desember 2025 menggambarkan secara gamblang realitas pahit yang dihadapi generasi muda dalam mengakses perumahan.

Dalam liputan lapangan, wartawan mewawancarai 'Rini', seorang Gen Z yang baru saja akad kredit rumah subsidi. Saat ditanya lokasi rumahnya, Rini membuka *Google Maps* dan men-*zoom out* sampai tiga kali.

"Ini di mana, Mbak? Masih di Bumi?" tanya wartawan polos. "Ini Maja, Mas. Ujungnya lagi. Kalau mau ke kantor di Sudirman, saya harus berangkat sebelum ayam berkokok. Kalau telat bangun 5 menit, sampai kantor sudah ganti presiden," curhat Rini.

Analisis investigasi menyimpulkan: fakta lapangan valid. Rumah subsidi di 2025 lokasinya sudah bukan 'pinggiran Jakarta', tapi 'teras Jawa Barat rasa Jawa Tengah'. Bangunannya konsep open space (karena atapnya belum dipasang semua) dan *eco-green* (rumput liar tumbuh di kamar mandi).

"Mbak Rini ini sedang menjalani Hukuman Pengasingan secara sukarela. Membeli rumah subsidi di sana ibarat sengketa batas wilayah: Sertifikatnya Hak Milik (SHM), tapi hak menikmati hidupnya dicabut oleh PT KAI Commuter Line," tulis investigasi tersebut dengan nada satir.

Lonjakan Harga Properti vs Stagnasi Pendapatan

Fenomena ini terjadi karena harga properti tumbuh jauh lebih cepat dari pendapatan generasi muda. Jika pada era 1980-1990-an, seorang lulusan perguruan tinggi bisa membeli rumah dalam 3-5 tahun pertama bekerja, kini mimpi itu semakin jauh. Di kota-kota besar, harga rumah di lokasi strategis bisa mencapai 20-30 kali pendapatan tahunan.

Pemerintah mencoba merespons dengan berbagai insentif. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, mengatakan pemerintah memberikan dukungan menyeluruh mulai dari regulasi hingga stimulus pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertamanya. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah KUR Perumahan dengan alokasi Rp130 triliun pada tahun ini pembiayaan yang disebut terbesar dan pertama dalam sejarah industri perumahan di Indonesia.

Selain itu, pemerintah menerapkan berbagai insentif, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar dan pembebasan PPN hingga Rp2 miliar. "Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sangat penting agar milenial semakin mudah memiliki rumah," ujar Heri.

Sektor pengembang pun didorong untuk menyediakan produk hunian dengan harga terjangkau, konsep modern, serta fleksibel terhadap gaya hidup generasi muda. CEO ZAFLAND, Zaenab Fitriyah Qooniitah, menyebut pihaknya terus berinovasi dalam menawarkan hunian yang sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial milenial. "Dengan stimulus pemerintah yang semakin kuat, ini momen penting bagi anak muda untuk memiliki hunian. Kami berupaya memastikan bahwa rumah pertama bukan hanya terjangkau, tapi juga nyaman dan relevan dengan generasi hari ini," ujar Zaenab.

Pengangguran Terdidik: Ironi Gelar Sarjana

Di sisi lain, akses terhadap pekerjaan layak juga semakin sulit. Salah satu dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi berlanjut sepanjang 2025, bahkan 2026, adalah meningkatnya pengangguran terdidik.

BPS mencatat, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir juga meningkat sekitar 83.000 menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Yang menarik, penganggur berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 meningkat, sementara tamatan SMA ke bawah cenderung turun dibandingkan dengan setahun sebelumnya.

Kelompok Pendidikan	Tren Pengangguran
Diploma IV, S-1, S-2, S-3	Meningkat
SMA ke bawah	Menurun

Sumber: Kompas.id, (2025)

Tenaga kerja terdidik berpendidikan menengah dan tinggi lebih rentan terdampak perlambatan ekonomi ketimbang tenaga kerja kurang terdidik karena dampak langsung perlambatan ekonomi ke sektor formal. Selain itu, juga karena kelompok terdidik cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah kena PHK.

Situasi ini sebenarnya gambaran problem struktural laten ketenagakerjaan kita. Angka pengangguran terdidik cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengangguran kian didominasi angkatan kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yakni mereka yang berpendidikan SMA ke atas yang masih menganggur mendominasi angka pengangguran di Indonesia, mencapai hampir 65 persen lebih dari total jumlah penganggur.

Ijazah dan gelar terbukti tak menjamin dapat pekerjaan layak. Kelompok usia muda produktif dan terdidik yang diharapkan jadi penopang bonus demografi justru terjebak dilema pengangguran terdidik dan mempertinggi rasio ketergantungan.

2. Sandwich Generation: Terjepit di Antara Dua Generasi

Selain kesulitan mengakses perumahan dan pekerjaan layak, generasi milenial dan Gen Z juga menghadapi beban ganda sebagai "generasi sandwich" mereka yang harus membiayai orang tua di atas dan anak di bawah, sementara pendapatan mereka sendiri stagnan.

Potret *Sandwich Generation*: Antara Dua Tekanan

Investigasi eksklusif Kompasiana juga mengupas fenomena sandwich generation dengan tajam. Dalam liputan lapangan di sebuah food court, wartawan menguping (observasi) percakapan telepon seorang bapak muda, sebut saja 'Anto'.

Telinga Kanan (Telepon Ibu): "To, genteng bocor nih. Kirim duit ya buat tukang."

Telinga Kiri (Telepon Istri): "Pah, si Kakak minta les koding robotik, temennya semua ikut."

Wajah Anto memucat. Dia menatap mangkok sotonya seolah mencari wangsit nomor togel. "Gaji saya cuma lewat, Mas," bisiknya pada wartawan tiba-tiba. "Saya ini bukan kepala keluarga, saya ini ATM Berjalan yang pinnya sering salah".

Analisis investigasi menyimpulkan: Anto adalah monumen hidup Sandwich Generation. Secara hukum perdata, dia sedang melakukan Wanprestasi massal: Ingin berbakti tapi

cashflow defisit. Orang tua minta 'dividen' bulanan, anak minta 'investasi' masa depan. Anto? Cuma dapat ampas.

Data Beban Ganda

Fenomena sandwich generation ini memiliki dasar data yang kuat. Beban ganda membiayai orang tua pensiunan tanpa dana darurat dan anak zaman now menjadi realitas yang dihadapi jutaan keluarga muda Indonesia.

3. Warisan Utang dan Beban Ekonomi Masa Depan

Generasi milenial dan Gen Z tidak hanya menghadapi kesulitan hari ini, tetapi juga mewarisi beban ekonomi masa depan: utang negara yang membengkak, infrastruktur yang membutuhkan biaya pemeliharaan besar, dan sistem jaminan sosial yang *underfunded*.

Beban Utang yang Diwariskan

Rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih dalam batas aman (sekitar 40 persen), tetapi trennya meningkat. Setiap rupiah utang yang diambil hari ini adalah beban yang harus dibayar generasi mendatang melalui pajak atau pengurangan belanja publik.

Sistem Jaminan Sosial yang Underfunded

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan keberlanjutan finansial. Dengan rasio peserta produktif vs non-produktif yang timpang, serta defisit iuran yang terus terjadi, generasi muda saat ini membayar iuran untuk melayani generasi tua, tetapi belum tentu mendapat layanan yang sama saat mereka tua nanti.

Krisis Iklim dan Beban Ekologis

Yang tidak kalah penting, generasi muda mewarisi krisis iklim akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan generasi sebelumnya. Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengingatkan bahwa enam dari sembilan batas planet sudah dilewati, dan kelompok bawah selalu menjadi yang paling terdampak. Bencana hidrometeorologi yang semakin sering, polusi udara di kota-kota besar, dan kerusakan lingkungan adalah "utang ekologis" yang harus mereka bayar dengan kualitas hidup lebih rendah.

E. Akar Ketimpangan yang Lebih Dalam: Perspektif Lintas Sektor

Para pakar yang tergabung dalam diskusi INDEF sepakat bahwa ketimpangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan reformasi struktural di berbagai sector fiskal, agraria, energi, dan politik .

1. Reforma Agraria yang Tak Kunjung Terwujud
 Persoalan agraria menjadi sorotan tajam. Benni Wijaya dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut ketimpangan ekonomi tidak lepas dari masalah tanah. "Reforma agraria sejati tidak pernah dijalankan serius. Desa-desa terkepung klaim kawasan hutan dan konsesi korporasi, membuat petani kehilangan ruang hidup," katanya.

 Ia menilai program food estate justru memperburuk situasi karena menggusur petani kecil. Alih-alih memberdayakan petani, program-program semacam ini justru mengulang pola lama: konsentrasi lahan pada korporasi besar.

2. Sistem Pajak yang Regresif
 Dari sisi fiskal, Peneliti Prakarsa Victoria Fanggidae menilai struktur pajak Indonesia sangat regresif membebani rakyat kecil lebih berat daripada orang kaya.

 "Penerimaan negara didominasi PPN yang membebani rakyat kecil, sementara kebijakan seperti tax amnesty hanya menguntungkan kelompok kaya," jelasnya. Ia menambahkan, opsi pajak kekayaan bisa menambah Rp78 triliun, namun terkendala kemauan politik.

 Imaduddin Abdullah dari INDEF menegaskan hal serupa: "Fungsi redistribusi pajak tidak berjalan, justru regresif. Ini membuat keadilan ekonomi semakin sulit diwujudkan".

3. Eksklusi Politik dan Krisis Kepercayaan
 Tata Mustasya dari Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menambahkan dimensi eksklusi politik sebagai akar ketimpangan. "Masyarakat merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketika orang merasa tereksklusi, muncul keresahan sosial yang bisa mengganggu stabilitas," katanya.

 Ia menilai keberanian politik pemerintahan baru diperlukan untuk memperbaiki arah kebijakan. Tanpa partisipasi publik yang bermakna, kebijakan akan terus berpihak pada kepentingan segelintir *elite*.

4. Krisis Ekologi dan Ketimpangan
 Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengaitkan ketimpangan dengan krisis ekologi. "Enam dari sembilan batas planet sudah dilewati, dan kelompok bawah selalu menjadi yang paling terdampak," ujarnya. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial, ekonomi, dan agraria untuk menjawab krisis iklim.

Kesimpulan

Membedah data ketimpangan Indonesia bukan sekadar membaca angka-angka statistik, tetapi membaca realitas pahit yang tersembunyi di baliknya. Rasio Gini yang menunjukkan tren menurun (0,363 pada September 2025) menyembunyikan krisis metodologi yang membuat data kemiskinan versi BPS (8,5%) kontras tajam dengan standar Bank Dunia yang menempatkan 60,3 persen penduduk Indonesia sebagai miskin atau rentan.

Kritik para pakar, dari CELIOS, INDEF, Prakarsa, KPA, hingga Trend Asia menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia jauh lebih serius dari yang tercermin dalam data resmi. Keterbatasan metodologi BPS yang hanya mengukur pengeluaran, bukan pendapatan, plus penggunaan standar kalori usang, menciptakan ilusi perbaikan padahal kesejahteraan memburuk.

Ketimpangan antar wilayah tak terbantahkan: Jawa mendominasi 56,68 persen PDB, sementara Maluku dan Papua hanya 2,69 persen. Papua Pegunungan menjadi provinsi termiskin dengan angka kemiskinan 30,03 persen, kontras dengan Bali yang hanya 3,72 persen. Di pedesaan Papua, kemiskinan mencapai 38,47 persen enam kali lipat dari perkotaan Papua. Akar historis kebijakan sentralistik sejak kolonial hingga Orde Baru menjadi penyebab utama, dan meskipun kebijakan seperti IKN dan KEK telah diluncurkan, implementasinya masih jauh dari optimal.

Ketimpangan antar sektor tercermin dari NTP yang fluktuatif naik di Agustus 2025 (123,57) lalu turun di November 2025 (124,05). Namun di balik angka itu, INDEF mengingatkan bahwa NTUP cenderung stagnan, menunjukkan profitabilitas usaha tani tidak membaik. Di tingkat lokal seperti DIY, penurunan NTP mencapai 2,08 persen dengan subsektor

hortikultura ambles 9,69 persen. Deindustrialisasi dini semakin mempersulit karena sektor manufaktur yang seharusnya menyerap tenaga kerja justru tergerus, dan upah riil anjlok 0,8% setelah sebelumnya sempat naik 25%.

Ketimpangan antargenerasi adalah yang paling mengkhawatirkan. Generasi milenial dan Gen Z menghadapi backlog perumahan 15 juta unit dengan realitas pahit rumah subsidi di ujung bumi seperti dialami Rini di Maja. Pengangguran terdidik mendominasi 65 persen total penganggur, ironi di tengah gelar sarjana yang melambung. Mereka juga terjepit sebagai sandwich generation, harus membiayai orang tua dan anak dengan pendapatan stagnan. Di atas semua itu, mereka mewarisi utang negara, sistem jaminan sosial yang underfunded, dan krisis iklim yang mengancam masa depan.

Semua data ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia bukan masalah sektoral, tetapi sistemik. Ia mengakar dalam struktur ekonomi, kebijakan, dan politik yang telah dibangun selama beregenerasi. Para pakar sepakat: dibutuhkan reformasi struktural yang berani reforma agraria sejati, sistem pajak progresif, transisi energi yang adil, dan perluasan jaminan social bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya dinikmati segelintir *elite*.

BAB 6
KETIMPANGAN ASET: 1% VS 99%

A. Konsentrasi Kepemilikan Tanah

1. Data Penguasaan Lahan: 0,2% Penduduk Kuasai 56% Aset?

Tanah adalah sumber kekayaan paling fundamental, sekaligus cermin paling jujur tentang ketimpangan struktural di Indonesia. Data menunjukkan konsentrasi penguasaan lahan yang ekstrem: segelintir korporasi dan elite menguasai jutaan hektare, sementara petani hanya menggenggam lahan sempit di bawah 0,5 hektare. Ketimpangan agraria ini adalah akar dari berbagai ketimpangan lainnya modal, pendidikan, kesehatan, hingga kekuasaan politik.

Luas Kawasan Hutan dan Konsesi Korporasi: Dua Pertiga Daratan dalam Cengkeraman Negara dan Korporasi

Indonesia memiliki luas daratan sekitar 192 juta hektare. Dari jumlah tersebut, kawasan hutan mencakup lebih dari 120 juta hektare atau sekitar dua pertiga dari total daratan nasional . Luasnya kawasan hutan ini bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, termasuk masyarakat desa, transmigran, nelayan, dan petani. Namun, pengelolaan kawasan hutan selama bertahun-tahun lebih banyak berpihak pada korporasi besar.

Data yang beredar menyebut bahwa konsesi lahan hutan yang diberikan kepada korporasi mencapai sekitar 30 juta hektare dalam bentuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Angka ini setara dengan kurang lebih 16 persen dari total wilayah daratan nasional. Jika dibandingkan, luas konsesi korporasi ini jauh lebih besar dari total luas Pulau Jawa yang hanya sekitar 13 juta hektare. Artinya, segelintir korporasi menguasai lahan seluas dua setengah kali Pulau Jawa, sementara jutaan petani hanya menggarap lahan sempit.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengungkapkan problem serius dalam reforma agraria: sumber tanah untuk objek reforma agraria (TORA) paling besar justru berada di kawasan hutan. Ironisnya, banyak desa tertinggal dan sangat tertinggal secara administratif berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Data Kementerian Desa menunjukkan masih terdapat ribuan desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia, sebagian di antaranya menghadapi persoalan struktural berupa ketidakjelasan status lahan.

Sertifikasi Tanah: Antara Harapan dan Realitas

Kementerian ATR/BPN saat ini tengah mengejar target sertifikasi 4 juta bidang tanah tersisa dari total target nasional 126 juta bidang guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengimbau warga yang masih memegang dokumen lama seperti girik, letter C, atau petok untuk segera mengkonversinya menjadi sertifikat resmi. Hingga Januari 2026, tercatat sudah 97,4 juta bidang tanah yang terdaftar dan bersertifikat secara nasional.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai percepatan sertifikasi tanah merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mencegah berbagai potensi sengketa

agraria . Namun, di balik optimisme ini, persoalan mendasar tetap membayangi: sertifikat tidak otomatis berarti keadilan jika distribusi lahan tetap timpang.

Aset Negara yang Dikuasai Pihak Lain: Rp 90 Triliun Melayang

Lebih mencengangkan lagi, lahan milik negara sendiri banyak yang dikuasai pihak lain. Dokumen Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa lebih dari 200 ribu hektare lahan senilai kurang lebih Rp90 triliun milik negara atas nama Kemenhan terkatung-katung dalam sengketa dan penguasaan pihak lain.

Rincian lahan bermasalah tersebut:

Kategori Kasus Lahan	Luas / Jumlah	Estimasi Nilai
Lahan milik TNI AL yang dikuasai pihak lain	12.714 hektare	± Rp18,02 triliun
Lahan TNI AU (Lanud Soewondo) yang dikuasai pihak lain	500 hektare	± Rp16,71 triliun
Lahan TNI AU (Rumpin) yang dikuasai pihak lain	450 + 550 hektare	± Rp1,29 triliun
Lahan TNI AL dalam status sengketa	362 hektare	± Rp6,07 triliun
Lahan TNI AL yang telah beralih ke pihak lain	417 hektare	± Rp3,11 triliun
Lahan bersertifikat atas nama pihak lain	5,3 hektare	± Rp430,9 miliar
Lahan BAIS TNI yang beralih kepemilikan	71 bidang	± Rp595,1 miliar

Sumber: dokumen Kementerian Pertahanan

Sengketa lahan ini terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Depok, Medan, Bogor, hingga Luwu dan Gowa. Bentuknya beragam: ada yang dikuasai korporasi swasta, individu, sertifikasi ganda, hingga pengalihan yang diduga menyalahi hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa negara pun kehilangan kendali atas asetnya sendiri.

Sengketa Sertifikat vs Aset BUMN: Kasus Surabaya

Saan Mustofa mencontohkan kasus di Surabaya, di mana ribuan warga telah memiliki sertifikat hak atas tanah, namun sertifikat tersebut diblokir karena lahan dicatatkan sebagai aset negara oleh salah satu BUMN . Kondisi ini menyebabkan sertifikat yang sah secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan efektif.

"Yang sudah punya sertifikat saja bisa diblokir, apalagi yang belum. Ini menjadi sumber konflik komunal antara masyarakat dengan negara, masyarakat dengan korporasi, baik BUMN maupun swasta," tegasnya.

Klaim 0,2% Penduduk Kuasai 56% Aset: Benarkah?

Data konsentrasi penguasaan lahan sejalan dengan temuan konsentrasi aset secara umum. World Inequality Report 2026 mencatat bahwa 10 persen orang terkaya menguasai 59 persen total kekayaan, sedangkan 1 persen teratas menguasai 20 persen. Dalam konteks lahan, klaim bahwa 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset bukanlah hiperbola.

Konsesi 30 juta hektare yang dikuasai korporasi yang pemiliknya adalah segelintir konglomerat adalah bukti nyata. Jika total lahan produktif di luar kawasan hutan lindung dihitung, porsi yang dikuasai korporasi dan elite akan jauh lebih besar. Sementara itu, petani di desa-desa bertahan hidup di lahan rata-rata di bawah 0,5 hektare ukuran yang secara ekonomi tidak lagi viable untuk mencapai kesejahteraan.

2. Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai

Konsentrasi lahan pada korporasi dan elite, ditambah tumpang tindih status kawasan, telah memicu konflik agraria berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang mengancam stabilitas. Ribuan desa, belasan ribu bidang tanah transmigrasi, dan jutaan hektare lahan sengketa adalah bukti nyata bahwa reforma agraria belum berjalan.

Ribuan Desa Terjebak Ketidakjelasan Status Lahan

Saan Mustofa menegaskan bahwa persoalan desa tertinggal yang status tanahnya berada di dalam kawasan hutan merupakan salah satu hambatan paling serius dalam pelaksanaan reforma agraria dan pembangunan desa di Indonesia. Data menunjukkan masih terdapat ribuan desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia, sebagian di antaranya menghadapi persoalan struktural berupa ketidakjelasan status lahan. Sementara itu, kawasan hutan di Indonesia sendiri mencakup lebih dari 120 juta hektare, sehingga persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan menjadi sangat kompleks.

"Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, reforma agraria kita akan mengalami perambatan yang luar biasa. Dampaknya bukan hanya pada kebijakan, tetapi langsung dirasakan rakyat, terutama terkait keadilan dan kepastian penguasaan tanah untuk usaha dan kehidupan mereka," ujar Saan.

17.655 Bidang Tanah Transmigrasi di Kawasan Hutan

Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR yang digelar 21 Januari 2026 mengungkap data mengejutkan: ada 17.655 bidang tanah transmigrasi yang berada di kawasan hutan. Rinciannya:

Status Penyelesaian	Jumlah Bidang
Telah dilepaskan dari status kawasan hutan	4.356 bidang
Masih dalam proses pelepasan	593 bidang
Diselesaikan melalui skema perhutanan sosial	9.107 bidang
Dalam tahap pertimbangan untuk pelepasan	917 bidang
Memerlukan inventarisasi serta verifikasi lapangan	2.682 bidang

Sumber: Kementerian Transmigrasi

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa masalah tumpang-tindih lahan di kawasan hutan tidak hanya menimpa desa, tetapi juga ribuan bidang lahan di kawasan transmigrasi . Menurutnya, masalah ini harus segera dituntaskan agar adanya kepastian hukum terkait kepemilikan lahan dan tidak terhambatnya roda pembangunan di sana.

Konflik Komunal dan Kriminalisasi Petugas Ukur

Saan mengungkapkan bahwa ketiadaan peta tunggal (*One Map Policy*) tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aparat negara. Banyak petugas ukur dari BPN yang justru dikriminalisasi karena masuk wilayah yang dianggap kawasan hutan.

Akibatnya, mereka takut menjalankan tugas, enggan mengukur lahan di wilayah perbatasan hutan. Ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan karena tidak ada kepastian hukum atas lahan yang mereka garap selama bertahun-tahun.

One Map Policy yang Mandek

Dalam rapat tersebut, Saan menekankan pentingnya percepatan kebijakan One Map Policy atau peta tunggal. Ia mengingatkan bahwa tuntutan ini juga disuarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) saat peringatan Hari Tani Nasional.

Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR memberi dukungan agar kementerian terkait secara bersama memetakan objek reforma agraria yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Viva Yoga optimis dengan adanya dukungan dari Pansus kepada Pemerintah untuk mempercepat pembuatan kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*), masalah tumpang-tindih lahan bisa segera tuntas.

Usulan Badan Penyelenggara Reforma Agraria

Saan mengungkapkan adanya usulan pembentukan Badan Penyelenggara Reforma Agraria yang dinilai memiliki kewenangan lebih kuat dibandingkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang ada saat ini. Badan tersebut diharapkan mampu menangani konflik-konflik agraria yang bersifat komunal, baik horizontal maupun vertikal, secara lebih efektif dan terintegrasi.

"Konflik agraria yang kita hadapi ini konflik komunal, bukan konflik pribadi. Kalau tidak ada lembaga yang kuat dan fokus, penyelesaiannya akan selalu terhambat," pungkasnya.

B. Konsentrasi Kepemilikan Modal dan Saham

1. Sepuluh Konglomerat Kuasai Setengah Ekonomi Nasional

Jika konsentrasi lahan adalah akar, maka konsentrasi modal adalah mahkotanya. Sepuluh konglomerat di Indonesia

menguasai aset yang nilainya setara dengan setengah APBN, bahkan lebih. Nama-nama itu bertahan dari generasi ke generasi, menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi vertikal hampir mustahil terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan, konsentrasi ini seringkali tersembunyi di balik struktur kepemilikan yang kompleks dan likuiditas semu di pasar modal.

Daftar Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes (Desember 2025)

Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia melalui Real Time Billionaires List pada Desember 2025. Memasuki awal 2026, komposisi sepuluh besar konglomerat Tanah Air relatif stabil tanpa perubahan signifikan. Lima posisi teratas masih ditempati oleh nama-nama lama:

Peringkat	Nama	Sektor Utama	Perkiraan Kekayaan
1	Prajogo Pangestu	Petrokimia, energi	-
2	Low Tuck Kwong	Pertambangan batubara	-
3	Robert Budi Hartono	Rokok, perbankan	-
4	Michael Hartono	Rokok, perbankan	-
5	Sri Dato Tahir	Perbankan, properti	-
...	Wirastuty Fangiono	Industri kelapa sawit	± US$1,4 miliar (≈ Rp23,45 triliun)

Sumber: Forbes, diolah dari Disway.id.

Di jajaran konglomerat tersebut, nama Wirastuty Fangiono mencuri perhatian sebagai sosok termuda. Di usia 52 tahun, ia tercatat memiliki kekayaan bersih sekitar US$1,4 miliar atau setara Rp23,45 triliun (kurs Rp16.750), menempatkannya dalam 50 besar orang terkaya di Indonesia. Pengusaha perempuan ini dikenal sebagai pengendali FAP Agri (FAPA), perusahaan kelapa sawit yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2021.

Konsentrasi yang Semakin Mengental

Data ini sejalan dengan temuan di bab sebelumnya: 40 orang terkaya Indonesia memiliki aset setara separuh APBN. Jika pada era Orde Baru 300 orang menguasai aset setara 75 persen APBN, maka di era reformasi konsentrasi justru semakin mengental pada jumlah orang yang lebih sedikit.

Yang lebih mengkhawatirkan, nama-nama dalam daftar ini relatif stabil dari tahun ke tahun. Tidak ada mekanisme redistribusi yang efektif untuk menciptakan pemain-pemain baru dari kalangan non-elite. Mobilitas sosial vertikal hampir mustahil terjadi karena akses terhadap modal, koneksi, dan peluang hanya terbuka bagi mereka yang sudah berada di lingkaran dalam.

Transparansi UBO: Membongkar Kepemilikan Tersembunyi

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal 2026 mengambil langkah revolusioner: membuka data pemegang saham di atas 1 persen dan memperbarui klasifikasi tipe investor agar lebih rinci . Hingga saat ini, pembaruan data telah mencapai 97 persen untuk kategori investor korporasi dan lainnya, serta 93 persen untuk investor institusi.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia di mata investor global. Dengan transparansi yang lebih detail, investor dapat menilai struktur kepemilikan, tingkat konsentrasi saham, hingga profil investor secara lebih akurat . Kebijakan tersebut juga memperkuat reformasi yang tengah dijalankan BEI dan OJK, termasuk rencana peningkatan batas *minimum free float* menjadi 15 persen, serta penerapan *shareholders concentration list.*

2. *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) dan Ilusi Likuiditas

Di balik transparansi UBO, tersembunyi ancaman besar bagi para pemilik modal yang selama ini menikmati fasilitas longgar dari institusi keuangan. Likuiditas yang tampak besar di pasar modal ternyata seringkali semu didominasi oleh akun nominee atau pihak terafiliasi. Ketika transparansi terbuka, risiko likuiditas berubah menjadi tekanan finansial nyata.

Ultimate Beneficial Owner (UBO) adalah individu yang secara aktual memiliki dan mengendalikan suatu perusahaan, meskipun kepemilikan sahamnya mungkin atas nama pihak lain (*nominee*). Selama ini, praktik nominee memungkinkan konsentrasi kepemilikan tersembunyi, menciptakan ilusi bahwa saham suatu perusahaan dimiliki oleh publik luas (*free float*) padahal sesungguhnya dikuasai segelintir orang.

Rencana BEI membuka data UBO pada Februari 2026 menarik untuk dicermati lebih dalam . Diskusi pasar sejauh ini banyak berputar pada reaksi psikologis investor ritel. Namun, jika melihat struktur pasar modal secara lebih teknis, ada implikasi fundamental yang menyentuh pembiayaan institusi. Fokus utamanya bukan pada saham perbankan besar yang sudah mapan, melainkan pada kelompok saham konglomerasi dan

emiten yang kerap disebut sebagai kandidat indeks MSCI (MSCI *Play*).

Ilusi Likuiditas dan Fasilitas Premium

Selama ini, saham-saham dalam kategori High Growth atau konglomerasi tertentu menikmati fasilitas pembiayaan yang cukup longgar. Karena volume transaksi hariannya terlihat besar, institusi keuangan (Bank atau Sekuritas) berani memberikan rasio pinjaman (Loan-to-Value atau LTV) di kisaran 50% hingga 60%.

Artinya, jika seorang pemilik saham menggadaikan asetnya, ia bisa menarik dana tunai hingga 60% dari nilai pasar saham tersebut. Fasilitas ini menjadi sumber likuiditas besar bagi para konglomerat untuk ekspansi usaha atau menutup utang.

Masalah muncul ketika transparansi data UBO menyingkap struktur kepemilikan yang sebenarnya. Ada potensi bahwa likuiditas yang terlihat di pasar selama ini tidak sepenuhnya murni dari publik, melainkan didominasi oleh akun nominee atau pihak terafiliasi.

Jika hal ini terbukti, profil risiko saham tersebut akan berubah. Aset yang tadinya dianggap likuid, bisa dinilai ulang menjadi aset dengan risiko tinggi atau spekulatif. Konsekuensinya, kreditur akan melakukan penyesuaian batas pinjaman.

Simulasi Hitungan: Dampak Penurunan LTV

Analis CNBC Indonesia melakukan simulasi perhitungan sederhana untuk melihat dampak re-rating ini pada neraca keuangan pemegang saham:

Misalkan ada saham konglomerasi "WXYZ" dengan harga pasar Rp 2.000 per lembar. Pada kondisi awal, institusi memberikan LTV sebesar 60%.

Nilai Pinjaman Cair: Rp 1.200 per lembar saham.

Skenario pasca-pembukaan data UBO: Pihak pemberi pinjaman melihat risiko likuiditas meningkat karena konsentrasi kepemilikan yang terlalu tinggi. Mereka memutuskan memangkas LTV menjadi standar saham kurang likuid, misalnya 30%.

Batas Pinjaman Baru: Rp 2.000 x 30% = Rp 600 per lembar saham.

Di sinilah letak tekanan likuiditasnya:

a. Utang yang sudah ditarik: Rp 1.200

b. Batas pinjaman baru yang diizinkan: Rp 600

c. Selisih (Wajib *Top-Up*): Rp 600 per lembar saham

Dalam skenario ini, pemegang saham diwajibkan menyetor dana tunai (*cash top-up*) sebesar Rp 600 per lembar untuk menutup selisih tersebut agar posisinya tidak dilikuidasi.

Tantangan Likuiditas Tunai yang Mengerikan

Angka Rp 600 mungkin terlihat wajar per lembar. Namun, dampaknya menjadi signifikan jika dikalikan dengan volume kepemilikan institusi.

Jika sebuah entitas memiliki posisi Repo sebanyak 20 juta lot (setara 2 miliar lembar saham) pada emiten tersebut:

Total Kewajiban Tunai: 2 Miliar lembar x Rp 600 = Rp 1,2 Triliun.

Menyediakan likuiditas tunai sebesar Rp 1,2 triliun dalam waktu singkat (biasanya T+0 atau T+1) adalah tantangan besar bagi korporasi manapun. Jika kewajiban ini gagal dipenuhi, kreditur memiliki hak kontraktual untuk melakukan eksekusi jaminan alias jual paksa (*forced sell*).

Makna Transparansi UBO Sesungguhnya

Analisis ini menunjukkan bahwa transparansi UBO bukan sekadar soal siapa pemilik sahamnya, melainkan bagaimana pasar menilai ulang (*re-pricing*) risiko aset tersebut. Risiko volatilitas ke depan tampaknya tidak hanya dipicu oleh kepanikan ritel, melainkan oleh potensi tekanan likuiditas pada institusi yang harus menyesuaikan neraca keuangannya. Ini adalah mekanisme pasar yang wajar untuk mencari nilai keseimbangan baru yang lebih riil dan transparan.

Dengan kata lain, kebijakan transparansi BEI berpotensi membongkar praktik-praktik selama ini yang memungkinkan segelintir konglomerat menikmati fasilitas kredit longgar berkat likuiditas semu. Ketika likuiditas terbukti semu, fasilitas itu akan dicabut dan konsekuensinya bisa sistemik.

3. Oligarki Ekonomi dan Politik yang Mengakar

Yang membuat konsentrasi modal berbahaya adalah hubungannya dengan kekuasaan politik. Oligarki ekonomi menggunakan kekayaannya untuk mengendalikan kebijakan, partai politik, bahkan penegakan hukum. Akibatnya, regulasi yang lahir justru melanggengkan kekuasaan mereka.

Kritik Said Didu: DPR Kaki Tangan Oligarki

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dengan tegas menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah kehilangan independensi karena berada dalam cengkeraman

kepentingan ekonomi oligarki. "Jadi jangan pernah percaya kepada anggota DPR. Clear. Mereka adalah kaki tangan oligarki," katanya dalam deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Jakarta, 10 Februari 2026.

Said Didu menuding Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai produk kebijakan yang melayani kepentingan oligarki. Menurutnya, regulasi tersebut mempermudah penguasaan sumber daya alam dan wilayah oleh kelompok ekonomi besar dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

"Contoh paling nyata adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jelas-jelas pesanan oligarki untuk menguntungkan mereka," katanya.

Tiga Segitiga Penghancur Bangsa

Said Didu mengidentifikasi apa yang disebutnya sebagai "tiga segitiga penghancur bangsa": oligarki, pejabat penerima sogok, dan aparat penegak hukum yang melindungi mereka.

Menurutnya, penguasaan oligarki terhadap negara terjadi secara sistematis melalui dua jalur utama:

Jalur	Mekanisme	Dampak
Politik	Pendanaan partai politik dan pembiayaan kampanye	Kebijakan publik cenderung lebih berpihak pada kelompok pemodal
Hukum	Pengaruh terhadap aparat penegak hukum melalui praktik suap	Terjadinya ketimpangan dalam penegakan hukum

Said Didu juga mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dinilainya sebagai bentuk penyerahan kedaulatan wilayah. Proyek-proyek

tersebut justru memperkuat penguasaan ekonomi oligarki atas tanah dan sumber daya alam.

Ia juga menyinggung lemahnya penegakan hukum yang disebutnya ikut melindungi kepentingan oligarki. Kondisi itu, menurut Said Didu, membuat regulasi tidak lagi berfungsi melindungi rakyat, melainkan menjadi alat pemerasan.

"Jadi saya katakan sekarang adalah tiga segitiga penghancur bangsa: oligarki, pejabat penerima sogok, dan aparat penegak hukum yang melindungi mereka," ujarnya.

C. Ketimpangan Akses Pendidikan dan Kesehatan

1. Pendidikan Berkualitas Hanya untuk yang Mampu

Ketimpangan aset material berujung pada ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas. Anak-anak dari keluarga mampu dapat mengakses sekolah unggulan, bimbingan belajar, hingga pendidikan luar negeri. Sementara anak-anak miskin harus berjuang untuk sekadar membeli buku tulis. Tragedi di Ngada membuktikan bahwa kemiskinan bisa merenggut nyawa hanya karena kebutuhan sekolah dasar yang tidak terpenuhi.

Tragedi di Ngada: Alarm Ketimpangan Pendidikan

Pada 29 Januari 2026, Indonesia dikejutkan oleh tragedi memilukan. Seorang siswa kelas IV SD berinisial YBS (10 tahun) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Penyebabnya: himpitan ekonomi yang ekstrem menyebabkan sang anak tidak mampu membeli buku tulis dan pena seharga kurang dari Rp10.000.

Surat perpisahan korban yang ditulis dalam bahasa Bajawa berisi pesan pendek: "Molo Mama" (Selamat tinggal, Mama). Tragedi ini, seperti dinyatakan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, adalah cerminan nyata ketimpangan struktural, rapuhnya jaring perlindungan sosial, serta lemahnya akses pendidikan bagi keluarga miskin.

"Ini bukan sekadar kisah pilu, tetapi bukti nyata bahwa pemotongan anggaran pendidikan telah mencabut hak dasar anak-anak Indonesia," tegas Siti Khoirun Ni'mah, Direktur Eksekutif INFID.

Selly, perwakilan Koalisi, mengingatkan kembali amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pemotongan Anggaran Pendidikan di Bawah Mandat Konstitusi

APBN 2026 mengalokasikan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan Rp223 triliun diambil dari pos anggaran pendidikan. Akibatnya, alokasi pendidikan hanya tersisa Rp546 triliun atau sekitar 14,2 persen dari total belanja APBN.

Angka ini jauh di bawah mandat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mewajibkan alokasi pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Pemotongan ini bukan sekadar pelanggaran konstitusi, tetapi juga memperlemah kapasitas negara dalam menjawab tantangan dunia pendidikan.

Program penting seperti akses siswa miskin, peningkatan kualitas guru, adaptasi teknologi pembelajaran, serta pemenuhan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi

mustahil terlaksana. Upaya mengejar peringkat PISA maupun Uji Kompetensi Guru (UKG) pun terhambat.

Dampak pada Perempuan dan Anak Perempuan

Koalisi Masyarakat Sipil mencatat bahwa rendahnya alokasi pendidikan menimbulkan masalah struktural berupa kemiskinan dan ketimpangan, dengan dampak lebih berat bagi perempuan dan anak perempuan:

a. Anak perempuan lebih rentan putus sekolah, terdorong masuk ke kerja domestik dan sektor informal, serta berisiko mengalami perkawinan anak

b. Guru honorer yang mayoritas perempuan menghadapi ketidakpastian kerja dan penurunan kualitas layanan pendidikan

"Kebijakan alokasi MBG dari sektor pendidikan bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi juga memperdalam ketidakadilan sosial, memperlemah mobilitas sosial, dan mengancam keberlanjutan pembangunan jangka panjang," demikian pernyataan Koalisi.

Generasi Muda Terancam Kemiskinan Baru

Ketika anggaran pendidikan dipangkas, konsekuensinya tidak berhenti pada angka di atas kertas, tetapi menjelma menjadi penderitaan nyata di lapangan. Generasi muda berisiko tidak memiliki keterampilan memadai menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif, sehingga menciptakan "kemiskinan baru" di masa depan.

2. Kesehatan: BPJS vs Rumah Sakit Mewah

Di bidang kesehatan, ketimpangan akses tak kalah tajam. Kelompok mampu dapat mengakses rumah sakit mewah dengan

layanan prima, sementara masyarakat miskin bergantung pada BPJS yang sering bermasalah, bahkan kehilangan akses karena alasan administratif. Data menunjukkan 11 juta jiwa kehilangan hak jaminan kesehatan hanya dalam waktu singkat.

Penonaktifan Massal Peserta PBI JKN

Lembaga pemantau Jamkeswatch mengecam keras kebijakan Kementerian Sosial yang menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) secara massal. Direktur Eksekutif Jamkeswatch KSPI, Daryus, memaparkan data yang sangat mengejutkan: Kementerian Sosial telah menonaktifkan sekitar 7,3 juta peserta PBI JKN.

Bahkan, total peserta yang kehilangan hak jaminannya sudah mencapai 11 juta jiwa . Kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Pemerintah melakukan pemadanan data tanpa mitigasi risiko yang matang dan jelas.

"Kebijakan ini sangat tergesa-gesa dan mengganggu akses layanan kesehatan warga," tegas Daryus.

Dampak Fatal di Lapangan

Kasus nyata mulai bermunculan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Seorang pasien di Cakung gagal menjalani prosedur cuci darah rutin. Petugas menolak pasien tersebut karena status kepesertaannya sudah tidak aktif lagi.

Kejadian serupa menimpa seorang warga di Kabupaten Bogor. Pasien yang akan menjalani operasi terpaksa batal karena kendala administrasi mendadak. Situasi ini sangat mengancam keselamatan jiwa rakyat kecil.

Sekretaris Eksekutif Jamkeswatch, Abdul Ghofur, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh langsung memutus kepesertaan warga miskin. Negara memerlukan masa transisi atau grace period yang memadai . Ia meminta adanya kebijakan reaktivasi instan di rumah sakit bagi pasien dalam kondisi darurat.

Kesenjangan Pelayanan Kesehatan: Fakta di Lapangan

Di sisi lain, rumah sakit mewah bermunculan di kota-kota besar dengan fasilitas setara bintang lima. Kelompok mampu dapat mengakses layanan kesehatan pencegahan (*check-up* rutin), perawatan oleh dokter spesialis, hingga berobat ke luar negeri jika diperlukan.

Sementara itu, rumah sakit umum daerah dan puskesmas di daerah tertinggal kekurangan dokter, peralatan medis, dan obat-obatan. Antrean panjang, kamar rawat inap penuh, dan rujukan berjenjang yang rumit menjadi pemandangan sehari-hari.

Ketimpangan ini diperparah oleh distribusi tenaga kesehatan yang timpang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di Jawa, sementara di Indonesia Timur, rasio dokter terhadap penduduk jauh di bawah standar WHO.

D. Warisan Sosial: Kemiskinan Struktural yang Diwariskan

1. Perangkap Kemiskinan Antargenerasi

Ketimpangan aset, pendidikan, dan kesehatan menciptakan lingkaran setan: anak yang lahir dari keluarga miskin akan tetap miskin karena tidak punya akses untuk keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi. Tragedi di Ngada adalah bukti paling menyayat: seorang anak kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu membeli buku tulis.

Mekanisme Perangkap Kemiskinan

Perangkap kemiskinan antar generasi bekerja melalui beberapa mekanisme:

Faktor	Dampak pada Anak	Dampak Jangka Panjang
Gizi buruk	Terhambatnya pertumbuhan, termasuk perkembangan kognitif	Produktivitas rendah saat memasuki usia dewasa
Tingkat pendidikan rendah	Keterbatasan kemampuan bersaing di pasar kerja	Terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan rendah
Kondisi kesehatan yang buruk	Kerentanan terhadap penyakit dan penurunan kondisi fisik	Beban biaya kesehatan tinggi, potensi keterjeratan utang
Ketiadaan aset	Tidak memiliki modal atau jaminan ekonomi	Kesulitan memulai usaha dan rentan terhadap eksploitasi ekonomi

Selly dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi.

Target Prabowo: Hapus Kemiskinan Ekstrem

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan.

"Pemberdayaan masyarakat adalah kunci utama di dalam memutus mata rantai kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan membangun kemandirian bangsa sehingga pembangunan yang kita tuju adalah memberikan solusi bagi terwujudnya ekonomi yang sejahtera, mandiri dan berdiri di kaki sendiri," ujar Muhaimin.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menuntaskan target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026, serta menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal 5 persen pada 2029.

Kapasitas Institusi sebagai Faktor Kunci

Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami mengatakan, peran pemerintah hingga koordinasi kebijakan berperan penting dalam penghapusan kemiskinan.

Keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan, nilai Athiqah, sangat bergantung pada proses perumusan kebijakan serta konsistensi pelaksanaannya dalam dinamika politik yang ada. "Kapasitas institusi negara menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan politik perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan dan penanggulangan ketimpangan," ujar Athiqah.

2. Minimnya Mobilitas Sosial Vertikal

Di Indonesia, sulit bagi anak dari keluarga miskin untuk naik kelas menjadi kelas menengah, apalagi kaya. Struktur ekonomi dan politik yang timpang menutup semua jalur mobilitas vertikal. Data ketimpangan yang stagnan dalam satu dekade membuktikan bahwa elevator sosial telah rusak.

Data Ketimpangan Pendapatan dan Kekayaan

Data World Inequality Report 2026 menunjukkan bahwa 10 persen orang terkaya menguasai 59 persen total kekayaan, sementara 1 persen teratas menguasai 20 persen. Angka ini tidak banyak berubah dalam satu dekade, menunjukkan stagnasi mobilitas.

Kesenjangan pendapatan antara 10 persen teratas dan 50 persen terbawah melebar dari 25 poin pada 2014 menjadi 33 poin pada 2024 [Bab I]. Jurang yang semakin lebar ini berarti anak dari keluarga 50 persen terbawah harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk mencapai posisi yang sama dengan orang tuanya itu pun jika beruntung.

Program 3 Juta Rumah: Antara Harapan dan Realitas

Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk menekan backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit . Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendukung pengembangan hunian terintegrasi berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) di kawasan stasiun sebagai bagian dari upaya percepatan program ini.

Program ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi housing backlog sekaligus menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR). Pembangunan perumahan juga memiliki dampak luas bagi perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor industri yang berkaitan dengan pembangunan perumahan.

"Program pembangunan 3 juta rumah merupakan visi besar Presiden Prabowo Subianto, untuk mengatasi housing backlog, di mana masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri atau tinggal di hunian yang kurang layak," ujar Menko AHY .

Pengembangan Hunian Berbasis TOD

Pengembangan hunian terintegrasi ini dilaksanakan secara simultan di beberapa kota besar, yakni di kawasan Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, kawasan Dr. Kariadi Semarang, serta kawasan Lapangan Mendut Surabaya .

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan KAI mengelola lebih dari 327 juta meter persegi lahan perkeretaapian yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendekatan kawasan berbasis transportasi .

"Pemanfaatan kawasan berbasis Transit Oriented Development memungkinkan pengembangan hunian, fasilitas komersial, serta konektivitas transportasi dalam satu kawasan yang terintegrasi. Di wilayah Jabodetabek saja, kawasan di sekitar stasiun memiliki potensi pembangunan sekitar 131 ribu unit hunian yang terhubung langsung dengan jaringan transportasi publik," ujar Bobby.

Ironi di Balik Program

Namun, di balik program ini, ada realitas pahit: rumah subsidi yang dibangun lokasinya makin jauh dari pusat kota, akses transportasi terbatas, dan kualitas yang dipertanyakan. Seperti

digambarkan dalam investigasi di bab sebelumnya, rumah subsidi di Maja membuat penghuninya harus berangkat sebelum subuh dan pulang setelah magrib, kehilangan esensi rumah sebagai ruang kebersamaan keluarga.

Menko AHY menegaskan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan terus mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi lintas kementerian, BUMN, dan sektor swasta, kita berharap pembangunan hunian terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," pungkas Menko AHY.

Investasi Manusia sebagai Kunci

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberanian kepala daerah melakukan investasi besar-besaran pada modal manusia adalah kunci. Program Sekolah Rakyat dan pemberian makan bergizi adalah langkah konkret. Namun, tanpa perbaikan struktural, reforma agraria, perpajakan progresif, pemberantasan oligarki, program-program ini hanya akan menjadi obat luka, bukan penyembuh penyakit.

Kesimpulan

Ketimpangan aset adalah bentuk ketimpangan paling fundamental dan paling sulit diatasi. Ia bekerja melalui tiga mekanisme utama yang saling terkait, dan data-data terbaru menunjukkan situasi yang semakin mengkhawatirkan:

Pertama, konsentrasi kepemilikan tanah. Data menunjukkan sekitar 30 juta hektare konsesi hutan dikuasai korporasi setara 16 persen daratan nasional dan dua setengah kali luas Pulau Jawa. Sementara itu, 200 ribu hektare lahan milik negara senilai Rp90 triliun bermasalah, dikuasai pihak lain, atau dalam sengketa. Ribuan desa tertinggal terperangkap dalam ketidakjelasan status lahan karena berada di kawasan hutan. 17.655 bidang tanah transmigrasi berada di kawasan hutan, menciptakan ketidakpastian hukum bagi ribuan keluarga transmigran. Konflik agraria terus berulang, dari masyarakat adat hingga petani di berbagai wilayah, tanpa penyelesaian tuntas.

Kedua, konsentrasi kepemilikan modal. Sepuluh konglomerat menguasai aset setengah APBN, dengan nama-nama yang bertahan dari generasi ke generasi. Kebijakan transparansi UBO oleh BEI berpotensi membongkar praktik likuiditas semu yang selama ini memungkinkan segelintir pemilik saham menikmati fasilitas kredit longgar. Simulasi menunjukkan bahwa ketika LTV dipangkas dari 60% menjadi 30%, kewajiban top-up bisa mencapai Rp1,2 triliun hanya untuk satu entitas, tekanan likuiditas yang bisa memicu forced sell dan gejolak pasar.

Oligarki ekonomi menggunakan kekayaannya untuk mengendalikan politik dan hukum. Said Didu menyebut DPR sebagai "kaki tangan oligarki" dan UU Cipta Kerja sebagai "pesanan oligarki". Akibatnya, kebijakan yang lahir justru melanggengkan kekuasaan mereka, bukan membuka akses bagi pemain baru.

Ketiga, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Tragedi di Ngada membuktikan bahwa anak miskin bisa kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu membeli buku

tulis Rp10.000. Pemotongan anggaran pendidikan menjadi 14,2 persen, di bawah mandat konstitusi, semakin memperparah situasi. Di bidang kesehatan, 11 juta peserta PBI kehilangan akses berobat dalam waktu singkat . Pasien cuci darah di Cakung dan pasien operasi di Bogor menjadi korban kebijakan yang serampangan, tanpa mitigasi risiko.

Semua ini bermuara pada perangkap kemiskinan antar generasi dan minimnya mobilitas sosial vertikal. Anak yang lahir dari keluarga miskin akan tetap miskin karena akses terhadap gizi baik, pendidikan berkualitas, dan pelayanan kesehatan tertutup. Program-program pemerintah seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Program 3 Juta Rumah adalah langkah positif, tetapi tanpa reformasi struktural, mereka hanya akan menjadi obat luka.

Menteri Muhaimin mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci. Namun, pemberdayaan tidak akan efektif jika struktur kepemilikan aset tetap timpang, jika 30 juta hektar konsesi masih dikuasai korporasi, jika 11 juta jiwa bisa kehilangan akses kesehatan dalam sekejap, dan jika oligarki masih leluasa membajak kebijakan.

Ketimpangan aset adalah cerminan paling jujur tentang siapa yang sesungguhnya menguasai Indonesia. Selama tanah masih dikuasai korporasi, modal masih terkonsentrasi pada segelintir konglomerat, dan akses pendidikan serta kesehatan masih timpang, maka keadilan sosial hanya akan menjadi slogan. Reforma agraria sejati, perpajakan progresif, pemberantasan oligarki, dan penguatan layanan publik universal adalah harga yang harus dibayar jika kita serius ingin memutus rantai ketimpangan ini.

BAB 7
KETIMPANGAN POLITIK: DEMOKRASI TANPA KEADILAN

A. Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif

1. Kebebasan Memilih Tanpa Kebebasan dari Kemiskinan

Indonesia telah berhasil membangun demokrasi procedural pemilu rutin, pergantian kekuasaan, kebebasan pers namun gagal mewujudkan demokrasi substantif di mana rakyat benar-benar merdeka dari kemiskinan dan ketakutan. Kebebasan memilih setiap lima tahun tidak berarti apa-apa jika setelah memilih, rakyat tetap kelaparan, tidak punya pekerjaan, dan kehilangan akses pendidikan serta kesehatan. Pasca-reformasi yang telah berjalan hampir tiga dekade, bangsa ini baru sebatas menyentuh level demokrasi prosedural.

Kartel Partai dan Matinya Oposisi

Analisis Max Lane dari ISEAS – Yusof Ishak Institute mengungkap fenomena mengkhawatirkan: pembentukan sistem kartel partai yang mematikan ruang bagi oposisi bermakna. Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) pimpinan Presiden Prabowo saat ini berisi 14 partai, dengan tujuh di antaranya

memiliki kursi di parlemen: Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, Nasdem, PKB, dan PPP.

Para pemimpin KIM Plus, termasuk Presiden Prabowo, bahkan telah menyerukan pembentukan "koalisi permanen". Jika terwujud, ini akan mengkonsolidasikan apa yang kini disebut sebagai "negara kartel partai" (*party cartel state*). Dalam sistem demikian, partai-partai berebut sumber daya negara, bukan berkompetisi dalam kebijakan dan gagasan. Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD menghapus pilkada langsung semakin menguatkan kekhawatiran ini.

Apa artinya bagi rakyat? Ketika semua partai bergabung dalam koalisi permanen, tidak ada lagi oposisi yang mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Rakyat kehilangan saluran formal untuk menyampaikan aspirasi. Pemilu menjadi sekadar ritual lima tahunan tanpa konsekuensi nyata terhadap arah kebijakan.

Demokrasi yang Belum Matang

Evaluasi Bawaslu terhadap Pemilu 2024 menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia pasca-2024 "bisa dikatakan belum matang. Ia memang berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan roh *substantive*". Tiga masalah utama diidentifikasi:

a. Oligarki partai
 Dalam sistem politik elektoral, dominasi oligarki dalam partai politik menyebabkan proses politik lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan dibandingkan pada pertarungan gagasan. Mekanisme pencalonan sering kali mencerminkan transaksi politik, bukan seleksi kepemimpinan berbasis integritas dan kapasitas. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung ditempatkan sebagai alat legitimasi politik, bukan

sebagai subjek utama yang menentukan arah kebijakan publik.

b. Politik uang dan politik identitas
 Fenomena politik uang dan politik identitas memperlihatkan lemahnya fondasi demokrasi deliberatif. Pemilih sering diarahkan pada pilihan yang bersifat pragmatis dan jangka pendek, sehingga proses pengambilan keputusan politik menjadi dangkal. Akibatnya, nilai-nilai ideal demokrasi mengalami distorsi karena lebih dipengaruhi oleh kepentingan praktis dibandingkan pertimbangan rasional dan substantif.

c. Ketidakpastian hukum
 Dalam aspek regulasi, masih terdapat sejumlah norma yang bersifat multitafsir dan membuka ruang perdebatan dalam implementasinya. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemilu karena menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan aturan serta pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang konsisten.

Kritik dari Budayawan: Kebijakan Top-Down ala Orde Baru

Diskusi Bawaslu Kulon Progo dengan budayawan setempat mengungkap kritik tajam. Marjudin, penerima anugerah Dinas Kebudayaan Kulon Progo (2022) dan anugerah Sastra dari Kemendiknas (2025), menyoroti fenomena kepemimpinan saat ini: meski terpilih melalui mekanisme pemilu, pemimpin cenderung melupakan prinsip-prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan.

"Praktik pembuatan dan pengelolaan kebijakan secara *top-down* kembali terasa akhir-akhir ini, menyerupai praktik era Orba. Bahkan, sejumlah program pemerintah sarat akan muatan

politik dan kerap digenjot menjelang hari pemungutan suara," ujar Marjudin.

Ia menegaskan bahwa tugas budayawan saat ini adalah menjaga akal sehat publik, agar masyarakat tidak mudah terkecoh oleh program-program yang mengatasnamakan rakyat namun memiliki intensi politik terselubung.

Kemiskinan di Tengah Demokrasi: Tragedi Berulang

Data BPS per September 2025 menunjukkan rasio Gini nasional 0,363 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun di balik angka ini, kemiskinan ekstrem masih menghantui. Di Papua Pegunungan, angka kemiskinan mencapai 30,03 persen. Di pedesaan Papua, kemiskinan mencapai 38,47 persen enam kali lipat dari perkotaan Papua.

Tragedi di Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada 29 Januari 2026 menjadi simbol kegagalan demokrasi substantif. Seorang siswa kelas IV SD berinisial YBS (10 tahun) mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena seharga kurang dari Rp10.000. Surat perpisahannya hanya bertuliskan "Molo Mama" (Selamat tinggal, Mama).

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyebut tragedi ini sebagai cerminan nyata ketimpangan struktural, rapuhnya jaring perlindungan sosial, serta lemahnya akses pendidikan bagi keluarga miskin. "Ini bukan sekadar kisah pilu, tetapi bukti nyata bahwa pemotongan anggaran pendidikan telah mencabut hak dasar anak-anak Indonesia," tegas Siti Khoirun Ni'mah, Direktur Eksekutif INFID.

2. Politik Uang dan Representasi Kepentingan Rakyat

Politik uang telah menjadi infrastruktur yang menghubungkan oligarki ekonomi dengan kekuasaan politik. Mahalnya biaya

kampanye dan pendanaan partai memaksa calon pemimpin bergantung pada sokongan dana para pemodal, sehingga lahir kebijakan yang pro-pemodal, bukan pro-rakyat.

Kritik Said Didu: DPR Kaki Tangan Oligarki

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dengan tegas menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah kehilangan independensi karena berada dalam cengkeraman kepentingan ekonomi oligarki. "Jadi jangan pernah percaya kepada anggota DPR. Clear. Mereka adalah kaki tangan oligarki," katanya dalam deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Jakarta, 10 Februari 2026.

Said Didu menuding Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai produk kebijakan yang melayani kepentingan oligarki. Menurutnya, regulasi tersebut mempermudah penguasaan sumber daya alam dan wilayah oleh kelompok ekonomi besar dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

"Contoh paling nyata adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jelas-jelas pesanan oligarki untuk menguntungkan mereka," katanya.

Tiga Segitiga Penghancur Bangsa

Said Didu mengidentifikasi apa yang disebutnya sebagai "tiga segitiga penghancur bangsa": oligarki, pejabat penerima sogok, dan aparat penegak hukum yang melindungi mereka. Menurutnya, penguasaan oligarki terhadap negara terjadi secara sistematis melalui dua jalur utama:

Jalur	Mekanisme	Dampak
Politik	Pembiayaan partai politik dan aktivitas kampanye	Arah kebijakan publik cenderung lebih menguntungkan kelompok pemodal
Hukum	Pengaruh terhadap aparat penegak hukum melalui praktik suap	Terjadinya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum

"Jadi saya katakan sekarang adalah tiga segitiga penghancur bangsa: oligarki, pejabat penerima sogok, dan aparat penegak hukum yang melindungi mereka," ujarnya.

Paradoks Demokrasi Elektoral

Evaluasi Bawaslu mencatat paradoks mendasar: "Pemilu dan Pilkada serentak 2024 seharusnya menjadi momentum konsolidasi demokrasi Indonesia, namun kenyataannya justru memperlihatkan paradoks. Secara prosedural, bangsa ini berhasil menyelenggarakan pemilihan terbesar dalam sejarah dengan partisipasi publik yang tinggi. Akan tetapi, capaian prosedural tersebut tidak sebanding dengan kualitas substansial demokrasi yang dihasilkan".

Dalam konteks ini, rakyat kerap diposisikan sebagai objek legitimasi, bukan subjek penentu arah kebijakan . Praktik politik uang dan politik identitas kembali menegaskan rapuhnya fondasi demokrasi deliberatif di Indonesia. Pemilih sering diarahkan pada pilihan yang dangkal dan buta, sehingga idealisme demokrasi rasionalitas dan kesetaraan suara terdistorsi oleh kepentingan pragmatis.

B. Penangkapan Regulasi (*Regulatory Capture*) oleh Elit

1. Kebijakan yang Menguntungkan Segelintir Orang

Regulatory capture fenomena di mana regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan publik justru dikuasai dan diarahkan untuk kepentingan industri atau kelompok tertentu telah menjadi praktik lumrah di Indonesia. Studi akademik mengkonfirmasi bahwa proses legislasi yang tampak demokratis ternyata tidak menjamin peningkatan partisipasi publik, tetapi justru dapat digunakan untuk mengaburkan oligarki dan kepentingan swasta.

***Regulatory Capture* dalam Legislasi Indonesia**

Penelitian hukum yang dipublikasikan di jurnal Business and Human Rights Law & Policy (2025) oleh Ekawestri Prajwalita Widiati dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengungkap temuan mengejutkan. Data yang dikumpulkan oleh Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menunjukkan bahwa nama-nama anggota parlemen tercatat dalam 1.106 perusahaan di berbagai sektor.

Komposisi parlemen saat ini, dengan beberapa memiliki hubungan dekat dengan bisnis, menyebabkan prioritas kepentingan swasta di atas kepentingan public ini adalah ilustrasi nyata fenomena *regulatory capture*. Tanda-tanda *regulatory capture*, yang diperkuat oleh kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi Indonesia, bersifat paradoks dengan sistem yang seharusnya "demokratis".

Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi tidak menjamin peningkatan partisipasi, tetapi dapat digunakan untuk mengaburkan oligarki dan kepentingan swasta. Ini menghasilkan

proses legislasi yang secara inheren ditangkap oleh kepentingan bisnis. Kurangnya partisipasi publik tidak selalu menunjukkan ketidakhadiran keterlibatan kelompok tertentu, tetapi juga dapat menandakan bahwa tidak ada pertimbangan tulus yang diberikan terhadap kepentingan publik.

Ecological Capture: Ketika Pengawasan Publik Luluh

Lebih jauh dari sekadar *regulatory capture*, Indonesia mengalami fenomena yang disebut ilmuwan lingkungan Rob Nixon sebagai ecological capture kondisi ketika bukan hanya lembaga negara yang "ditangkap", tetapi juga aktor-aktor masyarakat sipil yang seharusnya menjadi pengawas: pers, kampus, LSM, komunitas adat, bahkan ruang publik itu sendiri.

Dalam sistem *extractive governance*, *watchdog* publik dipreteli melalui tiga mekanisme:

Mekanisme	Bentuk
Shrinking civic space	Kriminalisasi terhadap aktivis, pengawasan terhadap jurnalis, serta tekanan terhadap lembaga swadaya masyarakat
Kooptasi	Penggunaan proyek, skema pendanaan, dan kemitraan yang bersifat semu sehingga melemahkan suara kritis
Produksi kebingungan sistemik	Keterbatasan akses data, praktik AMDAL yang tidak transparan atau manipulatif, serta narasi pembangunan yang membingkai eksploitasi dengan istilah keberlanjutan (*greenwashing*)

Ketika tiga mekanisme ini bekerja bersamaan, "taring ekologis republik tercabut perlahan-lahan". Bencana seperti banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar peristiwa hidrometeorologi ini adalah peringatan bahwa kekuatan penyeimbang yang seharusnya menjaga hutan dan sungai telah hilang.

Mismanajemen BUMN: Pinjaman Rp5.400 Triliun ke Korporasi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyoroti mismanajemen berkepanjangan di BUMN selama ini. Data mengejutkan: sekitar Rp5.400 triliun (US$340 miliar) pinjaman telah disalurkan, sebagian besar ke korporasi.

"Presiden telah menyampaikan bahwa telah terjadi mismanajemen dalam pengelolaan BUMN," kata Bima dalam kunjungan kerja parlemen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Jumat (20/2/2026).

Angka ini mencerminkan praktik *regulatory capture* di sektor keuangan: BUMN perbankan dan lembaga pembiayaan lebih banyak mengucurkan dana ke korporasi besar yang pemiliknya adalah segelintir konglomerat daripada ke sektor riil kerakyatan.

2. Lobi Pengusaha di Parlemen dan Eksekutif

Lobi pengusaha tidak hanya berlangsung di balik pintu tertutup, tetapi telah menjadi bagian integral dari proses legislasi dan eksekusi kebijakan. Studi akademik menunjukkan bahwa ketiadaan ketentuan eksplisit yang mengikat mengenai non-interferensi politik dalam hukum investasi Indonesia telah menciptakan ambiguitas signifikan terkait perilaku politik korporasi, membuka ruang untuk regulatory capture dan lobi politik.

Ambiguitas Hukum dan Ruang Lobi

Penelitian hukum di Media Hukum Indonesia (2025) oleh Salsabillah Choirunnisa mengungkap bahwa meskipun Korporasi Multinasional (*Multinational Corporations*/MNCs) secara

universal dilarang mencampuri urusan politik internal negara tuan rumah, ketiadaan ketentuan eksplisit yang mengikat mengenai non-interferensi politik dalam hukum investasi Indonesia telah menciptakan ambiguitas signifikan.

Ambiguitas ini membuka ruang untuk *regulatory capture* dan lobi politik, yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara dan akuntabilitas publik. Studi ini menekankan bahwa penguatan norma hukum domestik sangat penting untuk memastikan netralitas politik investor asing dan menjaga iklim investasi yang stabil dan adil di Indonesia.

Reformasi BUMD: Memisahkan Regulator dan Pemegang Saham

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan perombakan komprehensif perusahaan milik daerah (BUMD) melalui rancangan undang-undang yang akan mendefinisikan ulang kerangka kelembagaan mereka. Salah satu perubahan kunci adalah memisahkan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan sebagai pemegang saham fungsi ganda yang selama ini menciptakan potensi konflik kepentingan.

"Ini adalah panggilan bangun bagi daerah bahwa akan ada cara baru dalam mengelola BUMD, sama seperti ada pendekatan baru untuk BUMN di pusat," kata Bima Arya.

Reformasi ini menjadi pengakuan eksplisit bahwa selama ini praktik *conflict of interest* di mana pejabat daerah bertindak sebagai regulator sekaligus pemilik telah membuka ruang luas bagi lobi pengusaha dan penangkapan regulasi di tingkat lokal.

Kritik Kadin terhadap Insentif Fiskal

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan pengalaman lapangan yang menarik: "Selama

ini, banyak perusahaan menilai insentif fiskal sulit diakses karena persyaratan yang rigid, proses birokrasi yang panjang, serta interpretasi regulasi yang berbeda antarinstansi".

Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa meskipun kebijakan pro-bisnis dibuat, implementasinya masih menyisakan ruang negosiasi dan lobi. Ketidakpastian proses membuat pelaku usaha kesulitan memasukkan insentif dalam perhitungan kelayakan investasi.

C. Representasi Politik yang Timpang

1. Legislator dari Kalangan Pengusaha

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD saat ini dipenuhi oleh pengusaha dan keluarganya. Data membuktikan: nama-nama anggota parlemen tercatat dalam 1.106 perusahaan di berbagai sektor. Mereka hadir bukan untuk mewakili rakyat, tetapi untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Akibatnya, undang-undang yang lahir lebih mirip kontrak bisnis daripada instrumen keadilan sosial.

Data Empiris: 1.106 Perusahaan Milik Anggota Parlemen

Penelitian akademik yang dipublikasikan di jurnal terindeks mengungkap data mengejutkan. Data yang dikumpulkan oleh Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menunjukkan bahwa nama-nama anggota parlemen tercatat dalam 1.106 perusahaan di berbagai sektor.

Komposisi parlemen saat ini, dengan beberapa memiliki hubungan dekat dengan bisnis, menyebabkan prioritas kepentingan swasta di atas kepentingan public ini adalah ilustrasi nyata fenomena *regulatory capture*. Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi tidak menjamin peningkatan

partisipasi, tetapi dapat digunakan untuk mengaburkan oligarki dan kepentingan swasta.

Dampak pada Kebijakan: UU Cipta Kerja sebagai Contoh

Said Didu dengan tegas menyebut UU Cipta Kerja sebagai "pesanan oligarki". Undang-undang yang mengatur 79 undang-undang sekaligus ini dinilai lebih berpihak pada kemudahan berusaha bagi korporasi besar daripada perlindungan buruh dan lingkungan. Temuan akademik mengkonfirmasi bahwa proses legislasi yang tampak demokratis ternyata tidak menjamin peningkatan partisipasi publik, tetapi justru dapat digunakan untuk mengaburkan oligarki dan kepentingan swasta.

Kritik serupa muncul dari Aliansi Ekonom Indonesia. Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyoroti misalokasi anggaran yang terjadi akibat kebijakan yang lebih berpihak pada program populis daripada kebutuhan riil rakyat.

2. Kepentingan Rakyat Kecil yang Terabaikan

Tesis: Dalam sistem representasi yang dikuasai pengusaha, suara rakyat kecil buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima menjadi tidak terdengar. Bahkan kelompok yang secara formal mendapat jaminan kuota, seperti perempuan, masih mengalami ketimpangan representasi. Demokrasi Indonesia masih terjebak pada logika procedural memenuhi syarat formal, tetapi abai pada keadilan substantif.

Kuota Tanpa Kuasa: Ironi Keterwakilan Perempuan

Opini di laman resmi KPU Kabupaten Sikka yang ditulis oleh anggota KPU setempat mengungkap ironi mendalam: "Kuota Tanpa Kuasa: Wajah Demokrasi Indonesia yang Belum Inklusif".

Indikator	Angka
Keterwakilan perempuan di DPR RI	±22%
Kuota ideal (*affirmative action*)	30%
Calon legislatif perempuan (tingkat nasional)	±37%
Partisipasi pemilih perempuan	Mayoritas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Sumber: KPU Kabupaten Sikka

"Fakta bahwa perempuan merupakan mayoritas pemilih dalam Pemilu 2024 tidak berbanding lurus dengan posisi mereka dalam lembaga pengambil keputusan. Keterwakilan perempuan di DPR RI masih berkisar 22 persen, jauh dari kuota ideal 30 persen. Di tingkat daerah, termasuk di Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka, ketimpangan ini bahkan lebih kentara. Situasi ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih terjebak pada logika procedural memenuhi syarat formal, tetapi abai pada keadilan substantif".

Representasi Deskriptif vs Substantif

Mengutip Hanna Pitkin dalam The Concept of Representation (1967), artikel KPU membedakan antara representasi deskriptif dan representasi substantive:

a. Representasi deskriptif: kesamaan identitas (perempuan diwakili oleh perempuan)

b. Representasi substantif: keberpihakan apakah wakil tersebut benar-benar memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya

Dalam konteks ini, "keterwakilan perempuan di parlemen tidak otomatis bermakna jika tidak diikuti oleh kebijakan yang berpihak pada keadilan gender". Budiardjo

(2008) mengingatkan bahwa demokrasi dengan representasi timpang berpotensi melahirkan kebijakan yang bias. Dominasi laki-laki dalam politik Indonesia selama ini berkontribusi pada terpinggirkannya isu-isu krusial perempuan, mulai dari kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan, hingga keadilan ekonomi.

Patriarki Negara dan Ilusi Demokrasi Prosedural

Julia Suryakusuma melalui konsep State Ibuism (2011) menunjukkan bahwa negara Indonesia sejak awal dibangun di atas logika patriarki, yang menempatkan perempuan sebagai pendamping laki-laki, bukan sebagai subjek politik otonom. Dalam kerangka ini, ketimpangan politik perempuan bukan kegagalan personal, melainkan hasil dari sistem yang timpang.

Ani Soetjipto (2015) menegaskan bahwa demokrasi yang hanya mengandalkan pemilu tidak cukup. "Demokrasi prosedural tanpa akses setara terhadap ruang-ruang strategis hanya akan mereproduksi ketimpangan lama. Kuota 30 persen memang penting, tetapi tanpa perubahan budaya partai dan struktur kekuasaan, kebijakan afirmasi berisiko menjadi formalitas belaka".

Hambatan Berlapis: Struktur, Budaya, dan Ideologis

Ketimpangan representasi perempuan tidak berdiri sendiri. Ia diproduksi oleh hambatan struktural, kultural, dan ideologis yang saling menguatkan:

Jenis Hambatan	Bentuk
Struktural	Dominasi struktur partai yang maskulin, tingginya biaya politik, serta sistem pemilu daftar terbuka yang kurang menguntungkan bagi calon perempuan
Kultural	Stigma sosial terhadap perempuan yang berpolitik (misalnya dianggap “mengabaikan keluarga” atau “tidak sesuai peran”), serta kuatnya norma adat patriarkis di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur
Ideologis	Penafsiran agama yang bersifat konservatif yang cenderung membatasi ruang peran perempuan di ranah publik

Partisipasi Tinggi, Representasi Rendah

Ironi terbesar demokrasi Indonesia terlihat pada tingginya partisipasi pemilih perempuan. Data KPU Pemilu 2024 menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas dalam daftar pemilih tetap, termasuk di Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka . Fakta ini membantah anggapan bahwa perempuan apatis terhadap politik.

Masalahnya terletak pada mekanisme konversi partisipasi menjadi kekuasaan. Titi Anggraini (2024) menunjukkan bahwa meskipun calon legislatif perempuan mencapai sekitar 37 persen secara nasional, jumlah kursi yang diraih jauh lebih rendah. Banyak perempuan ditempatkan di nomor urut tidak strategis atau di daerah pemilihan yang sulit dimenangkan. "Dengan kata lain, afirmasi berhenti di tahap pencalonan, bukan pada distribusi kekuasaan".

Di tubuh partai politik sendiri, perempuan sering diposisikan sebagai pelengkap elektoral. Perludem dalam penelitian (2023) dan analisis Ani Soetjipto (2015) menunjukkan bahwa perempuan kerap ditempatkan pada posisi non-strategis, sementara kaderisasi berkelanjutan nyaris tidak berjalan. Partai masih maskulin, hierarkis, dan enggan memberi ruang kepemimpinan nyata bagi perempuan.

Gerakan Rakyat sebagai Tantangan

Di tengah kartel partai yang dominan, muncul dua proses yang mewakili tantangan implisit. Pertama, munculnya arus minoritas dalam PDI-P yang menginginkan partai menawarkan prioritas kebijakan berbeda, kadang menggunakan kata "oposisi". Kedua, pembentukan Partai Buruh yang meskipun terpecah, memiliki sayap (Kompol) yang berusaha membedakan diri dari pemerintah KIM Plus.

Pembentukan Partai Gerakan Rakyat (PGR) pada 18 Januari 2026 berasal dari relawan kampanye Anies Baswedan menjadi proses ketiga yang dapat dilihat sebagai tantangan embrio terhadap dominasi kartel . PGR mengklaim telah memiliki 1.934 cabang terverifikasi di seluruh 38 provinsi. Di tingkat lokal, pendekatan GR/PGR adalah melakukan intervensi di pihak warga yang mengalami ketidakadilan, termasuk merespons kasus bunuh diri anak (karena tidak mampu membeli buku teks) dan nelayan yang terkena cuaca buruk.

D. Dampak pada Kebijakan Publik

1. Subsidi yang Salah Sasaran

Akibat penangkapan regulasi oleh elit, kebijakan subsidi yang seharusnya untuk rakyat miskin justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu. Program-program populis dengan anggaran

besar berisiko tidak tepat sasaran dan mengorbankan sektor-sektor fundamental seperti pendidikan dan transfer ke daerah.

Program Makan Bergizi Gratis: Antara Populisme dan Ketidakefisienan

Program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi contoh paling gamblang bagaimana kebijakan populis bisa salah sasaran dan tidak efisien. Alokasi anggaran MBG dalam APBN 2026 mencapai Rp335 triliun, dengan Rp223 triliun diambil dari pos anggaran pendidikan.

Ekonom LPEM FEB UI Vid Adrison memperingatkan potensi misalokasi anggaran yang dapat membebani pertumbuhan ekonomi daerah. "Anggaran besar ini memotong pos lain. Pada 2025, transfer ke daerah turun 5,6 persen. Tanpa kehati-hatian, ekonomi lokal mungkin berkinerja buruk, dan pemerintah daerah mungkin harus menaikkan pajak daerah untuk menutupi kekurangan," katanya.

Vid mempertanyakan efisiensi program ini: "Jika banyak orang kelaparan, memberi mereka makan membantu. Tetapi jika kebanyakan orang sudah makan dua hingga tiga kali sehari, makanan ekstra tidak akan membuat mereka makan lima atau enam kali. Inilah mengapa ada risiko inefisiensi. Fokusnya harus pada 10 persen terbawah yang benar-benar membutuhkannya," tegas Vid.

Aliansi Ekonom Indonesia juga mendesak pemerintah untuk secara signifikan mengurangi porsi belanja pada program-program populis. Mereka mencatat bahwa alokasi APBN 2026 untuk program populis MBG, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi dan kompensasi energi, sekolah rakyat, serta program tiga juta rumah mencapai Rp1.414 triliun atau setara 37,4% dari total belanja APBN.

Dana Pendidikan yang Tergerus

Yang lebih memprihatinkan, pengambilan Rp223 triliun dari anggaran pendidikan untuk MBG menyebabkan alokasi pendidikan hanya tersisa Rp546 triliun atau sekitar 14,2 persen dari total belanja APBN [Bab VII]. Angka ini jauh di bawah mandat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mewajibkan alokasi pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Aliansi Ekonom Indonesia meminta pemerintah mengembalikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi. "Gunakan anggaran pendidikan untuk perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), perluasan akses ke sekolah negeri untuk jenjang menengah pertama dan atas, dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah," ujar Teuku Riefky.

Ia menegaskan bahwa saat ini, dana pendidikan masih meliputi berbagai program, seperti MBG yang tidak relevan dengan konteks pembangunan pendidikan.

Transfer ke Daerah yang Terpangkas

Dampak lain dari besarnya alokasi program populis adalah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah mengembalikan TKD ke porsi semestinya. Sebab, pengurangan TKD dinilai berdampak negatif bagi sejumlah daerah.

"Kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa daerah merupakan salah satu implikasi Inpres 1 Tahun 2025 yang memangkas TKD 5,6% dari nilai awal APBN 2025," ujar Riefky.

Penurunan TKD sebesar 24,8% yang tercantum dalam RAPBN 2026 dinilai dapat mempersulit pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini juga berpotensi mendorong kenaikan pajak daerah yang justru akan membebani masyarakat.

Vid Adrison menambahkan bahwa sekitar 73 persen anggaran daerah masih bergantung pada transfer pusat. "Pemotongan 20 persen transfer pusat akan berdampak besar pada daerah," tegasnya.

2. Insentif Pajak untuk Korporasi Besar

Di satu sisi, subsidi untuk rakyat kecil dipangkas dan diarahkan ke program populis yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain, insentif pajak untuk korporasi besar justru diperluas, meskipun mulai menghadapi tantangan dari rezim pajak minimum global. Kebijakan perpajakan Indonesia selama ini bersifat regresif: membebani rakyat kecil lebih berat daripada orang kaya dan korporasi besar.

Perpanjangan *Tax Holiday* dan Perombakan Insentif

Pemerintah berencana menata ulang kriteria bidang usaha yang akan diberikan insentif fiskal. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025, pemerintah akan menyusun Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mencakup kriteria pemberian *tax allowance*, *tax holiday*, *investment allowance*, dan *super tax deduction.*

Kadin menangkap bahwa insentif akan diarahkan ke sektor-sektor prioritas:

Kategori Sektor	Contoh
Padat karya berorientasi ekspor	Tekstil, alas kaki, furnitur, makanan dan minuman
Industri hulu dan substitusi impor	Petrokimia, baja, bahan baku farmasi, komponen manufaktur
Berbasis teknologi tinggi	Kendaraan listrik, baterai, elektronik
Sektor hijau dan rendah karbon	Energi terbarukan

Di sisi lain, sektor yang berkaitan dengan kepentingan nasional akan diatur lebih ketat melalui pembatasan kepemilikan asing, kewajiban kemitraan dengan UMKM, pemenuhan TKDN, serta aturan transfer teknologi .

Global Minimum Tax dan Paradoks Insentif

Peta perpajakan internasional tengah mengalami perubahan fundamental. Kesepakatan global mengenai *Global Minimum Tax* (GMT) menandai babak baru dalam tata kelola pajak dunia. Inti kebijakannya: perusahaan multinasional dengan omzet tertentu dikenakan tarif pajak minimum efektif sebesar 15 persen, terlepas dari di mana mereka beroperasi.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan ini membawa dilema besar. Selama bertahun-tahun, insentif pajak menjadi alat utama untuk menarik investasi asing langsung (FDI). Dengan GMT, ruang manuver tersebut menjadi semakin sempit.

"Jika insentif pajak yang diberikan Indonesia menurunkan tarif efektif di bawah 15 persen, maka selisihnya berpotensi dipungut oleh negara domisili induk perusahaan.

Artinya, Indonesia 'kehilangan' potensi penerimaan tanpa benar-benar meningkatkan daya tarik investasi. Di sinilah letak paradoks GMT bagi negara berkembang: insentif tetap diberikan, tetapi manfaat fiskalnya justru dinikmati negara lain".

Perlambatan Belanja Perpajakan

Dampak GMT sudah mulai terlihat. Tahun 2026, belanja perpajakan hanya diproyeksikan Rp 563,6 triliun, tumbuh 6,3 persen jauh lebih lambat dibanding beberapa tahun terakhir. Tren perlambatan ini sudah terlihat sejak enam tahun terakhir.

Tahun	Pertumbuhan Belanja Perpajakan
2021	25,7%
2022	12,1%
2023	9,6%
2024	32,5% (lonjakan)
2026	6,3% (proyeksi)

Sumber: MUC *Tax Research*

Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto, menilai perlambatan ini karena pertimbangan stabilitas ekonomi pasca-pandemi dan penerapan pajak minimum global melalui PMK 136/2024. "Hal itu membuat pemerintah akan mengubah mekanisme pemberian insentif dari insentif pajak menjadi insentif non pajak".

Insentif Non-Pajak sebagai Alternatif

Konsultan Pajak Raden Agus Suparman menilai perlambatan belanja perpajakan menegaskan pemerintah mulai mengerem insentif. "Ini menandakan optimisme pemerintah di tahun 2026". Menurutnya, tax holiday dan tax allowance memang sudah tidak

relevan setelah Indonesia mengadopsi Pilar II pajak minimum global dengan tarif efektif minimum 15 persen.

Wahyu Nuryanto menambahkan bahwa hanya sektor usaha dengan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi yang berpeluang mendapat insentif, seperti industri padat karya manufaktur. Namun, pemerintah tetap perlu memberi fasilitas non-pajak: kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta perbaikan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax.

Kritik terhadap Insentif Pajak

Peneliti Prakarsa Victoria Fanggidae menilai struktur pajak Indonesia sangat regresif membebani rakyat kecil lebih berat daripada orang kaya. "Penerimaan negara didominasi PPN yang membebani rakyat kecil, sementara kebijakan seperti tax amnesty hanya menguntungkan kelompok kaya," jelasnya. Ia menambahkan, opsi pajak kekayaan bisa menambah Rp78 triliun, namun terkendala kemauan politik.

Imaduddin Abdullah dari INDEF menegaskan hal serupa: "Fungsi redistribusi pajak tidak berjalan, justru regresif. Ini membuat keadilan ekonomi semakin sulit diwujudkan".

Kesimpulan

Ketimpangan politik adalah akar dari segala ketimpangan. Selama demokrasi hanya dipahami secara procedural sekadar pemilu rutin dan pergantian kekuasaan tanpa diisi substansi keadilan, maka rakyat akan terus menjadi korban.

Sistem kartel partai yang terbentuk melalui KIM Plus berisi 14 partai, dengan wacana koalisi permanen, telah mematikan ruang oposisi dan menghilangkan saluran aspirasi rakyat . Rakyat tidak punya pilihan bermakna; pemilu hanya ritual lima tahunan tanpa konsekuensi terhadap kebijakan.

Evaluasi Bawaslu menyimpulkan demokrasi Indonesia "belum matang berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan roh substantif". Tragedi di Ngada anak 10 tahun bunuh diri karena tidak mampu membeli buku tulis Rp10.000 adalah bukti paling menyayat bahwa demokrasi prosedural telah gagal mewujudkan demokrasi substantif.

Penangkapan regulasi (*regulatory capture*) oleh elit berlangsung sistematis dan terbukti secara akademik. Data menunjukkan nama-nama anggota parlemen tercatat dalam 1.106 perusahaan di berbagai sektor. Komposisi parlemen dengan hubungan dekat dengan bisnis menyebabkan prioritas kepentingan swasta di atas kepentingan publik. Penelitian hukum menegaskan bahwa demokrasi tidak menjamin peningkatan partisipasi, tetapi dapat digunakan untuk mengaburkan oligarki dan kepentingan swasta.

Indonesia mengalami ecological capture ketika bukan hanya lembaga negara yang "ditangkap", tetapi juga aktor masyarakat sipil: pers, kampus, LSM, komunitas adat. Tiga mekanisme bekerja: penyempitan ruang sipil, kooptasi, dan produksi kebingungan sistemik. Akibatnya, "taring ekologis republik tercabut perlahan-lahan". Di sektor keuangan, pinjaman BUMN Rp5.400 triliun lebih banyak mengalir ke korporasi besar daripada sektor riil kerakyatan.

Representasi politik yang timpang tercermin dari data keterwakilan perempuan yang hanya 22 persen di DPR jauh dari kuota ideal 30 persen. Konsep "kuota tanpa kuasa" menggambarkan ironi: perempuan dihitung, tetapi belum benar-benar diberi kuasa. Partisipasi pemilih perempuan yang mayoritas tidak berbanding lurus dengan posisi mereka di lembaga pengambil keputusan. Hambatan struktural, kultural, dan ideologis berlapis mempersempit ruang politik perempuan.

Sementara itu, dominasi pengusaha di parlemen dengan 1.106 perusahaan atas nama anggota DPR memastikan kebijakan selalu berpihak pada kepentingan bisnis.

Dampak pada kebijakan publik sangat nyata. Subsidi salah sasaran: program MBG Rp335 triliun berisiko tidak menyentuh 10% terbawah yang benar-benar membutuhkan, sementara dana transfer ke daerah dipangkas 24,8%, mempersulit pelayanan publik di daerah yang 73 persen anggarannya bergantung pada transfer pusat.

Di sisi insentif pajak, paradoks muncul di era Global Minimum Tax. Insentif yang diberikan berisiko dinikmati negara lain melalui mekanisme *top-up tax* jika tarif efektif di bawah 15 persen. Belanja perpajakan melambat menjadi hanya 6,3 persen pada 2026, menandai era baru di mana insentif non-pajak kepastian hukum, kemudahan perizinan menjadi lebih penting. Namun, hingga kini, fungsi redistribusi pajak tidak berjalan; struktur pajak tetap regresif, membebani rakyat kecil melalui PPN.

Pada akhirnya, ketimpangan politik adalah cerminan paling jujur tentang siapa yang sesungguhnya menguasai Indonesia. Selama DPR masih didominasi pengusaha dengan 1.106 perusahaan, selama partai-partai membentuk kartel untuk berebut sumber daya negara, selama representasi perempuan hanya 22 persen tanpa kuasa substantif, selama regulasi masih bisa "ditangkap" untuk kepentingan segelintir *elite*, maka keadilan sosial hanya akan menjadi slogan kosong.

Reformasi politik yang sesungguhnya pembatasan masa jabatan, penguatan partai berbasis kader bukan modal, penegakan hukum tanpa pandang bulu, pemisahan tegas antara bisnis dan kekuasaan, penguatan representasi substantif kelompok marginal, serta pengembalian fungsi oposisi yang

bermakna adalah harga yang harus dibayar jika kita serius ingin mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi kedok bagi kelanggengan ketimpangan.

BAGIAN 3: ANALISIS KEBIJAKAN SEKTORAL

BAB 8
KEBIJAKAN FISKAL: SIAPA YANG DIUNTUNGKAN APBN?

A. Struktur Penerimaan Negara: Siapa Paling Banyak Membayar?

1. PPN dan PPnBM: Regresif dan Membebani Kelas Menengah

Struktur penerimaan negara Indonesia semakin bergeser ke arah yang regresif. Pemerintah menurunkan target pajak penghasilan (PPh) dan semakin mengandalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak konsumsi yang membebani kelas menengah secara tidak proporsional. Data APBN 2026 menunjukkan pergeseran struktural yang mengkhawatirkan.

Target Pajak 2026: PPh 21 Turun, PPN Melonjak

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak 2026 yang menunjukkan perubahan struktur signifikan. Target PPh Pasal 21 dipatok Rp 251,19 triliun, turun drastis dari target 2025 sebesar Rp 313,52 triliun. Sementara itu, target PPN dan PPnBM

justru naik menjadi Rp 995,28 triliun dari sebelumnya Rp 945,12 triliun.

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa beban penerimaan pajak kian bergeser dari pajak berbasis penghasilan ke pajak berbasis konsumsi. Struktur pajak yang bertumpu pada PPN berpotensi lebih memberatkan kelas menengah. Sebagai pajak tidak langsung, PPN dikenakan pada hampir seluruh konsumsi barang dan jasa, tanpa mempertimbangkan tingkat penghasilan. Akibatnya, kelompok kelas menengah yang daya belinya sensitif terhadap kenaikan harga menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Dominasi PPN dalam Realisasi Januari 2026

Data realisasi pendapatan negara Januari 2026 mengkonfirmasi tren ini. Dari total penerimaan Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN 2026, Rp116,2 triliun atau 67,3 persen bersumber dari pajak dengan pertumbuhan signifikan 30,7 persen secara *year-on-year*.

Lonjakan tertinggi justru berasal dari PPN dan PPnBM yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara neto, serta PPh Badan sebesar Rp5,7 triliun yang naik 37 persen. Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai pertumbuhan ini mencerminkan konsumsi domestik yang masih terjaga dan efektivitas reformasi administrasi perpajakan.

Namun dominasi pajak sekaligus menjadi peringatan struktural. Komponen penerimaan lain justru melemah. Bea dan cukai tercatat Rp22,6 triliun atau turun 14 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp33,9 triliun dan terkontraksi 20,4 persen, dipicu oleh penurunan PNBP sektor migas sebesar 25,2 persen serta anjloknya pendapatan kekayaan negara hingga hampir 100 persen.

Noviardi mengingatkan bahwa struktur seperti ini membuat ruang fiskal sensitif terhadap perlambatan konsumsi domestik maupun gejolak eksternal. "Ketika komoditas melemah dan PNBP turun, satu-satunya penopang adalah pajak. Jika terjadi perlambatan ekonomi, risiko pelebaran defisit akan semakin terbuka".

2. *Tax Ratio* Rendah dan Celah Pajak Kaum Superkaya

Indonesia memiliki *tax ratio* terendah kedua di Asia Tenggara, stagnan di kisaran 10 persen selama bertahun-tahun. Penyebab utamanya bukan karena rakyat miskin tidak mampu membayar, melainkan karena shadow economy yang besar (59 persen tenaga kerja informal) dan penghindaran pajak oleh korporasi besar serta orang superkaya. CSIS mengidentifikasi praktik transfer pricing dan kelemahan pengawasan sebagai akar masalah.

Data Tax Ratio yang Memprihatinkan

Pemerintah menargetkan tax ratio 10,47 persen pada 2026, sedikit meningkat dari outlook 2025 sebesar 10,03 persen. Namun dalam empat tahun terakhir, tax ratio Indonesia konsisten di bawah 10,5 persen: 10,39 persen (2022), 10,31 persen (2023), dan 10,08 persen (2024). Angka ini jauh tertinggal dari rata-rata negara OECD yang mencapai 33,9 persen.

Peneliti senior CSIS Indonesia, Deni Friawan, menjelaskan akar persoalannya: "Kami tidak bisa memaksakan penerimaan pajak yang lebih besar dalam waktu singkat karena *shadow economy* kita yang besar".

Faktor	Data / Penjelasan
Shadow economy	Sekitar 59% angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal
Wajib pajak aktif	Hanya sekitar 17 juta dari 145 juta penduduk usia kerja yang aktif membayar pajak
Literasi pajak UMKM	Masih rendah, meskipun UMKM menjadi penggerak utama perekonomian
Kepatuhan korporasi besar	Relatif lemah; sebagian perusahaan berbasis sumber daya alam memanfaatkan celah regulasi serta kedekatan politik untuk optimalisasi beban pajak

Deni menegaskan: "Kepatuhan pajak perusahaan besar masih sangat lemah".

Praktik Penghindaran Pajak Korporasi

CSIS mengidentifikasi bahwa perusahaan berbasis sumber daya alam mengeksploitasi celah regulasi dan koneksi politik. Praktik transfer pricing memindahkan keuntungan dari perusahaan induk ke anak perusahaan atau afiliasi di negara lain menjadi strategi umum untuk mengalihkan keuntungan keluar negeri ke negara surga pajak (*tax havens*). Pengawasan pemerintah terhadap transfer pricing masih lemah .

"Kerangka fiskal kita juga cenderung agak lemah dalam hal eksploitasi sumber daya alam. Kita terutama mengandalkan royalti, bukan pajak," ujar Deni.

Strategi Pemerintah: Mengejar *Shadow Economy*

Pemerintah menyadari persoalan ini. Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, disebutkan bahwa persoalan *shadow economy* penting dilakukan karena selama ini berpotensi menggerus basis penerimaan pajak.

Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan meliputi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang mulai efektif dengan implementasi sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) pada 1 Januari 2025. Pemerintah juga akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy tinggi seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan.

Namun Ketua Banggar DPR Said Abdullah memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu UMKM karena pemerintah telah mengenakan pajak final dengan tarif 0,5 persen.

377 Ribu Orang Superkaya yang Tidak Tersentuh

Data Credit Suisse yang dikutip INDEF memproyeksikan bahwa pada 2026, Indonesia akan memiliki sekitar 377 ribu orang superkaya mereka yang memiliki kekayaan antara US$1 juta hingga US$50 juta (setara Rp784 miliar hingga Rp39 triliun). Jumlah ini melampaui Uni Emirat Arab (192 ribu), Kuwait (137 ribu), Thailand (133 ribu), Filipina (123 ribu), dan Cile (106 ribu).

INDEF mengkritik keras wacana pembentukan *family office* yang justru berisiko melahirkan pengemplang pajak. Researcher INDEF Dhenny Yuartha menegaskan ironi besar: di tengah melimpahnya orang superkaya, tax ratio Indonesia justru stagnan. Opsi pajak kekayaan bisa menambah Rp78 triliun, namun tidak ada kemauan politik.

B. Struktur Belanja Negara: Prioritas yang Salah?

1. Anggaran Keamanan vs Perlindungan Sosial: Tumbuh 6x vs 2x

Alokasi belanja negara mencerminkan prioritas politik pemerintah. Data APBN 2026 menunjukkan bahwa anggaran untuk sektor keamanan dan pertahanan membengkak, sementara belanja yang menyentuh langsung rakyat kecil justru mengecil secara proporsional. CSIS menilai arah belanja negara tidak adil dan akan memperburuk beban masyarakat.

Data Alokasi Belanja Pemerintah Pusat 2026

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi. Total belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.149,73 triliun dari total pagu belanja negara sebesar Rp 3.842,72 triliun.

Rincian alokasi per fungsi:

Fungsi	Alokasi (Rp triliun)
Ekonomi	823,72
Pelayanan Umum	794,38
Pendidikan	459,69
Pertahanan	337,37
Perlindungan Sosial	279,54
Ketertiban dan Keamanan	242,57
Kesehatan	153,10
Perumahan dan Fasilitas Umum	28,61

Fungsi	Alokasi (Rp triliun)
Agama	14,40
Perlindungan Lingkungan Hidup	13,35
Pariwisata	2,96

Data ini menunjukkan beberapa keanehan struktural. Anggaran Pertahanan (Rp337,37 triliun) lebih besar dari Perlindungan Sosial (Rp279,54 triliun). Jika digabung dengan fungsi Ketertiban dan Keamanan (Rp242,57 triliun), total anggaran untuk keamanan mencapai Rp580 triliun lebih dari dua kali lipat anggaran perlindungan sosial.

Kritik CSIS: Arah Belanja Tidak Adil

Researcher CSIS Deni Friawan menyoroti arah belanja negara yang dinilai tidak adil. Menurutnya, dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran justru lebih banyak terserap dalam program-program besar yang dampaknya belum terasa.

"Belanja bantuan dan perlindungan sosial itu terus mengecil. Kita dengar berita bahwa pemerintah berencana akan menaikkan iuran BPJS. Di sisi lain program-program mahal, prioritas pemerintah, dan dampaknya hingga saat ini itu masih tidak efektif atau tidak mendesak, itu tetap dijalankan," ujar Deni.

Ia mencontohkan beberapa program yang perlu dipertanyakan pertanggungjawaban dan transparansinya: Makan Bergizi Gratis yang anggarannya meningkat dari Rp171 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun dalam APBN 2026 dan menguasai 44 persen dari anggaran pendidikan; serta anggaran pertahanan, keamanan, dan ketertiban yang melonjak dari outlook 2025 Rp247,5 triliun menjadi Rp335,2 triliun atau

mencakup hampir 19 persen dari keseluruhan belanja pemerintah.

"Permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan pertanggungjawaban serta transparansinya itu masih tidak jelas hingga hari ini. Apakah dana-dana yang dikeluarkan itu untuk membeli alat-alat yang baik, yang proper dalam organisasi angkatan pertahanan kita, atau kepolisian kita, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri," tegas Deni.

Ia juga menyoroti anggaran gaji dan tunjangan DPR yang melonjak signifikan dari Rp6,6 triliun pada 2025 menjadi Rp9,9 triliun pada APBN 2026. "Satu anggota DPR per bulan itu menguasai atau mendapatkan Rp1,4 miliar per orangnya, di mana kalau gajinya ada Rp100 juta per bulan per orang, itu artinya ada Rp1,3 miliar untuk aktivitas lain untuk setiap satu anggota DPR".

2. Subsidi Energi yang Dinikmati Orang Kaya

Subsidi energy yang setiap tahun menghabiskan ratusan triliun rupiah adalah contoh paling gamblang kebijakan yang salah sasaran. APBN 2026 menetapkan subsidi energi Rp210 triliun, namun gejolak harga minyak dunia dan pelemahan rupiah berpotensi membuatnya membengkak hingga Rp560 triliun. Sebagian besar subsidi ini justru dinikmati kelompok mampu.

Alokasi Subsidi Energi dalam APBN 2026

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Agung Suparwoto mengungkapkan bahwa dalam APBN 2026, pemerintah dan DPR telah menetapkan lifting minyak 610 ribu barrel per hari dengan asumsi harga minyak 70 dollar AS per barrel dan kurs Rp16.500 per dollar AS. Berdasarkan ketetapan itu, total subsidi energi

yang mencakup minyak, gas, dan listrik dari pemerintah ditetapkan Rp210 triliun.

Namun, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik dan pelemahan rupiah mengubah segalanya. Harga minyak dunia tembus 110 dollar AS per barrel, sementara rupiah melemah ke kisaran 17.000 per dollar AS.

"Kalau ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka dipastikan subsidi energi akan melonjak, dan defisit fiskal (APBN) kita akan membengkak," kata Sugeng.

Proyeksi Pembengkakan hingga Rp560 Triliun

Sugeng menghitung, dengan harga minyak 110 dollar AS dan kurs Rp17.000, subsidi energi akan tembus Rp420 triliun lebih. Pembengkakan itu masih harus ditambah kompensasi sekitar Rp120 triliun, sehingga subsidi dan kompensasi menjadi Rp560 triliun.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menambahkan bahwa semakin lama konflik geopolitik berlangsung, tekanan terhadap APBN semakin besar. "Semakin lama intensitas konflik memburuk, maka APBN kita harus bakar uang untuk domestik".

INDEF menghitung sensitivitas: penambahan 1 dollar AS per barel minyak sama dengan tambahan subsidi energi Rp2,54 triliun. Jika tidak ada kebijakan antisipatif, beban fiskal jauh lebih besar: 1 dollar AS per barel naik, beban subsidi tambah Rp5,3 triliun.

Mengapa Subsidi Energi Tidak Adil?

Studi berbagai lembaga konsisten menunjukkan bahwa 20 persen rumah tangga terkaya menikmati sekitar 40-50 persen subsidi BBM, sementara 40 persen rumah tangga termiskin

hanya menikmati kurang dari 15 persen. Alasannya sederhana: rumah tangga kaya memiliki lebih banyak kendaraan bermotor dan mengonsumsi lebih banyak BBM.

Hal serupa terjadi pada subsidi listrik. Rumah tangga dengan daya listrik besar (yang umumnya adalah rumah tangga mampu) menikmati subsidi lebih besar karena konsumsi listriknya tinggi, meskipun tarif per kWh-nya lebih murah karena disubsidi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa jika harga minyak naik ke 92 dollar AS per barrel tanpa kebijakan antisipatif, defisit bisa melebar ke 3,6 hingga 3,7 persen dari PDB, melampaui batas aman .

C. Transfer ke Daerah: Jawa vs Non-Jawa

1. Dana Alokasi Umum yang Tak Merata: Pemangkasan Rp260 Triliun

Transfer ke daerah (TKD) adalah instrumen utama pemerataan pembangunan. Namun dalam APBN 2026, TKD justru dipangkas drastic lebih dari Rp260 triliun menciptakan turbulensi fiskal di daerah-daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Kebijakan ini tidak hanya memukul daerah, tetapi juga menandai arah baru kebijakan fiskal yang semakin sentralistis.

Data Pemangkasan TKD 2026

FITRA Riau mencatat pemangkasan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026 menjadi penanda kuat arah baru kebijakan fiskal nasional yang semakin sentralistis. Jika pada 2025 TKD berada di kisaran lebih dari Rp900 triliun, maka pada 2026 nilainya ditekan hingga sekitar Rp690 triliun. Artinya, terjadi

pemangkasan lebih dari Rp260 triliun dalam satu tahun anggaran.

CSIS juga menyoroti hal yang sama. Dalam RAPBN 2026, anggaran ke daerah turun Rp269 triliun dari APBN 2025 sebesar Rp919 triliun. Akibatnya, dengan kapasitas fiskal yang terbatas di daerah, pemerintah daerah terpaksa menaikkan PBB yang menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

Dampak di Riau: Hilangnya Rp6,1 Triliun

FITRA Riau memaparkan dampak konkret di Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota. Pemangkasan TKD berujung pada hilangnya potensi pendapatan daerah hingga sekitar Rp6,1 triliun. Angka ini bukan sekadar penyesuaian fiskal, melainkan pemotongan nyata atas ruang fiskal daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan dasar.

Kehilangan pendapatan sekitar Rp6,1 triliun setara dengan lebih dari separuh total APBD Provinsi Riau, atau bahkan mendekati seluruh belanja pembangunan daerah jika dihitung setelah dikurangi belanja wajib. Artinya, pemangkasan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi pemotongan yang secara nyata melumpuhkan kemampuan daerah menjalankan fungsi dasarnya.

Bagi kabupaten dan kota di Riau, dampaknya bahkan lebih terasa. Banyak kabupaten memiliki APBD hanya di kisaran Rp1,5–2,5 triliun per tahun. Pemangkasan dana transfer dalam skala ratusan miliar rupiah saja sudah cukup untuk menggagalkan pembangunan jalan, penguatan layanan kesehatan, hingga kesiapsiagaan bencana.

Kota Tasikmalaya: Kehilangan Rp219 Miliar

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goparulloh membenarkan bahwa TKD untuk kotanya dipangkas sebesar Rp219 miliar. Dari total TKD sekitar Rp900 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp600 miliar lebih. Akibatnya, Pemkot terpaksa melakukan penyesuaian drastis: menghemat belanja operasional, mulai dari makan-minum, perjalanan dinas, hingga pemeliharaan kendaraan dinas. "Kalau nanti misalnya makan minum cuma minum saja, ya seperti itu. Kita sesuaikan seperti itu".

2. Ketimpangan Fiskal Antar Provinsi dan Sentralisasi Baru

Pemangkasan TKD memperparah ketimpangan Jawa vs non-Jawa. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat seperti Surabaya relatif kebal, sementara daerah dengan PAD lemah mayoritas di luar Jawa terpukul paling keras. FITRA Riau menilai kebijakan ini bertabrakan dengan prinsip konstitusi dan melumpuhkan desentralisasi.

Kritik FITRA: Desentralisasi Kehilangan Makna

FITRA Riau menulis editorial tajam berjudul "Ketika Desentralisasi Kehilangan Makna". Kebijakan pemangkasan TKD 2026 menjadi problematik karena bertabrakan langsung dengan prinsip dasar hubungan keuangan pusat dan daerah. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

"Prinsip keadilan inilah yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam menyusun kebijakan anggaran nasional, terutama terhadap daerah-daerah penghasil yang selama ini menjadi penyumbang signifikan penerimaan negara".

FITRA mengakui bahwa praktik pengelolaan keuangan daerah tidak selalu ideal. Korupsi anggaran, pemborosan belanja, proyek infrastruktur bermasalah masih kerap terjadi. Namun, menjadikan kelemahan tata kelola sebagai alasan untuk memangkas hak fiskal daerah adalah logika yang keliru dan berbahaya.

"Kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah seharusnya dijawab dengan penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, bukan dengan mengurangi hak konstitusional daerah atas sumber pendanaannya. Konstitusi tidak pernah mengamanatkan bahwa hak fiskal daerah bersyarat pada kesempurnaan tata kelola, melainkan pada prinsip keadilan dan keselarasan hubungan pusat dan daerah".

Dana Bagi Hasil: Bukan Hadiah, Tapi Hak Daerah

FITRA menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) kerap diperlakukan seolah-olah sebagai bantuan pemerintah pusat yang dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai selera kebijakan tahunan. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara tegas menempatkan DBH sebagai hak daerah penghasil, bukan sebagai instrumen diskresi fiskal pusat.

Pasal 123 UU HKPD menyatakan bahwa DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dengan rumusan tersebut, hak daerah atas DBH melekat langsung pada setiap penerimaan negara yang dihasilkan dari wilayahnya.

"Jika logika pemotongan ini dibiarkan, maka DBH kehilangan maknanya sebagai instrumen desentralisasi fiskal dan berubah menjadi alat kontrol pusat atas daerah. Negara

seolah-olah mengakui hak daerah di atas kertas, tetapi mencabutnya melalui kebijakan anggaran tahunan. Praktik semacam ini bukan hanya mencederai semangat otonomi daerah, tetapi juga menempatkan undang-undang dalam posisi tunduk pada kebijakan fiskal jangka pendek".

Kesenjangan Kemampuan Fiskal Daerah

Ketua Apeksi Eri Cahyadi, yang juga Wali Kota Surabaya, mengungkapkan ketimpangan mencolok: PAD Kota Surabaya mencapai 72 persen terhadap APBD, sementara kota dengan PAD lemah di bawah 35 persen dan sangat bergantung pada TKD. Eri mengusulkan agar tambahan TKD Rp43 triliun tidak dibagi rata, tetapi disesuaikan dengan kemampuan fiskal setiap daerah.

Uang Dipusatkan, Beban Dilimpahkan

FITRA menyimpulkan bahwa pemangkasan TKD 2026 memperlihatkan pola berbahaya: keuangan semakin dipusatkan, sementara urusan tetap didesentralisasikan. Pemerintah daerah tetap diwajibkan membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengendalian bencana, hingga penanggulangan kemiskinan. Namun, ruang fiskalnya justru dipersempit.

"Ini bukan desentralisasi, melainkan pemindahan beban tanpa pemindahan sumber daya. Dalam kondisi seperti ini, daerah memang berada pada posisi serba terbatas. Kewenangan tetap melekat, tuntutan publik tetap tinggi, tetapi sumber daya fiskal dipangkas secara sepihak. Kepala daerah dipaksa 'berinovasi' dalam keterbatasan, sementara kegagalan pelayanan publik kerap dilimpahkan kembali kepada daerah. Inilah bentuk ketidakadilan fiskal yang dilembagakan".

D. Defisit dan Utang: Beban Generasi Mendatang

1. Tren Utang: Bunga Rp599,4 Triliun, 19% Pendapatan Menguap

Dalam satu dekade terakhir, utang pemerintah tumbuh pesat, sementara penerimaan pajak stagnan. Beban fiskal kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun pada 2026 hampir seperlima dari total pendapatan negara. Uang yang seharusnya untuk membangun masa depan, justru habis untuk membayar utang masa lalu.

Data Bunga Utang 2026

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp599,44 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang. Angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43 persen dibanding APBN 2025 (Rp552,85 triliun).

Perinciannya, beban terbesar berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu Rp497,62 triliun. Bunga utang luar negeri dipatok Rp60,74 triliun, naik dari Rp55,23 triliun.

Rasio terhadap Pendapatan: 19,01 Persen

Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun, rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01 persen. Rasio ini mengalami pemburukan dibanding APBN 2025 yang sebesar 18,40 persen.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

Peringatan Bank Mandiri dan LPEM UI

Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mewanti-wanti bahwa peningkatan pendapatan negara tidak sebanding dengan pertumbuhan beban bunga utang. Akibatnya, dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan perlindungan sosial semakin tergerus.

"Ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan".

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengaku khawatir dengan tren peningkatan rasio ini. "Indonesia cenderung mengalami tren peningkatan. Dampaknya ruang fiskal semakin sempit dan porsi untuk belanja produktif semakin berkurang. Solusinya adalah tentu perlu menggenjot penerimaan, dari sisi belanja perlu diarahkan ke *quality spending* dan pengurangan belanja tidak produktif".

Defisit Keseimbangan Primer dan Gejolak Eksternal

Tekanan juga terlihat dari defisit awal tahun. Pada Januari 2026, belanja negara mencapai Rp227,2 triliun, defisit tercatat Rp54,6 triliun. Secara musiman, defisit awal tahun masih dalam koridor wajar, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi penerimaan.

Ancaman eksternal juga membayangi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut jika minyak dunia naik ke 92 dollar AS per barrel tanpa kebijakan antisipatif, defisit bisa

melebar ke 3,6 hingga 3,7 persen dari PDB, melampaui batas aman.

2. Strategi Pemerintah: Mengejar Pertumbuhan 6%

Menghadapi tekanan fiskal yang kian berat, pemerintah mengandalkan akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sebagai jurus utama. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai tanpa pertumbuhan tinggi, upaya ekstensifikasi pajak akan menemui jalan buntu.

Purbaya: Pertumbuhan 6% adalah Syarat Mutlak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada 2026 dengan cara mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen. Menurutnya, rasio perpajakan terhadap PDB memiliki korelasi: jika PDB terkerek maka penerimaan pajak juga naik, begitu juga sebaliknya.

"Kalau ekonominya melambat terus, ya tidak bisa. Makanya tahun ini kita pastikan, kita coba dorong ekonomi ke level yang lebih cepat lagi. Di APBN kan 5,4% tahun 2026. Kalau saya sih mau dorong ke 6%, mudah-mudahan bisa tercapai".

Tiga Strategi Utama

Untuk merealisasikan target ambisius tersebut, Purbaya membeberkan sejumlah strategi:

Strategi	Langkah Konkret
Sinkronisasi kebijakan	Harmonisasi menyeluruh antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia
Perbaikan iklim investasi	Pengetatan serta penanggulangan kebocoran dalam pengelolaan anggaran negara

Strategi	Langkah Konkret
Perlindungan pasar domestik	Pengendalian masuknya barang impor ilegal yang berpotensi melemahkan daya saing industri dalam negeri

"Kalau kita sinkron dengan bank sentral, kita rapikan kebocoran-kebocoran, termasuk melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal, harusnya kita bisa tumbuh ke 6% dengan tidak terlalu rumit".

Defisit APBN 2026 dan Batas Aman

Pada APBN 2026, defisit diproyeksikan mencapai 2,68 persen dari PDB masih di bawah batas aman 3 persen. Namun Menteri Keuangan mengakui bahwa tanpa antisipasi, gejolak eksternal bisa mendorong defisit melewati batas.

INDEF merekomendasikan dua kebijakan antisipatif utama: penurunan pajak penjualan BBM sehingga sebagian kenaikan harga energi dapat ditanggung pemerintah, dan transfer tunai/subsidi fiskal untuk menahan dampak guncangan terhadap daya beli masyarakat.

Rizal Taufikurahman menegaskan pentingnya menjaga daya beli karena konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 53 persen terhadap PDB. Tanpa kebijakan antisipatif, pertumbuhan PDB berpotensi turun hingga 0,12 persen, sementara dengan kebijakan antisipatif dampaknya hanya sekitar 0,02-0,04 persen.

Kesimpulan

Kebijakan fiskal Indonesia saat ini timpang dalam empat dimensi: penerimaan, belanja, transfer ke daerah, dan pengelolaan utang.

Pertama, dari sisi penerimaan. Struktur pajak semakin regresif dengan target PPN/PPnBM melonjak ke Rp995,28 triliun sementara PPh 21 justru dipangkas. Realisasi Januari 2026 menunjukkan PPN/PPnBM tumbuh 83,9 persen dan mendominasi 67,3 persen penerimaan negara. Sementara itu, tax ratio stagnan di kisaran 10 persen terendah kedua di Asia Tenggara dengan penyebab utama: 59 persen tenaga kerja informal dan penghindaran pajak oleh korporasi besar melalui transfer pricing. Hanya 17 juta dari 145 juta penduduk usia kerja yang aktif membayar pajak . Ironisnya, pemerintah lebih memilih wacana *family office* yang berisiko memperparah penghindaran pajak daripada mengenakan pajak kekayaan.

Kedua, dari sisi belanja. Prioritas anggaran lebih condong ke sektor keamanan daripada kesejahteraan rakyat. Anggaran Pertahanan Rp337,37 triliun lebih besar dari Perlindungan Sosial Rp279,54 triliun. Total anggaran keamanan (pertahanan + ketertiban) mencapai Rp580 triliun lebih dari dua kali lipat perlindungan sosial. CSIS mengkritik arah belanja yang tidak adil, dengan program populis seperti MBG Rp335 triliun menguasai 44 persen anggaran pendidikan, sementara transfer ke daerah dipangkas dan masyarakat berisiko menanggung kenaikan iuran BPJS serta PBB. Subsidi energi yang ditetapkan Rp210 triliun berpotensi membengkak hingga Rp560 triliun akibat gejolak harga minyak dan pelemahan rupiah. Padahal, subsidi ini lebih banyak dinikmati kelompok mampu.

Ketiga, dari sisi transfer ke daerah. Pemangkasan TKD sebesar Rp260-269 triliun pada 2026 menciptakan turbulensi fiskal di daerah . FITRA Riau mencatat Riau kehilangan potensi pendapatan Rp6,1 triliun setengah APBD provinsi. Kota Tasikmalaya kehilangan Rp219 miliar, memaksa pemkot memangkas belanja operasional hingga level ekstrem. Kebijakan

ini bertabrakan dengan prinsip keadilan fiskal dalam konstitusi (Pasal 18A ayat 2) dan mengubah DBH yang seharusnya hak daerah menjadi alat kontrol pusat . Daerah dipaksa berinovasi tanpa modal, sementara beban pelayanan publik tetap di pundak mereka.

Keempat, dari sisi defisit dan utang. Pembayaran bunga utang 2026 mencapai Rp599,44 triliun 19,01 persen dari total pendapatan negara. Rasio ini memburuk dari tahun sebelumnya. Bank Mandiri dan LPEM UI memperingatkan bahwa ruang fiskal semakin sempit, belanja produktif tergerus, dan tren peningkatan rasio ini mengkhawatirkan. Defisit awal tahun sudah tercatat Rp54,6 triliun , dan gejolak harga minyak berisiko mendorong defisit melewati batas aman 3 persen. Pemerintah mengandalkan akselerasi pertumbuhan 6 persen sebagai jurus utama, dengan strategi sinkronisasi fiskal-moneter, perbaikan iklim investasi, dan perlindungan pasar domestik. INDEF mengingatkan perlunya kebijakan antisipatif penurunan pajak BBM dan transfer tunai agar guncangan eksternal tidak menghantam daya beli masyarakat yang menjadi penopang utama ekonomi.

Pada akhirnya, APBN saat ini lebih banyak diuntungkan oleh segelintir elite: korporasi besar yang menghindari pajak melalui transfer pricing, orang superkaya yang luput dari pajak kekayaan, serta kelompok mampu yang menikmati subsidi energi. Sementara kelas menengah terbebani PPN yang regresif, daerah tertinggal kehilangan dana transfer, dan generasi mendatang harus membayar utang yang membengkak dengan bunga Rp599 triliun per tahun.

Reformasi fiskal yang sesungguhnya perpajakan progresif, penghapusan subsidi yang salah sasaran, pengalihan belanja dari sektor keamanan ke perlindungan sosial, formula

transfer ke daerah yang adil, serta pengelolaan utang yang berkelanjutan adalah harga yang harus dibayar jika kita ingin APBN benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial.

BAB 9
REFORMASI PERPAJAKAN YANG BERKEADILAN

A. Potensi Pajak yang Belum Tergarap

1. Tax Gap Indonesia: Rp738,8 Triliun yang Harus Dikejar

Indonesia menghadapi tantangan struktural serius dalam perpajakan: tax ratio stagnan di kisaran 10 persen, sementara *tax gap* selisih antara target dan baseline penerimaan mencapai angka fantastis. Data resmi DJP menunjukkan gap sebesar Rp562,4 triliun dari target penerimaan 2026, namun analisis independen memperkirakan angka sebenarnya bisa mencapai Rp738,8 triliun jika memperhitungkan shadow economy dan penghindaran pajak korporasi.

Data Resmi DJP: Gap Rp562,4 Triliun dari Target 2026

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Bimo Wijayanto, mengungkapkan strategi optimalisasi penerimaan pajak tahun 2026 terkait adanya gap atau perbedaan sebesar Rp562,4 triliun yang harus dioptimalkan agar target penerimaan pajak tercapai.

Gap ini berasal dari selisih antara target penerimaan pajak dan juga baseline penerimaan pajak, di mana baseline didasari oleh kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak (WP). Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baseline

penerimaan pajak untuk tahun 2026 diproyeksikan hanya mencapai Rp1.795,3 triliun, sedangkan target penerimaan pajak untuk tahun 2026 mencapai Rp2.357,7 triliun.

Dengan kata lain, pemerintah harus mengejar tambahan penerimaan sebesar Rp562,4 triliun lebih dari setengah total belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial, dan hampir dua kali lipat anggaran Kesehatan. Angka ini juga setara dengan 2,5 persen dari PDB Indonesia.

Tantangan: Pertumbuhan Pajak 22,9% di Tengah Harga Komoditas Moderat

Target tersebut sangat menantang karena menuntut pertumbuhan pajak sekitar 22,9 persen secara year-on-year. Secara historis, pertumbuhan pajak di atas 10 persen umumnya terjadi saat lonjakan harga komoditas. Sementara pada 2026, harga komoditas diproyeksikan moderat.

Oleh karena itu, DJP akan mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam dengan memfokuskan strategi pada perluasan basis pajak (ekstensifikasi) dan peningkatan *tax buoyancy* agar penerimaan lebih berkelanjutan.

Analisis Independen: Tax Gap Mencapai Rp738,8 Triliun

Peneliti Kebijakan Publik dari *The Indonesian Research Institute* (TIRI), Fadhil Aziz, mengungkapkan perhitungan yang lebih mencengangkan. Berdasarkan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang bertajuk *Supporting the Development of More Effective Tax Systems, tax gap* Indonesia diperkirakan mencapai 3,69 persen dari PDB.

Dengan asumsi PDB Indonesia 2026 sekitar Rp20.000 triliun, angka 3,69 persen setara dengan Rp738,8 triliun. Fadhil menjelaskan bahwa OECD menghitung tax gap dengan

membandingkan potensi penerimaan pajak jika semua wajib pajak patuh dengan realisasi yang ada. "Perbedaan inilah yang disebut tax gap, yang sebagian besar berasal dari praktik penghindaran pajak oleh korporasi dan individu berpenghasilan tinggi".

Dari total *tax gap* tersebut, kontribusi terbesar berasal dari:

a. Penghindaran pajak korporasi: 45-50%

b. Ekonomi informal (shadow economy) : 30-35%

c. Penghindaran pajak individu kaya: 15-20%

***Shadow Economy*: 23,8% PDB atau US$326,3 Miliar**

Salah satu penyebab utama rendahnya tax ratio adalah besarnya *shadow economy* kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap PDB namun tidak terdaftar dan tidak membayar pajak. Laporan EY menyebut nilai shadow economy Indonesia merupakan yang terbesar di ASEAN pada tahun 2023 mencapai US$326,3 miliar atau 23,8% terhadap PDB.

Shadow economy mencakup aktivitas ekonomi informal maupun ilegal. Para pelaku shadow economy tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan demikian, semakin banyak pelaku *shadow economy* mengakibatkan semakin tingginya potensi pajak tidak tergali.

"Dari seluruh total angkatan kerja mungkin tidak sampai 60% yang masuk dalam sistem pajak," ungkap Bawono Kristiaji, Senior Partner DDTC Fiscal Research & Advisory.

Dalam Nota Keuangan APBN 2026, pemerintah menyatakan akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi seperti perdagangan

eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan.

Kepatuhan Sukarela yang Rendah: Hanya 18% Bayar Angsuran PPh 25

Salah satu indikator kepatuhan yang menjadi perhatian DJP adalah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 setiap bulan. Data menunjukkan jumlah WP yang secara rutin membayarkan angsuran PPh Pasal 25 baru mencapai 18% dari total WP.

Hal ini jadi perhatian Bimo karena pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dianggap sebagai baseline dari kepatuhan WP. DJP sendiri akan menjalankan taktik nudging dengan bantuan *Account Representative* (AR) untuk memastikan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 terpenuhi.

2. Penunggak Pajak Besar yang Tak Tersentuh

Di balik *tax gap* yang menganga, ada aktor-aktor besar yang luput dari jerat pajak. Data DJP menunjukkan ratusan wajib pajak besar dengan tunggakan triliunan rupiah, namun penagihan aktif terkendala berbagai hambatan, termasuk intervensi politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Data Tunggakan Pajak: 5.000 Wajib Pajak Besar dengan Tunggakan Rp120 Triliun

Berdasarkan data DJP per Desember 2025, terdapat sekitar 5.000 wajib pajak besar (termasuk korporasi dan individu high wealth) yang memiliki tunggakan pajak dengan total mencapai Rp120 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30% yang dalam proses penagihan aktif, sisanya masih dalam tahap verifikasi atau terhambat berbagai kendala.

Sektor penyumbang tunggakan terbesar:

Sektor	Tunggakan (Rp triliun)	Persentase
Pertambangan dan migas	42,5	35,4%
Manufaktur	28,3	23,6%
Perdagangan besar	18,7	15,6%
Jasa keuangan	12,9	10,8%
Konstruksi	8,6	7,1%
Lainnya	9,0	7,5%

Kasus Dugaan Penggelapan Pajak Rp5 Triliun di Sektor Baja

Pemerintah mulai bergerak. Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 40 perusahaan baja atas dugaan penggelapan pajak dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp5 triliun . Kasus ini menjadi contoh bahwa penunggak pajak besar selama ini mungkin luput dari pengawasan, tetapi dengan reformasi administrasi dan digitalisasi, celah mulai ditutup.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan inspeksi mendadak terhadap perusahaan baja asal China yang diduga tidak membayar pajak meski telah lama beroperasi di Indonesia . Anggapan adanya praktik kerja sama curang dengan pegawai DJP disebut keliru. Purbaya akan menelusuri dan menindak tegas oknum pegawai DJP yang terbukti kongkalikong, mulai dari sanksi perumahan hingga pemecatan.

Kritik Hashim: Stagnasi di Tengah Kamboja yang Melompat

Dalam sebuah acara bedah buku di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Hashim Djojohadikusumo, pengusaha senior

dan adik Presiden Prabowo Subianto, menyayangkan rendahnya penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.

Ia membandingkan: sepuluh tahun lalu, rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia mencapai 12 persen, sementara Kamboja 9 persen. Kini, Kamboja berhasil meningkatkan rasio hingga 18 persen, sedangkan Indonesia stagnan.

"Penerimaan negara itu termasuk pajak, cukai, PNBP, royalti dari emas, batu bara, dan tembaga, termasuk bea masuk, dan sebagainya. Nah, Kamboja waktu itu 9 persen. Indonesia 12 persen. Kini, terbalik. Kamboja berhasil meningkatkan rasio hingga 18 persen. Sedangkan Indonesia stagnan," kata Hashim.

Hashim menekankan, stagnasi ini membuat potensi penerimaan negara yang seharusnya naik 6 persen dari PDB (sekitar Rp1.500 triliun) tidak terealisasi. Jika seluruh aparat pajak dan bea cukai bekerja optimal, Indonesia bukan defisit tapi surplus. "Indonesia menjadi negara kaya yang bisa membantu sejumlah negara miskin. Indonesia super power," tandasnya.

B. Pajak Kekayaan (*Wealth Tax*): Wacana dan Urgensi

1. Perdebatan Global tentang Pajak Orang Superkaya

Di tengah stagnasi *tax ratio* dan membengkaknya kebutuhan belanja negara, wacana pajak kekayaan (*wealth tax*) mengemuka sebagai solusi alternatif. Akademisi menilai pemerintah perlu beralih dari sekadar menaikkan PPh ke penerapan pajak atas akumulasi aset orang superkaya. Proyeksi menunjukkan potensi penerimaan mencapai Rp81,6-Rp100 triliun per tahun.

Data Orang Superkaya Indonesia: 377 Ribu dengan Kekayaan di Atas US$1 Juta

Data Credit Suisse yang dikutip INDEF memproyeksikan bahwa pada 2026, Indonesia akan memiliki sekitar 377 ribu orang superkaya mereka yang memiliki kekayaan antara US$1 juta hingga US$50 juta (setara Rp784 miliar hingga Rp39 triliun). Jumlah ini melampaui Uni Emirat Arab (192 ribu), Kuwait (137 ribu), Thailand (133 ribu), Filipina (123 ribu), dan Cile (106 ribu).

Distribusi kekayaan mereka:

Kategori Kekayaan (US$)	Jumlah Individu (Estimasi)	Estimasi Total Kekayaan (Rp triliun)
1–5 juta	298.000	2.800
5–10 juta	52.000	1.600
10–50 juta	24.000	2.400
>50 juta	3.000	1.200
Total	**377.000**	**8.000**

Kritik terhadap PPh: Tidak Menyentuh Orang Superkaya

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FEB UPNVJ), Freesca Syafitri, menilai pemerintahan Prabowo jangan hanya menaikkan tarif PPh jika ingin penerimaan negara naik berlipat-lipat. "Fokus utama harus dialihkan ke pajak kekayaan untuk masyarakat super kaya di Indonesia, serta sinkronisasi data gaya hidup".

Ia menjelaskan bahwa secara akademik, PPh sering kali gagal menjaring orang super kaya, karena mereka tidak "digaji". Kekayaan mereka tumbuh lewat apresiasi aset (*capital gains*) yang seringkali tidak direalisasikan (*unrealized gains*).

Freesca menyebut pemerintah perlu segera menerapkan "*annual net wealth tax*" yang besarannya 1-2 persen, dikenakan untuk individu dengan total aset bersih di atas ambang batas ekstrem, misalnya Rp1 triliun. "Tapi ini bukan pajak atas penghasilan tahunan. Melainkan pajak atas akumulasi aset, seperti properti, saham, koleksi seni hingga simpanan di luar negeri".

Proyeksi Penerimaan: Rp81,6 Triliun per Tahun

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, membeberkan langkah krusial untuk mendongkrak penerimaan pajak. Ia menempatkan pengesahan RUU Pajak Kekayaan sebagai langkah pertama yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, naskah akademik hingga draf RUU sebenarnya sudah disiapkan oleh lembaga independen, termasuk CELIOS .

"Pertama, Pemerintah bersama DPR (harus mengesahkan) RUU Pajak Kekayaan, di mana lembaga think tank seperti CELIOS sudah mempersiapkan draft Naskah Akademik dan RUU sehingga tinggal dibahas di rapat DPR".

Bhima meyakini penerapan pajak kekayaan akan memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. "Betul signifikan, hasil proyeksi terakhir pajak kekayaan menyumbang Rp81,6 triliun per tahun". Dokumen tersebut sudah hampir final sehingga pemerintah tidak perlu memulai dari awal. Pembahasan bisa langsung difokuskan pada substansi pasal demi pasal di DPR.

Simulasi Penerimaan Pajak Kekayaan

Tarif	Ambang Batas	Estimasi Penerimaan (Rp triliun)
0,5%	Rp100 miliar	42,3
1,0%	Rp500 miliar	28,7

Tarif	Ambang Batas	Estimasi Penerimaan (Rp triliun)
1,5%	Rp1 triliun	10,6
Total	-	**81,6**

Peringatan Celios: Mitigasi *Capital Outflow*

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan jika Pemerintah ingin menerapkan pajak untuk orang super kaya, perlu memperhatikan potensi capital outflow dan sumber penerimaan agar kebijakan itu efektif dan bisa menghasilkan aset.

"Jika diterapkan tanpa ada mitigasi *capital outflow* dan prinsip menghindari *double taxation*, penerapannya tidak akan efektif".

Huda menambahkan, Pemerintah harus menyiapkan hedging sebelum penerapan *super wealth tax* agar orang kaya tidak langsung memindahkan asetnya. Pajak terkait penerimaan pun harus dipisahkan, seperti pajak penghasilan, dividen, dan lainnya.

Alternatif Celios: Pajak Dividen dan *Capital Gain* Progresif

"Bagi saya, paling memungkinkan adalah memajaki dengan benar sumber penghasilan orang super kaya. Misalkan dividen ataupun capital gain dari kepemilikan saham".

"Saat ini tarifnya masih sama antar-investor. Harusnya ada tarif yang progresif seperti pajak penghasilan. Kemudian, diterapkan pajak warisan juga bisa".

2. Pengalaman Negara Lain dan Relevansinya untuk Indonesia

Pajak kekayaan bukan wacana baru. Berbagai negara telah menerapkannya dengan berbagai model. Norwegia, Swiss, Spanyol, dan Argentina memiliki pengalaman berharga yang bisa dipelajari Indonesia. Ekonom menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman global dan segera mengeksekusi, bukan sekadar wacana politik.

Pengalaman Norwegia: Pajak Kekayaan 0,95% dengan Pengecualian Saham

Norwegia menerapkan pajak kekayaan bersih (*net wealth tax*) sebesar 0,95 persen untuk kekayaan di atas NOK 1,7 juta (sekitar Rp2,5 miliar). Menariknya, Norwegia memberikan pengecualian khusus untuk saham yang tidak diperdagangkan di bursa (*unlisted shares*) dengan diskon nilai hingga 45% untuk mendorong investasi di sektor riil.

Hasilnya: penerimaan pajak kekayaan Norwegia mencapai sekitar 1,1 persen dari PDB atau setara dengan Rp220 triliun jika diterapkan di Indonesia. Tingkat kepatuhan tinggi karena integrasi data antar lembaga dan sanksi tegas.

Pengalaman Swiss: Pajak Kekayaan Bervariasi Antar Kanton

Swiss menerapkan pajak kekayaan di tingkat kanton (provinsi) dengan tarif bervariasi antara 0,13% hingga 0,94%. Pajak ini dikenakan atas total aset bersih setelah dikurangi utang. Swiss membuktikan bahwa pajak kekayaan tidak selalu menyebabkan capital flight jika diimbangi dengan stabilitas politik, infrastruktur keuangan yang baik, dan kepastian hukum.

Pengalaman Spanyol: Pajak Kekayaan Sementara yang Dipermanenkan

Spanyol menerapkan "Impuesto sobre el Patrimonio" dengan tarif progresif 0,2% hingga 3,5% untuk kekayaan di atas €700.000. Awalnya bersifat sementara, pajak ini kemudian dipermanenkan karena krisis fiskal. Meskipun sempat menuai kritik, penerimaan dari pajak ini mencapai €1,2 miliar per tahun dan digunakan untuk mendanai program sosial.

Pengalaman Argentina: Pajak Kekayaan Luar Biasa untuk Pemulihan Pandemi

Argentina pada 2020 menerapkan "*Aporte Solidario y Extraordinario*" pajak kekayaan luar biasa satu kali untuk membiayai pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pajak ini dikenakan pada individu dengan kekayaan di atas 200 juta peso (sekitar Rp3,5 miliar) dengan tarif progresif 2% hingga 3,5%. Program ini berhasil mengumpulkan US$3,7 miliar yang digunakan untuk membeli peralatan medis, subsidi UMKM, dan beasiswa pendidikan.

Relevansi untuk Indonesia

Pengamat pajak Syafruddin menegaskan bahwa Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara tersebut:

Aspek	Pelajaran untuk Indonesia
Definisi kekayaan	Perlu kejelasan batasan yang mencakup seluruh bentuk aset, seperti properti, saham, deposito, kendaraan mewah, karya seni, hingga aset kripto
Ambang batas	Perlu penetapan batas minimal kekayaan kena pajak (misalnya Rp50–100 miliar) agar fokus pada ultra-high-net-worth individuals

Aspek	Pelajaran untuk Indonesia
Tarif	Skema tarif progresif 0,5–2% dinilai lebih realistis dibandingkan tarif tunggal (flat rate)
Mitigasi *capital flight*	Penguatan kerja sama pertukaran data pajak internasional (*Automatic Exchange of Information/AEoI*) serta penerapan sanksi tegas terhadap pengalihan aset ke luar negeri
Earmarking	Pendapatan dari pajak kekayaan sebaiknya dialokasikan untuk program pengurangan ketimpangan seperti perumahan rakyat, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan gratis

Langkah Konkret yang Diperlukan

Syafruddin merinci langkah-langkah konkret yang harus diambil pemerintah:

a. Definisi operasional: Pemerintah perlu menetapkan kriteria super kaya berbasis aset neto, penghasilan total, serta indikator kepemilikan serta gaya hidup.

b. Pelaporan aset rinci: DJP harus mewajibkan kelompok super kaya melakukan pelaporan aset secara lebih rinci, termasuk beneficial ownership atau kepemilikan lintas entitas mereka.

c. Perbaikan PPh: Pemerintah perlu menutup celah arbitrase yang membuat penghasilan dari modal menikmati perlakuan lebih ringan dibanding penghasilan kerja.

d. *Minimum effective tax*: Menerapkan tarif pajak efektif minimum bagi kelompok berpenghasilan sangat tinggi untuk memaksa tarif efektif naik ketika skema legal-formal menekan hingga mendekati nol.

C. Reformasi Administrasi Perpajakan

1. Coretax: Lompatan Strategis di Tengah Tantangan Adaptasi

Pemerintah meluncurkan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi, berlaku efektif 1 Januari 2026. Sistem ini menjanjikan efisiensi, transparansi, dan pengawasan berbasis risiko. Data awal menunjukkan 531 ribu WP telah melapor, namun tantangan adaptasi dan perlindungan data masih membayangi.

Coretax: Era Baru Reformasi Pajak dengan Investasi Rp4 Triliun

Coretax yang resmi berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 menjadi titik balik perubahan sistem fundamental layanan perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginvestasikan sekitar Rp4 triliun untuk pengembangan sistem ini selama lima tahun terakhir, termasuk biaya konsultan, infrastruktur teknologi, dan pelatihan SDM.

Coretax diluncurkan untuk menggantikan sejumlah sistem lama yang terpecah-pecah, seperti DJP *Online*, e-Nofa, e-Faktur, dan *e-Filing*. Coretax yang merupakan satu ekosistem data terintegrasi bisa melayani pendaftaran, pelaporan, pembayaran, serta pemantauan pajak secara *real time*. Sistem ini menawarkan efisiensi dan transparansi sistem administrasi perpajakan yang setara dengan negara maju.

Senior Partner DDTC Fiscal Research & Advisory Bawono Kristiaji menilai kehadiran Coretax System bukan semata pembaruan teknis, namun juga sebuah era baru yang diharapkan mampu berkontribusi signifikan bagi kemandirian dan

keberlanjutan fiskal sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional.

"Coretax jelas urgent dan ini bisa menjadi *game changer* serta lompatan strategis bagi sistem pajak kita," ungkap Bawono.

Ia juga mengapresiasi langkah berani Indonesia merombak ekosistem digital perpajakan secara menyeluruh dalam satu kesempatan besar. Pada umumnya negara berkembang melakukan digitalisasi secara inkremental mulai dari faktur pajak elektronik hingga sistem pelaporan SPT. Namun, Indonesia memilih jalur berbeda dan melakukan apa yang disebutnya sebagai "Big Bang Digitalisasi".

Fitur Unggulan Coretax

Fitur	Manfaat	Data Pendukung
Compliance Risk Management (CRM)	Sistem pengelolaan risiko yang mengidentifikasi dan menilai potensi ketidakpatuhan wajib pajak secara sistematis	Memungkinkan pengawasan berbasis risiko, bukan pemeriksaan menyeluruh (*sweeping*)
Prepopulated data	Pengisian otomatis data PPh dan PPN dari pihak ketiga sehingga wajib pajak hanya melakukan konfirmasi	Mengurangi kesalahan input serta potensi manipulasi data
Integrasi NIK–NPWP	Memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan	Hingga Januari 2026, sekitar 98% NIK telah terintegrasi dengan NPWP
Pengawasan *real-time*	Pemantauan transaksi dan tingkat kepatuhan	Mencakup sekitar 1,2 miliar transaksi

Fitur	Manfaat	Data Pendukung
	secara langsung	per bulan
Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*)	Deteksi anomali dan pola penghindaran pajak secara otomatis	Telah mengidentifikasi sekitar 15.000 wajib pajak berisiko tinggi
Penyederhanaan *workflow*	Proses pelaporan SPT menjadi lebih cepat melalui fitur "Posting", "Bayar", dan "Lapor"	Waktu pelaporan SPT berkurang dari sekitar 3 hari menjadi ±30 menit

Kepatuhan *by Design*: Manajemen Risiko Berbasis Data

Bawono menjelaskan, Coretax mampu mendukung terciptanya kepatuhan *by design* melalui program *Compliance Risk Management* (CRM). Melalui teknologi ini, DJP dapat memetakan profil risiko setiap WP secara lebih efisien dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti rekam jejak pelaporan pajak, transaksi bisnis, data pihak ketiga, dan perilaku kepatuhan historis.

Dengan klasifikasi tersebut, strategi pengawasan pun disesuaikan:

a. WP risiko rendah (70% WP) : cukup diawasi melalui edukasi dan pengingat kepatuhan
b. WP risiko menengah (20% WP) : dilakukan profiling dan himbauan
c. WP risiko tinggi (10% WP) : menjadi prioritas pemeriksaan atau klarifikasi mendalam

Nota Keuangan APBN 2026 menyebut melalui pengintegrasian data dengan sistem Coretax dan analitik berbasis machine learning, potensi penyimpangan dapat dikenali bahkan sebelum pelanggaran terjadi. Dengan begitu, pengawasan dapat beralih dari pendekatan reaktif menjadi preventif, mengurangi risiko pajak sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merugikan negara.

Hasil Awal: 531 Ribu WP Lapor SPT via Coretax

DJP mencatat 531.425 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax hingga 23 Januari 2026. Hal ini meningkat signifikan dibandingkan 398.091 pelapor pada 21 Januari 2026, yang terdiri dari mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan.

Seluruh pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 kini wajib dilakukan melalui Coretax DJP, sehingga wajib pajak harus mengaktivasi akun Coretax serta membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik terlebih dahulu.

Dalam Coretax, formulir SPT Tahunan PPh orang pribadi disederhanakan menjadi satu jenis, dengan ketentuan khusus bagi pekerja bebas yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk mengajukan permohonan melalui akun Coretax.

Tantangan: Adaptasi Pengguna dan Literasi Digital

Peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Randy Manilet menilai kendala akses Coretax yang terjadi pada awal penerapannya merupakan hal yang wajar akibat lonjakan pengguna. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan sistem informasi perpajakan tersebut kini sudah jauh lebih stabil.

Data DJP menunjukkan bahwa dalam minggu pertama peluncuran (1-7 Januari 2026), terjadi 3,2 juta percobaan akses dengan tingkat keberhasilan 87%. Keluhan terbanyak (65%) terkait lupa password dan aktivasi akun, bukan masalah teknis sistem.

Upaya DJP: 5.000 Helpdesk dan 1.200 Relawan Pajak

Untuk mengatasi tantangan adaptasi, DJP menyiapkan:

a. 5.000 helpdesk di seluruh kantor pajak Indonesia
b. 1.200 relawan pajak dari mahasiswa dan konsultan yang tersebar di 200 kota
c. Video tutorial dalam 5 bahasa daerah (Jawa, Sunda, Batak, Minang, Bugis)
d. Layanan *call center* 24 jam dengan 500 petugas

Kekhawatiran Perlindungan Data dan Resistensi WP

Pengamat perpajakan Ronny Bako menilai keberhasilan Coretax sangat bergantung pada kesiapan sistem dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan wajib pajak. Reformasi perpajakan tidak bisa hanya bertumpu pada penguatan pengawasan berbasis data. Pemerintah juga harus memastikan aspek perlindungan data dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

"Pajak itu sifatnya memaksa, tetapi kepercayaan tidak bisa dipaksa. Kalau wajib pajak tidak percaya, kepatuhan jangka panjang akan terganggu".

Survei Litbang Kompas (Januari 2026) menunjukkan:

- 62% WP khawatir data pribadi mereka disalahgunakan
- 48% WP khawatir sistem bisa diretas

- 35% WP khawatir data mereka digunakan untuk kepentingan di luar perpajakan

Saat ini, ada kekhawatiran dari wajib pajak karena Coretax mengintegrasikan data transaksi keuangan secara luas sehingga bisa memicu resistensi. Hal ini dapat memicu pergeseran perilaku ekonomi, termasuk meningkatnya penggunaan transaksi tunai untuk menghindari sistem digital. Kondisi tersebut justru berlawanan dengan tujuan reformasi perpajakan yang ingin memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Ronny mengatakan pemerintah perlu melibatkan perbankan hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) agar penerapan Coretax tidak justru menggerus kepercayaan publik.

"Dengan Coretax ini, semua data terbaca. Wajib pajak takut tidak bisa lagi menyembunyikan transaksi, tetapi negara juga harus menjamin keamanan dan tata kelola datanya".

2. Penegakan Hukum yang Tajam ke Atas

Reformasi administrasi tidak akan berarti tanpa penegakan hukum yang konsisten dan tajam ke atas. Pemerintah mulai memperkuat instrumen hukum, termasuk aturan baru tentang penyitaan saham, restrukturisasi usaha, serta penegasan kewajiban pemotong PPh. Data menunjukkan peningkatan penagihan aktif dan penyitaan aset penunggak pajak besar.

Aturan Baru: Penyitaan Saham dan Rekening Efek (PER-26/PJ/2025)

PER-26/PJ/2025 menetapkan kerangka komprehensif yang mengatur penyitaan, pemblokiran, dan penjualan saham yang diperdagangkan secara publik dalam kaitannya dengan

penagihan pajak. Regulasi ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan koordinasi efektif antara otoritas pajak dan keuangan ketika menegakkan utang pajak melalui instrumen pasar modal.

Regulasi ini menegaskan bahwa efek yang diperdagangkan di bursa dapat diperlakukan sebagai aset yang dapat dieksekusi dengan cara yang sama seperti bentuk properti wajib pajak lainnya.

Mekanisme penegakan:

a. Permintaan informasi: Pejabat pajak meminta informasi rekening dan saldo dari KSEI
b. Pemblokiran: OJK menginstruksikan KSEI memblokir saham dan bank terkait memblokir RDN
c. Penyitaan: Jika utang belum dibayar setelah 14 hari, juru sita melakukan penyitaan formal
d. Penjualan paksa: DJP berwenang menjual saham melalui broker berlisensi di bursa efek

Hasil Penagihan Aktif 2025: Rp25,7 Triliun

Sepanjang 2025, DJP berhasil melakukan penagihan aktif dengan rincian:

Jenis Tindakan	Jumlah	Nilai (Rp triliun)
Surat paksa	82.450	12,3
Penyitaan	15.670	8,2
Sandera (*gijzeling*)	45	0,8
Pencegahan ke luar negeri	3.250	4,4
Total	**101.415**	**25,7**

Angka ini meningkat 23% dibandingkan 2024 yang hanya mencapai Rp20,9 triliun.

Pencegahan ke Luar Negeri: 3.250 Wajib Pajak

Sepanjang 2025, DJP mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap 3.250 wajib pajak dengan total tunggakan Rp4,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 1.200 WP (37%) kemudian melunasi tunggakannya setelah dicegah bepergian.

Aturan Baru: PMK 1/2026 tentang Restrukturisasi Usaha

Telah terbit peraturan baru mengenai Perubahan Keempat atas PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 (PMK 1/2026) yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 22 Januari 2026.

PMK 1/2026 mengatur beberapa hal penting:

a. Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

b. Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak

c. Diatur secara rinci bentuk restrukturisasi usaha yang dapat menggunakan nilai buku, mencakup penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran (pemisahan) usaha, baik antar badan dalam negeri maupun dengan badan hukum luar negeri

Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang melakukan restrukturisasi, sekaligus menutup celah penghindaran pajak melalui transaksi yang tidak wajar.

D. Insentif Pajak: Untuk Siapa?

1. Banjir Insentif di Awal 2026: Bantalan atau Pendorong?

Pemerintah mengguyur sektor swasta dengan berbagai insentif pajak di awal 2026, mulai dari PPh 21 DTP sektor padat karya, PPN DTP properti, hingga perpanjangan tax holiday. Total insentif mencapai Rp147 triliun. Namun INDEF menilai insentif ini lebih tepat dibaca sebagai upaya menahan pelemahan ekonomi (bantalan) dibandingkan untuk memacu pertumbuhan.

Paket Insentif Awal 2026: Total Rp147 Triliun

Pemerintah telah menerbitkan sederet aturan yang memberikan keringanan hingga pembebasan pajak:

Insentif	Dasar Hukum	Sasaran	Alokasi (Rp miliar)
PPh 21 DTP sektor padat karya	PMK 105/2025	Industri tekstil, alas kaki, furnitur, pariwisata; ±1,7 juta pekerja	800
PPN DTP 100% properti	PMK 90/2025	Rumah tapak hingga Rp2 miliar, rumah susun hingga Rp5 miliar	5.200
PPN DTP 100% kendaraan listrik	PMK 95/2025	Mobil dan motor listrik	2.100
Tax holiday	Perpanjangan hingga 2026	Investasi baru pada industri pionir	12.000
Tax allowance	PMK 82/2025	148 bidang usaha di 35 kabupaten tertinggal	8.500

Insentif	Dasar Hukum	Sasaran	Alokasi (Rp miliar)
PPh final UMKM 0,5%	Diusulkan permanen	Wajib pajak orang pribadi dan badan dengan omzet ≤ Rp4,8 miliar	6.800
Pembebasan bea masuk	PMK 101/2025	Impor mesin dan bahan baku industri	9.600
Total	-	-	**45.000**

Catatan: Angka di atas belum termasuk perpanjangan tax holiday untuk investasi besar yang estimasinya mencapai Rp102 triliun, sehingga total insentif mencapai Rp147 triliun.

PPh 21 DTP Sektor Padat Karya

Pemerintah melalui PMK 105/2025 menanggung PPh 21 karyawan sektor padat karya yang meliputi tekstil dan alas kaki hingga pariwisata sepanjang tahun 2026. Target penerima adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan menyasar sebanyak 1,7 juta pekerja dengan alokasi Rp800 miliar.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan keberlanjutan pembebasan PPh 21 DTP untuk sektor hotel, restoran dan kafe (horeka) sampai dengan 2026 dengan estimasi anggaran Rp480 miliar untuk gaji di bawah Rp10 juta.

PPN DTP 100% Properti dan Kendaraan Listrik

Pemerintah melalui PMK 90/2025 kembali menanggung PPN 100% dari harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah tapak, atau rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Kebijakan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin membeli rumah karena mampu menekan biaya awal pembelian hingga 100%, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti. Insentif ini dinilai memberikan manfaat nyata bagi konsumen, khususnya pembeli rumah pertama dan keluarga muda, serta berdampak positif bagi industri properti.

PPN DTP untuk kendaraan listrik melalui PMK 95/2025 menargetkan peningkatan adopsi kendaraan ramah lingkungan sekaligus mendorong investasi di sektor baterai dan ekosistem EV.

Tax Holiday Berlanjut dengan Penyesuaian GMT

Pemerintah melanjutkan kebijakan tax holiday di 2026, namun penerapannya bakal mengacu kepada rezim pajak minimum global (*global minimum tax*). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa dengan adanya global minimum tax, pemberian tax holiday akan disesuaikan hingga batas minimum 15%.

"Karena dengan adanya global minimum tax, kami boleh memberikan tax holiday itu kan jadinya sampai 15% yang minimum. Jadi berarti 22% dikurang 15% berarti kan 7%," jelas Febrio Kacaribu, Dirjen Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Kemenkeu.

Insentif UMKM: Diusulkan Permanen

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengusulkan agar pemilik UMKM yang merupakan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perseorangan dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% secara permanen.

Setelah memperpanjang periode insentif sampai dengan 2029, Bimo menyebut pihaknya berencana untuk menghapus jangka waktu tertentu untuk pemberian insentif dimaksud bagi

WP OP dan PT OP, sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022.

Kritik INDEF: Bantalan, Bukan Pendorong

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai berbagai insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah di awal 2026 lebih tepat dibaca sebagai upaya menahan pelemahan ekonomi, bukan sebagai pemicu lonjakan pertumbuhan.

Rizal menilai pembebasan PPh 21 di sektor padat karya membantu menjaga daya beli pekerja dan menahan tekanan PHK. Sementara itu, PPN DTP properti dan perpanjangan tax holiday memberi ruang napas bagi dunia usaha agar tidak menunda aktivitas.

"Namun secara keseluruhan, dampaknya ke target ekonomi nasional masih cenderung terbatas. Insentif ini bekerja sebagai bantalan agar ekonomi tidak melambat terlalu dalam, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi baru secara signifikan, apalagi jika permintaan dan investasi belum benar-benar pulih".

Menurut Rizal, kendala utama yang dihadapi dunia usaha sampai dengan saat ini masih seputar birokrasi dan kepastian regulasi. Banyak pelaku usaha menghadapi aturan yang sering berubah, proses perizinan yang panjang serta koordinasi pusat dan daerah yang belum rapi.

Di sisi lain, akses pembiayaan juga masih ketat karena perbankan cenderung berhati-hati melihat risiko usaha. Oleh sebab itu, Rizal menilai insentif fiskal dalam situasi seperti ini berpotensi hanya menjadi pereda jangka pendek jika tidak dibarengi pembenahan struktural.

"Tanpa deregulasi yang konsisten, penyederhanaan izin, dan kepastian kebijakan ke depan, stimulus fiskal sulit diterjemahkan menjadi ekspansi usaha yang nyata dan berkelanjutan".

2. Rencana Perombakan Insentif dan Kritik Kadin

Pemerintah berencana merombak skema insentif fiskal melalui Keppres 38/2025, dengan mengkaji ulang kriteria bidang usaha penerima tax allowance, tax holiday, investment allowance, dan super tax deduction. Kadin menyambut positif tetapi mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh kemudahan akses dan kepastian aturan.

Rencana Perombakan Insentif

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026, pemerintah berencana untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Kriteria bidang usaha yang diberikan insentif fiskal, meliputi bidang usaha yang diberikan *tax allowance* (potongan pajak untuk bidang usaha atau daerah tertentu), *tax holiday* (pembebasan pajak untuk investor baru dalam kurun waktu tertentu), *investment allowance* (keringanan pajak untuk sektor padat karya), dan super tax deduction (pengurangan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)".

Selain mengenai kriteria usaha yang mendapatkan insentif fiskal, pokok materi muatan rancangan Perpres itu turut mencakup kriteria bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sektor Prioritas Baru

Kadin menangkap bahwa insentif akan diarahkan ke beberapa sektor prioritas:

Kategori Sektor	Contoh	Target Penyerapan Tenaga Kerja
Padat karya berorientasi ekspor	Tekstil, alas kaki, furnitur, makanan dan minuman	500.000 per tahun
Industri hulu dan substitusi impor	Petrokimia, baja, bahan baku farmasi, komponen manufaktur	200.000 per tahun
Berbasis teknologi tinggi	Kendaraan listrik, baterai, elektronik	150.000 per tahun
Sektor hijau dan rendah karbon	Energi terbarukan, daur ulang	100.000 per tahun

Di sisi lain, sektor yang berkaitan dengan kepentingan nasional akan diatur lebih ketat melalui pembatasan kepemilikan asing, kewajiban kemitraan dengan UMKM, pemenuhan TKDN, serta aturan transfer teknologi.

Kritik Kadin: Sulit Diakses dan Birokrasi Panjang

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan pengalaman lapangan yang menarik: "Selama ini, banyak perusahaan menilai insentif fiskal sulit diakses karena persyaratan yang rigid, proses birokrasi yang panjang, serta interpretasi regulasi yang berbeda antarinstansi".

Survei Kadin (Desember 2025) terhadap 1.500 pelaku usaha menunjukkan:

a. 68% merasa proses pengajuan insentif terlalu rumit

b. 55% mengeluhkan waktu pengurusan yang lama (>6 bulan)

c. 42% mengalami perbedaan interpretasi antar petugas

d. 38% menyerah di tengah jalan karena birokrasi

Menurut Saleh, ketidakpastian proses membuat pelaku usaha kesulitan memasukkan insentif dalam perhitungan kelayakan investasi.

"Dunia usaha memahami perlunya pengaturan itu, tapi yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah".

Kadin menilai harmonisasi kebijakan antarinstansi menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Koordinasi antara Kemenkeu, BKPM, dan kementerian teknis harus solid agar tidak membingungkan pelaku usaha.

Selain soal insentif baru, pelaku usaha juga meminta perhatian bagi industri yang sudah berjalan. "Insentif sebaiknya juga mendukung ekspansi, modernisasi mesin, peningkatan produktivitas, dan riset di industri eksisting, bukan hanya untuk menarik investasi baru".

Evaluasi Tax Expenditure: Rp350 Triliun per Tahun

IKPI mendorong audit efektivitas belanja perpajakan (*tax expenditure*) agar setiap insentif memiliki indikator kinerja yang jelas. Data Kemenkeu menunjukkan bahwa tax expenditure (belanja perpajakan) mencapai Rp350 triliun per tahun setara dengan 15% dari total penerimaan pajak.

Vaudy Starworld dari IKPI menegaskan: "Tanpa evaluasi yang terukur, insentif bisa justru memperlebar policy gap dan menggerus potensi penerimaan".

Rekomendasi IKPI untuk evaluasi insentif:

a. Setiap insentif harus memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang terukur (jumlah investasi, serapan tenaga kerja, TKDN, dll)
b. Evaluasi berkala setiap 3 tahun untuk menentukan kelanjutan atau penghentian insentif
c. Sunset clause untuk insentif yang sudah tidak relevan
d. Transparansi publik atas penerima insentif dan realisasi manfaatnya

Kesimpulan Kadin: Tanpa Akses, Hanya di Atas Kertas

Kadin menegaskan, tanpa perbaikan akses, kepastian regulasi, dan konsistensi implementasi, perombakan insentif fiskal berisiko hanya menjadi kebijakan yang menarik di atas kertas, tapi kurang berdampak nyata bagi dunia usaha.

Kesimpulan

Reformasi perpajakan yang berkeadilan adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan APBN yang benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial. Data dan analisis di atas menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural serius di empat dimensi:

Pertama, potensi pajak yang belum tergarap. DJP harus mengejar gap Rp562,4 triliun dari target penerimaan 2026, sementara tax ratio stagnan di kisaran 10 persen terendah kedua di Asia Tenggara. Analisis independen memperkirakan tax gap sesungguhnya mencapai Rp738,8 triliun atau 3,69% PDB. Shadow economy mencapai 23,8% PDB atau US$326,3 miliar, terbesar di ASEAN. Hanya 18% WP yang rutin membayar angsuran PPh 25 indikator kepatuhan rendah. Terdapat 5.000

wajib pajak besar dengan tunggakan Rp120 triliun, namun penagihan aktif baru mencapai 30% . Hashim Djojohadikusumo menyoroti potensi Rp1.500 triliun per tahun yang menguap, sementara Kamboja berhasil menaikkan rasio penerimaan dari 9% menjadi 18% . Menkeu Purbaya mulai bergerak dengan sidak ke perusahaan baja China yang diduga mengemplang pajak Rp5 triliun.

Kedua, pajak kekayaan sebagai solusi yang tertunda. Indonesia memiliki 377 ribu orang superkaya dengan total kekayaan estimasi Rp8.000 triliun. Akademisi mendorong pergeseran paradigma dari PPh ke wealth tax, karena PPh gagal menjaring orang super kaya yang kekayaannya tumbuh dari unrealized capital gains. Proyeksi CELIOS menunjukkan pajak kekayaan bisa menyumbang Rp81,6 triliun per tahun. Pengalaman Norwegia, Swiss, Spanyol, dan Argentina membuktikan pajak kekayaan bisa diterapkan dengan mitigasi capital outflow yang tepat . Celios mengingatkan risiko capital outflow dan double taxation, serta mendorong pajak dividen dan capital gain progresif sebagai alternatif. Pengamat pajak menuntut langkah konkret: definisi operasional super kaya, pelaporan aset rinci termasuk beneficial ownership, perbaikan PPh untuk menangkap capital income, dan penerapan minimum *effective tax*.

Ketiga, reformasi administrasi antara harapan dan realitas. Coretax yang berlaku 1 Januari 2026 dengan investasi Rp4 triliun menjadi lompatan strategis dengan fitur CRM, prepopulated data, AI, dan pengawasan *real-time*. Hingga 23 Januari, 531 ribu WP telah melapor via Coretax, dengan waktu pelaporan SPT turun dari 3 hari menjadi 30 menit. DJP menyiapkan 5.000 helpdesk dan 1.200 relawan pajak untuk mengatasi adaptasi. Namun tantangan perlindungan data masih

membayangi: 62% WP khawatir data disalahgunakan. Ronny Bako mengingatkan bahwa kepercayaan tidak bisa dipaksa, dan resistensi WP bisa memicu pergeseran ke transaksi tunai. Di sisi penegakan hukum, PER-26/PJ/2025 memungkinkan penyitaan saham, PMK 1/2026 mengatur ketat restrukturisasi usaha, dan sepanjang 2025 DJP berhasil menagih Rp25,7 triliun melalui surat paksa, penyitaan, dan pencegahan ke luar negeri.

Keempat, insentif pajak yang perlu evaluasi. Banjir insentif awal 2026 mencapai Rp147 triliun PPh 21 DTP Rp800 miliar untuk 1,7 juta pekerja, PPN DTP properti Rp5,2 triliun, tax holiday Rp12 triliun lebih tepat dibaca sebagai bantalan menahan pelemahan ekonomi, bukan pendorong pertumbuhan. INDEF menegaskan tanpa deregulasi konsisten dan kepastian kebijakan, stimulus fiskal sulit diterjemahkan menjadi ekspansi usaha. Survei Kadin menunjukkan 68% pelaku usaha merasa proses pengajuan insentif terlalu rumit dan birokrasi panjang. Rencana perombakan insentif melalui Keppres 38/2025 disambut positif Kadin, tetapi mereka mengingatkan bahwa tanpa kemudahan akses, perombakan hanya menjadi kebijakan di atas kertas. IKPI mencatat tax expenditure mencapai Rp350 triliun per tahun dan mendorong evaluasi berkala dengan KPI terukur serta *sunset clause*.

Pada akhirnya, APBN 2026 adalah sebuah taruhan kebijakan. Jika reformasi ini konsisten dan adil fokus pada wajib pajak kapasitas besar, penerapan *wealth tax* dengan mitigasi *capital outflow*, digitalisasi yang dibarengi kepatuhan substantif, penegakan hukum tajam ke atas, dan evaluasi insentif berkala Indonesia berpeluang memperkuat fondasi fiskalnya tanpa mengorbankan iklim usaha. Jika tidak, strategi tanpa kenaikan tarif justru berisiko memperlebar jarak antara potensi dan realisasi penerimaan.

Penerapan prinsip gotong royong di mana mereka yang memiliki kapasitas ekonomi besar membayar pajak sesuai kemampuan, sementara yang kecil dilindungi adalah roh dari reformasi perpajakan yang berkeadilan. Hashim Djojohadikusumo mengingatkan bahwa jika seluruh aparat pajak dan bea cukai bekerja optimal, Indonesia bukan defisit tapi surplus, dan bisa menjadi negara super power yang membantu negara miskin lain. Tanpa itu, pajak hanya akan menjadi alat pemerasan kelas menengah, bukan instrumen redistribusi kesejahteraan.

BAB 10
INVESTASI DAN INDUSTRIALISASI YANG INKLUSIF

A. Model Industrialisasi Masa Depan

1. Hilirisasi Sumber Daya Alam: Manfaat dan Risiko

Hilirisasi sumber daya alam telah menjadi mantra pembangunan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Kebijakan ini berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor, menciptakan lapangan kerja di sektor pengolahan, dan memperbaiki neraca perdagangan. Realisasi investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp584,1 triliun, dengan sektor mineral menyumbang Rp373,1 triliun yang didominasi nikel Rp185,2 triliun . Namun di balik keberhasilan itu, tersembunyi risiko serius: revisi UU Minerba yang baru disahkan justru dianggap semakin menguntungkan industri ekstraktif, mengabaikan hak masyarakat terdampak, dan menjauhkan Indonesia dari transisi energi bersih.

Manfaat Hilirisasi: Lonjakan Investasi dan Ekspor

Hilirisasi sumber daya alam merupakan strategi yang diyakini pemerintah mampu mengubah wajah perekonomian Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama di rantai pasok global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara konsisten mendorong

hilirisasi sebagai jalan menuju industrialisasi yang berkelanjutan.

Data terbaru menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dimulai tahun 2020 telah membuahkan hasil signifikan. Menteri Investasi Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa realisasi investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp584,1 triliun. Sektor penyumbang terbesar masih berasal dari mineral Rp373,1 triliun, didominasi nikel senilai Rp185,2 triliun. Sektor perkebunan dan kehutanan menyumbang Rp144,5 triliun, sementara perikanan dan kelautan Rp6,4 triliun.

Dari sisi penerimaan negara, hilirisasi berkontribusi terhadap peningkatan PNBP sektor minerba. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan tata kelola dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam melalui Sistem Informasi Minerba dan Batubara (SIMBARA). Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap ton bijih yang diekspor atau diolah di dalam negeri tercatat dengan baik, sehingga royalti dan pajak yang menjadi hak negara dapat dipungut secara optimal.

Risiko: Revisi UU Minerba dan Eksploitasi Tanpa Akuntabilitas

Namun, pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) oleh DPR RI pada Februari 2025 menuai kritik tajam dari berbagai organisasi lingkungan dan masyarakat sipil. Alih-alih memperbaiki tata kelola sumber daya alam, revisi ini dianggap semakin menguntungkan industri ekstraktif, mengabaikan hak masyarakat terdampak, dan menjauhkan Indonesia dari transisi energi bersih.

Pemerintah berargumen bahwa revisi UU Minerba bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan industrialisasi. Namun, substansi perubahan yang ada justru menunjukkan arah yang berlawanan. Pengutamaan kebutuhan batubara dalam negeri (*Domestic Market Obligation*/DMO) serta perpanjangan izin operasi tanpa evaluasi ketat memperpanjang usia industri yang bertanggung jawab atas emisi karbon tinggi.

Padahal, data menunjukkan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia begitu melimpah, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Energi surya, misalnya, memiliki potensi 3.294,4 GW tetapi baru dimanfaatkan 0,01%. Begitu pula dengan energi angin dan air yang masih minim pemanfaatannya.

Salah satu poin kontroversial dalam revisi ini adalah kebijakan yang memudahkan perpanjangan izin tambang hingga 10 tahun tanpa mekanisme evaluasi yang ketat. Greenpeace menyoroti lemahnya sanksi bagi perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi, polusi air, serta hilangnya ekosistem di sekitar lokasi tambang menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.

"Banyak perusahaan tambang meninggalkan lahan terbuka yang tidak dipulihkan, menyebabkan longsor dan pencemaran air. Masyarakat yang tinggal di sekitar tambang harus menanggung dampaknya, tetapi mereka tidak memiliki akses untuk menuntut keadilan," ujar Bondan Andriyanu dari Greenpeace Indonesia.

ICW juga mengkhawatirkan celah korupsi dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pasal-pasal baru membuka ruang bagi favoritisme, suap, dan

gratifikasi, sehingga akses terhadap izin tambang cenderung jatuh ke tangan segelintir elite yang dekat dengan kekuasaan.

Konflik Sosial dan Tata Ruang

Di luar aspek lingkungan, revisi ini juga berisiko memperburuk konflik sosial. Industri tambang selama ini kerap dikaitkan dengan perampasan tanah masyarakat, kriminalisasi aktivis lingkungan, serta bentrokan antara perusahaan dan warga lokal. Dengan semakin luasnya pihak yang bisa mendapatkan izin usaha pertambangan termasuk organisasi berbasis massa seperti ormas keagamaan konflik horizontal antara warga yang pro dan kontra terhadap tambang diprediksi akan meningkat.

"Kita sudah melihat bagaimana konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang sering kali berujung pada kriminalisasi. Dengan adanya regulasi baru ini, masyarakat akan semakin sulit untuk mempertahankan hak atas ruang hidup mereka," kata Muhamad Isnur dari YLBHI.

Revisi UU Minerba juga mengubah tata kelola ruang dan kawasan secara signifikan. Pasal 17A memungkinkan penetapan WIUP sebagai dasar pemanfaatan ruang dan kawasan, tanpa mempertimbangkan tata ruang yang telah ada. Ini berarti, wilayah yang sebelumnya diperuntukkan bagi pemukiman atau pertanian bisa saja dialihkan menjadi zona pertambangan, semakin memperparah konflik agraria dan mempercepat perampasan tanah petani dan masyarakat adat.

Kritik terhadap Hilirisasi sebagai Solusi Universal

Ernani Dewi Kusumawati dalam opininya di Katadata mengkritisi pendekatan hilirisasi yang diterapkan secara seragam ke semua sektor. Menurutnya, ketika logika industrialisasi mineral ini diterapkan secara seragam pada

sektor sumber daya hayati, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks dan multisektoral.

Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan kekayaan megabiodiversitas tertinggi di dunia. Indonesia memiliki 21 tipe ekosistem dan 75 vegetasi berbeda dengan lebih dari 30.000 spesies tanaman. Namun, potensi ini belum sepenuhnya mendukung transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Sebagian besar sumber daya hayati Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, seperti minyak atsiri, rumput laut kering, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan simplisia herbal. Bahan baku ini selanjutnya diolah, dikemas, dan dijual kembali sebagai produk dengan harga berlipat ganda menggunakan label negara lain.

"Hilirisasi, yang secara teknis merujuk pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan nilai tambah lebih tinggi, sering kali dipahami secara sempit sebagai aktivitas fisik industrialisasi belaka. Pemahaman ini terlalu berfokus pada aspek mekanis dari rantai produksi, namun mengabaikan tantangan struktural yang lebih mendasar, seperti peningkatan mutu, pengembangan inovasi, akses terhadap pasar global, serta posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai global," tulis Ernani.

Tantangan Riset dan Infrastruktur

Dari sisi riset dan pengembangan (R&D), Indonesia menghadapi keterbatasan serius. Anggaran nasional untuk riset masih stagnan di angka 0,28% dari Produk Domestik Bruto (PDB) , jauh di bawah Korea Selatan (4,8%) atau bahkan tetangga dekat seperti Malaysia (1,03%). Akibatnya, banyak potensi hayati belum dikembangkan secara maksimal menjadi produk bernilai tinggi berbasis riset.

Dukungan infrastruktur pasca-panen dan logistik di daerah penghasil sumber daya hayati juga masih lemah. Di wilayah-wilayah kaya biodiversitas seperti Papua, Maluku, atau Kalimantan, akses ke laboratorium uji mutu, fasilitas pengeringan, pengemasan, hingga *cold chain* sangat terbatas. Ini menyebabkan kualitas bahan baku tidak terjaga, umur simpan pendek, dan produk tidak bisa memenuhi standar ekspor.

2. Membangun Koneksi Industri Besar dengan UMKM

Selama ini, industri besar dan UMKM berjalan di dua jalur paralel yang nyaris tidak pernah bertemu. Data menunjukkan UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, namun kontribusi terhadap ekspor masih di kisaran 15% . Membangun koneksi yang kokoh antara keduanya adalah prasyarat mutlak bagi industrialisasi yang inklusif.

Kondisi Terkini: Kesenjangan Struktural yang Mencolok

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa dari sekitar 64 juta pelaku UMKM, hanya sebagian kecil yang terintegrasi dalam rantai pasok industri besar. Berdasarkan survei APINDO, sebanyak 51% UMKM menyatakan akses pembiayaan sebagai kendala utama, disusul keterbatasan akses pasar dan promosi sebesar 35%, sementara sisanya menghadapi hambatan teknologi, input, regulasi, dan keterampilan.

Di sisi lain, industri besar terutama yang bergerak di sektor ekstraktif dan manufaktur lebih suka bermitra dengan pemasok skala besar karena pertimbangan efisiensi dan kepastian pasokan. Akibatnya, UMKM hanya menjadi penonton di tengah gemuruh industrialisasi.

Program Holding UMKM: Lima Klaster Strategis 2026

Kementerian UMKM memastikan penguatan skema kemitraan dan rantai pasok melalui program Holding UMKM akan dioptimalkan dan diperluas pada tahun 2026 sebagai upaya memperkuat struktur usaha nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, mengatakan bahwa pada 2026 Kementerian UMKM akan mengembangkan sedikitnya lima klaster strategis, yakni sepak bola, pariwisata, pertanian, makan bergizi gratis, serta kesehatan dan kecantikan.

Untuk klaster sepak bola, pada awal Desember 2025 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Dalam Negeri. Sepak bola dipilih sebagai proyek percontohan dan selanjutnya akan dikembangkan ke cabang olahraga lainnya.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian UMKM telah menjalankan program Holding UMKM melalui sejumlah klaster, antara lain fesyen, kriya (*handicraft*), serta kelautan dan perikanan. Hasilnya, pada klaster kelautan dan perikanan, program ini melibatkan 600 pemindang ikan. Sementara itu, pada klaster fesyen terdapat 550 pengrajin dan reseller yang terlibat, serta 150 pengrajin pada klaster kriya.

Peran Usaha Menengah sebagai Poros Penghubung

Melalui program Holding UMKM, pengusaha menengah diharapkan dapat menjadi poros penghubung bagi usaha mikro dan kecil dalam klaster yang sama, sehingga tercipta skala ekonomis, akses pembiayaan, pendampingan inkubasi, dan

pemasaran yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

"Usaha menengah diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang kerap dihadapi usaha mikro dan kecil, seperti kendala produksi, keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya standardisasi mutu, serta lemahnya integrasi rantai pasok," ujar Bagus.

Pada 2026, Kementerian UMKM juga akan mengoptimalkan pembiayaan inovatif bagi usaha menengah melalui skema yang terstruktur, terkurasi, serta berbasis pada kesiapan finansial dan potensi usaha. Pada tahun sebelumnya, terdapat 56 usaha menengah yang terpilih dalam skema pembiayaan ini. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan, seperti bank-bank Himbara dan Pegadaian, serta mitra kolaborator lainnya, termasuk Kementerian Perdagangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan BUMN.

Program RISE to IPO: Membuka Akses Pasar Modal

Program RISE to IPO, yang bertujuan memberikan kesempatan bagi usaha menengah untuk melantai di bursa, juga akan kembali diselenggarakan pada 2026 di Surabaya, Bandung, dan Makassar. Pada tahun sebelumnya, program ini telah dilaksanakan di Jakarta dan Semarang dengan total 128 perusahaan yang lolos proses kurasi dan mengikuti rangkaian seminar.

Menurut Bagus, RISE to IPO menjadi jembatan strategis bagi pengusaha menengah untuk naik kelas, dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang lebih tertata, transparan, dan kompetitif, sekaligus berperan sebagai jangkar penting bagi penguatan ekosistem jutaan usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

Sinergi Ritel Modern dengan UMKM

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga terus mendorong sinergi ritel dengan UMKM melalui pola kemitraan. Kemendag menekankan, etalase-etalase di ritel modern berperan strategis untuk memperluas distribusi produk-produk UMKM sekaligus menjadi pembuktian kualitas produk-produk tersebut. Untuk memaksimalkan peluang ini, produk-produk UMKM harus memiliki daya saing.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menjelaskan bagian dari pola kemitraan adalah ketika produk UMKM bisa masuk ke ritel modern. Selain menjadi contoh bahwa UMKM mampu berkontribusi, hal ini juga menunjukkan bahwa pola kemitraan dapat berjalan dengan baik.

"Syaratnya satu, UMKM kita harus mempunyai daya saing, karena kalau produknya memang tidak bagus, tidak akan terjual," kata Budi.

Selain menjadi cara memperluas pemasaran produk-produk UMKM, pola kemitraan ritel dengan UMKM juga dipandang sebagai langkah penting untuk mengamankan pasar dalam negeri. Jika konsumen Indonesia telah terbiasa memilih produk domestik, produk lokal dapat menjadi raja di pasar negeri sendiri.

Kolaborasi Kementerian UMKM–APINDO–ION: *The Big Unlock*

Kolaborasi strategis antara Kementerian UMKM, APINDO, dan Indonesia *Open Network* (ION) menjadi sorotan dalam 12th *Annual Indonesia Economic Forum* (IEF) bertajuk *The Big Unlock*: Launching the Indonesia Open Network (ION) yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Kolaborasi ini diposisikan sebagai ekosistem terpadu untuk membuka hambatan struktural UMKM,

mulai dari penguatan kesiapan usaha hingga perluasan akses pasar digital terbuka.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM) dikembangkan sebagai *platform* nasional terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat data UMKM atau single source of truth sekaligus pintu masuk tunggal bagi pelaku UMKM. *Platform* ini dirancang untuk mempercepat transformasi UMKM menuju usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan melalui integrasi layanan dari hulu ke hilir, mencakup legalitas, pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, kemitraan, hingga akses pasar.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa peluncuran ION menjadi momentum The Big Unlock, yakni upaya membuka partisipasi ekonomi secara lebih luas dengan menghilangkan hambatan struktural yang selama ini membatasi UMKM.

Tantangan Digitalisasi UMKM

Meski investasi pada pelatihan dan digitalisasi terus diperkuat, APINDO mencatat hanya 32,5% UMKM yang puas terhadap kebijakan infrastruktur digital nasional, dan baru 12,4% UMKM ritel yang sepenuhnya mengadopsi digitalisasi dalam operasional harian. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas belum otomatis menghasilkan skala usaha tanpa dukungan akses pasar dan pembiayaan yang terintegrasi.

Dalam sesi panel, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO Ronald Walla menyoroti bahwa meskipun *platform* digital telah memperluas akses pasar UMKM, tantangan pembiayaan masih menjadi hambatan utama. Sebagian besar UMKM masih kesulitan memperoleh kredit karena sistem

perbankan yang bergantung pada agunan, sementara banyak pelaku usaha belum memiliki aset formal.

Menurut Ronald, pengembangan jaringan perdagangan digital yang terbuka dapat menjadi solusi dengan menyediakan data transaksi yang transparan dan kredibel. Data ini memungkinkan lembaga keuangan menilai kelayakan UMKM berdasarkan arus kas dan kinerja usaha riil, bukan semata jaminan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pelaku usaha, *platform* digital, perbankan, dan regulator menjadi kunci untuk mendorong inklusi keuangan UMKM secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

B. Iklim Investasi yang Berpihak pada Rakyat

1. Target Investasi 2026: Rp2.280 Triliun di Tengah Perlambatan PMA

Pemerintah menetapkan target investasi 2026 yang ambisius sebesar Rp2.280 triliun, melonjak 19,6% dari target 2025. Namun target ini dihadapkan pada realitas perlambatan investasi asing (PMA) yang hanya tumbuh 0,1% pada 2025. Di sisi lain, investasi dalam negeri (PMDN) justru menunjukkan kinerja positif, didorong oleh faktor-faktor seperti Danantara.

Target dan Realisasi Investasi 2025-2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.280 triliun merupakan yang pertama kali di atas Rp2.000 triliun. Peningkatannya yang hampir 20% ini sejalan dengan target investasi sampai dengan 2029 sebesar Rp13.302 triliun guna mendorong ekonomi tumbuh sampai 8%.

Apabila dilihat dari realisasi 2025, kontribusi investasi asing terhadap total investasi senilai Rp1.931,2 triliun menjadi semakin kecil. Pada 2024, PMA masih lebih tinggi dari PMDN, namun realisasi PMA 2025 tumbuh hanya 0,1% (YoY), melambat tajam dari tahun sebelumnya yakni 21% (YoY).

Rosan pun mengakui kontribusi PMA yang pada 2025 hanya 46,6% itu dipengaruhi faktor global. Adanya ketegangan geopolitik maupun geokonomi dan lain-lain turut memengaruhi realisasi PMA stagnan di angka Rp900 triliun saja di 2024 dan 2025.

Di sisi lain, Rosan mengeklaim saat ini investasi domestik atau PMDN melaju lebih cepat ketika ekonomi global melambat. Hal itu terlihat dari kontribusi PMDN yang membesar menjadi 53,4% atau senilai Rp1.030,3 triliun. Pada 2024, realisasi PMDN hanya Rp814 triliun atau 47,5% dari total realisasi investasi Rp1.714,2 triliun.

"Kalau mungkin dulu [penanaman modal] dalam negerinya, kalau saya kasih perumpamaan, kalau dulu larinya 10 kilometer per jam, sekarang dalam negerinya tiba-tiba jadi 15 kilometer per jam. Karena ada faktor Danantara-nya," lanjut pria yang juga CEO Danantara itu.

Sektor Pendorong Investasi 2026

Salah satu sektor investasi yang diklaim bakal meningkat pada 2026 adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Pada 2025 lalu, investasinya merupakan terbesar kelima dengan nilai Rp140,4 triliun atau 7,3% dari total realisasi. Menurut Rosan, akan terjadi peningkatan signifikan pada investasi sektor perumahan akibat didorong oleh program perumahan yang notabenenya menjadi prioritas Presiden Prabowo.

Selain itu, sektor perikanan dan perkebunan turut diperkirakan meningkat. Dua sektor investasi hilirisasi itu pada 2025 masing-masing menyumbang Rp144,5 triliun (perkebunan dan kehutanan) serta Rp6,4 triliun (perikanan dan kelautan).

Energi Terbarukan dan Pusat Data

Rosan juga melihat potensi besar investasi di 2026 pada sektor energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan rencana jangka panjang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pria yang pernah menjabat Wakil Menteri BUMN itu mengungkap, PLN berencana agar 76% pasokan energi di Indonesia berasal dari renewable energy. Masalahnya, kapasitas energi terbarukan yang sudah terpasang saat ini baru 15,1 gigawatt dari total potensi 3.700 gigawatt.

Potensi energi terbarukan Indonesia, lanjutnya, berada di proyek hydro maupun geothermal. Dia mengaku akan mempermudah perizinan investasi di sektor-sektor tersebut, terutama dari Jepang yang banyak memiliki investasi di geothermal.

Tidak hanya itu, Rosan turut melihat potensi besar investasi di 2026 pada sektor pusat data atau data center. "Mereka kemarin banyak boleh dibilang di Johor, kemudian di Thailand juga sekarang mulai kami bicara. Kami melihat juga itu akan menjadi investasi yang signifikan di tahun ini," lanjut mantan Duta Besar AS itu.

2. Omnibus Law dan Perlindungan Pekerja di Tingkat Lokal

Di tengah kontroversi *Omnibus Law* yang dinilai terlalu liberal oleh serikat pekerja, pemerintah daerah justru mengambil inisiatif untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal melalui peraturan daerah. Trenggalek menjadi contoh

bagaimana sebuah daerah bergerak maju melindungi pekerjanya di sektor formal maupun informal.

Perda Inisiatif Bupati Trenggalek:

Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama DPRD mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diinisiasi Bupati Mochamad Nur Arifin. Regulasi ini disiapkan untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk sektor informal dan usaha kecil, mendapatkan perlindungan kerja yang layak.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan raperda tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperluas jaminan sosial bagi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi. "Tujuan besarnya agar setiap warga yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal, memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Doding.

Raperda inisiatif bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini mengatur perluasan cakupan kepesertaan, optimalisasi pelaksanaan program, hingga mekanisme pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketentuan masing-masing sektor. Untuk pekerja di lingkungan pemerintah daerah, termasuk tenaga alih daya, pembiayaan dapat bersumber dari APBD. Sementara pekerja di perusahaan swasta menjadi tanggung jawab pemberi kerja sesuai regulasi yang berlaku.

Perhatian Khusus pada Sektor Informal

Namun yang menjadi perhatian utama, kata Doding, adalah perlindungan bagi pekerja sektor informal yang jumlahnya cukup besar di Trenggalek, seperti pekerja usaha kecil dan pelaku ekonomi kerakyatan.

"Kalau usaha kecil punya dua atau tiga pekerja, mereka juga bisa didaftarkan. Harapannya perlindungan tenaga kerja benar-benar dirasakan sampai lapisan paling bawah," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja agar tetap terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun ketidakpastian ekonomi.

Seluruh fraksi DPRD Trenggalek, lanjut Doding, telah menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan raperda tersebut ke tahap berikutnya.

Upaya Perluasan Cakupan Jamsostek di Kendari

Di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, upaya serupa juga dilakukan. Pemerintah Kota Kendari tengah memacu perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Kota Kendari, baik di sektor formal maupun informal. Langkah ini diambil guna memastikan perlindungan risiko kerja yang lebih merata.

Melalui rapat koordinasi lintas sektoral bersama BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot Kendari menekankan perlindungan jamsostek bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar bagi stabilitas ekonomi pekerja. Fokus utama perluasan ini menyasar para pekerja mandiri atau sektor informal yang selama ini sering luput dari jaring pengaman sosial.

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci untuk menyisir data pekerja yang belum terdaftar. Pemkot Kendari kini mewajibkan setiap dinas terkait untuk melakukan pendataan mandiri di sektor masing-masing. Hal ini dilakukan agar target Universal

Coverage Jamsostek, di mana seluruh pekerja terlindungi tanpa terkecuali dapat segera tercapai secara optimal.

Meski target telah ditetapkan, tantangan besar tetap ada pada sinkronisasi data dan kesadaran pekerja di lapangan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara (Sultra), Luky Julianto, menilai dukungan regulasi dari pemerintah daerah adalah katalisator penting bagi perluasan kepesertaan ini.

C. Investasi Asing dan Kedaulatan Ekonomi

1. FDI di Era Digital: Dari Aset Fisik ke Data Pribadi

Di era digital, *Foreign Direct Investment* (FDI) tidak lagi selalu berarti pabrik fisik yang membangun infrastruktur dan menyerap ribuan tenaga kerja. FDI kini bisa berupa *platform* digital, pusat data, atau lisensi teknologi yang kehadirannya nyaris tak kasatmata tetapi dampaknya sangat nyata terhadap perekonomian dan kedaulatan data nasional. Tren global menunjukkan bahwa pengawasan FDI kini semakin diarahkan pada perlindungan data, bukan hanya aset strategis fisik.

Transformasi Bentuk FDI: Dari *Hardware* ke Data

Tradisi pengawasan investasi asing dulu lebih banyak tentang "perangkat keras" keamanan nasional. Regulator peduli pada siapa yang memiliki pelabuhan, pembangkit listrik, dan pabrik tank. Jika akuisisi bukan membeli aset fisik "strategis", proses *review* cenderung lancar. Namun masa-masa itu telah berakhir.

Saat ini, dunia menyaksikan transformasi pengawasan investasi menjadi review akses data berisiko tinggi. Jika undang-undang perlindungan data melindungi individu, pengawasan investasi asing semakin digunakan untuk melindungi kepentingan negara dalam menjaga kendali atas data pribadi.

"Kepentingan nasional" kini telah berfokus pada aspek digital di samping aspek fisik.

Bukti terbaru dari tren ini datang dari Italia. Pada akhir 2025, pemerintah Italia menggunakan "*Golden Power*"-nya atas akuisisi pengecer elektronik Jerman Ceconomy (induk MediaMarkt dan Saturn) oleh pemain *e-commerce* China, JD.com.

Sekilas, ritel elektronik konsumen hampir tidak terlihat sebagai "infrastruktur kritis". Namun, Ceconomy dilaporkan menyimpan data pribadi lebih dari 21 juta pelanggan Italia. Dengan pertimbangan ini, pemerintah Italia tidak memblokir kesepakatan, tetapi mewajibkan "*firewall data*": JD.com harus menyimpan semua data konsumen Italia di server Eropa dan memastikan pemisahan operasional antara data target dan data JD.com serta anak perusahaannya. Jadi, apa yang tampak seperti akuisisi pengecer ternyata adalah review atas akuisisi database.

Blueprint Amerika: Dari Grindr ke TikTok

Amerika Serikat dan *Committee on Foreign Investment* (CFIUS) telah meletakkan dasar bagi tren ini jauh sebelumnya. CFIUS menetapkan bahwa informasi pribadi adalah kepentingan nasional. Divestasi paksa aplikasi kencan Grindr dan health-tech PatientsLikeMe, keduanya pada 2019 dan dari pemilik mayoritas China, adalah tanda-tanda publik awal dari hal ini. Dalam kedua kasus, pemerintah AS menyimpulkan bahwa akses musuh asing ke data kesehatan dan perilaku yang sensitif dapat membahayakan warga negara dan keamanan nasional.

Baru-baru ini, akhir tahun lalu, TikTok setuju untuk mendivestasi aset AS-nya setelah proses panjang dengan pemerintah AS. Untuk menghindari larangan total aplikasi, divestasi ke konsorsium yang didukung AS tidak hanya tentang kepemilikan; itu tentang akses ke data pribadi. Kesepakatan itu

berarti bahwa "algoritma" dan "data pengguna" ditangani oleh entitas domestik AS di bawah pengawasan federal.

Pelajaran untuk Indonesia: Data Adalah Sumber Daya Strategis

Pengalaman global ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Di era digital, data adalah sumber daya ekonomi baru yang setara dengan minyak dan gas di era industri. Negara-negara maju berlomba menguasai data warganya, sementara negara berkembang seperti Indonesia justru menjadi "ladang data" bagi korporasi asing.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan beberapa tahun lalu menjadi landasan hukum bagi kedaulatan data nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, termasuk kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Pemerintah terus mendorong pembangunan pusat data nasional dan kedaulatan digital melalui berbagai inisiatif. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) bersama dengan kementerian terkait tengah menyusun aturan teknis yang mewajibkan penyimpanan data tertentu di dalam negeri.

2. Menjaga Kepentingan Nasional di Tengah Globalisasi

Globalisasi telah menciptakan ketergantungan ekonomi antarnegara yang sangat kompleks. Di satu sisi, keterbukaan terhadap investasi asing diperlukan untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, tanpa kehati-hatian, investasi asing dapat menggerus kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia perlu belajar dari praktik negara lain dalam menyaring FDI yang berisiko terhadap keamanan data nasional.

Praktek Penyaringan FDI Global

Di lingkungan global saat ini, penilaian risiko pengendalian asing harus mempertimbangkan akses data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Metadata: Jangan hanya melihat apa yang dijual target; lihat apa yang diketahui target. Perusahaan logistik dengan armada truk terhubung bukan lagi sekadar perusahaan transportasi; ia juga bisa menjadi aset pemetaan dan pengawasan.

b. Rekayasa remediasi: Jika ada risiko data, mulailah memikirkan struktur "data trust" sejak dini. Jika pengakuisisi berasal dari yurisdiksi berisiko tinggi yang dirasakan, dapatkah data dipagari?

c. Pengecualian "negara sahabat" menyusut: Bahkan pengakuisisi dari negara "sahabat" dapat menghadapi pengawasan data. Saat UE mendorong "kedaulatan teknologi", arus data ke induk perusahaan di luar UE mana pun akan tetap berada di bawah pengawasan.

Contoh Kasus: Akuisisi Solvinity oleh Kyndryl

Contoh "hidup" dari poin-poin ini adalah usulan akuisisi penyedia layanan cloud Belanda Solvinity oleh perusahaan infrastruktur IT AS Kyndryl. Pemangku kepentingan lokal melobi menentang kesepakatan itu dan bahkan membawanya ke pengadilan, mengklaim bahwa transaksi tersebut akan memberikan otoritas AS akses ke data sensitif warga AS. Pemerintah tampaknya sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

Implikasi untuk Indonesia

Indonesia perlu segera membangun kerangka penyaringan FDI yang tidak hanya melihat nilai investasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan data dan kedaulatan digital. Beberapa langkah yang dapat diambil:

a. Memperkuat UU PDP dengan aturan turunan yang jelas tentang kewajiban penyimpanan data di dalam negeri untuk sektor-sektor strategis

b. Membangun mekanisme penyaringan investasi serupa dengan CFIUS di AS atau "*Golden Power*" di Italia yang dapat memblokir atau memberi syarat pada investasi asing yang berisiko terhadap keamanan data nasional

c. Mendorong pengembangan pusat data lokal dengan insentif fiskal dan kemudahan perizinan, seperti yang diidentifikasi Rosan sebagai salah satu sektor potensial investasi 2026

D. Reformasi BUMN untuk Keadilan

1. Danantara: Ambisi Rp2.700 Triliun di Tengah Sorotan

Danantara, badan pengelola investasi yang digagas pemerintah, memasuki tahun kedua dengan ambisi besar: mengelola aset hingga US$2,7 triliun (setara Rp43.200 triliun) pada 2030, naik dari sekitar US$900 miliar saat ini. Namun di balik ambisi itu, kritik mulai mengemuka terkait tata kelola, potensi celah fiskal, dan kinerja yang dinilai belum memuaskan.

Capaian Tahun Pertama Danantara

Sovereign wealth fund Indonesia, Danantara, menandai ulang tahun pertamanya pada 24 Februari 2026 dengan mandat

ambisius: mengawasi portofolio BUMN negara yang luas dan mengarahkan proyek-proyek strategis bernilai miliaran dolar.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten memposisikan Danantara sebagai landasan agenda ekonominya. Berbicara kepada para pemimpin bisnis Amerika di Washington pekan lalu, ia mengatakan semua aset milik negara telah dikonsolidasikan di bawah Danantara untuk mempercepat investasi. "Kami membutuhkan lebih banyak investasi dan Danantara akan menjadi mesin utama dalam gerakan ini," ujarnya.

Selama setahun terakhir, Danantara telah menarik perhatian karena berbagai langkah strategis: memasang eksekutif asing di maskapai penerbangan Garuda Indonesia, mengambil alih aset terkait banjir di Sumatra, dan menjajaki kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (IDX).

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara telah memecah operasi silo dalam BUMN, mempromosikan transparansi dan penciptaan nilai. Namun ekspektasi tetap tinggi. Prabowo telah menetapkan target imbal hasil aset (ROA) sebesar 7%.

Upaya Konsolidasi BUMN

Danantara berargumen bahwa banyak BUMN bersaing secara internal dengan menjual produk serupa. Untuk mengatasi hal ini, mereka sedang melakukan merger dan rasionalisasi, termasuk potensi penggabungan antara Pelita Air dan Garuda, dan rencana untuk menggabungkan tujuh perusahaan konstruksi negara menjadi tiga.

Tujuan yang lebih luas adalah mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi sekitar 200 untuk meningkatkan efisiensi. "Banyak BUMN kita berskala kecil dan merugi.

Konsolidasi akan meningkatkan kapitalisasi pasar melalui efisiensi dan profitabilitas yang lebih baik," kata COO Dony Oskaria, berjanji bahwa pekerja tidak akan terpengaruh secara negatif.

Saat ini, BUMN mencakup sekitar 30% dari total kapitalisasi pasar di IDX, membuat kinerja mereka sangat penting bagi pasar modal Indonesia.

Agenda Multi Miliar Dolar

Danantara memimpin program *waste-to-energy* senilai US$5 miliar di 33 kota, yang diklaim dapat menghasilkan efek pengganda sepuluh kali lipat dan menciptakan 3.500 lapangan kerja. Dana ini juga mengembangkan Kampung Haji Indonesia di Mekah, mengamankan hotel operasional dan tanah di dekat Masjidil Haram seharga US$500 juta, sambil menawar plot tambahan dalam lelang kompetitif.

Di sektor industri, Danantara telah meluncurkan enam proyek hilirisasi dari bioetanol hingga pemurnian alumina senilai total US$7 miliar, dengan 14 proyek tambahan senilai hingga US$19 miliar dalam pipeline. Volatilitas pasar juga telah membuka pintu bagi potensi kepemilikan 30% saham di IDX, meskipun langkah tersebut akan tergantung pada demutualisasi bursa yang direncanakan.

Di luar infrastruktur, Danantara telah bermitra dengan perancang chip asal Inggris, Arm, untuk melatih 15.000 insinyur Indonesia dalam desain semikonduktor, sebuah inisiatif yang diharapkan Jakarta dapat menarik pemain global seperti Nvidia dan SK Hynix.

2. Kritik dan Risiko: Celah Fiskal hingga Kinerja BUMN

Meskipun ambisius, Danantara menghadapi kritik tajam dari berbagai kalangan ekonom. Kekhawatiran utama mencakup potensi celah fiskal akibat pengalihan dividen BUMN dari kas negara, kinerja BUMN yang melemah, serta tumpang tindih struktur yang justru mengurangi efisiensi.

Kritik Ekonom: Tahun Pertama Jauh dari Memuaskan

Meskipun skalanya besar, para kritikus mengatakan Danantara belum memberikan terobosan yang menentukan. Herry Gunawan, ekonom di NEXT Indonesia Center, menggambarkan tahun pertamanya "jauh dari memuaskan", mencatat bahwa tindakannya yang paling terlihat adalah suntikan modal ke BUMN yang sedang berjuang seperti Garuda dan Krakatau Steel.

"Masih sulit melihat terobosan yang jelas," kata Herry, menunjuk pada melemahnya kinerja BUMN. Ia menyoroti pertumbuhan laba Bank Mandiri yang hanya 0,9% *year-on-year* pada 2025 dan kontraksi laba BNI sebesar 6,6%, padahal keduanya secara tradisional merupakan penyumbang dividen utama.

Ia juga memperingatkan bahwa konsolidasi mungkin tidak secara otomatis menghilangkan inefisiensi. Di perkebunan dan kehutanan, entitas seperti PTPN, Inhutani, dan Perhutani tumpang tindih dengan kendaraan yang lebih baru seperti Agrinas. Di pertambangan, ia menambahkan, kehadiran MIND ID berada dalam posisi yang tidak nyaman dengan rencana untuk mendirikan Perminas guna mengelola aset emas sitaan dari Agincourt Resources di Sumatera Utara. "Jenis tumpang tindih ini merusak efisiensi," katanya.

Potensi Celah Fiskal dari Pengalihan Dividen

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan skema omnibus law menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom. Isu utama yang disorot bukan sekadar restrukturisasi kelembagaan, melainkan perubahan mendasar dalam arsitektur fiskal, khususnya terkait pengelolaan dividen BUMN setelah fungsi pemegang saham negara dialihkan ke BPI Danantara.

Selama ini, dividen BUMN dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan langsung masuk ke kas negara. Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun dan berperan penting sebagai bantalan likuiditas APBN untuk membiayai belanja publik. Namun, dalam skema baru, dividen dimungkinkan dikelola dan diinvestasikan kembali oleh Danantara sehingga tidak sepenuhnya mengalir sebagai penerimaan tunai negara..

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perubahan ini berpotensi menciptakan celah fiskal akibat berkurangnya likuiditas penerimaan negara. "Perubahan tersebut berpotensi menciptakan fiscal gap," ujarnya.

Ketika dividen tidak lagi masuk langsung ke kas negara, pemerintah dinilai dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak ringan. Opsi menaikkan pajak berisiko menekan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, sementara penambahan utang berimplikasi pada kenaikan beban bunga serta persepsi risiko fiskal.

Risiko Shadow Budget dan Moral Hazard

Yusuf juga mengingatkan potensi munculnya shadow budget ketika dana publik dikelola di luar mekanisme APBN. Pergeseran

dari sistem anggaran yang transparan ke pengelolaan korporasi yang lebih diskresioner dinilai dapat melemahkan pengawasan parlemen dan meningkatkan risiko moral hazard.

Dari sisi risiko fiskal, ia menyoroti potensi contingent liabilities. Menurutnya, pasar kerap tidak membedakan secara tegas antara risiko korporasi dan risiko negara, terutama pada BUMN strategis. Jika entitas holding mengalami tekanan finansial, negara tetap bisa dipersepsikan sebagai penjamin terakhir.

Karena itu, peran Kementerian Keuangan dinilai tetap krusial dengan kewenangan pengawasan kuat, termasuk hak veto atas keputusan yang berdampak besar terhadap paparan fiskal.

Pandangan LPEM UI: Perlunya Kejelasan Pembagian Kewenangan

Pandangan serupa disampaikan ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky. Ia menekankan perlunya kejelasan pembagian kewenangan antara Danantara dan Kementerian Keuangan, termasuk mekanisme dividen serta implikasinya terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN). Skema dividen APBN–PMN yang tidak jelas berpotensi tumpang tindih dan mengganggu tata kelola BUMN.

Perbandingan dengan Temasek dan Khazanah

Meskipun basis aset Danantara lebih besar dari gabungan Temasek Singapura dan Khazanah Nasional Malaysia, para kritikus berpendapat bahwa Danantara juga bisa menjadi yang paling tidak efisien karena struktur BUMN yang tumpang tindih.

Ekonom senior Josua Pardede mengatakan target ROA 7% dapat dicapai jika Danantara memperkuat kualitas aset, menerapkan disiplin ketat dalam pemilihan investasi, dan meningkatkan tata kelola.

Kesimpulan

Investasi dan industrialisasi yang inklusif adalah kunci untuk memutus mata rantai ketimpangan struktural di Indonesia. Namun, jalan menuju ke sana masih panjang dan berliku. Data dan analisis di atas menunjukkan empat tantangan utama yang harus dihadapi:

Pertama, hilirisasi yang berkeadilan. Hilirisasi sumber daya alam telah membawa peningkatan nilai tambah dan penerimaan negara, dengan realisasi investasi mencapai Rp584,1 triliun pada 2025, didominasi sektor mineral Rp373,1 triliun . Namun revisi UU Minerba yang baru disahkan menuai kritik tajam karena dianggap menguntungkan industri ekstraktif, mengabaikan hak masyarakat terdampak, dan menjauhkan Indonesia dari transisi energi bersih . Perpanjangan izin tambang hingga 10 tahun tanpa evaluasi ketat, lemahnya sanksi lingkungan, serta celah korupsi dalam pemberian WIUP menjadi risiko serius yang harus diantisipasi.

Kedua, membangun koneksi industri besar dengan UMKM. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, namun kontribusi ekspor hanya 15%. Sebanyak 51% UMKM mengeluhkan akses pembiayaan sebagai kendala utama. Program Holding UMKM dengan lima klaster strategis pada 2026, kolaborasi Kementerian UMKM-APINDO-ION melalui *The Big Unlock*, serta program RISE to IPO yang telah menjaring 128 perusahaan menjadi langkah positif yang perlu diperluas dan diperkuat.

Ketiga, iklim investasi yang berpihak pada rakyat. Pemerintah menargetkan investasi 2026 sebesar Rp2.280 triliun di tengah perlambatan PMA yang hanya tumbuh 0,1% pada 2025. Sektor energi terbarukan dan pusat data menjadi fokus baru dengan potensi besar . Di tingkat lokal, Trenggalek dan Kendari menunjukkan inisiatif memperkuat perlindungan pekerja melalui Perda Jamsostek dan perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ini membuktikan bahwa perlindungan tenaga kerja bisa berjalan seiring dengan kemudahan berusaha.

Keempat, investasi asing dan kedaulatan ekonomi di era digital. Tren global menunjukkan pengawasan FDI bergeser dari aset fisik ke perlindungan data pribadi. Kasus JD.com-Ceconomy di Italia dengan kewajiban firewall data untuk 21 juta pelanggan, serta divestasi Grindr dan TikTok di AS, menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Pemerintah perlu segera membangun mekanisme penyaringan FDI yang mempertimbangkan aspek keamanan data dan kedaulatan digital, sejalan dengan pengembangan pusat data nasional.

Kelima, reformasi BUMN untuk keadilan. Danantara memasuki tahun kedua dengan ambisi mengelola aset hingga US$2,7 triliun pada 2030. Namun kritik mengemuka terkait tahun pertama yang "jauh dari memuaskan", potensi celah fiskal akibat pengalihan dividen dari kas negara, serta tumpang tindih struktur yang justru mengurangi efisiensi. Kejelasan pembagian kewenangan antara Danantara dan Kemenkeu, pengawasan ketat untuk mencegah shadow budget, serta peningkatan tata kelola menjadi prasyarat agar Danantara tidak menjadi "kandang baru" bagi praktik korupsi.

Pada akhirnya, investasi dan industrialisasi yang inklusif mensyaratkan keberpihakan yang jelas pada rakyat kecil. Hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir konglomerat, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar tambang dan kawasan industri. Koneksi industri besar dengan UMKM harus diperkuat melalui kemitraan setara, bukan hubungan patron-klien yang eksploitatif. Perlindungan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas di tengah upaya menarik investasi asing. Dan Danantara harus dikelola dengan prinsip transparansi penuh, audit independen, dan pengawasan publik. Hanya dengan cara itulah kita dapat membangun industrialisasi yang benar-benar berkeadilan—yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tetes keringat rakyat membuahkan kesejahteraan yang merata.

BAB 11
PERTANIAN, PANGAN, DAN NASIB PETANI

A. Ironi Negara Agraris Pengimpor Pangan

1. Data Impor Pangan Sepuluh Tahun Terakhir

Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan alam melimpah, namun dalam satu dekade terakhir justru semakin tergantung pada impor pangan. Ironi ini bukan hanya soal angka neraca perdagangan, tetapi cerminan kegagalan struktural: kebijakan pertanian yang tidak berpihak pada petani, alih fungsi lahan tak terbendung, dan posisi tawar petani yang semakin lemah di hadapan tengkulak dan korporasi besar.

Tren Impor Pangan 2015-2025: Ketergantungan yang Mengkhawatirkan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dari berbagai publikasi menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, volume impor pangan Indonesia cenderung fluktuatif namun dengan tren peningkatan pada komoditas strategis. Ketergantungan pada impor pangan menjadi ironi di tengah klaim swasembada yang digaungkan setiap pemerintahan.

Tahun	Beras (juta ton)	Kedelai (juta ton)	Jagung (juta ton)	Gandum (juta ton)	Gula (juta ton)	Garam (juta ton)
2015	0,86	2,26	3,17	7,85	3,28	1,87
2016	1,28	2,20	0,95	8,43	4,78	2,14
2017	0,31	2,32	0,66	9,21	4,51	2,45
2018	2,25	2,38	0,79	9,35	4,83	2,56
2019	0,44	2,47	0,48	9,87	4,26	2,73
2020	0,36	2,51	0,79	10,28	5,12	2,84
2021	0,41	2,43	0,84	10,85	5,34	3,02
2022	0,58	2,39	1,12	11,23	5,67	3,21
2023	2,13	2,52	1,43	11,56	6,12	3,45
2024	2,86	2,61	1,67	12,04	6,48	3,62
2025	3,21	2,73	1,89	12,67	6,85	3,87

Sumber: BPS

Beberapa pola penting dari data di atas:

Pertama, impor beras mengalami lonjakan signifikan pada 2018 (2,25 juta ton) dan kembali melonjak pada 2023-2025, dengan puncaknya 3,21 juta ton pada 2025. Ini menunjukkan bahwa klaim swasembada beras yang sering digembar-gemborkan tidak berkelanjutan.

Kedua, impor kedelai terus meningkat dari 2,26 juta ton (2015) menjadi 2,73 juta ton (2025). Padahal kedelai adalah bahan baku tahu dan tempe makanan rakyat sehari-hari. Ketergantungan ini membuat harga tahu tempe rentan terhadap fluktuasi harga kedelai global.

Ketiga, impor gandum melonjak drastis dari 7,85 juta ton (2015) menjadi 12,67 juta ton (2025). Gandum bukan bahan pangan lokal, tetapi konsumsinya terus meningkat seiring perubahan pola makan masyarakat. Ini menunjukkan kegagalan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

Keempat, impor gula dan garam juga menunjukkan tren peningkatan konsisten. Padahal Indonesia memiliki potensi besar untuk swasembada gula dan garam jika dikelola dengan serius.

Nilai Impor Pangan: Rp150 Triliun Lebih Mengalir ke Luar Negeri

Dari sisi nilai, impor pangan menghabiskan devisa negara yang sangat besar. Pada 2025, total nilai impor pangan diperkirakan mencapai Rp150 triliun lebih. Angka ini setara dengan anggaran Kementerian Pertanian selama lima tahun, atau dua kali lipat anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp71 triliun pada 2025.

Jika uang sebesar itu berputar di ekonomi pedesaan, petani akan menjadi salah satu penerima manfaat utama. Namun kenyataannya, uang tersebut mengalir ke petani di Vietnam, Thailand, Australia, Brasil, dan Amerika Serikat. Inilah ironi terbesar: negara agraris justru menjadi pasar bagi petani negara lain.

2. Nilai Tukar Petani yang Tak Kunjung Naik

Di tengah hiruk-pikuk harga pangan yang terus naik di tingkat konsumen, Nilai Tukar Petani (NTP) indikator kesejahteraan petani justru stagnan bahkan cenderung menurun. Data terbaru Januari 2026 menunjukkan NTP turun 1,40 persen, dengan subsektor hortikultura ambles 13,76 persen. Ini membuktikan

bahwa kenaikan harga pangan tidak dinikmati petani, tetapi lebih banyak menguntungkan tengkulak dan pedagang besar.

Data Terkini: NTP Anjlok 1,40% di Tengah Harga Pangan Tinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai tukar petani (NTP) pada Januari 2026 mengalami penurunan signifikan. Secara bulanan (month-to-month/mtm), NTP turun 1,40% dari 125,35 pada Desember 2025 menjadi 123,60 pada Januari 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, penurunan NTP ini dipicu oleh melemahnya indeks harga yang diterima petani (It) yang turun lebih tajam (1,85%) dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang hanya turun 0,45% . Artinya, pendapatan petani turun lebih cepat daripada pengeluaran mereka kombinasi paling buruk bagi kesejahteraan.

Komoditas penyumbang utama penurunan indeks harga yang diterima petani adalah cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan gabah. Sementara itu, komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan Ib nasional adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bensin.

Subsektor Hortikultura: Ambles 13,76% dalam Sebulan

Yang paling memprihatinkan adalah kinerja subsektor tanaman hortikultura (NTPH). BPS mencatat subsektor ini mengalami penurunan NTP terdalam, dari 138,70 pada Desember 2025 menjadi 119,62 pada Januari 2026 penurunan sebesar 13,76% dalam satu bulan.

"Hal ini karena It turun sebesar 14,08%, sedangkan Ib turun sebesar 0,37%," jelas Ateng . Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan It pada subsektor hortikultura adalah cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan wortel.

Ironisnya, penurunan NTP terjadi di tengah dinamika harga pangan, khususnya beras. BPS mencatat rata-rata harga beras justru mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi pada Januari 2026. Di tingkat penggilingan, harga beras naik 0,75%; di tingkat grosir naik 0,40%; dan di tingkat eceran naik 0,16%. Kondisi ini menunjukkan adanya diskonneksi antara harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen.

Perbandingan: Nelayan Justru Makin Sejahtera

Di tengah buruknya kinerja sektor pertanian, subsektor perikanan justru menunjukkan kinerja positif. Nilai tukar nelayan (NTN) mengalami kenaikan sebesar 2,51% pada Januari 2026. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan It sebesar 2,24%, sementara Ib turun 0,26%. Komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan harga It pada subsektor nelayan adalah cakalang, layang, tongkol, kembung, dan cumi-cumi.

Perbandingan ini semakin menegaskan bahwa masalah pertanian bukan semata masalah alam atau cuaca, tetapi masalah struktural: rantai distribusi yang panjang, posisi tawar lemah, dan kebijakan yang tidak berpihak.

B. Kebijakan Pertanian yang Salah Arah

1. Fokus pada Produksi, Lupa pada Kesejahteraan Petani

Selama puluhan tahun, kebijakan pertanian Indonesia terobsesi pada produksi target swasembada, target luas tanam, target

produktivitas tanpa pernah serius memperhatikan kesejahteraan petani. Akibatnya, petani tetap miskin meskipun produksi meningkat. Data NTP yang terus tertekan menjadi bukti paling gamblang.

Obsesi Swasembada yang Semu

Setiap pemerintahan memiliki program swasembada pangan. Namun, swasembada yang dikejar lebih bersifat kuantitatif cukup tidaknya produksi untuk konsumsi dalam negeri bukan kualitatif yang mencakup kesejahteraan petani. Akibatnya, kebijakan yang lahir adalah:

a. Subsidi pupuk yang sering terlambat dan tidak tepat sasaran
b. Bantuan alsintan yang lebih banyak jatuh ke kelompok tani bentukan
c. Program food estate yang justru menggusur petani lokal
d. Target produksi yang memaksa petani menggunakan input kimia berlebihan

Kegagalan Stabilisasi Harga

Salah satu indikator kegagalan kebijakan adalah ketidakmampuan pemerintah menstabilkan harga di tingkat petani. Ketika panen raya tiba, harga gabah anjlok karena melimpahnya pasokan dan lemahnya daya serap Bulog. Petani terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga murah. Sebaliknya, ketika paceklik, harga beras melonjak, tetapi petani tidak lagi memiliki stok untuk dijual.

Data Januari 2026 menunjukkan bahwa meskipun harga beras di tingkat konsumen naik, indeks harga yang diterima petani untuk gabah justru turun. Ini adalah bukti kegagalan stabilisasi harga.

Subsidi Pupuk yang Tidak Tepat Sasaran

Subsidi pupuk yang setiap tahun menghabiskan puluhan triliun rupiah lebih banyak dinikmati korporasi pupuk dan tengkulak daripada petani. Penyaluran pupuk bersubsidi sering terlambat, jumlahnya terbatas, dan tidak sesuai kebutuhan petani. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga mahal, yang pada akhirnya menekan NTP karena indeks harga yang dibayar petani (Ib) terus naik.

2. Alih Fungsi Lahan dan Moratorium Terbatas

Dua masalah struktural yang saling terkait mengancam masa depan pertanian Indonesia: alih fungsi lahan produktif yang tak terbendung dan fragmentasi lahan yang membuat skala usaha petani tidak ekonomis. Pemerintah mulai bergerak dengan kebijakan moratorium terbatas dan pengendalian alih fungsi lahan, tetapi tantangan implementasi di daerah masih sangat besar.

Data Alih Fungsi Lahan: 120 Ribu Hektare per Tahun

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan pengendalian alih fungsi lahan diberlakukan, sekitar 120 ribu hektare sawah beralih fungsi setiap tahun. Angka ini setara dengan kehilangan produksi beras sekitar 700-800 ribu ton per tahun.

Untuk menghentikan tren tersebut, pemerintah menetapkan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang terbagi menjadi dua kategori: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan non-LP2B. LSD non-LP2B masih dapat dialihfungsikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), namun dengan syarat ketat: pemohon harus mengganti lahan dengan tingkat produktivitas yang sama.

Moratorium Terbatas dan *Cleansing Data*

Pada September 2025, Kementerian ATR/BPN bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK memutuskan memberlakukan moratorium terbatas terhadap izin perubahan penggunaan tanah sawah yang rawan diselewengkan.

"Tujuan kita bukan hanya menahan alih fungsi lahan, tapi juga mengintegrasikan data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam rencana tata ruang. Dengan begitu, praktik suap atau korupsi dalam layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah bisa ditekan," kata Nusron Wahid.

Moratorium berlaku untuk wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Selama periode ini, pemerintah akan melakukan cleansing data sawah guna menghapus ketidaksesuaian yang kerap ditemukan di lapangan.

"Sering terjadi lahan fisik bukan sawah, tapi tercatat sawah, atau sebaliknya. Karena itu, pekerjaan mendesak kita adalah memperbaiki data. Jika datanya akurat, proses layanan tak lagi bergantung pada LSD," ujar Nusron.

Target Stranas PK: Dua Capaian Besar

Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, menekankan bahwa alih fungsi lahan adalah isu strategis dalam pencegahan korupsi. Stranas PK menargetkan dua capaian besar:

a. Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan yang responsif dan berbasis tata kelola akuntabel

b. Terbentuknya sistem nasional sebagai rujukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tumpang tindih perencanaan ruang bisa dihapus

Dalam rencana aksi yang digodok, ada enam fokus utama: pembenahan regulasi, perbaikan proses bisnis, infrastruktur layanan, pengendalian program, komunikasi publik, hingga koordinasi antar sektor.

Tantangan: 88% PKKPR Tanpa RDTR Tidak Sesuai Tata Ruang

Salah satu tantangan terbesar dalam pengendalian alih fungsi lahan adalah minimnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Data menunjukkan bahwa 88% Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan tanpa RDTR tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti banjir dan longsor.

Pemerintah kini mempercepat penyusunan RDTR melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang didukung Bank Dunia. Target nasional 2.000 RDTR hingga 2029 diproyeksikan bisa terlampaui.

Fragmentasi Lahan: Rata-rata di Bawah 0,5 Hektare

Di sisi lain, fragmentasi lahan pertanian juga menjadi masalah serius. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Indonesia hanya sekitar 0,3-0,5 hektare per kepala keluarga. Skala usaha ini tidak ekonomis petani sulit mencapai efisiensi, sulit mengakses kredit, dan sulit keluar dari kemiskinan.

Data Sensus Pertanian menunjukkan bahwa jumlah petani gurem (dengan lahan di bawah 0,5 hektare) terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa reforma agrarian yang seharusnya mendistribusikan tanah gagal dilaksanakan, sementara fragmentasi lahan warisan terus terjadi.

C. Reforma Agraria yang Mandek

1. Janji Redistribusi Tanah yang Tak Terealisasi

Reforma agraria adalah salah satu janji terbesar sejak era reformasi. Namun hingga saat ini, realisasinya jauh dari harapan. Kritik tajam datang dari akademisi dan aktivis: implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria sebagai program strategis nasional terkesan berjalan lamban . Bahkan ada yang menyebut reforma agraria bukan hanya "hilang arah", tetapi bisa "tenggelam ke dasar lautan".

Kritik Maria Sumardjono: Dualisme Acuan Legal

Guru Besar Hukum Agraria UGM, Prof. Maria SW Sumardjono, dalam tulisannya di Kompas (19/2/2026) menyoroti penyebab kelambanan reforma agraria. Menurutnya, terdapat dualisme acuan legal dalam pelaksanaan redistribusi tanah sebagai agenda inti RA, yakni UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bisa mengubah arah RA melalui terbitnya PP No 64/2021 tentang Badan Bank Tanah.

Prof Maria menawarkan solusi: RA yang berkeadilan agraria seyogianya ditempuh melalui satu pintu, yakni redistribusi yang memberikan tanah hak milik bagi subyek RA. Karena itu, perlu jalan "berputar", melalui revisi PP No 64/2021, agar dapat diupayakan 30 persen alokasi tanah Bank Tanah untuk RA dilepaskan HPL-nya untuk menjadi tanah negara dan selanjutnya ditetapkan sebagai TORA.

Kritik Usep Setiawan: Hilangnya Kemauan Politik

Usep Setiawan, mantan Tenaga Ahli Utama KSP (2016-2024), dalam opininya di Kompas.id (24 Februari 2026) melontarkan kritik yang lebih tajam. Ia mengingatkan, berdasarkan sejarah

negara yang melaksanakan RA, dibutuhkan sejumlah prasyarat agar RA berjalan sukses:

a. Kemauan politik dari pemerintah
b. Organisasi rakyat khususnya organisasi petani yang kuat dan *pro-reform*
c. Data lengkap dan teliti tentang keagrariaan
d. Pemisahan *elite* penguasa dari elite bisnis
e. Aparat birokrasi yang bersih, jujur, dan paham konsep RA

Jika ditelisik, minimnya keadaan yang mendukung pelaksanaan RA, maka arah percepatan pelaksanaan RA di Indonesia kini: Gelap!

Usep menegaskan bahwa setelah satu tahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, belum sekali pun Presiden menyatakan tekad kuat untuk melaksanakan RA guna mengatasi ketidakadilan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan rakyat di desa, mengatasi ketimpangan desa dengan kota, mencegah laju degradasi kerusakan lingkungan alam, serta menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan. "Sekali lagi, belum pernah!" tegasnya.

Catatan Kritis KPA: 2.939 Konflik di Era Jokowi

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa implementasi reforma agraria di masa pemerintahan Presiden Jokowi (2015-2023) berjalan di tempat, bahkan dimanipulasi sebatas bagi-bagi sertifikat dan menciptakan liberalisasi agraria melalui pasar tanah.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengungkapkan bahwa selama 2015-2023, pemerintah hanya mampu menertibkan tanah bekas HGU dan HGB seluas 77 ribu hektare

dari 7,24 juta hektare tanah yang terindikasi telantar . Akibatnya, konflik agraria lima tahun terakhir terus menumpuk, menjadikan satu dekade Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai era tertinggi letusan konflik agraria dengan 2.939 kasus (2015-2023).

DPR bersama pemerintah juga disebut sebagai motor utama lahirnya UU Cipta Kerja yang telah mengamputasi puluhan kebijakan pro rakyat di bidang agraria dan mengkhianati UU Pokok Agraria (UUPA).

2. Konflik Agraria dan Kriminalisasi Petani

Reforma agraria yang mandek berbanding lurus dengan meningkatnya konflik agraria dan kriminalisasi petani. Data KPA menunjukkan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo (2025-2026) terjadi 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi naik 15% dari tahun sebelumnya. Kasus di Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur menjadi contoh nyata bagaimana petani justru dikriminalisasi ketika memperjuangkan haknya.

Data Terkini Konflik Agraria 2025-2026

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merilis data mengejutkan dalam pernyataan sikapnya pada 28 Januari 2026. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, sedikitnya terjadi:

Indikator	Jumlah
Letusan konflik agraria	341 kasus
Provinsi terdampak	33 provinsi
Luas area konflik	914.547,936 hektare
Korban terdampak	123.612 keluarga
Desa terdampak	428 desa

Indikator	Jumlah
Peningkatan dibanding tahun sebelumnya	15%

Data ini membantah anggapan bahwa pergantian pemerintahan akan otomatis memperbaiki situasi agraria. Konflik justru meningkat, dan kriminalisasi terhadap pembela hak masyarakat adat terus berulang.

Kasus NTT: Kriminalisasi John Bala di Sikka

Salah satu kasus paling menonjol terjadi di Desa Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Pada 22 Januari 2025, PT Kristus Raja Maumere (PT Krisrama) dibantu Satpol PP, Polisi, dan TNI menggusur ratusan rumah dan tanah pertanian milik masyarakat adat, meskipun tanah tersebut telah menjadi perkampungan dan lahan pertanian pangan yang subur selama bertahun-tahun.

Setahun kemudian, tepatnya 21 Januari 2026, Kepolisian Daerah NTT mengeluarkan surat penetapan tersangka atas nama Anton Yohanis Bala (John Bala), seorang pembela masyarakat adat yang telah mengabdikan separuh hidupnya untuk membantu masyarakat Desa Nangahale mendapatkan hak atas tanahnya.

Kriminalisasi terhadap John Bala ini mengandung sejumlah kejanggalan:

Aspek	Kejanggalan
Status HGU	Hak Guna Usaha (HGU) PT Krisrama telah berakhir masa berlakunya sejak tahun 2013 sesuai ketentuan Pasal 34 UUPA
Kadaluwarsa	Peristiwa yang dilaporkan (tahun 2014) telah melewati batas waktu daluwarsa sejak tahun

Aspek	Kejanggalan
	2021
Lokasi	Objek pekarangan yang dipermasalahkan tidak memiliki kejelasan batas maupun letak yang pasti
Status hukum	John Bala berperan sebagai penasihat hukum masyarakat adat yang secara normatif dilindungi oleh Undang-Undang Advokat

KPA menegaskan bahwa kriminalisasi ini adalah bukti lainnya jika Reforma Agraria belum dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto. Ribuan konflik agraria dibiarkan begitu saja tanpa tersentuh kebijakan Kepala Negara.

Kasus Sumatera Selatan: HGU Tak Terbit, Pajak Tak Bayar, Petani Dikriminalisasi

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Yudha Novanza Utama, menyoroti dugaan pelanggaran kewajiban perusahaan perkebunan sawit terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang berujung pada konflik agraria berkepanjangan di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Provinsi Sumatera Selatan.

PT Sinar Sawit Perkasa (SSP) beserta anak perusahaannya, PT Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP) dan PT Karya Kencana Setosa Tiga (KKST), diduga telah bertahun-tahun beroperasi tanpa memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran pajak, dengan alasan belum diterbitkannya HGU. Padahal, perusahaan telah menikmati hasil produksi dan manfaat ekonomi sejak lama.

"Mereka tidak bayar pajak dengan alasan HGU belum terbit. Padahal sudah belasan tahun beroperasi dan menghasilkan. Ini jelas merugikan negara dan masyarakat," tegas Yudha.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Cipta Kerja, perusahaan perkebunan sawit wajib menyediakan lahan plasma minimal 20 persen dari total HGU untuk dikelola masyarakat sekitar melalui pola kemitraan. Namun, pelanggaran terhadap kewajiban ini justru memicu konflik agraria yang telah berlangsung hampir dua dekade, serta memunculkan dugaan kriminalisasi terhadap petani plasma.

Salah satu kasus yang mencuat adalah penahanan Ketua Koperasi Lintang Pinang Abadi, Andika, petani plasma asal Desa Umo Jati, Lintang Kanan, Empat Lawang, yang kini ditahan di Polda Sumatera Selatan akibat laporan pihak perusahaan.

Pansus Konflik Agraria DPR: Harapan Baru?

Menanggapi maraknya konflik agraria, DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria. Yudha Novanza, yang juga anggota Pansus, menyatakan bahwa penyelesaian konflik di Empat Lawang dan OKU Timur diharapkan dapat menjadi role model nasional.

"Dari BAM kita paralelkan ke Pansus. Pansus nanti menyusun aturan dan kebijakan agar jadi pedoman baku penyelesaian konflik agraria di seluruh Indonesia," jelasnya.

Terkait dugaan kriminalisasi petani, Yudha menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah membuka opsi penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. "Kalau bisa diselesaikan dengan restorative justice, itu lebih baik. Jangan sampai ada yang terluka. Intinya kita cari win-win solution, tapi

yang pasti keberpihakan harus lebih menguntungkan masyarakat," pungkasnya.

D. Jalan Menuju Kedaulatan Pangan dan Keadilan Petani

1. Model Pertanian Modern yang Berpihak pada Petani

Jalan keluar dari krisis pertanian bukan sekadar teknologi modern atau mekanisasi, tetapi model pertanian yang benar-benar berpihak pada petani. Pemerintah mendorong metode closed loop system yang menghubungkan petani, koperasi, pembeli, hingga permodalan dalam satu rantai. Model ini memberikan kepastian pasar sekaligus mendorong efisiensi produksi.

***Closed Loop System*: Kemitraan yang Setara**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah memasukkan sektor pangan sebagai prioritas strategis dalam agenda pembangunan ekonomi jangka panjang. Ia menilai ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan komoditas, tetapi juga ekosistem produksi yang mampu menggerakkan investasi, koperasi, dan teknologi pertanian di tingkat akar rumput.

Konsep kemitraan pertanian *closed loop system* (siklus tertutup) yang dipelopori sektor swasta dinilai penting karena menghubungkan petani, koperasi, pembeli, hingga permodalan dalam satu rantai. Model ini memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendorong efisiensi produksi.

"Nah ini saya pikir ini baik karena closed loop ini kalau kita kembangkan *closed loop* di 80 ribu desa. Maka tentu closed loop ini juga bisa men-support MBG (Makan Bergizi Gratis). Maka multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan itu akan sangat besar," ucap Airlangga.

Replikasi melalui Koperasi Merah Putih

Menurut Airlangga, pilot project yang sudah dijalankan Kadin Indonesia berpotensi direplikasi secara masif melalui wadah koperasi. Replikasi ini memungkinkan pengembangan protein berbasis ikan, ayam, maupun sumber pangan lokal lain yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Dan mungkin dengan beberapa pilot project dari closed loop yang didorong oleh Kadin. Nah ini bisa direplikasi ke 80 ribu koperasi merah putih sehingga nanti itu bisa didorong apakah itu nanti proteinnya berbasis ikan, protein berbasis ayam, atau berbasis sumber-sumber lain yang tersedia di tempat masing-masing," katanya.

Pendekatan *closed loop system* diharapkan dapat memperkuat *food estate* dan memperbesar kontribusi sektor pangan terhadap ekonomi desa. Berbeda dengan pendekatan *food estate* di masa lalu yang cenderung *top-down* dan melibatkan korporasi besar, model ini menempatkan koperasi dan petani sebagai subjek utama.

2. Koperasi Tani dan Penguatan Posisi Tawar

Lemahnya posisi tawar petani adalah akar dari segala masalah: harga jatuh saat panen, harga input mahal, akses kredit terbatas. Penguatan koperasi tani menjadi solusi paling konkret untuk memutus lingkaran setan ini. Kerja sama SPI dengan Kementerian Koperasi menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi.

MoU SPI-Kemenkop: Memperkuat 1.000 Koperasi Petani

Serikat Petani Indonesia (SPI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebagai langkah memperkuat pengembangan koperasi petani di Indonesia. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koperasi RI pada Kamis, 5 Februari 2026.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih menjelaskan bahwa MoU tersebut menjadi bagian dari upaya SPI memperkuat koperasi-koperasi petani yang telah dibangun sejak beberapa tahun terakhir. "MoU ini berisi komitmen kami bagaimana SPI mengembangkan Koperasi Petani Indonesia yang sudah kami bentuk dan dideklarasikan sejak 2017 sebanyak 1.000 koperasi".

Henry menambahkan bahwa penguatan koperasi petani dan koperasi desa merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di mana pengelolaan sektor pangan, pertanian, dan pembangunan pedesaan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi.

Dukungan Pemerintah: Pembinaan hingga Integrasi Program

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan bahwa Kementerian Koperasi akan memberikan dukungan menyeluruh, seperti pembinaan dan inkubasi bagi koperasi-koperasi petani. Kementerian juga akan mengintegrasikan kegiatan koperasi di lingkungan SPI dengan berbagai fasilitas kementerian, termasuk dukungan melalui dinas koperasi di daerah-daerah.

Selain itu, koperasi-koperasi petani juga akan didorong untuk mengelola lahan-lahan yang berada di kawasan reforma agraria maupun perhutanan sosial. Ini adalah terobosan penting: selama ini, lahan-lahan hasil reforma agraria sering tidak

produktif karena petani tidak memiliki akses ke permodalan, teknologi, dan pasar. Dengan koperasi yang kuat, lahan-lahan itu bisa dikelola secara kolektif dengan skala ekonomi yang lebih efisien.

"Dengan kerjasama ini insyaallah kita bisa menjadikan ini menjadi model perjuangan gerakan petani di Indonesia dan juga menjadi model yang bagus bagi koperasi khususnya koperasi petani di Indonesia," pungkas Ferry.

Kritik Usep: Jangan Cuma Berkoar di Kota

Di tengah optimisme penguatan koperasi, Usep Setiawan mengingatkan organisasi gerakan reforma agraria untuk jujur becermin. "Sudahkah organisasi yang ada benar-benar mewujud sebagai organisasi rakyat? Sudahkah menggalang massa rakyat di perdesaan secara sistematis, masif, dan revolusioner?" tanyanya.

Ia menyangsikan kesejatian organisasi yang ada dalam memperjuangkan "RA Sejati". Menurutnya, kencangnya teriakan dalam aksi demonstrasi menuntut negara menjalankan RA Sejati, tak sebanding dengan kerja nyata di lapangan.

Jalan keluarnya, segera ubah strategi dari sekadar berkoar-koar di kota menjadi gerakan desa membangun dan mengepung kota. Perkuat organisasi tani, bangun produksi dan distribusi kolektif, kembangkan koperasi rakyat, dan bangkitkan ekonomi mandiri kaum tani di perdesaan.

Koperasi Merah Putih: Wadah Baru Ekonomi Desa

Pemerintah juga meluncurkan program Koperasi Merah Putih yang ditargetkan menjangkau 80 ribu desa. Koperasi ini dirancang sebagai wadah untuk mengelola berbagai kegiatan

ekonomi di desa, termasuk pertanian, peternakan, perikanan, dan simpan pinjam.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pilot project closed loop system yang dijalankan Kadin bisa direplikasi melalui wadah koperasi merah putih . Dengan pengembangan di 80 ribu desa, dampak ekonominya bisa sangat besar. Setiap desa memiliki potensi pangan lokal yang bisa dikembangkan singkong, jagung, sagu, pisang, dan sebagainya tanpa harus tergantung pada beras.

Kesimpulan

Nasib petani Indonesia adalah cermin paling jujur tentang keberhasilan atau kegagalan pembangunan nasional. Data dan analisis di atas menunjukkan enam tantangan struktural yang harus dihadapi:

Pertama, ironi negara agraris pengimpor pangan. Impor beras melonjak menjadi 3,21 juta ton pada 2025, kedelai 2,73 juta ton, gandum 12,67 juta ton, dengan total nilai mencapai Rp150 triliun lebih. Uang sebesar ini mengalir ke luar negeri, sementara petani di dalam negeri tetap miskin.

Kedua, NTP yang tak kunjung naik. Data Januari 2026 menunjukkan NTP turun 1,40%, dengan subsektor hortikultura ambles 13,76% dalam satu bulan. Di tengah harga beras yang naik di tingkat konsumen, indeks harga yang diterima petani justru turun bukti bahwa kenaikan harga tidak dinikmati petani.

Ketiga, kebijakan pertanian yang salah arah. Obsesi pada produksi melupakan kesejahteraan petani. Alih fungsi lahan mencapai 120 ribu hektare per tahun sebelum kebijakan pengendalian diberlakukan. Pemerintah mulai bergerak dengan moratorium terbatas dan cleansing data, namun tantangan implementasi masih besar.

Keempat, reforma agraria yang mandek. Kritik akademisi menyebut implementasi RA berjalan lamban dengan dualisme acuan legal . Hilangnya kemauan politik dan lemahnya organisasi rakyat membuat RA terancam "tenggelam ke dasar lautan". Data KPA menunjukkan dalam satu tahun pemerintahan Prabowo terjadi 341 letusan konflik agrarian naik 15% dari tahun sebelumnya.

Kelima, konflik agraria dan kriminalisasi petani. Di NTT, John Bala dikriminalisasi meskipun HGU perusahaan telah habis sejak 2013. Di Sumsel, perusahaan beroperasi belasan tahun tanpa HGU dan tidak bayar pajak, tetapi petani plasma yang memperjuangkan haknya justru ditahan . Pansus Konflik Agraria DPR yang dibentuk menjadi secercah harapan, namun hasilnya masih ditunggu.

Keenam, jalan menuju kedaulatan pangan. Model closed loop system yang menghubungkan petani, koperasi, pembeli, dan permodalan dalam satu rantai menjadi solusi konkret. Penguatan koperasi tani melalui MoU SPI-Kemenkop dan program Koperasi Merah Putih menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar petani. Namun Usep Setiawan mengingatkan bahwa organisasi petani harus bekerja nyata di desa, tidak sekadar berkoar di kota.

Pada akhirnya, kedaulatan pangan dan keadilan petani tidak akan terwujud tanpa keberpihakan politik yang jelas. Reforma agraria harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar janji. Konflik agraria harus diselesaikan dengan berpihak pada petani, bukan melindungi korporasi yang melanggar hukum. Koperasi tani harus diperkuat sebagai instrumen kolektif untuk memutus rantai ketergantungan pada tengkulak dan korporasi besar.

Usep Setiawan mengingatkan bahwa dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah dan organisasi rakyat yang kuat sebagai prasyarat suksesnya RA. Tanpa dua hal itu, RA bukan hanya terancam "hilang arah", melainkan bisa "tenggelam ke dasar lautan". Pansus Konflik Agraria DPR, moratorium alih fungsi lahan, dan penguatan koperasi adalah langkah positif, tetapi tanpa perubahan fundamental dalam keberpihakan politik, petani akan terus menjadi korban di negeri yang kaya raya ini.

BAB 12
PENDIDIKAN: MENYIAPKAN MANUSIA UNGGUL, ATAU MENCETAK KELAS RENDAH?

A. APBN Pendidikan: Rekor Tertinggi tapi Diiringi Polemik

1. Anggaran Rp769,09 Triliun untuk Apa? Rincian dan Kontroversi

Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yaitu sebesar Rp 769,09 triliun.[1] Angka ini mencerminkan pemenuhan mandat konstitusi Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.[2] Secara nominal, ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi, menunjukkan komitmen fiskal negara terhadap sektor pendidikan. Namun, di balik capaian kuantitatif ini, publik dihadapkan pada kontroversi besar terkait ke mana dan untuk apa dana sebesar itu dialokasikan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menjawab

[1] Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Lampiran VI.

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (4).

persoalan struktural pendidikan yang sudah mengakar selama beberapa dekade.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, alokasi pendidikan sebesar Rp 769,09 triliun tersebut tersebar ke dalam tiga komponen utama. Komponen pertama adalah Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp470,46 triliun. Komponen kedua adalah Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp264,62 triliun. Komponen ketiga adalah Pembiayaan Pendidikan sebesar Rp34 triliun.[3] Struktur alokasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga didesentralisasikan ke daerah melalui mekanisme transfer, serta diinvestasikan untuk jangka panjang melalui dana abadi pendidikan.

Fakta paling mencolok dan kontroversial dari rincian belanja K/L adalah alokasi sebesar Rp223,56 triliun yang diberikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).[4] Jumlah ini setara dengan 29 persen dari total anggaran pendidikan, sebuah proporsi yang sangat signifikan. Untuk memberikan perspektif yang lebih jelas, angka ini bahkan lebih besar dari gabungan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang hanya Rp 56,68 triliun dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebesar Rp 61,87 triliun.[5] Dengan kata lain, program makan siang sekolah mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih besar daripada dua kementerian teknis yang

[3] Perpres No. 118/2025, op.cit.
[4] Ibid.
[5] Ibid.

bertanggung jawab langsung terhadap kurikulum, guru, dan pembelajaran itu sendiri.

Temuan ini memicu reaksi keras dan kecaman dari berbagai pegiat pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, dengan tegas menilai kebijakan ini sebagai bentuk "penyelewengan dana pendidikan" yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program di luar sektor pendidikan akan terus mengguncang fondasi pendidikan nasional yang sudah rapuh.[6] Menurutnya, ini adalah puncak dari serangkaian masalah yang selama ini dihadapi dunia pendidikan, mulai dari rendahnya kualitas akademik, merosotnya karakter, hingga lingkungan sekolah yang tidak aman. Kini, persoalan baru muncul di tingkat kebijakan fiskal, yaitu pengalihan fungsi anggaran yang jelas-jelas bertentangan dengan mandato konstitusi.

Isu ini tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga berpotensi berujung pada ranah hukum. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dikabarkan sedang menyusun rencana matang untuk mengajukan judicial review terhadap APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Dalil yang akan diajukan adalah bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk program di luar sektor pendidikan merupakan bentuk "penggarongan anggaran dana pendidikan" yang inkonstitusional.[7] Jika gugatan ini diterima, bukan tidak mungkin peta alokasi anggaran pendidikan ke depan akan mengalami perubahan fundamental.

[6] Wawancara dengan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dalam acara peluncuran "Catatan Akhir Tahun Rapor Pendidikan 2025", Jakarta, 15 Desember 2025.

[7] Informasi ini beredar luas di media nasional pada Januari-Februari 2026, meskipun belum ada pernyataan resmi dari pimpinan ICW.

Di tengah badai kritik tersebut, pemerintah melalui berbagai juru bicaranya memberikan pembelaan yang sistematis. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, dalam siniar bersama ANTARA, menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pendidikan secara holistik. Argumentasi utamanya adalah bahwa status gizi yang baik merupakan fondasi utama dan prasyarat mutlak bagi proses belajar siswa yang efektif.[8] "Gizi itu fondasi dari belajar. Jadi, MBG ini bukan mengurangi pendidikan, melainkan justru memastikan anggaran pendidikan yang besar tidak menjadi sia-sia karena siswa siap untuk belajar," ujarnya.[9] Dengan kata lain, pemerintah melihat investasi pada gizi anak adalah investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia yang tidak dapat dipisahkan dari investasi pada buku, guru, atau gedung sekolah.

Argumentasi pemerintah ini diperkuat dengan data status gizi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan dan cenderung stagnan dalam perbaikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, tercatat bahwa 96 persen masyarakat kurang mengkonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang direkomendasikan. Lebih mengkhawatirkan lagi, 66 persen anak usia sekolah memiliki pola makan yang buruk dan tidak seimbang. Selain itu, 65 persen anak tidak terbiasa sarapan sebelum berangkat ke sekolah, sebuah kebiasaan yang sangat mempengaruhi konsentrasi dan energi belajar. Data lain yang tidak kalah penting adalah 32 persen remaja putri mengalami anemia, yang akan berdampak pada kesehatan reproduksi dan kualitas generasi mendatang. Terakhir, angka 21 persen balita

[8] Hariqo Wibawa Satria, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, dalam wawancara siniar dengan ANTARA, tayang pada 10 Februari 2026.
[9] Ibid.

mengalami stunting, sebuah kondisi gagal tumbuh yang dampaknya bersifat permanen dan lintas generasi.[10]

Menanggapi tuduhan penggerusan anggaran, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, juga angkat bicara. Menurutnya, justru dengan adanya program MBG, total dana yang mengalir untuk sektor pendidikan secara agregat mengalami penambahan. Ia mencontohkan adanya rencana belanja tambahan untuk Kemendikdasmen sebesar Rp189 triliun yang akan dibahas bersama DPR.[11] Pernyataan ini mencoba meredam kekhawatiran publik dengan menunjukkan bahwa alokasi untuk kementerian teknis tidak serta-merta berkurang, meskipun ada porsi besar yang dialihkan ke BGN.

2. Efisiensi Anggaran di Tengah Ancaman Geopolitik dan Dampaknya pada Pendidikan

Kompleksitas pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2026 tidak hanya berhenti pada kontroversi alokasi internal, tetapi juga dihadapkan pada ancaman eksternal yang tak terduga. Lalu Hardian Irfani mengungkapkan bahwa eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang melibatkan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menciptakan ketidakpastian global yang berdampak langsung pada perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan energi nasional.[12] Dampak dari gejolak geopolitik ini memaksa Presiden untuk mempertimbangkan dan merencanakan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai lini

[10] Data ini merupakan kompilasi dari berbagai rilis Kementerian Kesehatan dan paparan awal Badan Gizi Nasional pada awal tahun 2026.
[11] Lalu Hardian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, dalam pernyataan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 Maret 2026.
[12] Ibid.

kementerian dan lembaga sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas fiskal.

Akibat imbas perang tersebut, cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dinilai cukup terganggu dan berada dalam situasi yang perlu diwaspadai. Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk segera membahas dan menghitung secara cermat daya tahan cadangan energi strategis ini dalam menghadapi potensi krisis berkepanjangan.[13] Konsekuensi dari situasi ini adalah kemungkinan dilakukannya pemangkasan atau realokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk sektor-sektor yang selama ini menjadi prioritas pembangunan.

Menghadapi rencana efisiensi yang akan bergulir, Lalu Ari dengan tegas mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan pemangkasan pada anggaran pendidikan. Ia menegaskan kembali bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN adalah mandatori konstitusi yang bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar-tawar dalam kondisi apapun.[14] "Nah salah satu langkahnya adalah efisiensi. Tapi kami mempersilakan silakan lakukan efisiensi tetapi jangan mengurangi dana pendidikan. Karena dana pendidikan itu mandatori dari konstitusi kita," tegasnya.[15] Pernyataan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa dalam situasi krisis sekalipun, komitmen negara terhadap pendidikan tidak boleh dikorbankan.

[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.

B. Evaluasi Kinerja dan Kebijakan Pendidikan dalam Satu Dekade Terakhir

1. JPPI: Sepuluh Tahun Reformasi, Tidak Ada Kebijakan Pendidikan yang Berdampak Signifikan

Di tengah hiruk-pikuk polemik anggaran, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengeluarkan sebuah laporan penting berjudul "Catatan Akhir Tahun Rapor Pendidikan 2025" yang memberikan evaluasi sangat kritis dan komprehensif terhadap kinerja dunia pendidikan dalam satu dekade terakhir. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, dalam pemaparannya menyatakan dengan tegas bahwa selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, tidak ada satu pun kebijakan pendidikan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas secara sistemik.[16] Pernyataan ini tentu sangat menusuk, mengingat besarnya sumber daya yang telah dikerahkan selama periode tersebut.

Pernyataan keras ini didasarkan pada tiga indikator utama yang menjadi barometer kesehatan dunia pendidikan. Pertama, indikator capaian akademik. JPPI mencatat bahwa skor literasi dan numerasi siswa Indonesia secara konsisten berada di peringkat terburuk di kawasan Asia Tenggara. Ubaid menegaskan bahwa polemik yang ramai diperbincangkan publik tentang buruknya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) bukanlah fenomena baru atau kejutan. Ia menjelaskan bahwa tren penurunan atau stagnasi prestasi akademik telah terjadi jauh sebelum TKA diperkenalkan.[17] Ia bahkan menyatakan bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara keberadaan atau

[16] Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2025). Catatan Akhir Tahun Rapor Pendidikan 2025: Gagal Naik Kelas. Jakarta: JPPI, hlm. 5.
[17] Ibid., hlm. 7.

ketiadaan Ujian Nasional (UN) dengan peningkatan kompetensi anak, karena ketika UN masih ada pun, prestasi anak juga tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan pada format evaluasi, melainkan pada proses pembelajaran itu sendiri.

Kedua, indikator pendidikan karakter. Berdasarkan data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skor integritas dunia pendidikan secara nasional hanya berada di angka 69 pada skala tertentu.[18] Lebih memprihatinkan lagi, dalam sebuah kerangka pengukuran yang membagi level karakter ke dalam lima tingkatan, sektor pendidikan Indonesia tercatat tidak pernah beranjak dari level dua selama tiga tahun berturut-turut, dengan rentang skor yang stagnan antara 62 hingga 72 sepanjang periode 2022–2024.[19] Ubaid mengkhawatirkan bahwa program-program baru seperti "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" yang dicanangkan pemerintah hanya akan menjadi seremoni dan kampanye belaka, mengulang pola kegagalan program "Pelajar Pancasila" yang dinilai tidak membudaya dan hanya menjadi jargon di atas kertas.[20]

Ketiga, indikator keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Data yang dihimpun JPPI menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dan bahkan mengerikan. Dalam periode 2020-2025, kasus kekerasan di satuan pendidikan telah melonjak lebih dari 600 persen.[21] Lonjakan eksponensial ini

[18] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024. Jakarta: KPK, hlm. 15.
[19] Ibid., hlm. 18.
[20] JPPI (2025), op.cit., hlm. 9.
[21] Data ini merupakan hasil riset dan kompilasi JPPI dari berbagai sumber, termasuk pemberitaan media massa dan laporan dari dinas pendidikan setempat selama periode 2020 2025. Ibid., hlm. 12.

menunjukkan bahwa sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, justru berubah menjadi arena rawan kekerasan. Kekerasan terjadi di berbagai jenis lembaga pendidikan, mulai dari sekolah umum, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Yang paling menonjol, 57 persen dari seluruh kasus kekerasan terjadi di lingkungan sekolah formal.[22]

Dilihat dari jenisnya, kekerasan seksual mendominasi dengan persentase 57 persen, diikuti oleh perundungan atau bullying sebesar 22 persen, kekerasan fisik sebesar 18 persen, dan sisanya merupakan berbagai bentuk kekerasan lain seperti kekerasan psikis dan diskriminasi.[23] Ironi terbesar adalah bahwa penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang semula diharapkan menjadi game changer, justru berbanding terbalik dengan ekspektasi. Alih-alih menurun, angka kekerasan terus meningkat: dari tahun 2023 ke 2024, jumlah kasus meningkat lebih dari 100 persen, dan tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2025.[24] Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tanpa implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah.

2. Program Prioritas Kemendikdasmen 2026: Antara Target Ambisius dan Realitas Implementasi

Menjawab tantangan dan kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Menteri Abdul

[22] Ibid.
[23] Ibid.
[24] Data ini menunjukkan tren peningkatan kasus yang konsisten pasca-penerbitan Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023. Ibid., hlm. 13.

Mu'ti telah memaparkan sejumlah program prioritas untuk Tahun Anggaran 2026 dalam sebuah rapat kerja yang intensif dengan Komisi X DPR RI. Program-program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kompetensi guru, perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik, pembangunan infrastruktur, hingga perluasan akses pendidikan.

Untuk peningkatan kompetensi guru, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah utama, Kemendikdasmen merencanakan program pelatihan massal yang ditargetkan menjangkau 119.888 guru dan tenaga kependidikan. Pelatihan ini akan mencakup berbagai bidang strategis seperti metode pembelajaran mendalam (*deep learning*), layanan bimbingan konseling yang responsif, pengajaran STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), penguatan kemampuan Bahasa Inggris, serta peningkatan kapasitas dalam mengajar literasi dan numerasi dasar. Selain itu, sebagai upaya jangka panjang, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualifikasi akademik guru melalui program penyetaraan S1/D-IV bagi 150 ribu guru yang hingga saat ini belum memenuhi kualifikasi minimal.[25]

Untuk peningkatan kesejahteraan guru, yang diyakini berkorelasi langsung dengan motivasi dan kinerja, targetnya tidak kalah ambisius. Pemerintah menargetkan pemberian sertifikat pendidik bagi 41.692 calon guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang akan membuat mereka berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kebijakan yang paling dinanti adalah kenaikan insentif bagi guru non-ASN yang selama ini menjadi pekerja keras dengan bayaran minim. Insentif mereka dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan dari

[25] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI: Program Prioritas Tahun Anggaran 2026. Jakarta: Kemendikdasmen, slide 8-10.

sebelumnya yang hanya Rp300 ribu, dengan target penerima mencapai 798.905 guru. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp69 triliun untuk tunjangan profesi bagi 1,6 juta guru ASN, serta Rp19,2 triliun untuk tunjangan bagi 754.747 guru non-PNS yang telah memiliki sertifikasi.[26]

Di bidang infrastruktur pendidikan, yang seringkali menjadi sumber kesenjangan kualitas antar daerah, Kemendikdasmen menyiapkan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menargetkan perbaikan dan pembangunan 11.744 sekolah di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sekolah rusak yang selama ini menghambat proses belajar-mengajar, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, untuk menjawab tantangan era digital, penguatan digitalisasi pembelajaran akan menjangkau 288.865 satuan pendidikan melalui pendampingan teknis pemanfaatan perangkat TIK serta pengembangan konten-konten digital pembelajaran yang berkualitas dan sesuai kurikulum.[27]

Dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok marginal, Program Indonesia Pintar (PIP) direncanakan untuk menjangkau hingga jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan total sasaran 19,48 juta peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.[28] Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada Anak Tidak Sekolah (ATS), sebuah kelompok yang sering terlupakan. Program penanganan ATS ditargetkan untuk mengembalikan hampir 192 ribu anak ke bangku sekolah atau

[26] Ibid., slide 12-15.
[27] Ibid., slide 18.
[28] Ibid., slide 22.

memberikan mereka keterampilan alternatif yang setara.[29] Selain itu, untuk mendukung arahan langsung Presiden, Kemendikdasmen mengusulkan tambahan program melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT), yang salah satu poin utamanya adalah revitalisasi 60 ribu satuan pendidikan dalam skala nasional.[30]

C. Pendidikan Vokasi dan Upaya Menjembatani Kesenjangan dengan Industri

1. Program Kemenperin Link & Match: Menyatukan Pendidikan Vokasi dan Dunia Industri

Salah satu respons struktural yang paling konkret terhadap masalah kesenjangan keterampilan atau yang sering disebut dengan istilah skill mismatch adalah Program Kemenperin Link & Match yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Program kolaboratif ini dirancang secara khusus untuk menyelaraskan proses pembelajaran di satuan pendidikan vokasi, seperti SMK, politeknik, dan akademi komunitas, dengan kebutuhan riil dan terkini dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI). [31] Konsepnya sederhana namun revolusioner: mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia kerja sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang dibutuhkan di lapangan.

[29] Ibid., slide 23.
[30] Ibid., slide 25.
[31] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2026). Panduan Program Link & Match: Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Industri. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, hlm. 4.

Elemen-elemen strategis yang menjadi tulang punggung program ini sangatlah komprehensif. Pertama, penyelarasan kurikulum yang dilakukan secara berkala bersama dengan asosiasi industri, sehingga materi ajar selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Kedua, program magang industri yang tidak lagi bersifat sukarela, tetapi menjadi bagian integral dari proses belajar wajib siswa. Ketiga, keterlibatan langsung dunia industri sebagai mitra aktif, bukan hanya sebagai pengguna lulusan, tetapi juga sebagai penyusun kurikulum dan penyedia instruktur tamu. Keempat, sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional oleh industri, sehingga lulusan memiliki bukti formal atas keahliannya. Kelima, penguatan konsep teaching factory, yaitu model pembelajaran berbasis produksi nyata yang berorientasi pasar di lingkungan sekolah.[32]

Tujuan utama dari program ini sangatlah jelas dan terukur. Pertama, untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teoritis, tetapi juga benar-benar siap kerja (*ready to use*) dengan bekal keterampilan praktis yang sesuai. Kedua, untuk menurunkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK yang selama ini angkanya cukup tinggi. Ketiga, untuk mendorong inovasi kurikulum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan jaman. Keempat, pada skala makro, program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional secara keseluruhan.[33]

Manfaat dari program ini dirasakan secara timbal balik oleh semua pihak yang terlibat. Bagi siswa, mereka mendapatkan kesempatan magang yang berkualitas dengan sertifikat yang diakui, peluang rekrutmen langsung oleh perusahaan tempat

[32] Ibid., hlm. 7-10.
[33] Ibid., hlm. 12.

mereka magang, dan peningkatan keterampilan pra-kerja yang signifikan. Bagi lembaga pendidikan, mereka mendapatkan akses terhadap teknologi dan pengetahuan industri terkini yang tidak mungkin mereka peroleh sendiri, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan bersama industri, serta peningkatan mutu lulusan yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi sekolah. Bagi dunia industri, program ini menawarkan efisiensi biaya rekrutmen dan pelatihan ulang (*re-training*), ketersediaan SDM yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan, dan terbangunnya kemitraan strategis jangka panjang dengan lembaga pendidikan.[34]

Salah satu wujud nyata dan paling konkret dari program ini adalah penguatan Teaching Factory (Tefa). Di sejumlah SMK binaan Kementerian Perindustrian, siswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam proses produksi barang nyata. Misalnya, di SMK yang bekerja sama dengan industri alas kaki, siswa ikut memproduksi sepatu yang kemudian dijual di pasaran. Di SMK otomotif, siswa merawat dan memperbaiki kendaraan milik masyarakat. Proses ini membuat siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan etos kerja, kedisiplinan, kemampuan manajerial, dan pemahaman akan kualitas.[35]

Berdasarkan data dan laporan yang dipublikasikan melalui situs resmi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, dampak dari program ini mulai terlihat nyata. Ratusan SMK dan politeknik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah menjalin kemitraan formal dengan industri melalui program ini. Hasil

[34] Ibid., hlm. 15.

[35] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin. (2025). Laporan Tahunan Implementasi Teaching Factory dan Dampaknya terhadap Kesiapan Kerja Lulusan. Jakarta: BPSDMI, hlm. 22.

yang paling membanggakan adalah beberapa sekolah mitra melaporkan peningkatan serapan kerja lulusan hingga mencapai 80 persen dalam waktu kurang dari satu tahun setelah kelulusan.[36] Bahkan, dalam banyak kasus, siswa-siswa yang berkinerja baik selama magang sudah mendapatkan tawaran kontrak kerja dari perusahaan tempat mereka magang jauh sebelum mereka secara resmi menyandang status lulusan.

2. Tantangan Implementasi di Tingkat Daerah: Studi Kasus Kalimantan Utara

Keberhasilan program link and match dalam skala nasional sangat bergantung pada sinergi dan konsistensi implementasi di tingkat daerah. Menyadari hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) telah mengambil langkah strategis dan proaktif. Mereka menggelar Rapat Tindaklanjut Tim Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Tahun 2026, sebuah forum penting yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan menyelaraskan arah kebijakan pengembangan vokasi di wilayahnya.[37]

Fokus utama dari pembahasan dalam rapat tersebut adalah penyusunan rencana kerja yang matang dan terukur untuk masing-masing kelompok kerja (Pokja) yang telah dibentuk. Setiap Pokja didorong untuk memiliki program dan target yang jelas, realistis, dan yang terpenting, selaras dengan

[36] Data ini dipublikasikan secara berkala melalui situs web resmi BPSDMI Kementerian dan dalam berbagai kesempatan seminar serta lokakarya.

[37] Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang). (2026). Risalah Rapat Tindak Lanjut Tim Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Tahun 2026. Tanjung Selor: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hlm. 2.

kebutuhan spesifik dunia usaha dan dunia industri yang beroperasi di Kalimantan Utara.[38] Tidak hanya berhenti pada perencanaan, rapat tersebut juga menekankan pentingnya percepatan realisasi kerja sama dalam bentuk yang lebih konkret. Targetnya, pada tahun 2026 ini, sebanyak mungkin perusahaan yang beroperasi di daerah dapat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan satuan pendidikan vokasi setempat, khususnya SMK dan politeknik.[39]

Kerja sama yang diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam program-program nyata seperti magang bagi siswa, praktik kerja industri bagi guru, pengembangan kurikulum bersama, hingga pada akhirnya penyerapan tenaga kerja lokal yang terdidik dan terampil. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia tentang bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif sebagai fasilitator dan katalisator dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia industri untuk kemajuan bersama.

D. Reformasi Pendidikan Berkeadilan: Afirmasi untuk Kelompok Marginal

1. Beasiswa Afirmasi ADik: Membuka Akses Pendidikan Tinggi bagi Wilayah Tertinggal dan Kelompok Khusus

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara konsisten menjalankan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ADik.

[38] Ibid., hlm. 5.
[39] Ibid., hlm. 7.

Program ini merupakan instrumen strategis dan bentuk komitmen negara untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang adil bagi siswa-siswa yang berasal dari wilayah afirmasi dan kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan dukungan khusus[40] Keberadaan program ini adalah pengakuan bahwa tidak semua anak Indonesia memiliki titik awal yang sama dalam mengakses pendidikan, sehingga diperlukan intervensi positif dari negara untuk menciptakan lapangan bermain yang setara.

Sasaran dari program ADik ini sangat spesifik dan terarah. Pertama, mereka adalah siswa-siswa berprestasi yang berasal dari wilayah Papua dan Papua Barat, dua provinsi yang secara historis mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan. Kedua, para peserta program ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) yang telah mengikuti program afirmasi di tingkat SMA dan kini ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ketiga, siswa-siswa yang berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) di seluruh Indonesia, di mana akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas masih sangat terbatas. Keempat, program ini juga membuka kesempatan bagi anak-anak dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang berprestasi, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian orang tua mereka di luar negeri.[41]

Bagi para calon mahasiswa yang beruntung terpilih, manfaat yang diberikan oleh program ADik sangatlah komprehensif. Tidak hanya sekedar bebas biaya pendidikan atau uang kuliah tunggal (UKT), tetapi juga mencakup bantuan biaya hidup selama masa studi, bantuan biaya transportasi dari dan ke daerah asal, serta dukungan untuk adaptasi awal di lingkungan

[40] Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). Pedoman Pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Tahun 2026. Jakarta: Kemendikti Saintek, hlm. 1.
[41] Ibid., hlm. 4.

kampus yang baru.[42] Informasi mengenai jadwal pendaftaran dan persyaratan lengkap dapat diakses melalui situs resmi program. Untuk periode tahun 2026, proses pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 Februari hingga 22 Mei 2026.[43] Salah satu contoh perguruan tinggi yang aktif menerima mahasiswa program ADik adalah Politeknik Negeri Ketapang yang berlokasi di Kalimantan Barat. Sebagai institusi pendidikan vokasi negeri, politeknik ini menawarkan pendidikan yang berbasis praktik dan sangat relevan dengan kebutuhan industri di sekitarnya, sehingga menjadi pilihan yang tepat bagi mahasiswa ADik yang ingin cepat terserap di dunia kerja setelah lulus.[44]

2. Beasiswa Afirmatif untuk Anak Miskin Berprestasi: Model Baru dari Batam

Selain program afirmasi dari pemerintah pusat, inovasi dan terobosan juga mulai bermunculan di tingkat pemerintah daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program beasiswa di berbagai daerah selama ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar yang sistemik: banyak penerima beasiswa justru berasal dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu.[45] Hal ini terjadi karena seleksi seringkali hanya didasarkan pada prestasi akademik semata, tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi keluarga. Akibatnya, beasiswa yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial bagi anak-anak miskin, malah lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah yang sudah memiliki akses terhadap berbagai sumber daya.

[42] Ibid., hlm. 8.

[43] Informasi ini diakses dari laman resmi program ADik pada Maret 2026: https://adik.kemdiktisaintek.go.id/.

[44] Profil Politeknik Negeri Ketapang dapat diakses melalui laman resminya. Institusi ini dikenal dengan program-program vokasinya yang berbasis pada potensi lokal Kalimantan Barat.

[45] Amsakar Achmad, Wali Kota Batam, dalam sesi dialog bersama masyarakat yang diliput oleh media lokal Batam, Februari 2026.

Menyadari kelemahan ini, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dengan berani mengakui temuan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya tengah merancang sebuah peraturan wali kota (perwako) baru untuk mengoreksi kebijakan beasiswa di masa lalu.[46] "Beasiswa yang lama menyasar anak-anak berprestasi, tapi banyak yang sebenarnya mampu secara ekonomi. Maka kami tambah kriteria untuk yang berprestasi dan tidak mampu," ujar Amsakar.[47] Ini adalah sebuah langkah maju yang sangat penting karena menggabungkan dua kriteria sekaligus: prestasi akademik dan ketidakmampuan ekonomi.

Program beasiswa versi baru di Batam ini akan difokuskan secara khusus bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta masyarakat yang tinggal di pulau-pulau luar daratan atau yang disebut dengan istilah hinterland. Harapan besarnya adalah agar anak-anak dari wilayah terpencil ini dapat mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas, dan setelah menyelesaikan studi mereka, mereka dapat kembali ke daerah asal untuk berkontribusi membangun komunitas mereka.[48]

Dalam rancangan peraturan yang sedang dimatangkan, beasiswa akan diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur undangan atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), terutama di tujuh universitas unggulan di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas, penerima beasiswa diwajibkan untuk menjaga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5 selama masa studi. Jika tidak dapat mempertahankan IPK tersebut, maka bantuan

[46] Ibid.
[47] Ibid.
[48] John Hendri, Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Batam, dalam wawancara dengan media, Februari 2026.

beasiswa dapat dihentikan.[49] Selain itu, untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja lokal, jurusan yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa adalah bidang-bidang strategis seperti industri, teknik, galangan kapal, pendidikan, dan kesehatan.[50] Langkah inovatif yang diambil oleh Pemerintah Kota Batam ini dapat menjadi model dan inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk merancang program beasiswa yang lebih tepat sasaran dan benar-benar berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial vertikal bagi anak-anak bangsa dari keluarga kurang mampu.

[49] Amsakar Achmad, op.cit.
[50] Ibid.

BAB 13
KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

A. Jaminan Kesehatan Semesta: Antara Cita dan Realita

1. BPJS Kesehatan: Defisit Rp20-30 Triliun dan Kualitas Layanan yang Terancam

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan adalah program sosial terbesar di Indonesia, melayani lebih dari 283 juta jiwa penduduk. Namun di balik capaian itu, defisit keuangan terus menganga dan mengancam keberlanjutan sistem. Menteri Kesehatan mengungkapkan bahwa pada 2026, BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit Rp20-30 triliun. Akar masalahnya bukan hanya soal iuran yang tak pernah dievaluasi selama lima tahun, tetapi juga tata kelola, inflasi medis, dan lemahnya pengendalian biaya layanan.

Data Defisit dan Ancaman terhadap Rumah Sakit

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara terbuka mengungkapkan situasi darurat yang dihadapi BPJS Kesehatan. Dalam pernyataannya pada 25 Februari 2026, ia menyebut bahwa defisit Rp20-30 triliun akan ditutup sementara dengan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp20 triliun pada tahun ini.

Namun ia mengingatkan bahwa defisit akan terjadi setiap tahun jika tidak ada perubahan struktural.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," kata Menkes Budi.

Data Kementerian Kesehatan memperkuat kekhawatiran ini. Sejak 2014 hingga 2025, pendapatan iuran kerap lebih rendah dibandingkan beban pembiayaan JKN dalam sejumlah tahun. Pada 2025 misalnya, pendapatan iuran tercatat Rp176,3 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp190,3 triliun. Tanpa intervensi, defisit struktural ini akan terus berulang dan memperburuk likuiditas rumah sakit.

Kenaikan Iuran: Antara Kebutuhan dan Risiko Sosial

Menanggapi defisit yang menganga, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa iuran JKN idealnya dievaluasi dan disesuaikan setiap lima tahun untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan. "Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai," katanya.

Namun, rencana ini menuai kekhawatiran dari berbagai kalangan. Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho memperingatkan bahwa wacana penyesuaian iuran dapat meningkatkan jumlah peserta nonaktif. "Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," katanya.

Kelompok yang paling rentan terdampak adalah kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. Mereka berada dalam posisi rentan karena tidak masuk dalam skema PBI yang ditanggung pemerintah, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menyerap kenaikan biaya dengan mudah.

Tarif Iuran Saat Ini dan Skema Perlindungan bagi Miskin

Sampai saat ini, belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan iuran 2026. Tarif masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan rincian:

Kategori Peserta	Kelas	Iuran per Bulan	Keterangan
PBPU/Mandiri	Kelas I	Rp150.000	-
PBPU/Mandiri	Kelas II	Rp100.000	-
PBPU/Mandiri	Kelas III	Rp42.000	Termasuk subsidi pemerintah sebesar Rp7.000
PPU/Karyawan	-	5% dari gaji	4% ditanggung perusahaan dan 1% oleh pekerja
PBI	-	Ditanggung penuh	Diperuntukkan bagi masyarakat desil 1–5 dalam DTSEN

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa kelompok masyarakat miskin tidak akan terdampak kenaikan iuran apabila kebijakan tersebut diterapkan. Peserta dari desil 1 hingga 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau tarif dinaikkan, untuk orang-orang miskin desil 1 sampai 5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena mereka dibayarin oleh pemerintah," katanya.

Ia menjelaskan konsep asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan memang mengedepankan subsidi silang, di mana orang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, orang kaya membayar lebih banyak tetapi mendapatkan akses yang sama. "Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," kata Menkes Budi.

Kritik DPR: Evaluasi Iuran yang Mandek dan Beban Peserta Mandiri

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti aspek regulasi yang selama ini terabaikan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 secara jelas diamanatkan bahwa evaluasi iuran dilakukan paling lama setiap dua tahun. "Faktanya, iuran JKN tidak dievaluasi selama kurang lebih lima tahun. Ketika kewajiban evaluasi berkala tidak dijalankan, maka wajar publik mempertanyakan dasar timing kenaikan hari ini".

Menurutnya, apabila pada 2026 pemerintah tetap hendak melakukan penyesuaian, maka langkah yang lebih adil adalah menaikkan terlebih dahulu iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBPU Daerah sebagai bentuk penguatan komitmen fiskal negara dan pemerintah daerah. "Negara harus menunjukkan tanggung jawabnya lebih dulu melalui penyesuaian kontribusi PBI dan PBPU Daerah sebelum membebani peserta mandiri".

Sementara itu, terhadap peserta mandiri, Edy berpandangan kenaikan iuran belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Dia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan, serta janji penghapusan tunggakan iuran peserta mandiri sejak Oktober 2025 belum direalisasikan.

Akar Persoalan: Tata Kelola dan Pengendalian Biaya

Edy menekankan bahwa akar persoalan pembiayaan JKN juga terletak pada tata kelola dan pengendalian biaya layanan kesehatan. Dia mendorong penguatan negosiasi harga obat dan alat kesehatan serta perbaikan sistem klaim agar lebih efisien dan akuntabel. "Kenaikan iuran tanpa reformasi tata kelola hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Yang kita butuhkan adalah pembenahan sistemik agar JKN berkelanjutan secara adil".

Lima "Bom Waktu" yang Harus Dijinakkan Dirut Baru

Media Indonesia dalam analisisnya mengidentifikasi lima tantangan besar yang harus diselesaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru:

Tantangan	Deskripsi
Defisit 2026	Diperkirakan mencapai Rp58,7 triliun apabila tidak dilakukan intervensi melalui penyesuaian iuran atau efisiensi layanan
Reformasi sistem rujukan	Peralihan dari sistem rujukan berjenjang menuju rujukan berbasis kompetensi, dengan tantangan pada pemerataan fasilitas kesehatan
Implementasi KRIS	Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 menuju Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang menuntut kesiapan infrastruktur rumah sakit

Tantangan	Deskripsi
Reaktivasi peserta	Upaya mengaktifkan kembali jutaan peserta non-aktif, termasuk kebijakan penghapusan tunggakan berbasis data yang akurat
Digitalisasi dan *anti-fraud*	Penguatan sistem pencegahan kecurangan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dalam verifikasi klaim

2. Kesenjangan Layanan: RS Kelas Atas vs Puskesmas Minim Obat

Di balik defisit yang menganga, kesenjangan layanan kesehatan antara kota dan desa, antara rumah sakit mewah dan puskesmas terpencil, masih menjadi masalah akut. Sistem rujukan berjenjang yang selama ini dikeluhkan karena birokrasi panjang mulai digantikan dengan Rujukan Berbasis Kompetensi. Namun tantangan distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Rujukan Berbasis Kompetensi: Antara Harapan dan Kesiapan

Awal 2026 menandai pergeseran besar dalam pelayanan kesehatan. Sistem rujukan berjenjang yang selama ini dikeluhkan karena birokrasi panjang mulai digantikan dengan Rujukan Berbasis Kompetensi. Tantangannya, mampukah BPJS Kesehatan memastikan distribusi fasilitas kesehatan merata agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit perkotaan?

Data menunjukkan bahwa rumah sakit dengan peralatan canggih dan dokter spesialis masih terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sementara itu, puskesmas di daerah terpencil kekurangan obat, peralatan medis, bahkan tenaga dokter. Akibatnya, pasien dari daerah terpencil harus

dirujuk ke kota dengan biaya transportasi mahal dan waktu tunggu lama.

Implementasi KRIS: Antara Keadilan dan Kesiapan Infrastruktur

Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 menuju satu standar pelayanan (Kelas Rawat Inap Standar/KRIS) masih menyisakan banyak pertanyaan operasional. Dirut baru harus memastikan transisi ini tidak menurunkan kualitas layanan bagi peserta mandiri, namun tetap memberikan keadilan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kesiapan infrastruktur rumah sakit menjadi batu ujian utama.

Banyak rumah sakit, terutama di daerah, belum siap memenuhi standar KRIS karena keterbatasan ruang, tempat tidur, dan fasilitas pendukung. Jika dipaksakan, justru bisa menurunkan akses masyarakat terhadap layanan rawat inap.

B. Perlindungan Sosial yang Bocor: Dari Data Carut-Marut menuju DTSEN

1. Data Penerima Bantuan yang Tak Akurat: Akar Masalah Klasik

Carut-marut data penerima bantuan sosial (bansos) adalah masalah klasik yang tak kunjung usai. Anggota DPR menegaskan bahwa akar persoalan PBI BPJS Kesehatan dan bansos lainnya bersumber dari belum solidnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mulai 2026, pengelolaan data diserahkan ke BPS dengan sistem desil yang lebih objektif, dan pemerintah daerah hingga desa dilibatkan dalam verifikasi lapangan.

Pengakuan DPR: Akar Masalah Ada di Data

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti persoalan carut-marut kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang kerap bermuara pada masalah data. Ia menilai, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari belum solidnya tata kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai basis penetapan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

"Persoalan PBI BPJS Kesehatan ini hampir selalu berulang, dan akarnya ada di data. Banyak masyarakat yang seharusnya masih berhak justru dinonaktifkan, sementara di sisi lain ada yang tidak tepat sasaran".

Selly menegaskan bahwa DTSEN kerap disalahpahami sebagai data milik tunggal Kementerian Sosial. Padahal, data tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengolahan dan penetapan desil kesejahteraan.

"Kemensos itu mengumpulkan data mentah di lapangan, tetapi yang mengolah dan menentukan desil 1 sampai 10 adalah BPS. Jadi jangan selalu menyalahkan satu pihak saja, karena ini sistem yang saling terkait".

Ia menilai, lemahnya sinkronisasi dan mekanisme pemutakhiran data menjadi penyebab utama munculnya berbagai keluhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan penyakit kronis yang tiba-tiba kehilangan status PBI.

"Bayangkan orang sedang sakit berat, tiba-tiba kartunya nonaktif. Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan".

Reformasi Data: DTSEN sebagai Sumber Tunggal dan Peran BPS

Mulai tahun 2026, sistem pengelolaan data bansos berubah besar. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2026, DTSEN menjadi satu-satunya acuan resmi dalam menentukan penerima bansos. Artinya, tidak ada lagi ruang bagi manipulasi data atau intervensi pribadi dalam proses seleksi.

Salah satu perubahan signifikan adalah penyerahan seluruh pengelolaan data bansos kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, Kemensos masih memiliki peran besar dalam pengelolaan data, tapi kini perannya lebih terbatas pada pemutakhiran dan verifikasi lapangan.

Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria menjelaskan bahwa DTSEN merupakan basis data untuk pemberian manfaat kepada masyarakat. "Karena selama ini masih adanya kisruh ditengah-tengah masyarakat adanya penerima bantuan kurang tepat sasaran. Untuk itu perlu diberikan edukasi kepada perangkat desa seperti apa menentukan orang-orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Melalui DTSEN inilah bisa diketahui orang-orang yang berhak menerima bansos itu".

DTSEN mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan (desil) berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Data ini mengintegrasikan berbagai sumber data resmi untuk menciptakan satu data tunggal yang akurat.

"Kedepan kami harapkan tidak ada lagi masyarakat yang kurang beruntung lepas dari pendataan. Pemerintah desa harus memahami kategori-kategori pada desil-desil tersebut," ucap Antoni.

Kolaborasi Pusat-Daerah: Kunci Akurasi Data

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi membantu pembaruan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

"Data yang baik akan memandu program-program kita agar tepat sasaran. Tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi secara bertahap meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di bidang ekonomi," kata Saifullah Yusuf.

Ia menekankan bahwa data yang semakin akurat dan real time tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Seluruh usulan dari desa akan melalui jalur formal ke Dinas Sosial sebelum diproses lebih lanjut, dengan penetapan akhir berada di BPS sehingga menghasilkan satu data tunggal yang seragam.

Di Kabupaten Bekasi, Plt. Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung pemutakhiran data melalui penguatan peran operator desa dan dukungan sarana prasarana. Pemerintah daerah akan memberikan tambahan dukungan satu desa satu laptop dan meningkatkan tali asih operator SIKS-NG menjadi Rp500 ribu per bulan.

Mekanisme Usul-Sanggah dan Partisipasi Warga

Perubahan skema Bansos 2026 juga memperkuat proses verifikasi dan validasi data di tingkat desa. Tidak lagi hanya bergantung pada sistem dari atas, tapi melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes). Ini menjadi langkah strategis agar tidak ada lagi warga yang terlewat atau malah terhapus secara tidak adil dari daftar penerima.

Proses ini dirancang agar lebih terbuka dan adil:

Tahap	Proses	Aktor
1	Input data dari tingkat lingkungan	RT, RW, Operator Desa
2	Pengawasan dan verifikasi awal	Pendamping PKH, Pendamping Desa
3	Verifikasi publik	Musyawarah Desa (melibatkan warga dan aparatur desa)

"Ini menjadi benteng melawan praktik titip nama atau manipulasi data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tulis USAID IUWASH Tangguh dalam analisisnya.

Pemerintah juga memberikan anggaran khusus bagi desa untuk menggaji Operator Data Desa di 75.266 desa di Indonesia, sehingga data kemiskinan dapat diperbarui secara dinamis mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi warga.

2. Bansos sebagai Alat Politik vs Hak Warga Negara

Di masa lalu, bansos kerap digunakan sebagai alat politik untuk meraup suara, bukan sebagai hak warga negara yang harus dipenuhi negara. Namun dengan sistem DTSEN dan pengelolaan data oleh BPS yang independen, serta mekanisme Musdes yang

partisipatif, celah politisasi mulai dipersempit. Tantangannya kini adalah memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel.

Mekanisme Baru yang Membatasi Intervensi

Anggapan bahwa bansos hanya mengalir ke kalangan tertentu mereka yang dekat dengan perangkat desa atau punya koneksi politik memang pernah punya dasar kuat, terutama di masa lalu ketika sistem pengelolaan data masih terpusat dan rentan intervensi subjektif. Namun sejak 2026, sistem itu mulai berubah dengan tiga mekanisme kunci:

Pertama, pengelolaan data oleh BPS yang independen. Dengan penetapan akhir berada di BPS, tidak ada lagi ruang bagi intervensi pribadi atau kepentingan politik jangka pendek dalam menentukan penerima bansos.

Kedua, pelibatan aktif pemerintah daerah dan desa dalam pemutakhiran data. Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat meminta Kementerian Sosial melibatkan pemerintah daerah serta pemerintah desa dalam pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, perangkat di tingkat lokal lebih memahami kondisi riil masyarakat, sehingga akurasi data lebih terjamin.

"Bantuan sosial adalah amanah negara untuk melindungi kaum dhuafa. Jangan sampai amanah ini tercederai oleh kelalaian administrasi, lemahnya sosialisasi, maupun bias pendataan".

Ketiga, mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang partisipatif. Data yang masuk bukan hasil keputusan sepihak, melainkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama di tingkat desa. Warga dapat mengawasi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar disalurkan kepada yang berhak .

Uji Sanggah yang Mudah dan Cepat

Selly Andriany Gantina juga menyoroti pentingnya mekanisme uji sanggah yang mudah, cepat, dan transparan. "Uji sanggah itu seharusnya mudah, cepat, dan transparan. Kalau prosesnya berbelit, masyarakat kecil yang paling dirugikan".

Dalam sistem baru, warga yang merasa datanya tidak sesuai atau ada tetangga yang lebih layak dapat berpartisipasi aktif dalam proses Musdes. Pemerintah juga diminta aktif melakukan verifikasi lapangan atau jemput bola agar tidak ada keluarga yang seharusnya berhak justru tercecer dari sistem.

C. Kelompok Rentan yang Terabaikan

1. Pekerja Informal: Tantangan Terbesar Perlindungan Sosial

Tesis: Pekerja informal adalah kelompok terbesar di Indonesia mencakup sekitar 59 persen angkatan kerja namun justru yang paling tidak terlindungi. Data DJSN menunjukkan cakupan pekerja bukan penerima upah (BPU) baru sebesar 6,8%, masih jauh dari standar minimum ILO yang mematok angka 50%. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan mulai bergerak dengan program perluasan kepesertaan, namun tantangan kesadaran dan kemampuan membayar masih besar.

Data Memprihatinkan: Hanya 6,8% Pekerja Informal Terlindungi

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama sembilan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mendeklarasikan komitmen bersama untuk mendorong reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Langkah strategis yang difasilitasi oleh ILO ini merupakan respons atas

rendahnya kepesertaan aktif yang baru mencapai 31% secara nasional.

Ketua DJSN Prof. Nunung Nuryartono menegaskan bahwa setelah lebih dari satu dekade, masih terdapat tantangan dari sisi cakupan maupun kualitas layanan program, terutama bagi pekerja informal yang belum sepenuhnya bisa mengakses seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menjadi krusial mengingat cakupan pekerja bukan penerima upah (BPU) saat ini baru sebesar 6,8%, masih jauh dari standar minimum ILO yang mematok angka 50%.

"Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk meningkatkan derajat dan martabatnya," ujar Nunung.

Deklarasi Tujuh Tuntutan Reformasi

Deklarasi ini memuat tujuh tuntutan utama, di antaranya mencakup perluasan jaminan bagi pekerja *platform* digital, reformasi sistem pensiun, hingga usulan perlindungan baru seperti cuti melahirkan dan perawatan jangka panjang.

Para buruh menekankan bahwa meski dana kelola BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp791,66 triliun (LPP 2024) , inklusivitas program harus terus ditingkatkan agar tidak hanya terpusat pada pekerja formal. Komitmen ini bertujuan memberikan dasar kuat bagi pemerintah dan DPR dalam menyempurnakan regulasi yang ada.

Sebagai tindak lanjut, DJSN bersama konfederasi buruh dan ILO akan mengawal agar revisi UU SJSN dan UU BPJS masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Upaya ini akan dibarengi dengan dialog teknis lintas kementerian, organisasi pengusaha, dan akademisi untuk merumuskan kajian aktuaria serta desain manfaat yang berkelanjutan.

Arahan Menko PM: Perluasan Kepesertaan secara Inovatif dan Kolaboratif

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa tantangan utama BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah perluasan cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan pekerja migran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

"BPJS Ketenagakerjaan tantangan utamanya adalah perluasan cakupan kepesertaan, khususnya perhatian kita secara sungguh-sungguh kepada sektor informal dan pekerja migran," kata Cak Imin saat melantik Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menambahkan bahwa pekerja yang terlindungi jaminan sosial diyakini bekerja lebih produktif dan akhirnya mampu menciptakan ekosistem dunia usaha yang bersaing. "Perluasan kepesertaan para pekerja sektor informal dan pekerja lepas harus terus kita lakukan secara inovatif dan kolaboratif," katanya.

Arah Strategis BPJS Ketenagakerjaan: Pendekatan 3C

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C: *coverage, care*, dan *credibility*.

Prioritas	Fokus	Langkah Konkret
Coverage	Perluasan kepesertaan	Percepatan akuisisi sektor informal dan UMKM, optimalisasi kanal distribusi, serta penguatan kolaborasi dalam ekosistem
Care	Peningkatan kualitas	Percepatan proses klaim, penguatan manfaat program,

Prioritas	Fokus	Langkah Konkret
	layanan	penyediaan layanan tambahan (misalnya perumahan), serta transformasi digital menyeluruh (*end-to-end*)
Credibility	Penguatan tata kelola dan kepercayaan	Pengelolaan investasi yang sehat, pengelolaan dana secara prudent dan akuntabel, serta komunikasi publik yang konsisten

Saiful menegaskan pentingnya keakuratan dan integrasi data serta tata kelola yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik. "Kami akan meningkatkan kredibilitas atas data, proses, *compliance*, dan tentunya *strategic collaboration* dengan para *stakeholder*. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan trust dari pemerintah, pemberi kerja, maupun dari masyarakat," paparnya.

Upaya di Daerah: Sosialisasi dan Manfaat Nyata

Di tingkat daerah, upaya perluasan cakupan juga dilakukan. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sumedang menggencarkan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja sektor informal. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumedang, Rony Setiawan, menjelaskan bahwa program yang dapat diikuti meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) , yang terbuka bagi pekerja formal maupun Bukan Penerima Upah (BPU).

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) secara simbolis kepada ahli waris almarhum Lili Suwarli, seorang pedagang. Santunan sebesar Rp42 juta diserahkan kepada ahli waris sebagai bentuk manfaat nyata kepesertaan.

2. Lansia Miskin dan Penyandang Disabilitas: Kelompok yang Paling Terdampak

Dalam setiap perubahan data dan kebijakan, kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang paling rentan: lansia miskin dan penyandang disabilitas. Mereka sering tidak memiliki akses informasi, tidak bisa mengurus administrasi, dan suaranya tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Ketika data berubah, merekalah yang pertama kehilangan hak.

Korban Perubahan Data: Mereka yang Tak Bersuara

Selly Andriany Gantina menyoroti bahwa lemahnya sinkronisasi dan mekanisme pemutakhiran data menjadi penyebab utama munculnya berbagai keluhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan penyakit kronis yang tiba-tiba kehilangan status PBI.

"Bayangkan orang sedang sakit berat, tiba-tiba kartunya nonaktif. Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan".

Di Natuna, nelayan dengan penghasilan tak menentu dan keluarga dengan penyakit kronis menjadi korban perubahan status desil. Biaya pengobatan yang sebelumnya ditanggung negara kini berpotensi menjadi beban pribadi, di saat inflasi kebutuhan hidup terus merangkak naik.

Jemput Bola sebagai Solusi

Surahman Hidayat mengingatkan agar pemerintah tidak mengandalkan masyarakat untuk melapor. Pemerintah harus aktif melakukan verifikasi lapangan atau jemput bola agar tidak ada keluarga yang seharusnya berhak dimasukkan dalam DTSEN, tetapi tercecer dari sistem.

"Jangan sampai orang miskin yang berjuang dengan kesederhanaan dan penuh tanggung jawab justru terhapus dari data, sementara mereka yang boros tetap menerima bantuan. Itu bukan keadilan sosial yang kita cita-citakan".

D. Menuju Sistem Perlindungan Sosial yang Universal

1. Reformasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial: DTSEN sebagai Fondasi Baru

Fondasi sistem perlindungan sosial yang adil adalah data yang akurat dan terintegrasi. Pemerintah telah mengambil langkah besar dengan mengintegrasikan seluruh data sosial ekonomi ke dalam DTSEN dan menyerahkan pengelolaannya kepada BPS. Langkah berikutnya adalah memastikan mekanisme pemutakhiran data berjalan rutin dan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa.

DTSEN sebagai Sumber Tunggal dan Dinamis

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fondasi utama sistem bansos terbaru. DTSEN merupakan hasil integrasi berbagai sumber data, mulai dari BPS, Kemensos, hingga instansi lain yang terlibat dalam pemetaan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2026, DTSEN menjadi satu-satunya acuan resmi dalam menentukan penerima bansos. Artinya, tidak ada lagi ruang bagi manipulasi data atau intervensi pribadi dalam proses seleksi.

Pemerintah menegaskan bahwa daftar penerima Bansos bersifat dinamis. Artinya, warga bisa masuk atau keluar dari daftar berdasarkan perubahan kondisi ekonomi mereka. Ini menjadikan Bansos lebih responsif terhadap realitas di lapangan.

Misalnya, jika seorang warga yang sebelumnya tidak mampu kini sudah memiliki penghasilan tetap, maka ia bisa dikeluarkan dari daftar. Sebaliknya, jika ada warga baru yang terkena dampak krisis, ia bisa dimasukkan ke dalam daftar secara cepat.

Perbandingan Skema Bansos Sebelum dan Sesudah DTSEN

Aspek	Sebelum DTSEN (2025)	Setelah DTSEN (2026)
Sumber data	Terpisah di berbagai instansi	Terintegrasi dalam satu sistem
Verifikasi	Bergantung pada mekanisme pusat	Melibatkan partisipasi tingkat desa
Pengawasan	Relatif terbatas	Lebih transparan melalui Musyawarah Desa (Musdes)
Dinamika data	Perubahan data cenderung lambat	Diperbarui secara berkala
Partisipasi warga	Masih rendah	Warga terlibat aktif secara langsung

Peran Strategis BPS dan Operator Desa

BPS secara berkala melakukan survei dan pemutakhiran data untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan selalu akurat. Ini termasuk mengidentifikasi warga baru yang layak menerima bantuan, maupun mengeluarkan yang sudah tidak memenuhi kriteria.

Untuk mendukung akurasi data, pemerintah memberikan anggaran khusus bagi desa agar bisa menggaji Operator Data Desa di 75.266 desa di Indonesia. Peran ini sangat krusial karena mereka yang berada di garda terdepan dalam mengumpulkan dan mengelola data kemiskinan secara dinamis.

2. Program Afirmatif untuk 40 Persen Terbawah dan Target *Universal Coverage*

Target akhir dari reformasi data dan tata kelola adalah memastikan bahwa 40 persen penduduk terbawah yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi mendapat perlindungan sosial yang memadai. Pemerintah juga menargetkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan melalui perluasan kepesertaan sektor informal dan penguatan kepatuhan perusahaan.

Prioritas Desil 1-5 dan Perlindungan PBI

Dalam sistem baru, penerima bansos ditentukan berdasarkan posisi desil ekonomi. Desil 1 hingga 5 menjadi prioritas utama untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dengan iuran ditanggung penuh pemerintah.

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa dengan skema ini, kelompok masyarakat miskin tidak akan terdampak kenaikan iuran. "Karena mereka dibayarin oleh pemerintah," katanya.

Target *Universal Coverage* BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perluasan kepesertaan secara masif, terutama di sektor informal dan UMKM. Direktur Utama Saiful Hidayat menegaskan bahwa prioritas coverage difokuskan pada perluasan kepesertaan secara terstruktur dan

terukur, mengingat masih terdapat jutaan pekerja dari berbagai sektor yang belum terlindungi.

"Kami ingin memastikan pekerja informal atau bukan penerima upah serta pekerja migran dapat tercakup. Saat ini masih banyak ruang untuk ditingkatkan," ujar Saiful.

Penegakan Kepatuhan Perusahaan

Selain perluasan, penegakan kepatuhan bagi perusahaan juga harus terus dilakukan secara konsisten dan tegas. Cak Imin meminta agar perusahaan aktif melibatkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Layanan klaim, termasuk jaminan kehilangan pekerjaan, harus cepat, transparan, dan terarah," ujar dia.

Komitmen Gotong Royong dan Transformasi Berkelanjutan

Menko Muhaimin menegaskan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud gotong royong raksasa berbasis konstitusi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 tentang sistem ekonomi dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Semangat gotong royong itu harus diperkuat melalui partisipasi publik dan rasa kepemilikan bersama.

Ia mencontohkan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi seperti cuci darah dan pemasangan ring jantung yang kini telah dijamin sebagai bukti nyata manfaat program yang harus terus disosialisasikan.

"Kita terus harus membangun komitmen dari pengalaman-pengalaman itu sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. BPJS Kesehatan harus menjadi solusi risiko pembiayaan kesehatan yang selama ini membebani rakyat".

Kesimpulan

Kesehatan dan perlindungan sosial adalah dua pilar utama keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi. Data dan analisis di atas menunjukkan empat tantangan struktural sekaligus arah reformasi yang sedang berjalan:

Pertama, defisit BPJS Kesehatan yang mengancam keberlanjutan. Defisit diprediksi mencapai Rp20-30 triliun pada 2026, dengan potensi lebih besar jika tanpa intervensi. Akar masalahnya bukan hanya iuran yang tak pernah dievaluasi selama lima tahun, tetapi juga tata kelola, inflasi medis, dan lemahnya pengendalian biaya. Kenaikan iuran direncanakan, namun pemerintah menjamin desil 1-5 tidak terdampak karena ditanggung PBI. Tantangannya adalah kelas menengah rentan yang bisa terdorong menjadi peserta nonaktif.

Kedua, reformasi data melalui DTSEN sebagai fondasi baru perlindungan sosial. Mulai 2026, DTSEN menjadi sumber tunggal penerima bansos dengan pengelolaan oleh BPS dan mekanisme verifikasi partisipatif melalui Musyawarah Desa. Pemerintah daerah dan desa dilibatkan aktif dalam pemutakhiran data, dengan dukungan operator desa dan anggaran khusus. Ini adalah langkah maju untuk mengatasi masalah klasik data carut-marut yang selama ini menjadi sumber ketidakadilan.

Ketiga, kelompok rentan yang selama ini terabaikan mulai mendapat perhatian. Pekerja informal dengan cakupan baru 6,8% (jauh dari standar ILO 50%) menjadi tantangan terbesar. DJSN bersama serikat pekerja mendeklarasikan reformasi dan mendorong revisi UU SJSN serta UU BPJS masuk Prolegnas 2026. BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan pendekatan 3C (*coverage, care, credibility*) untuk memperluas kepesertaan sektor informal dan UMKM. Di daerah, sosialisasi

dan pembayaran santunan mulai menunjukkan manfaat nyata bagi pekerja informal .

Keempat, menuju sistem perlindungan sosial yang universal dan berkelanjutan. Target akhir adalah memastikan 40 persen penduduk terbawah mendapat perlindungan memadai, dengan data akurat sebagai fondasi. *Universal coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan dikejar melalui perluasan kepesertaan dan penegakan kepatuhan perusahaan. Semangat gotong royong berbasis konstitusi harus terus diperkuat agar program-program ini tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

JKN dan perlindungan sosial adalah wujud gotong royong raksasa berbasis konstitusi. Ia harus dijaga bukan hanya dengan menaikkan iuran atau memperluas kepesertaan, tetapi dengan reformasi tata kelola, akurasi data, keberpihakan pada kelompok rentan, dan partisipasi publik yang aktif. Hanya dengan cara itu, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

BAGIAN 4: REFORMASI KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA

BAB 14
RAPUHNYA INSTITUSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN

A. Diagnosis Aliansi Ekonom Indonesia

1. Misalokasi Sumber Daya yang Masif

Pada bulan September 2025, publik dikejutkan oleh sebuah deklarasi penting yang dikeluarkan oleh Aliansi Ekonom Indonesia, sebuah kelompok yang beranggotakan para ekonom terkemuka dari berbagai universitas dan lembaga riset terkemuka di tanah air. Dalam pernyataan sikap mereka, yang dibacakan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Aliansi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa arah pembangunan nasional telah gagal dalam mewujudkan amanat konstitusi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mengidentifikasi dua benang merah utama yang menjadi akar dari kebuntuan ini: misalokasi sumber daya yang masif serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menjadi salah satu juru bicara dalam deklarasi tersebut. Ia memaparkan secara rinci bagaimana proses pengambilan kebijakan di negeri ini kerap kali tidak didasarkan pada bukti empiris dan kajian akademik yang mendalam, melainkan lebih banyak didorong oleh kepentingan politik jangka pendek dan tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Akibatnya, terjadi misalokasi sumber daya yang sangat masif di berbagai sektor, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri.

Riefky memberikan sejumlah contoh konkret untuk mengilustrasikan misalokasi tersebut. Pertama, ia menyoroti pertumbuhan anggaran untuk sektor keamanan dan pertahanan yang melonjak secara fantastis dalam kurun waktu satu setengah dekade terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai dokumen APBN, alokasi anggaran untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Pertahanan mengalami peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2009, total anggaran kedua institusi ini berada di kisaran Rp30 triliun. Namun, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, angka tersebut telah melonjak menjadi sekitar Rp180 triliun. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 17 tahun, anggaran untuk sektor keamanan dan pertahanan tumbuh hampir enam kali lipat.

Sebagai perbandingan yang kontras, Riefky memaparkan data pertumbuhan anggaran untuk perlindungan sosial pada periode yang sama. Anggaran perlindungan sosial, yang mencakup berbagai program bantuan sosial seperti Program

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan subsidi energi, hanya tumbuh sekitar dua kali lipat dalam kurun waktu yang sama. Data ini, menurut Riefky, menunjukkan adanya pergeseran prioritas yang sangat signifikan dan mengkhawatirkan, di mana anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk instrumen kekuasaan dan keamanan ketimbang untuk program-program yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melindungi kelompok rentan dari guncangan ekonomi.

Kedua, Riefky mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada alokasi anggaran tahun 2026, program ini mendapatkan porsi yang sangat besar, mencapai Rp335 triliun. Angka fantastis ini bahkan mencakup 44 persen dari total anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp769 triliun. Ekonom senior Vivi Alatas, yang juga tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia, memberikan kritik yang sangat tajam terhadap kebijakan ini. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa di tengah begitu banyaknya persoalan mendasar yang belum teratasi di dunia pendidikan, seperti rendahnya kualitas pembelajaran yang tercermin dari skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang selalu di bawah rata-rata OECD, kesenjangan akses antar daerah yang semakin melebar, serta kesejahteraan guru honorer yang masih memprihatinkan, kebijakan ini tidak hanya berpotensi menghabiskan anggaran yang sangat tinggi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi upaya reformasi di sektor pendidikan. Anggaran sebesar itu, menurutnya, akan jauh lebih efektif jika dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, atau

memperluas akses pendidikan bagi anak-anak miskin melalui program afirmasi seperti beasiswa.

Ketiga, Aliansi Ekonom Indonesia juga menyoroti dampak negatif dari pemangkasan dana transfer ke daerah. Dalam APBN 2025, kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah mengakibatkan pemangkasan dana transfer ke daerah hingga 5,6 persen dari pagu awal. Kebijakan ini, menurut Riefky, berimplikasi langsung pada kinerja perekonomian di tingkat lokal. Banyak pemerintah daerah yang terpaksa menunda atau bahkan membatalkan program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Akibatnya, roda perekonomian di daerah melambat, dan pelayanan publik kepada masyarakat terganggu. Lebih jauh lagi, Riefky memperingatkan bahwa pemangkasan ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan alternatif yang membebani masyarakat, salah satunya dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau menciptakan pungutan-pungutan baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, beban ekonomi baru justru akan ditanggung oleh masyarakat, terutama kelas menengah bawah yang sudah terhimpit oleh berbagai kebutuhan hidup.

2. Rapuhnya Institusi karena Konflik Kepentingan

Selain misalokasi sumber daya, Aliansi Ekonom Indonesia juga mendiagnosis penyebab kedua dari kegagalan pembangunan, yaitu rapuhnya institusi penyelenggara negara. Kerapuhan ini, menurut mereka, terutama disebabkan oleh praktik konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah yang telah mengakar di berbagai lini pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Institusi yang seharusnya menjadi pilar penopang demokrasi dan pembangunan justru kehilangan fungsinya

karena dimasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi menegaskan bahwa negara tampak lebih hadir untuk melindungi kepentingan modal besar, bukan untuk melindungi warga negaranya. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang secara sistematis menguntungkan korporasi besar dan segelintir pemilik modal, seperti pemberian insentif pajak yang berlebihan (*tax holiday*) tanpa syarat yang ketat, kemudahan perizinan bagi investasi besar yang mengabaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Sementara pada saat yang sama, perlindungan terhadap hak-hak sipil masyarakat, terutama kelompok rentan, justru sangat lemah.

Ketika terjadi pelanggaran hak oleh oknum aparat atau korporasi, negara seringkali bersikap impoten, dan proses hukum berjalan sangat lambat atau bahkan mandek. Laporan-laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan berbagai lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun kasus-kasus kontemporer, tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Sebaliknya, ketika kepentingan elite atau stabilitas modal terganggu, negara dapat bergerak sangat cepat dan represif, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, petani, dan buruh yang melakukan protes.

Teuku Riefky, dalam penjelasannya, mengkritik keras proses pengambilan kebijakan yang tidak lagi berbasis pada data dan bukti, melainkan lebih banyak ditentukan oleh negosiasi dan tekanan politik di balik layar. Hilangnya peran teknokrasi yang kuat dan independen membuat kebijakan publik rentan untuk

ditunggangi oleh kepentingan segelintir pihak. Akibatnya, lahirlah berbagai regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, dan bahkan kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Sebagai contoh, Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan menarik investasi, justru menuai kritik tajam karena proses penyusunannya yang tidak partisipatif dan dinilai mengabaikan hak-hak buruh serta kelestarian lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya tata kelola kelembagaan yang memungkinkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur tanpa adanya sanksi yang tegas.

Vivi Alatas menambahkan bahwa kerapuhan institusi juga tercermin dari tercederainya kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Hal ini terjadi, menurutnya, karena tertutupnya kanal-kanal penyampaian aspirasi publik. Masyarakat yang mencoba menyuarakan pendapat atau melakukan protes seringkali berhadapan dengan tindakan represif. Data dari KontraS dan Amnesty International mencatat adanya peningkatan jumlah kasus kriminalisasi terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dalam beberapa tahun terakhir. Tak jarang, terjadi persekusi yang didorong oleh konflik kepentingan, di mana kelompok-kelompok tertentu menggunakan aparat untuk membungkam lawan-lawan mereka. Lebih tragis lagi, beberapa warga negara bahkan harus gugur dalam upaya mereka untuk menuntut hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus konflik agraria di berbagai daerah. Semua ini, menurut Vivi, adalah bukti nyata dari rapuhnya institusi dan diabaikannya prinsip-prinsip dasar keamanan sipil oleh negara.

B. Korupsi yang Sistemik

1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Tren Penurunan

Salah satu indikator paling otoritatif untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis setiap tahun oleh Transparency International, sebuah lembaga swadaya masyarakat global yang berbasis di Berlin, Jerman. Indeks ini memberikan skor pada skala 0 hingga 100, di mana skor 100 menandakan negara yang sangat bersih dari korupsi, dan skor 0 menandakan negara yang sangat korup. Peringkat negara juga diberikan berdasarkan skor ini, dengan peringkat 1 sebagai negara terbersih.

Data historis yang dipublikasikan oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia melawan korupsi masih jauh dari kata selesai, dan bahkan mengalami kemunduran. Selama satu dekade terakhir, skor IPK Indonesia bergerak sangat lambat dan cenderung stagnan di kisaran 34 hingga 40, dengan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012, skor Indonesia berada di angka 32. Angka ini kemudian naik perlahan, mencapai puncak tertinggi sebesar 40 pada tahun 2019. Kenaikan ini sempat memberikan harapan bahwa upaya pemberantasan korupsi mulai menunjukkan hasil.

Namun, harapan itu sirna seiring dengan tren penurunan yang terjadi setelahnya. Pada tahun 2020, skor IPK Indonesia turun menjadi 37. Skor ini bertahan di angka 38 pada tahun 2021 dan 2022, sebelum kembali turun menjadi 34 pada tahun 2023. Data terbaru yang dirilis pada awal tahun 2025 untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa skor IPK Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 37, dengan peringkat 99 dari 180

negara yang disurvei. Stagnasi yang berkepanjangan dan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi sinyal bahaya yang sangat serius bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya kehilangan momentum, tetapi juga mengalami kemunduran yang signifikan.

Transparency International Indonesia, dalam analisis tahunannya, menyoroti beberapa faktor penyebab kemunduran ini. Pertama, mereka menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap para koruptor kelas kakap. Banyak kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota legislatif, dan kepala daerah, proses hukumnya berlarut-larut, vonisnya ringan, dan banyak yang bebas bersyarat setelah menjalani sebagian kecil masa hukumannya. Kedua, mereka menyoroti masih maraknya praktik politik uang dalam setiap kontestasi elektoral, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Politik uang ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbelit kepentingan para donatur dan pada akhirnya menjadikan jabatan publik sebagai alat untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama kampanye. Ketiga, mereka juga menyoroti pelemahan yang sistematis terhadap institusi-institusi antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui revisi undang-undang yang mengurangi kewenangan dan independensinya.

2. Korupsi Anggaran dan Proyek Publik: Data dan Kasus

Salah satu ranah yang paling rawan korupsi di Indonesia adalah pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan proyek-proyek publik. Setiap tahun, triliunan rupiah uang rakyat dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Sayangnya, besarnya aliran dana ini juga

menarik perhatian para koruptor yang selalu mencari celah untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebagai lembaga negara yang independen dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, setiap tahunnya selalu menemukan berbagai permasalahan dalam laporan keuangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Temuan-temuan ini, yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), mencakup berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelemahan sistem pengendalian intern, hingga indikasi kerugian negara yang merugikan keuangan negara.

Dalam laporan IHPS Semester I Tahun 2024, misalnya, BPK mengungkapkan adanya 6.562 permasalahan yang mencakup kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp22,73 triliun. Temuan ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bentuk-bentuk korupsi anggaran ini sangat beragam. Mulai dari praktik *mark-up* harga (penggelembungan) dalam pengadaan barang dan jasa, di mana harga yang dibayarkan negara jauh lebih tinggi dari harga pasar. Kemudian, proyek fiktif atau proyek yang tidak sesuai spesifikasi, di mana uang negara dibayarkan untuk pekerjaan yang tidak pernah dilakukan atau hasilnya tidak sesuai dengan kontrak. Ada juga praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum aparat dalam pengurusan perizinan atau pelayanan publik. Di tingkat daerah, korupsi sering terjadi dalam pengelolaan dana desa, di mana kepala desa atau perangkat desa lainnya menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sejak didirikan pada tahun 2003 hingga akhir tahun 2024, telah menangani ribuan kasus korupsi dan menyelamatkan uang negara triliunan rupiah. Berdasarkan data statistik penanganan perkara yang dipublikasikan di situs resminya, hingga tahun 2024, KPK telah melakukan penindakan terhadap 1.584 tersangka dalam berbagai kasus korupsi. Kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kasus-kasus tersebut mencapai lebih dari Rp160 triliun. Angka ini belum termasuk potensi kerugian negara yang jauh lebih besar dari praktik korupsi yang belum terungkap.

Kasus-kasus besar yang ditangani oleh KPK menjadi bukti nyata bagaimana korupsi telah menggerogoti anggaran negara di berbagai sektor. Kasus korupsi pengadaan kapal patroli di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016, misalnya, menunjukkan bagaimana pejabat publik dan pihak swasta bekerja sama untuk menggelembungkan anggaran dan memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Demikian pula dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan satelit untuk Kementerian Pertahanan, serta berbagai kasus suap yang melibatkan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang selalu menjadi salah satu kementerian dengan anggaran terbesar dan paling rawan korupsi. Kasus suap hakim dan panitera di pengadilan negeri juga menunjukkan bahwa korupsi telah merambah hingga ke ranah yudikatif, merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain merugikan keuangan negara secara langsung, korupsi proyek publik juga memiliki dampak buruk lainnya yang bersifat jangka panjang. Pertama, kualitas infrastruktur yang dibangun menjadi rendah dan tidak sesuai standar karena

anggaran yang dipangkas atau digunakan untuk mark-up. Jalan cepat rusak, jembatan ambruk, gedung sekolah roboh, irigasi pertanian tidak berfungsi optimal, semuanya adalah akibat dari korupsi yang mengorbankan kualitas. Kedua, korupsi menciptakan inefisiensi ekonomi dan menghambat pertumbuhan. Dana yang seharusnya digunakan untuk investasi produktif malah menguap ke kantong pribadi. Ketiga, korupsi menghambat masuknya investasi. Ketidakpastian hukum, biaya tinggi akibat pungli, dan lemahnya penegakan kontrak membuat investor, baik domestik maupun asing, enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Keempat, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial yang akut, di mana segelintir orang menjadi kaya raya dengan mengkorupsi uang rakyat, sementara mayoritas rakyat harus hidup dalam kekurangan dan menerima layanan publik yang buruk.

C. Penegakan Hukum yang Timpang

1. Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Data dan Fakta

Pepatah lama yang menggambarkan situasi penegakan hukum di Indonesia, "hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas", hingga kini masih sangat relevan dan terbukti secara empiris. Masyarakat awam kerap menyaksikan bagaimana aparat penegak hukum bertindak sangat cepat, tegas, dan bahkan berlebihan terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh rakyat jelata.

Seorang nenek yang mencuri beberapa buah kakao di perkebunan besar milik korporasi bisa berurusan dengan polisi dan bahkan dijebloskan ke penjara, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus yang viral di media sosial. Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar seringkali menjadi sasaran operasi

penertiban yang represif dan tidak manusiawi. Warga yang melakukan protes di jalanan dengan mudah dibubarkan secara paksa dan dikriminalisasi dengan tuduhan makar atau penghasutan. Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat puluhan kasus kriminalisasi terhadap warga yang melakukan unjuk rasa damai.

Namun, ironisnya, ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan besar, terutama yang melibatkan koruptor kelas kakap, pelaku kejahatan lingkungan hidup yang merusak ekosistem, atau pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat, proses hukum berjalan sangat lamban, alot, berbelit-belit, dan seringkali berakhir tanpa kepastian atau vonis yang setimpal.

Para koruptor yang merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah kerap hanya dihukum ringan, jauh di bawah tuntutan jaksa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata hukuman bagi koruptor dalam beberapa tahun terakhir hanya berkisar antara 2 hingga 4 tahun penjara. Bahkan, tidak sedikit koruptor yang bebas bersyarat setelah menjalani sebagian kecil dari masa hukumannya yang sudah ringan itu. Proses hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus-kasus penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan penembakan misterius, juga masih menemui jalan buntu, dengan sedikitnya kasus yang berhasil diungkap dan dibawa ke pengadilan.

Ketimpangan dalam penegakan hukum ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam di tengah masyarakat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen responden percaya bahwa hukum di Indonesia

tidak adil dan lebih berpihak pada orang kaya dan berkuasa. Masyarakat kecil kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Mereka merasa bahwa hukum hanya diciptakan untuk mengatur dan menindak orang kecil, sementara para elite dan pemilik modal dapat berbuat seenaknya karena memiliki kekuasaan dan uang untuk membeli keadilan atau menghindari jerat hukum. Lebih jauh lagi, ketimpangan ini menciptakan budaya impunitas yang sistemik, di mana para pelaku kejahatan besar merasa tidak akan pernah dihukum, sehingga mereka terus mengulangi perbuatannya tanpa rasa takut dan dengan keyakinan bahwa mereka berada di atas hukum.

2. Kriminalisasi Aktivis vs Impunitas Koruptor: Kontras yang Mencolok

Paradoks lain yang sangat mencolok dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kontras yang sangat tajam antara kriminalisasi yang dialami oleh para aktivis, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), petani, nelayan, dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya, dengan impunitas yang dinikmati oleh para koruptor dan pelaku pelanggaran HAM berat.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan dari berbagai lembaga bantuan hukum dan pegiat HAM menunjukkan adanya tren peningkatan kriminalisasi terhadap warga negara yang memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Mereka yang berasal dari komunitas adat, seperti yang terjadi di Kendeng, Papua, dan berbagai wilayah lainnya, seringkali berhadapan dengan aparat ketika mempertahankan tanah leluhurnya dari ekspansi korporasi tambang atau perkebunan sawit. Petani yang memperjuangkan hak atas tanah dalam konflik agraria dengan

perusahaan perkebunan atau kehutanan kerap dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penyerobotan tanah atau perusakan.

Nelayan yang melawan pencemaran laut oleh korporasi tambang atau industri juga tak luput dari jerat hukum. Mahasiswa yang menyuarakan aspirasi kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dibubarkan secara paksa dan beberapa di antaranya dikenai pasal-pasal karet dalam KUHP. Aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan pemerintah yang merusak alam dan mengungkap praktik-praktik korupsi di sektor sumber daya alam juga seringkali berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka dilaporkan ke polisi dengan tuduhan-tuduhan yang direkayasa, seperti pencemaran nama baik, penghasutan, atau bahkan makar. Proses hukum yang dihadapi mereka sangat panjang, melelahkan, menguras biaya, dan energi. Tidak jarang, mereka harus mendekam di penjara hanya karena membela hak-hak dasar dan lingkungan hidup yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Di sisi lain, para koruptor yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan merugikan negara hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah justru kerap mendapat perlakuan istimewa. Mereka dapat dengan mudah mengajukan penangguhan penahanan, mendapatkan cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan bahkan mendapat remisi hukuman di hari-hari besar keagamaan. Eksekusi putusan pengadilan terhadap mereka juga seringkali molor dan tidak kunjung dilaksanakan karena berbagai upaya hukum yang berbelit-belit. Lebih parah lagi, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum sendiri diduga terlibat dalam melindungi para pelaku kejahatan besar. Praktik suap-menyuap antara tersangka koruptor dengan penyidik, jaksa, penasihat hukum, atau hakim seringkali menjadi

rahasia umum yang sulit dibuktikan namun terasa denyutnya dari vonis-vonis yang tidak adil.

Kontras yang sangat tajam antara kriminalisasi aktivis dan impunitas koruptor ini menjadi indikator paling kuat tentang betapa timpang dan bermasalahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum seolah-olah hanya bekerja untuk melindungi kepentingan penguasa dan pemodal besar, sementara rakyat kecil yang berani bersuara dan membela hak-haknya justru dibungkam dan dikriminalisasi. Kondisi ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang sulit diputus: korupsi terus merajalela karena para pelakunya merasa aman dan tidak pernah dihukum setimpal, sementara suara-suara kritis dari masyarakat sipil yang seharusnya bisa menjadi pengawas dan penyeimbang kekuasaan justru dilumpuhkan melalui mekanisme kriminalisasi.

D. Membangun Institusi yang Amanah

1. Reformasi Birokrasi yang Sungguh-sungguh dan Komprehensif

Menyadari rapuhnya institusi dan buruknya tata kelola yang telah didiagnosis, para ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia dalam pernyataan sikapnya juga menyerukan perlunya reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh, fundamental, dan komprehensif. Mereka menilai bahwa reformasi birokrasi yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade ini hanya berjalan di tempat, bersifat kosmetik dan parsial, serta tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya, yaitu mentalitas, integritas, dan sistem yang korup.

Reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh harus dimulai dengan perubahan paradigma yang mendasar. Birokrasi tidak boleh lagi dipandang sebagai mesin kekuasaan yang hanya melayani kepentingan elite politik atau sebagai lahan basah untuk mencari keuntungan pribadi bagi para aparatnya. Sebaliknya, birokrasi harus ditempatkan dan difungsikan sebagai institusi pelayan publik yang profesional, netral, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mewujudkan visi besar itu, diperlukan beberapa langkah konkret dan terukur yang harus diimplementasikan secara konsisten.

Pertama, reformasi sistem rekrutmen pegawai negeri. Rekrutmen harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi (meritokrasi). Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang sudah diterapkan harus terus disempurnakan untuk meminimalisir potensi kecurangan. Selain itu, seleksi juga harus memperhatikan aspek integritas moral dan rekam jejak calon pegawai. Sistem rekrutmen yang bersih dan kompetitif akan menghasilkan aparatur yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap pelayanan publik.

Kedua, reformasi sistem promosi dan mutasi. Sistem promosi harus didasarkan pada prinsip meritokrasi, kinerja, dan dedikasi, bukan pada kedekatan politik, hubungan kekeluargaan (nepotisme), atau faktor subjektif lainnya. Pegawai yang berkinerja baik, inovatif, dan berintegritas harus diberikan penghargaan yang layak dan kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pegawai yang berkinerja buruk, terlibat pelanggaran disiplin, atau memiliki rekam jejak korupsi harus diberikan sanksi tegas, mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal oleh Inspektorat di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus diperkuat, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun independensinya. Temuan-temuan pengawasan harus ditindaklanjuti secara serius dan profesional. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman juga harus diperkuat dan didukung. Hasil pengawasan dari lembaga-lembaga ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kinerja birokrasi.

Keempat, penegakan kode etik dan disiplin pegawai yang tegas dan tanpa pandang bulu. Aparatur sipil negara harus tunduk pada aturan kode etik dan disiplin yang ketat. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, harus ditindak secara proporsional dan konsisten. Tidak boleh ada lagi praktik "tebang pilih" dalam penjatuhan sanksi. Kelima, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri secara proporsional dan berkeadilan. Gaji dan tunjangan yang layak akan mengurangi godaan dan tekanan untuk melakukan praktik korupsi. Namun, peningkatan kesejahteraan ini harus selalu disertai dengan peningkatan tuntutan kinerja, disiplin, dan integritas yang lebih tinggi.

Selain itu, reformasi birokrasi juga harus diiringi dengan deregulasi dan simplifikasi prosedur pelayanan publik. Proses perizinan dan pelayanan publik yang rumit, berbelit-belit, dan tidak transparan adalah lahan subur bagi praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi. Dengan memangkas regulasi-regulasi yang tidak perlu, menyederhanakan prosedur, dan mengalihkan sebanyak mungkin layanan ke sistem digital (*e-government*), peluang korupsi dapat diperkecil secara signifikan dan pelayanan publik menjadi lebih cepat, murah, mudah, dan transparan. Pemerintah sebenarnya telah memulai langkah ini

dengan berbagai inovasi seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem perizinan *online* terintegrasi (OSS), namun upaya ini harus terus diperluas cakupannya, ditingkatkan kualitasnya, dan dipastikan menjangkau seluruh pelosok tanah air.

2. Penguatan Pengawasan dan Partisipasi Publik yang Bermakna

Upaya membangun institusi yang amanah dan bersih dari korupsi tidak akan pernah berhasil optimal tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif yang bermakna dari publik. Lord Acton, sejarawan terkenal asal Inggris, pernah berkata, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.*" Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut. Oleh karena itu, harus ada mekanisme checks and balances yang efektif dan berlapis untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.

Aliansi Ekonom Indonesia, dalam deklarasi mereka, juga menyoroti pentingnya penguatan peran lembaga-lembaga pengawasan independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian dan lembaga, Inspektorat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga ini harus diberikan jaminan independensi yang kuat, kewenangan yang memadai, sumber daya manusia dan finansial yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan optimal. Temuan-temuan hasil pengawasan dari lembaga-lembaga ini harus ditindaklanjuti secara serius dan profesional oleh aparat penegak hukum, dan rekomendasi perbaikannya harus diimplementasikan oleh institusi terkait.

Namun, pengawasan oleh lembaga formal negara saja tidaklah cukup. Peran serta masyarakat sipil yang independen, organisasi non-pemerintah, media massa yang bebas dan bertanggung jawab, serta akademisi dan perguruan tinggi sangatlah vital dalam mengawal kebijakan publik dan mengawasi kinerja pemerintah secara berkelanjutan.

Masyarakat harus diberikan ruang yang seluas-luasnya dan difasilitasi untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan (musyawarah perencanaan pembangunan/ musrenbang), pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan. Aspirasi dan masukan dari masyarakat harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan publik.

Media massa harus diberikan jaminan kebebasan dan perlindungan hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya, yaitu menyuarakan kebenaran, mengungkapkan penyimpangan, dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tanpa rasa takut akan intimidasi atau kriminalisasi. Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi dan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.

Akademisi, peneliti, dan lembaga riset independen harus didorong dan difasilitasi untuk melakukan kajian-kajian kritis, mendalam, dan objektif terhadap berbagai kebijakan publik, program pembangunan, dan kinerja pemerintah. Hasil-hasil riset dan kajian ini harus menjadi masukan yang berharga bagi perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Untuk memfasilitasi partisipasi publik yang bermakna, pemerintah perlu menjamin implementasi penuh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Semua dokumen kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta laporan kinerja dan keuangan harus dapat diakses dengan mudah, cepat, dan murah oleh masyarakat. Proses pengambilan keputusan publik harus dilakukan secara transparan dan melibatkan konsultasi publik yang tulus, bukan sekadar formalitas. Selain itu, perlu disediakan dan disosialisasikan secara luas kanal-kanal pengaduan yang efektif, responsif, dan melindungi pelapor (*whistleblower*) bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan penyimpangan, maladministrasi, atau ketidakpuasan terhadap pelayanan publik. Dengan membangun sistem pengawasan yang kuat dan inklusif serta melibatkan partisipasi publik secara aktif dan bermakna, kita secara kolektif dapat menciptakan institusi-institusi negara yang lebih amanah, bersih, transparan, dan benar-benar berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

BAB 15
PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

A. Potensi Besar UMKM yang Terhambat

1. Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Tenaga Kerja

Jika kita berbicara tentang tulang punggung perekonomian Indonesia, maka kita tidak bisa mengabaikan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bukan sekadar jargon, bukan pula sekadar penghias pidato pejabat. UMKM adalah denyut nadi ekonomi yang sesungguhnya dari negeri ini.

Merujuk pada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga awal Januari 2025, jumlah UMKM di Indonesia menembus 64 juta unit usaha (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah representasi dari puluhan juta keluarga yang menggantungkan hidup pada usaha kecil warung kelontong, pedagang kaki lima, perajin batik, bengkel kecil, hingga usaha kuliner rumahan. Jumlah tersebut hampir mencapai 99 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Artinya, dari seratus usaha yang beroperasi di negeri ini, sembilan puluh sembilan di antaranya adalah UMKM.

Namun, kontribusi terbesar UMKM mungkin bukan pada jumlah unit usaha, melainkan pada penyerapan tenaga kerja. Sektor ini secara kolektif mampu menyerap hingga 117 juta pekerja, atau merepresentasikan 97 persen dari total tenaga kerja nasional (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Bayangkan: hampir seluruh angkatan kerja Indonesia yang bekerja, bekerja di sektor UMKM. Jika UMKM sakit, maka 97 persen rakyat Indonesia yang bekerja ikut sakit. Jika UMKM tumbuh, maka hampir seluruh rakyat Indonesia yang bekerja ikut merasakan dampaknya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, dalam sambutannya di Forum Peningkatan Kompetensi UMKM pada Agustus 2025, menegaskan hal ini: "Kurang lebih ada 65 juta UMKM di Indonesia dan penyerapan tenaga kerjanya kurang lebih 97 persen atau 117 juta, serta peran terhadap ekonomi atau PDB kita itu mencapai 61 persen" (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Angka 61 persen ini adalah kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dengan kata lain, lebih dari setengah perekonomian Indonesia digerakkan oleh sektor UMKM. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, sekaligus tanggung jawab yang sangat besar.

Namun, ada satu catatan penting. Meskipun kontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional baru mencapai sekitar 16 persen (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Menteri Rosan menyebut ini sebagai pekerjaan rumah bersama: "Ini menjadi PR kita bersama agar peran UMKM bisa lebih ditingkatkan. Saya inginnya UMKM kita ke depannya lebih sedikit, karena harus naik kelas" (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Artinya, yang diharapkan bukanlah berkurangnya jumlah UMKM, tetapi

meningkatnya kualitas sehingga banyak UMKM yang bertransformasi menjadi usaha menengah dan besar.

Kementerian Perdagangan mencatat angka kontribusi ekspor UMKM yang lebih optimis. Hingga periode Januari Juni 2025, sebanyak 609 UMKM telah berpartisipasi dalam program business matching yang difasilitasi pemerintah, dengan nilai total transaksi mencapai USD87,04 juta atau sekitar Rp1,3 triliun (Kementerian Perdagangan, 2025). Menariknya, seluruh proses dilakukan tanpa pertemuan fisik, semuanya melalui Zoom (Kementerian Perdagangan, 2025). Ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekspor yang besar, hanya saja perlu difasilitasi dengan baik.

Pemerintah sendiri telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung UMKM. Mulai dari program pelatihan digitalisasi, pendampingan, kemitraan bisnis, fasilitasi sertifikasi produk, hingga dukungan pemasaran dan promosi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Salah satu program yang paling dinanti adalah perpanjangan program pengenaan pajak penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen hingga tahun 2029 (Kementerian Keuangan, 2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa perpanjangan ini tidak lagi dilakukan setahun-setahun, tetapi diberikan kepastian hingga 2029 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

2. Data Pungutan Liar pada UMKM: 15 Persen Usaha Kecil Harus Bayar Pungli

Salah satu hambatan paling klasik namun terus berulang dalam ekosistem UMKM adalah pungutan liar. Fenomena ini bukan isapan jempol. Ia terjadi di berbagai daerah, dengan modus yang beragam, namun selalu berujung pada satu kesimpulan: UMKM

diperas oleh oknum-oknum yang seharusnya melindungi mereka.

Kasus terbaru terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada Maret 2026, Pengurus Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM) Sumatera Utara melaporkan pengelola Pasar Komersil Bazar UMKM Medan Utara ke Kejaksaan Negeri Belawan (Post Sumatera, 2026). Modusnya klasik: pengelola memungut uang sewa dari para pedagang dengan harga selangit, meskipun kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi. Berapa besar pungutan yang dikenakan? Menurut informasi yang dihimpun, bazar yang diperkirakan memiliki sekitar 160 stand pedagang ini mengenakan biaya sewa stand antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per unit (Post Sumatera, 2026). Jika dihitung secara kasar, dengan 160 stand dan biaya sewa rata-rata Rp4 juta, maka pengelola meraup uang hingga Rp640 juta dari para pedagang.

Yang lebih memprihatinkan, pengelola bazar tersebut diketahui bernama Ardiansyah, yang juga menjabat sebagai Direktur SDM/Umum/Keuangan Perumda Rumah Potong Hewan (RPH) Medan (Post Sumatera, 2026). Seorang pejabat BUMD yang seharusnya fokus mengelola perusahaan daerah, justru diduga menyalahgunakan posisinya untuk mengelola kegiatan usaha yang tidak berizin dan memungut uang dari pedagang kecil. Ketua Umum FKSM Sumut, Irwansyah, menyayangkan hal ini: "Seharusnya Direktur RPH Medan konsen dengan pekerjaannya yang telah digaji oleh negara melalui BUMD Pemko Medan" (Post Sumatera, 2026).

Bukan hanya soal izin usaha yang tidak dimiliki. Pengelola bazar tersebut juga diduga tidak membayar pajak dan retribusi ke negara (Post Sumatera, 2026). Pemerintah melalui Lurah Tanara sejak tanggal 19 Februari 2025 telah menghimbau agar pengelola Bazar UMKM Medan Utara tidak beroperasional

sebelum mengantongi izin dari instansi teknis di Pemko Medan dan pemerintah pusat. Pemerintah juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun atas kegiatan itu (Post Sumatera, 2026). Namun, kegiatan tersebut tetap berlangsung.

Kasus ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan aparat kepolisian. FKSM Sumut berencana melaporkan keluarnya surat izin dari Polres Pelabuhan Belawan dan rekomendasi surat izin dari Kapolsekta Medan Labuhan ke Kapolda Sumut dan Kabid Propam Polda Sumut (Post Sumatera, 2026). Surat izin bernomor SI/02/II/YAN.2.1/2026/Intelkam tanggal 14 Februari 2026 itu ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan AKP Teguh Raya Putra Sianturi, padahal tidak ada surat rekomendasi dari pemerintah setempat (Post Sumatera, 2026). Kasat Intelkam membela diri. Ia mengaku bahwa surat yang diterbitkan adalah izin keramaian, bukan izin operasional seperti Izin Usaha Perdagangan (Post Sumatera, 2026).

Kasus Medan ini bukan satu-satunya. Kasus serupa juga terjadi di Gresik, Jawa Timur, pada November 2025. Di sana, terungkap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pengelola *Car Free Day* (CFD) Gresik. Para pelaku UMKM yang ingin berjualan di area CFD dimintai biaya antara Rp300.000 hingga Rp500.000 oleh seorang oknum ketua paguyuban jauh melampaui biaya resmi yang seharusnya hanya Rp50.000 untuk mendapatkan nomor antrian (TIMES Indonesia, 2025). Ketua CFD tersebut menggunakan rekening pribadi, bukan rekening resmi paguyuban yang sudah tersedia. Tiga puluh saksi UMKM bersaksi telah menjadi korban praktik ini (TIMES Indonesia, 2025).

Jika kita menarik napas dan melihat lebih luas, berapa banyak UMKM lain yang setiap hari harus "membayar jalan" kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan retribusi, iuran, atau sumbangan? Berapa banyak usaha kecil yang harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk bisa bernapas di ruang publik? Tidak ada data nasional yang akurat tentang besaran pungli pada UMKM. Namun, jika kita menggunakan asumsi konservatif bahwa setidaknya 15 persen dari 64 juta UMKM pernah atau rutin membayar pungli, maka jumlahnya mencapai hampir 10 juta usaha kecil yang setiap hari berjuang melawan pemerasan. Ini bukan sekadar kerugian ekonomi; ini adalah kegagalan sistem.

B. Akses Pembiayaan yang Sulit

1. KUR yang Belum Menjangkau Semua

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembiayaan untuk UMKM, dengan yang paling dikenal adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui KUR, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah.

Untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan plafon KUR hingga Rp300 triliun, dengan subsidi bunga melalui APBN 2025 sebesar Rp38,28 triliun untuk meringankan beban pelaku UMKM (Kementerian Keuangan, 2025). Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah yang cukup besar dalam mendukung sektor UMKM.

Kinerja KUR tahun 2025 menunjukkan hasil yang solid. Hingga pertengahan November 2025, realisasi penyaluran mencapai Rp238 triliun atau sekitar 83 persen dari target Rp286 triliun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Dana tersebut telah mengalir kepada jutaan pelaku UMKM

dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga di level 2,18 persen (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Yang lebih membanggakan, target debitur baru mencapai 96 persen dengan 2,25 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi (yang naik kelas) mencapai 1,3 juta debitur, atau 112 persen dari target (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7 persen, melampaui target 60 persen (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Ini adalah capaian bersejarah karena untuk pertama kalinya alokasi KUR ke sektor produksi menembus angka di atas 60 persen sejak program ini pertama kali dijalankan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Porsi sektor produksi sebelumnya tidak pernah menembus angka 60 persen sejak 2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Mengapa angka 60 persen ini penting? Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan: saat KUR dialokasikan ke sektor produksi seperti pertanian, perikanan, manufaktur skala kecil, dan sektor pengolahan lainnya dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Untuk tahun 2026, target penyaluran KUR ditingkatkan menjadi Rp320 triliun, dengan target penyaluran sektor produksi ditingkatkan menjadi minimal 65 persen dari total penyaluran (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

2025). Ini menunjukkan peningkatan sekitar 5 persen dibandingkan penugasan tahun sebelumnya.

Kebijakan relaksasi juga akan memperluas akses. Mulai Januari 2026, suku bunga KUR akan disederhanakan menjadi 6 persen flat per tahun untuk seluruh pengajuan berulang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Sebelumnya, suku bunga meningkat pada setiap pengajuan berikutnya 6 persen untuk pengajuan pertama, 7 persen untuk kedua, 8 persen untuk ketiga, dan 9 persen untuk keempat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Selain itu, pembatasan jumlah pengajuan yang sebelumnya hanya diperbolehkan hingga empat kali untuk sektor produksi dan dua kali untuk sektor perdagangan kini dihapuskan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Skema baru memungkinkan pelaku UMKM mengajukan pembiayaan secara berulang selama usahanya dinilai masih membutuhkan dukungan dan memiliki prospek pengembangan yang kuat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Namun, di balik angka-angka impresif ini, ada fakta lain yang tak boleh diabaikan. Meskipun penyaluran KUR terus meningkat, masih ada kesenjangan pembiayaan yang besar. Institute for Development of Economics & Finance (Indef) mengingatkan bahwa penguatan governance dan tata kelola teknis dalam penyaluran menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas KUR (Indef, 2025). Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan bahwa penguatan credit scoring terintegrasi, monitoring real time, serta penetapan plafon berbasis risiko menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas KUR (Indef, 2025). Pendampingan usaha dan peningkatan kualitas data UMKM, terutama ultra mikro,

dibutuhkan agar pertumbuhan kredit sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi (Indef, 2025).

Pemerintah sendiri menyadari bahwa masih banyak UMKM yang tidak tersentuh KUR karena berbagai alasan: persyaratan administrasi yang rumit, ketiadaan agunan, atau sekadar karena mereka tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi ini, pemerintah juga menyediakan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bantuan ini diberikan kepada pelaku usaha mikro yang berada di tingkatan paling kecil yang sering merasa kesulitan mengakses KUR maupun fasilitas kredit atau pembiayaan bank (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Pembiayaan ini diberikan tanpa agunan dan berbunga rendah. Pada 2025, pemerintah menargetkan bisa menyalurkan Bantuan UMi senilai Rp9,47 triliun kepada 1,47 juta debitur (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

2. Fintech: Peluang atau Jerat Baru?

Di tengah keterbatasan akses ke perbankan formal, fintech lending (pinjaman daring) muncul sebagai alternatif. Dengan proses yang cepat, persyaratan yang mudah, dan jangkauan yang luas, fintech menjanjikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang selama ini terpinggirkan.

Namun, seperti pisau bermata dua, fintech lending menyimpan risiko yang tidak kalah besar. Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat bahwa tingkat gagal bayar di sektor produktif relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif (Bisnis.com, 2025). Akibatnya, penyelenggara fintech P2P lending cenderung enggan fokus terhadap pembiayaan sektor produktif. Mereka lebih memilih menyalurkan pinjaman ke sektor konsumtif yang dianggap lebih aman (Bisnis.com,

2025). Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa tingkat gagal bayar pelaku UMKM di perbankan yang meningkat membuat fintech lending semakin berhati-hati. "Jadi ya bagi pinjaman daring, lebih aman menyalurkan ke sektor konsumtif," ungkapnya (Bisnis.com, 2025). Saat ini, porsi pembiayaan fintech lending ke sektor produktif dan/atau UMKM baru mencapai 33,83 persen dari total outstanding pembiayaan industri fintech (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Yang lebih mengkhawatirkan, sektor fintech lending Indonesia sedang memasuki periode pengawasan yang lebih ketat setelah beberapa kasus gagal bayar mencuat ke publik. Kasus yang menimpa PT Investree Randhika Jaya (Investree) dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) menjadi peringatan serius (Kompas.com, 2025). Senior analis Kredit Rating Indonesia (KRI), Gromy Purba, menjelaskan bahwa perkembangan ini mengungkap kelemahan struktural dalam sektor tersebut. Pertumbuhan pesat *platform* peer to peer lending dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh inovasi digital, kemudahan akses, dan perluasan basis peminjam, khususnya dari segmen yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (Kompas.com, 2025).

Namun, laju ekspansi ini sering kali melampaui perkembangan kerangka manajemen risiko yang memadai. Berbeda dengan bank atau perusahaan multifinance, banyak *platform* fintech beroperasi dengan buffer modal yang minim dan standar penyaluran kredit yang lebih longgar (Kompas.com, 2025). "Penekanan pada kecepatan dan otomatisasi, meskipun menarik secara komersial, dalam beberapa kasus mengorbankan aspek pengawasan kualitas kredit, terutama dalam pembiayaan tanpa agunan atau kepada pelaku UMKM," kata Gromy

(Kompas.com, 2025). Karakteristik ini menjadikan sektor fintech rentan terhadap guncangan makro ekonomi atau tekanan kualitas peminjam, terlebih jika pertumbuhan volume pinjaman tidak dibarengi dengan penilaian kredit, pemantauan, dan mekanisme penagihan yang memadai (Kompas.com, 2025).

Dengan kata lain, fintech lending memang membuka akses pembiayaan, tetapi ia juga bisa menjadi jerat baru jika pengelolaannya tidak hati-hati. UMKM yang terdesak kebutuhan modal bisa terjerat utang dengan bunga tinggi, atau bahkan menjadi korban praktik penagihan yang tidak manusiawi ketika gagal bayar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK No.19/2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Namun, Nailul Huda menilai bahwa regulasi ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan di fintech lending, karena fintech lending sudah sangat mudah dalam memberikan akses pembiayaan (Bisnis.com, 2025). Tantangan sebenarnya adalah bagaimana melakukan penilaian kredit untuk mendapatkan borrower yang berkualitas (Bisnis.com, 2025).

C. Koperasi sebagai Solusi

1. Sejarah koperasi yang gagal

Di tengah persoalan akses pembiayaan dan pungli yang terus membelenggu, banyak pihak menoleh kembali pada koperasi sebagai solusi. Secara teori, koperasi adalah model ideal: berbadan hukum, dikelola oleh dan untuk anggota, dengan prinsip gotong royong dan keadilan. Koperasi seharusnya menjadi wadah bagi UMKM untuk bersatu, memperkuat posisi tawar, dan mengakses pembiayaan secara kolektif. Seperti yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan koperasi adalah wujud nyata dari asas tersebut.

Namun, sejarah koperasi di Indonesia penuh dengan kegagalan. Ada semacam "trauma kolektif" terhadap koperasi, terutama setelah berbagai kasus koperasi bermasalah yang merugikan anggotanya. Mulai dari koperasi yang dikelola secara tidak profesional, hingga koperasi yang sengaja didirikan untuk menjalankan skema ponzi dan penipuan berkedok simpan pinjam. Banyak koperasi yang justru menjadi alat bagi pengurusnya untuk memperkaya diri, bukan untuk memberdayakan anggota. Dana anggota dikelola dengan tidak transparan, laporan keuangan tidak pernah diaudit, dan ketika koperasi kolaps, anggotalah yang menjadi korban.

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap koperasi sangat rendah. Orang lebih memilih menyimpan uang di bank atau bahkan di rumah daripada di koperasi. Padahal, secara konsep, koperasi seharusnya menjadi lembaga keuangan yang lebih dekat dengan rakyat kecil. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa dari ribuan koperasi yang terdaftar, hanya sebagian kecil yang benar-benar aktif dan sehat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Selebihnya adalah koperasi yang tidak beroperasi atau bermasalah.

2. Koperasi Merah Putih: desain dan tantangan

Pemerintahan Prabowo Subianto meluncurkan inisiatif baru: Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pada 21 Juli 2025, Presiden meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Kopdes Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah (Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025). Namun, dari angka tersebut, baru 108 koperasi yang siap beroperasi. Presiden sendiri

mengakui bahwa peresmian kali ini baru pada tataran kelembagaan, bukan operasional (Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025). "Ini memang baru kelembagaan, tapi saya diyakinkan ada 108 model yang sudah berdiri. Jadi, saya pikir oke untuk mendorong kepercayaan diri, kami luncurkan," kata Prabowo (Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025).

Apa yang membedakan Kopdes Merah Putih dari koperasi-koperasi sebelumnya? Pemerintah memperkenalkan pendekatan baru: mengubah penerima bantuan menjadi pemilik usaha. Pada 23 Januari 2026, Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menandatangani nota kesepahaman yang mengintegrasikan penerima bantuan sosial ke dalam koperasi desa (RRI.co.id, 2026). Model ini bertujuan mengubah "penerima manfaat" menjadi "pemegang saham" dari usaha lokal (RRI.co.id, 2026). Melalui koperasi, penerima bantuan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik toko koperasi. Mereka mendapatkan keuntungan ganda: akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga bersaing, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahun fiskal (RRI.co.id, 2026). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan keuntungan model ini: "Penerima manfaat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga pemilik toko koperasi. Mereka mendapatkan keuntungan ganda, dan diharapkan ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal" (RRI.co.id, 2026).

Desain Kopdes Merah Putih sedang disusun oleh Kementerian BUMN bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) (Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa model bisnis dan petunjuk teknisnya sudah ada, namun perlu disempurnakan agar nanti

tidak salah dalam pelaksanaannya (Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025).

Pertanyaan besarnya: apakah Kopdes Merah Putih akan berbeda dari koperasi-koperasi sebelumnya? Atau ia akan menjadi proyek besar lainnya yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata? Jawabannya tergantung pada tiga hal.

Pertama, tata kelola. Jika koperasi ini dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas, dengan sistem pengawasan yang kuat, maka ia bisa bekerja. Jika tidak, ia akan menjadi cerita lama yang terulang. Penguatan governance menjadi kunci, sebagaimana ditekankan oleh Indef dalam konteks KUR (Indef, 2025).

Kedua, akses modal dan pasar. Koperasi tidak akan berarti apa-apa jika tidak memiliki akses ke sumber daya. Di sinilah peran BUMN dan Danantara menjadi krusial. Mereka harus memastikan bahwa Kopdes Merah Putih tidak sekadar berdiri, tetapi memiliki ekosistem bisnis yang mendukung.

Ketiga, kepercayaan publik. Koperasi Merah Putih harus membangun kepercayaan dari bawah. Ia harus membuktikan bahwa ia berbeda dari koperasi-koperasi sebelumnya yang gagal. Ini adalah tantangan terbesar, karena kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menyatakan harapannya agar lebih banyak Kopdes Merah Putih menjadi pemasok resmi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025). Ini akan semakin memperkuat posisi koperasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi lokal.

D. Sinergi UMKM, Koperasi, dan Usaha Besar

1. Model Kemitraan yang Adil

Salah satu kunci penguatan UMKM adalah kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar. Dalam konsep yang ideal, usaha besar berperan sebagai lokomotif yang menarik gerbong-gerbong UMKM di belakangnya. Usaha besar menyediakan akses pasar, pendampingan, dan pembiayaan, sementara UMKM menjadi pemasok, mitra distribusi, atau penyedia jasa. Pola kemitraan ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam mendorong kemitraan ini. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Agustus 2025 menyelenggarakan Forum Peningkatan Kompetensi UMKM yang menghasilkan penandatanganan perjanjian kemitraan antara 10 Usaha Besar dan 10 UMKM senilai Rp58,7 miliar (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Yang menarik, dua dari sepuluh kemitraan tersebut melibatkan UMKM penyandang disabilitas binaan Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Menteri Rosan menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus berkelanjutan: "Kita sudah membuat peraturan dan kita sempurnakan lagi dengan menambahkan klausul disabilitas. Bahwa untuk perusahaan yang menerima fiskal insentif, hukumnya wajib kerja sama dan bermitra dengan UMKM" (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025).

Kemitraan yang berhasil juga ditunjukkan oleh PT Sido Muncul. Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat menyatakan komitmen penuh perusahaan dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memajukan sektor usaha,

khususnya di bidang jamu dan herbal (Kementerian Perdagangan, 2025). Ekosistem produksi jamu di PT Sido Muncul dinilai sudah terintegrasi dengan baik, mulai dari petani, proses produksi, hingga ekspor (Kementerian Perdagangan, 2025).

Contoh lain adalah Bakmi Jogja Sundoro. Pemilik usaha ini, Bintari Saptanti, mengungkapkan beragam fasilitasi yang telah diterima, termasuk bantuan sertifikasi *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) pada 2022 serta kesempatan mengikuti Trade Expo Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2025). Bakmi Jogja Sundoro juga pernah menjadi finalis UKM Pangan Award 2022, serta meraih juara pertama kategori kuliner dalam Kompetisi Aku Bangga Buatan Indonesia (ABBI) (Kementerian Perdagangan, 2025). Saat ini, Bakmi Jogja Sundoro telah merambah 328 supermarket di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatra, Sulawesi, hingga Papua (Kementerian Perdagangan, 2025). Tak hanya di pasar domestik, produk ini juga rutin dikirim ke mancanegara seperti Singapura, Australia, Hong Kong, bahkan Spanyol (Kementerian Perdagangan, 2025).

Bintari menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah atas dukungan yang diterimanya. "Terima kasih untuk Kemendag, untuk semua fasilitasnya, untuk semua yang sudah diberikan kepada kami dari mulai kami bertumbuh kecil sampai sekarang kami bertumbuh besar. Dan kami yakin UMKM sudah saatnya go global. UMKM pasti BISA ekspor," ungkapnya (Kementerian Perdagangan, 2025).

Namun, dalam praktiknya, kemitraan seringkali tidak berjalan adil. Usaha besar cenderung memposisikan UMKM sebagai mitra yang lemah, dengan harga yang ditentukan sepihak, syarat yang memberatkan, dan pembayaran yang sering ditunda. Pemerintah, melalui amanat Undang-Undang Cipta Kerja, mewajibkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi

kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil. Plt. Kepala DPMPTSP DIY, Imam Pratanadi, menegaskan bahwa pola kemitraan usaha harus memperhatikan prinsip kemitraan, menjunjung etika bisnis yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan, saling mempercayai, dan saling memperkuat (DPMPTSP DIY, 2025).

2. Ekosistem bisnis yang berpihak pada usaha kecil

Pada akhirnya, penguatan UMKM tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan ekosistem bisnis yang secara keseluruhan berpihak pada usaha kecil. Ekosistem ini mencakup:

Akses pembiayaan yang mudah dan murah. KUR adalah salah satu instrumen, tetapi masih perlu diperluas jangkauannya. Indef menekankan pentingnya pendampingan usaha dan peningkatan kualitas data UMKM, terutama ultra mikro, agar pertumbuhan kredit sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi (Indef, 2025). Fintech lending bisa menjadi alternatif, tetapi harus diawasi ketat agar tidak menjerat UMKM dalam utang yang membebani (Bisnis.com, 2025; Kompas.com, 2025).

Akses pasar yang luas. Pemerintah telah memiliki berbagai program seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas) yang diharapkan mendorong permintaan terhadap produk UMKM dalam negeri. Kementerian Perdagangan juga memiliki program *business matching* dengan 46 perwakilan dagang di 33 negara (Kementerian Perdagangan, 2025). Program ini perlu dilanjutkan dan diperluas.

Pendampingan dan peningkatan kapasitas. UMKM tidak hanya butuh modal, tetapi juga pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, mengelola keuangan, dan mengakses teknologi digital. Program Daya dari PT Bank SMBC

Indonesia Tbk, yang telah berjalan sejak 2011, menjadi contoh bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi. Pada Januari-Juni 2025 saja, program ini menjangkau 4,8 juta partisipan melalui 4.786 kegiatan (CNN Indonesia, 2025).

Kepastian hukum dan perlindungan dari pungli. Ini adalah fondasi yang paling mendasar. Tanpa kepastian hukum, tanpa perlindungan dari oknum-oknum yang memeras, usaha kecil tidak akan pernah bisa berkembang. Kasus pungli di CFD Gresik dan Bazar UMKM Medan Utara menunjukkan bahwa perlindungan ini masih jauh dari kata cukup (TIMES Indonesia, 2025; Post Sumatera, 2026). Penegakan hukum harus ditegakkan, baik terhadap pelaku pungli maupun terhadap aparat yang memberikan izin tanpa prosedur yang benar.

Kemitraan yang adil dengan usaha besar. Usaha besar harus dilihat sebagai mitra, bukan sebagai "tuan" yang harus ditakuti. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan yang menerima insentif fiskal untuk bermitra dengan UMKM, termasuk dengan UMKM penyandang disabilitas (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Kebijakan ini perlu diperkuat dan diawasi pelaksanaannya.

Peran perempuan dalam ekosistem UMKM. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Ayu Heni Rosan, menekankan bahwa 64,5 persen dari sekitar 65 juta UMKM di Indonesia dilakukan oleh perempuan (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN salah satunya karena kontribusi para perempuan. "Artinya, ketika kita memberdayakan dan meningkatkan kompetensi UMKM, sesungguhnya kita sedang menguatkan pilar keluarga dan komunitas," ujarnya (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025).

E. Penutup: dari Potensi Besar Menuju Kesejahteraan Nyata

UMKM adalah jantung perekonomian Indonesia. Dengan 64 juta unit usaha, kontribusi 61 persen terhadap PDB, penyerapan 97 persen tenaga kerja (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025), dan nilai ekspor yang terus meningkat melalui program business matching (Kementerian Perdagangan, 2025), tidak ada alasan untuk tidak menjadikan penguatan UMKM sebagai prioritas nasional.

Namun, potensi besar ini terhambat oleh berbagai masalah struktural: pungli yang membebani (TIMES Indonesia, 2025; Post Sumatera, 2026), akses pembiayaan yang sulit meskipun KUR terus ditingkatkan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025; Indef, 2025), fintech lending yang berisiko tinggi (Bisnis.com, 2025; Kompas.com, 2025), koperasi yang belum berfungsi optimal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024), dan kemitraan yang sering tidak adil meskipun telah ada kemajuan (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025).

Koperasi Merah Putih yang sedang dirancang bisa menjadi angin segar, asalkan dikelola dengan tata kelola yang baik dan didukung oleh ekosistem bisnis yang berpihak pada usaha kecil (Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2025; RRI.co.id, 2026). Kebijakan baru KUR 2026 dengan bunga tetap 6 persen dan penghapusan batasan pengajuan bisa memperluas akses pembiayaan, asalkan diimbangi dengan penguatan credit scoring dan monitoring yang ketat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025; Indef, 2025).

Pada akhirnya, penguatan UMKM adalah ujian bagi komitmen kita terhadap keadilan ekonomi. Apakah kita sungguh-sungguh ingin rakyat kecil naik kelas? Apakah kita

bersedia memberantas pungli yang selama ini membelenggu mereka (TIMES Indonesia, 2025; Post Sumatera, 2026)? Apakah kita mampu menciptakan ekosistem bisnis yang adil bagi semua?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju dengan masyarakat yang berkemajuan atau hanya sekadar negara dengan angka PDB yang besar, tetapi rakyat kecilnya tetap berjuang di pinggiran.

BAGIAN 5: JALAN KELUAR DAN VISI MASA DEPAN

BAB 16
EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PARADIGMA BARU

A. Menghidupkan Kembali Ekonomi Kerakyatan

1. Filosofi Bung Hatta tentang Koperasi

Setelah menelusuri berbagai persoalan struktural yang membelenggu bangsa dari korupsi yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan, kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin, kemiskinan yang terus memiskinkan dari generasi ke generasi, hingga lemahnya perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan kini tiba saatnya kita berbicara tentang jalan keluar. Bukan sekadar solusi tambal sulam yang hanya mengobati gejala, tetapi paradigma baru yang menyentuh akar persoalan. Paradigma itu adalah ekonomi kerakyatan.

Istilah ekonomi kerakyatan mungkin terdengar seperti jargon lama yang sering digembar-gemborkan oleh berbagai rezim, tetapi sering kosong makna. Pada masa Orde Lama, ekonomi kerakyatan diidentikkan dengan nasionalisasi

perusahaan-perusahaan asing yang tidak dibarengi dengan penguatan kelembagaan rakyat. Pada masa Orde Baru, ekonomi kerakyatan dikooptasi menjadi "ekonomi Pancasila" yang lebih banyak menjadi alat legitimasi kekuasaan daripada kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Pada masa Reformasi, ekonomi kerakyatan semakin terpinggirkan oleh gelombang neoliberalisme yang mendewakan pasar bebas, privatisasi, dan liberalisasi.

Padahal, konsep ini memiliki akar filosofis yang dalam, terutama dari pemikiran salah satu pendiri bangsa, Mohammad Hatta. Bagi Bung Hatta, koperasi bukan sekadar bentuk badan usaha; ia adalah fondasi bagi terwujudnya keadilan sosial dan kemandirian ekonomi bangsa. Ia adalah perwujudan konkret dari cita-cita kemerdekaan: merdeka dari penjajahan politik, tetapi juga merdeka dari penjajahan ekonomi.

Dalam berbagai tulisannya, Hatta secara konsisten mengemukakan bahwa koperasi adalah wujud paling konkret dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bagi Hatta, "usaha bersama" tidak bisa diartikan sebagai ekonomi yang dikuasai oleh segelintir konglomerat, apalagi oleh modal asing. Ia harus diwujudkan dalam bentuk koperasi organisasi ekonomi yang dimiliki, dikelola, dan dinikmati hasilnya oleh para anggotanya secara demokratis.

Hatta membedakan secara tegas antara sistem kapitalisme dan sistem koperasi. Kapitalisme, menurut Hatta, adalah sistem yang mendewakan persaingan bebas, di mana yang kuat menindas yang lemah, dan keuntungan pribadi menjadi tujuan utama. Dalam sistem kapitalisme, manusia menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan. Yang miskin

semakin miskin, yang kaya semakin kaya, dan kesenjangan menjadi tak terelakkan. Sebaliknya, koperasi adalah sistem yang mengedepankan kerja sama, di mana keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi, dan manusia menjadi tujuan, bukan alat.

Dalam bukunya Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (Hatta, 1954), Bung Hatta menulis dengan penuh keyakinan: "Koperasi adalah wadah perjuangan ekonomi rakyat. Di dalam koperasi, rakyat kecil yang sendirian lemah menjadi kuat karena bersatu. Mereka tidak lagi menjadi objek dari kekuatan modal, tetapi menjadi subjek yang menentukan nasib ekonominya sendiri." Lebih lanjut, Hatta menegaskan bahwa koperasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pendidikan karakter. Dalam koperasi, anggota belajar tentang demokrasi, tanggung jawab, solidaritas, dan kemandirian. Koperasi adalah sekolah demokrasi ekonomi.

Namun, Hatta juga menyadari bahwa koperasi tidak bisa lahir dan berkembang dalam ruang hampa. Ia membutuhkan kondisi yang mendukung: pendidikan yang memadai, kesadaran kolektif, dan yang terpenting, keberpihakan negara. Negara, menurut Hatta, harus melindungi koperasi dari persaingan tidak sehat dengan modal besar, serta memberikan akses pembiayaan, pasar, dan pendampingan. Negara tidak boleh netral dalam pertarungan antara modal besar dan rakyat kecil; negara harus berpihak pada rakyat kecil.

Sayangnya, visi Hatta tentang ekonomi kerakyatan berbasis koperasi tidak pernah terwujud sepenuhnya. Pada masa Orde Lama, koperasi dibiayai oleh negara tetapi dikelola secara tidak profesional, sehingga banyak yang kolaps karena ketergantungan pada bantuan negara tanpa pengembangan kapasitas internal. Pada masa Orde Baru, koperasi dikooptasi

oleh kekuasaan, menjadi alat politik yang melayani kepentingan rezim, bukan kepentingan anggota. Koperasi dibentuk dari atas, bukan dari bawah; pengurus ditunjuk, bukan dipilih; dan keuntungan mengalir ke penguasa, bukan ke anggota. Pada masa Reformasi, koperasi semakin terpinggirkan oleh gelombang neoliberalisme yang mendewakan pasar bebas dan privatisasi. Koperasi dianggap sebagai bentuk usaha yang "tidak efisien" dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Akibatnya, Indonesia tidak pernah memiliki gerakan koperasi yang kuat dan mandiri. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa dari ribuan koperasi yang terdaftar, hanya sekitar 30 persen yang aktif dan sehat (KemenKopUKM, 2024). Selebihnya adalah koperasi yang tidak beroperasi (koperasi tidur), koperasi bermasalah, atau bahkan menjadi sarana penipuan berkedok simpan pinjam. Kepercayaan publik terhadap koperasi hancur, dan kata "koperasi" menjadi identik dengan kegagalan dan korupsi.

Ironisnya, sementara koperasi mati suri di Indonesia, negara-negara maju justru menjadikan koperasi sebagai pilar penting perekonomian mereka. Di Jerman, koperasi perbankan (Volksbanken dan Raiffeisenbanken) menjadi tulang punggung pembiayaan usaha kecil dan menengah. Lebih dari 50 persen usaha kecil di Jerman mendapatkan pembiayaan dari koperasi, bukan dari bank komersial. Koperasi-koperasi ini dikelola secara profesional, diawasi secara ketat, dan memiliki kesehatan keuangan yang sangat baik.

Di Jepang, koperasi pertanian (JA Group) menguasai rantai pasok pangan nasional. JA Group tidak hanya menangani pembiayaan, tetapi juga penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, pemasaran hasil panen, hingga asuransi dan perbankan. Berkat JA Group, petani Jepang memiliki posisi

tawar yang kuat dalam rantai pasok pangan, dan sektor pertanian Jepang tetap bertahan di tengah persaingan global.

Di Korea Selatan, koperasi simpan pinjam (Saemaul Geumgo) menjadi lembaga keuangan mikro yang paling dipercaya rakyat. Berawal dari gerakan masyarakat desa pada tahun 1970-an, koperasi ini berkembang menjadi jaringan nasional dengan aset mencapai puluhan miliar dolar. Koperasi ini dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa, dan keuntungannya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa dan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu.

2. Relevansi di Era Digital

Di era digital, pemikiran Hatta tentang koperasi justru semakin relevan. Mengapa? Karena teknologi digital seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kolektivitas, bukan untuk memperkuat dominasi modal. Jika dikelola dengan benar, *platform* digital bisa menjadi infrastruktur bagi koperasi modern yang lebih efisien, transparan, dan berdaya jangkau luas.

Bayangkan sebuah koperasi digital yang menghubungkan ribuan petani di berbagai daerah dengan konsumen akhir tanpa perantara yang mengambil keuntungan berlebihan. Dalam model ini, petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga memiliki *platform* tempat mereka berjualan. Keuntungan dari *platform* tidak mengalir ke pemilik modal di Silicon Valley atau Jakarta, tetapi dikembalikan ke petani dalam bentuk dividen atau pembangunan infrastruktur desa.

Bayangkan sebuah koperasi fintech yang memberikan pembiayaan kepada anggota dengan bunga rendah, karena keuntungan dikembalikan ke anggota, bukan ke pemegang saham. Berbeda dengan fintech konvensional yang membebani

peminjam dengan bunga tinggi dan biaya-biaya tersembunyi, koperasi fintech berorientasi pada pemberdayaan anggota, bukan eksploitasi. Modal yang dihimpun dari anggota, disalurkan ke anggota, dan keuntungannya dinikmati oleh anggota.

Bayangkan sebuah pasar daring koperasi yang menjadi alternatif bagi marketplace raksasa seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Marketplace raksasa sering membebani pedagang kecil dengan biaya admin, biaya iklan, biaya logistik, dan berbagai biaya lain yang bisa mencapai 30-40 persen dari harga jual. Algoritma mereka sering kali lebih menguntungkan penjual besar yang bisa membayar iklan, sementara UMKM kecil tenggelam dalam lautan produk. Sebaliknya, pasar daring koperasi dikelola oleh dan untuk anggotanya, dengan biaya yang lebih rendah dan algoritma yang transparan dan adil.

Inilah yang disebut sebagai ekonomi koperasi digital. Konsep ini sedang dikembangkan di berbagai negara. Di Spanyol, *Mondragon Corporation* adalah contoh koperasi terbesar di dunia yang bergerak di berbagai sector dari industri, keuangan, hingga pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola operasinya yang kompleks. Mondragon memiliki 257 perusahaan dan koperasi, dengan lebih dari 80.000 pekerja-anggota, dan pendapatan tahunan mencapai lebih dari 12 miliar euro. Mereka mengembangkan *platform* digital internal yang menghubungkan seluruh unit usaha, memungkinkan efisiensi dan inovasi yang luar biasa.

Di Italia, coopcycle.org adalah *platform* digital yang menghubungkan koperasi kurir yang bersaing dengan raksasa seperti Deliveroo dan Uber Eats. Coopcycle bukan sekadar aplikasi, tetapi sebuah kooperasi *platform platform* yang dimiliki oleh koperasi-koperasi kurir di berbagai kota. Dengan model ini, kurir mendapatkan upah yang lebih adil, memiliki hak untuk

menentukan tarif dan kebijakan, dan mendapatkan jaminan sosial yang layak.

Di Amerika Serikat, Driver's Cooperative adalah koperasi yang didirikan oleh para pengemudi ride-hailing yang ingin memiliki *platform* tempat mereka bekerja. Terinspirasi oleh model Mondragon, Driver's Cooperative mengembangkan aplikasi sendiri yang dikelola oleh dan untuk pengemudi. Dengan model ini, pengemudi tidak hanya menjadi "mitra" yang dieksploitasi, tetapi pemilik *platform* yang menentukan kebijakan dan membagi keuntungan.

Di Indonesia, beberapa inisiatif mulai bermunculan meskipun masih dalam skala kecil. Koperasi Konsumen di beberapa kota seperti Yogyakarta dan Bandung mulai mengembangkan aplikasi untuk memudahkan anggota berbelanja produk-produk berkualitas dengan harga lebih murah. Koperasi petani di Jawa Barat mulai menggunakan *platform* digital untuk memasarkan produk langsung ke konsumen, memotong rantai distribusi yang panjang yang selama ini menguntungkan tengkulak. Koperasi nelayan di Maluku dan Sulawesi mulai menggunakan aplikasi untuk menjual hasil tangkapan langsung ke restoran dan hotel, tanpa melalui perantara.

Namun, inisiatif-inisiatif ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, keterbatasan modal. Mengembangkan *platform* digital membutuhkan investasi yang besar, sementara koperasi umumnya kekurangan modal. Kedua, keterbatasan kapasitas teknis. Tidak banyak koperasi yang memiliki tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Ketiga, persaingan dengan *platform* raksasa. Marketplace besar memiliki modal, data, dan algoritma yang jauh lebih unggul. Keempat, regulasi yang belum

mendukung. Regulasi tentang koperasi masih ketinggalan zaman, tidak mengakomodasi perkembangan teknologi digital.

Tantangan terbesar dalam menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan di era digital adalah kekuatan *platform* digital raksasa. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada telah menguasai ekosistem *e-commerce* Indonesia. *Platform* transportasi seperti Gojek dan Grab telah mendominasi layanan berbasis aplikasi. *Platform* pembayaran seperti Dana, OVO, dan GoPay telah menguasai sistem pembayaran digital. Mereka memiliki data, algoritma, dan modal yang sangat besar, sehingga sulit bagi koperasi untuk bersaing. Namun, dominasi ini bukannya tidak bisa dilawan. Beberapa strategi bisa ditempuh.

Strategi pertama: regulasi yang memastikan bahwa *platform* digital tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus lebih aktif dalam mengawasi praktik-praktik yang merugikan UMKM, seperti predatory pricing (menetapkan harga sangat rendah untuk mematikan pesaing, lalu menaikkan harga setelah pesaing mati), *self-preferencing* (*platform* memprioritaskan produk sendiri di atas produk UMKM), dan penggunaan data UMKM untuk bersaing langsung dengan UMKM.

Strategi kedua: kebijakan yang mewajibkan *platform* digital besar untuk bermitra dengan koperasi lokal, bukan justru mematikan mereka. Misalnya, pemerintah bisa mewajibkan marketplace untuk menyediakan "etalase koperasi" yang memberikan akses khusus bagi produk-produk koperasi dengan biaya yang lebih rendah. Atau mewajibkan *platform* transportasi untuk bermitra dengan koperasi kurir di setiap daerah, bukan hanya dengan individu-individu yang rentan dieksploitasi.

Strategi ketiga: dukungan pemerintah untuk pengembangan *platform* digital koperasi, baik dari sisi pendanaan, pendampingan, maupun promosi. Pemerintah bisa menyediakan dana hibah atau pinjaman lunak untuk pengembangan *platform* koperasi, memberikan pendampingan teknis dari para ahli, dan mempromosikan *platform* koperasi sebagai alternatif yang lebih etis dibandingkan *platform* komersial.

Strategi keempat: edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih *platform* yang dikelola secara koperatif, bukan hanya yang paling murah atau paling nyaman. Sama seperti gerakan buy local atau fair trade, perlu ada gerakan buy cooperative yang mendorong masyarakat untuk memilih produk dan layanan dari koperasi. Edukasi ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, kurikulum sekolah, dan pengarusutamaan di media.

Pada akhirnya, menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan bukan berarti menolak teknologi digital. Sebaliknya, ia adalah upaya untuk mendemokratisasi teknologi digital memastikan bahwa teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir pemilik modal, tetapi juga memberdayakan rakyat banyak. Seperti yang pernah dikatakan Hatta: "Teknik adalah alat, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kemakmuran rakyat, dan alat harus tunduk pada tujuan itu" (Hatta, 1956). Di era digital, teknologi adalah alat yang ampuh untuk mempercepat pencapaian kemakmuran rakyat asalkan kita memiliki keberanian untuk menggunakannya dengan cara yang benar.

B. Desentralisasi Ekonomi yang Sejati

1. Membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa

Salah satu akar ketimpangan yang paling dalam di Indonesia adalah konsentrasi ekonomi yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dihasilkan di Jawa (BPS, 2024). Sementara itu, wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara berkontribusi sangat kecil Papua hanya sekitar 2,3 persen, Maluku 1,1 persen, dan Nusa Tenggara 2,7 persen. Padahal, wilayah-wilayah timur ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut.

Akibat konsentrasi ini, investasi mengalir ke Jawa, infrastruktur dibangun di Jawa, dan tenaga kerja terdidik berbondong-bondong merantau ke Jawa. Daerah-daerah di luar Jawa menjadi pemasok sumber daya alam murah dan tenaga kerja murah, sementara nilai tambah dinikmati di pusat. Fenomena ini sering disebut sebagai "Jawa-sentrisme" orientasi pembangunan yang terlalu terpusat di Jawa, mengabaikan potensi dan kebutuhan daerah-daerah lain.

Lebih parah lagi, konsentrasi ekonomi di Jawa menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Investasi lebih menguntungkan di Jawa karena infrastruktur sudah lebih baik, pasar lebih besar, dan tenaga kerja lebih terampil. Karena investasi lebih besar, infrastruktur di Jawa semakin baik, pasar semakin besar, dan tenaga kerja semakin terampil. Sementara daerah-daerah di luar Jawa tertinggal semakin jauh, sulit menarik investasi, sulit membangun infrastruktur, dan sulit mempertahankan tenaga kerja terampil.

Desentralisasi ekonomi yang sejati berarti membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Bukan hanya memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang memang penting untuk mengurangi beban Jakarta dan membuka akses ke wilayah timur tetapi membangun ekosistem ekonomi yang mandiri di berbagai wilayah: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Setiap wilayah harus memiliki identitas ekonominya sendiri bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi sebagai pusat industri pengolahan, jasa, dan inovasi.

Mengapa ini penting? Karena tanpa pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, ketimpangan antarwilayah tidak akan pernah teratasi. Masyarakat di daerah akan terus menjadi "penonton" dalam pembangunan nasional. Anak-anak muda di Papua akan terus merasa harus merantau ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Investasi akan terus terkonsentrasi di Jawa karena itulah satu-satunya tempat yang "aman" bagi investor. Dan Indonesia akan tetap menjadi negara yang secara ekonomi terpecah antara Jawa dan non-Jawa.

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru harus dimulai dengan identifikasi potensi unggulan setiap wilayah. Bukan memaksakan model yang sama di seluruh Indonesia, tetapi mengembangkan apa yang menjadi kekuatan alami setiap daerah.

Sumatera memiliki potensi besar di sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh), kehutanan, dan energi (batubara, panas bumi, gas alam). Riau adalah penghasil minyak dan kelapa sawit terbesar. Sumatera Utara adalah penghasil karet dan kelapa sawit. Aceh memiliki potensi gas alam dan perikanan. Sumatera Selatan adalah penghasil batubara dan karet. Potensi-potensi ini harus dikembangkan melalui hilirisasi:

kelapa sawit diolah menjadi produk turunan (makanan, kosmetik, biodiesel), karet diolah menjadi produk jadi, batubara diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Kalimantan memiliki potensi di sektor kehutanan dan pertambangan (batubara, emas, bauksit), tetapi juga memiliki lahan luas yang sangat potensial untuk pengembangan pangan. Kalimantan Tengah, misalnya, memiliki lahan gambut yang luas yang bisa dikembangkan untuk pertanian dengan teknologi yang tepat. Kalimantan Timur, sebagai lokasi ibu kota baru, memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat jasa, logistik, dan teknologi. Hilirisasi sumber daya alam harus menjadi prioritas, tetapi juga diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada ekstraksi sumber daya yang tidak terbarukan.

Sulawesi memiliki potensi di sektor perikanan dan pertanian (kakao, jagung, kelapa). Sulawesi Selatan adalah lumbung padi di kawasan timur. Sulawesi Tenggara memiliki potensi nikel yang besar komoditas yang saat ini menjadi primadona dalam industri baterai kendaraan listrik. Hilirisasi nikel sedang digalakkan, tetapi harus dipastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lokal, bukan hanya oleh investor asing. Industri pengolahan hasil perikanan juga perlu dikembangkan, sehingga ikan tidak hanya diekspor dalam bentuk beku, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Maluku dan Papua memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Laut Maluku adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Ikan tuna, cakalang, dan udang dari Maluku dan Papua adalah komoditas ekspor bernilai tinggi. Namun, selama ini nelayan lokal hanya menjadi pemasok ikan mentah bagi kapal-kapal besar dari luar daerah. Industri

pengolahan hasil perikanan harus dibangun di Maluku dan Papua, sehingga nilai tambah dinikmati di daerah. Papua juga memiliki potensi pertambangan yang besar (freeport di Mimika, gas alam di Bintuni), tetapi harus dikelola dengan prinsip keberpihakan pada masyarakat adat.

Nusa Tenggara memiliki potensi pariwisata dan peternakan. Lombok, Sumbawa, Flores, dan Komodo adalah destinasi wisata kelas dunia. Peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Namun, potensi ini belum dikelola secara optimal. Pariwisata masih terkonsentrasi di beberapa titik, sementara potensi di daerah lain belum tergarap. Peternakan masih menghadapi masalah rantai pasok dan akses pasar.

Namun, potensi saja tidak cukup. Ia harus diolah menjadi nilai tambah. Selama ini, sebagian besar komoditas dari daerah dikirim ke Jawa dalam bentuk mentah, diolah di Jawa, dan kemudian dijual kembali ke daerah dengan harga tinggi. Model seperti ini hanya menguntungkan Jawa dan merugikan daerah. Kebijakan hilirisasi pengolahan sumber daya alam di daerah asal harus menjadi prioritas nasional. Bukan hanya untuk komoditas tambang seperti nikel yang sedang gencar digalakkan, tetapi juga untuk komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Hilirisasi komoditas pertanian berarti membangun pabrik pengolahan hasil pertanian di daerah penghasil. Biji kakao diolah menjadi cokelat jadi di Sulawesi. Biji kopi diolah menjadi kopi bubuk atau kopi instan di Sumatera. Kelapa sawit diolah menjadi berbagai produk turunan di Riau dan Kalimantan. Dengan hilirisasi, nilai tambah tetap berada di daerah, lapangan kerja tercipta di daerah, dan pendapatan asli daerah meningkat.

2. Investasi infrastruktur yang merata

Pusat-pusat pertumbuhan baru tidak akan lahir tanpa infrastruktur yang memadai. Infrastruktur adalah urat nadi perekonomian. Tanpa jalan yang baik, produk pertanian dari desa tidak bisa sampai ke pasar. Tanpa pelabuhan yang memadai, hasil industri dari daerah tidak bisa diekspor. Tanpa jaringan listrik yang andal, pabrik-pabrik tidak bisa beroperasi. Tanpa akses internet yang cepat, UMKM tidak bisa mengakses pasar digital. Infrastruktur adalah fondasi, dan fondasi harus dibangun sebelum bangunan di atasnya bisa berdiri kokoh.

Pemerintahan Joko Widodo telah membangun infrastruktur dalam skala besar di berbagai daerah. Sepanjang 2015-2024, pemerintah membangun lebih dari 2.000 kilometer jalan tol, membangun atau merehabilitasi lebih dari 300.000 kilometer jalan desa, membangun lebih dari 2.000 kilometer jalur kereta api, membangun lebih dari 30 pelabuhan laut baru, dan membangun lebih dari 20 bandara baru. Ini adalah pencapaian infrastruktur yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur ini masih menghadapi dua masalah utama.

Pertama, ketimpangan distribusi. Infrastruktur di Jawa jauh lebih maju dibandingkan di luar Jawa. Jalan tol di Jawa sudah menghubungkan hampir seluruh kota dari Merak hingga Banyuwangi, sementara di Papua, masih banyak kabupaten yang tidak memiliki akses jalan darat yang layak. Pelabuhan di Jawa seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas sudah modern dan efisien, sementara di Maluku dan Nusa Tenggara, masih banyak pelabuhan yang tidak memadai untuk kapal-kapal besar. Bandara di Jawa seperti Soekarno-Hatta, Juanda, dan Ngurah Rai sudah memiliki terminal modern dan landasan pacu panjang, sementara di Papua dan Maluku, masih banyak bandara

dengan landasan pacu pendek yang tidak bisa didarati pesawat besar.

Kedua, dampak sosial. Pembangunan infrastruktur sering kali disertai dengan penggusuran, pencabutan hak atas tanah, dan kerusakan lingkungan. Masyarakat adat di Kalimantan digusur untuk pembangunan jalan. Petani di Jawa kehilangan lahan untuk pembangunan tol. Nelayan di pesisir kehilangan sumber penghidupan karena pembangunan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan justru bisa menciptakan ketidakadilan baru.

Desentralisasi ekonomi yang sejati membutuhkan investasi infrastruktur yang merata dan berpihak pada rakyat. Merata artinya prioritas diberikan pada daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Bukan hanya membangun jalan tol di Sumatera dan Jawa, tetapi juga membangun jalan di pedalaman Papua dan Kalimantan. Bukan hanya membangun pelabuhan modern di Surabaya dan Makassar, tetapi juga membangun pelabuhan di Maluku dan Nusa Tenggara yang menjadi pintu keluar bagi hasil laut dan pertanian. Bukan hanya membangun bandara di kota-kota besar, tetapi juga membangun bandara di daerah-daerah terpencil yang menjadi pintu masuk bagi wisatawan dan investor.

Berpihak pada rakyat artinya pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan prinsip tanpa penggusuran, tanpa perampasan hak, dan dengan kompensasi yang adil. Masyarakat yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses perencanaan sejak awal, bukan hanya diberitahu setelah keputusan dibuat. Mereka harus mendapatkan kompensasi yang layak, bukan sekadar ganti rugi yang nilainya di bawah harga pasar. Dan jika mungkin, mereka harus

mendapatkan bagian manfaat dari infrastruktur yang dibangun, misalnya melalui penyertaan modal atau prioritas dalam proyek-proyek turunan.

Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan investor besar, sementara rakyat kecil kehilangan tanah dan mata pencaharian. Jangan sampai jalan tol yang dibangun untuk memperlancar distribusi barang justru menjadi jalur bagi penggusuran massal. Jangan sampai pelabuhan yang dibangun untuk meningkatkan ekspor justru menjadi pintu masuk bagi kapal-kapal asing yang merusak ekosistem laut.

C. Transformasi Struktural yang Berkeadilan

1. Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Lokal

Selama ini, Indonesia terlalu lama terperangkap dalam jebakan ekonomi ekstraktif. Kita mengekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah, lalu mengimpor barang jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Kita menjadi pemasok bahan baku bagi industri negara lain, sementara industri dalam negeri kita lemah. Akibatnya, nilai tambah mengalir ke luar negeri, dan lapangan kerja berkualitas sulit diciptakan di dalam negeri.

Jebakan ini bukan kebetulan; ia adalah hasil dari kebijakan ekonomi yang selama puluhan tahun didominasi oleh paradigma neoliberal. Paradigma ini mengajarkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia adalah di sektor sumber daya alam, sehingga kita harus fokus pada ekstraksi dan ekspor bahan mentah. Industri manufaktur dianggap tidak efisien, sehingga lebih baik mengimpor barang jadi dari negara lain. Akibatnya, Indonesia mengalami deindustrialisasi premature industri

manufaktur menyusut sebelum sempat berkembang, sementara sektor jasa dan ekstraktif mendominasi.

Transformasi struktural yang berkeadilan berarti mengubah struktur ekonomi dari ekstraktif menjadi produktif. Sumber daya alam yang kita miliki baik itu tambang, perkebunan, perikanan, maupun kehutanan harus diolah di dalam negeri menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah tinggi. Inilah yang dimaksud dengan hilirisasi.

Hilirisasi bukan hanya untuk komoditas tambang seperti nikel, bauksit, dan tembaga yang sedang digalakkan oleh pemerintahan saat ini. Hilirisasi juga harus dilakukan untuk komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kakao Sulawesi harus diolah menjadi cokelat jadi, bukan hanya diekspor sebagai biji mentah. Kelapa sawit harus diolah menjadi berbagai produk turunan makanan, kosmetik, biodiesel bukan hanya minyak mentah. Ikan dari Maluku dan Papua harus diolah menjadi produk olahan dengan standar ekspor, bukan hanya diekspor sebagai ikan beku. Kopi dari Sumatera dan Sulawesi harus diolah menjadi kopi bubuk atau kopi instan, bukan hanya diekspor sebagai biji kopi.

Namun, hilirisasi tidak boleh dilakukan dengan cara yang hanya menguntungkan korporasi besar. Sering kali, kebijakan hilirisasi diterjemahkan sebagai pemberian konsesi kepada perusahaan besar untuk membangun pabrik pengolahan, sementara rakyat di daerah tetap menjadi penonton. Konsesi tambang diberikan kepada perusahaan asing atau konglomerat nasional, tanpa ada kewajiban yang jelas untuk memberdayakan masyarakat lokal. Akibatnya, meskipun nilai ekspor meningkat, kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam tetap tinggi.

Esensi hilirisasi seharusnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat di daerah asal sumber daya. Bukan sekadar mengekspor produk olahan, tetapi memastikan bahwa manfaat dari hilirisasi dirasakan oleh masyarakat lokal. Model yang lebih adil adalah hilirisasi berbasis koperasi dan UMKM.

Petani kakao, misalnya, diorganisir dalam koperasi yang memiliki pabrik pengolahan sendiri. Koperasi mengumpulkan biji kakao dari anggota, mengolahnya menjadi cokelat batangan atau bubuk cokelat, dan memasarkannya dengan merek bersama. Dengan model ini, keuntungan dari hilirisasi dinikmati oleh para petani sendiri, bukan oleh pemilik modal dari luar.

Nelayan diorganisir dalam koperasi yang memiliki cold storage dan pabrik pengolahan ikan. Koperasi membeli hasil tangkapan anggota, menyimpannya dalam *cold storage* agar tidak busuk, mengolahnya menjadi fillet beku atau produk olahan lainnya, dan mengekspornya langsung ke pasar internasional. Dengan model ini, nelayan tidak lagi tergantung pada tengkulak yang membeli ikan dengan harga murah, dan nilai tambah tetap berada di komunitas nelayan.

Industrialisasi berbasis sumber daya lokal juga berarti membangun industri yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. Tidak semua daerah harus membangun pabrik baja atau pabrik mobil. Daerah dengan potensi pertanian harus membangun industri pengolahan hasil pertanian. Daerah dengan potensi kelautan harus membangun industri perikanan. Daerah dengan potensi pariwisata harus membangun industri pariwisata yang berkualitas. Prinsipnya adalah satu daerah satu identitas ekonomi, bukan memaksakan model yang sama di seluruh Indonesia.

Sulawesi Selatan, misalnya, bisa mengembangkan industri pengolahan jagung dan beras. Jawa Timur bisa mengembangkan industri pengolahan tembakau dan kopi. Kalimantan Timur bisa mengembangkan industri pengolahan kayu dan minyak sawit. Papua bisa mengembangkan industri pengolahan hasil laut dan pertanian organik. Setiap daerah memiliki keunikan dan potensi yang berbeda, dan pembangunan industri harus menghormati keunikan itu.

2. Konektivitas dan Logistik untuk Pemerataan

Salah satu penyebab utama ketimpangan antarwilayah adalah biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia. Biaya logistik di Indonesia mencapai sekitar 23-25 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (13 persen) atau Thailand (15 persen) (Bank Dunia, 2024). Artinya, setiap produk yang dihasilkan di daerah, hampir seperempat dari harganya bisa habis untuk biaya transportasi. Ini adalah beban yang sangat berat, terutama bagi UMKM di daerah terpencil.

Biaya logistik yang tinggi membuat produk dari daerah sulit bersaing dengan produk impor atau produk dari Jawa. Petani di Papua yang ingin mengirim hasil pertaniannya ke Jakarta harus membayar biaya angkut yang sangat mahal, sehingga produknya menjadi tidak kompetitif. Sementara itu, produk impor dari China atau Vietnam bisa masuk ke Indonesia dengan biaya logistik yang lebih murah karena sistem pelabuhan dan transportasi yang lebih efisien. Akibatnya, pasar domestik kita dibanjiri oleh produk impor, sementara produk lokal kita tidak bisa keluar dari daerahnya.

Biaya logistik yang tinggi juga menjadi penghambat bagi pengembangan industri di daerah. Industri yang ingin mendirikan pabrik di daerah harus mempertimbangkan biaya transportasi bahan baku masuk dan produk jadi keluar. Jika biaya transportasi terlalu tinggi, lebih menguntungkan mendirikan pabrik di Jawa yang dekat dengan pelabuhan dan pasar. Inilah mengapa industri terkonsentrasi di Jawa, dan daerah-daerah di luar Jawa hanya menjadi pemasok bahan mentah.

Mengatasi masalah logistik membutuhkan integrasi sistem transportasi nasional. Bukan hanya membangun jalan, tetapi membangun konektivitas multimodal yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar. Jalan harus terhubung dengan pelabuhan, pelabuhan harus terhubung dengan kereta api, dan semua harus terintegrasi dalam satu sistem yang efisien.

Pembangunan tol laut yang digalakkan pemerintahan Joko Widodo adalah langkah maju yang signifikan. Tol laut adalah program pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di seluruh Indonesia. Dengan tol laut, kapal-kapal pengangkut barang bisa menjangkau pelabuhan-pelabuhan di daerah terpencil dengan biaya yang lebih terjangkau. Sebelum ada tol laut, kapal-kapal besar hanya singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Surabaya, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan-pelabuhan kecil di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara tidak mendapatkan layanan kapal besar, sehingga biaya logistik sangat mahal.

Namun, tol laut masih perlu diperluas jangkauannya dan diintegrasikan dengan sistem transportasi darat. Saat ini, tol laut baru menjangkau sekitar 30 pelabuhan utama, sementara masih ada ratusan pelabuhan kecil yang belum terlayani. Frekuensi

pelayaran juga masih terbatas, sehingga tidak semua produk bisa diangkut tepat waktu. Yang lebih penting, pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut harus terhubung dengan jaringan jalan darat yang memadai, sehingga barang bisa didistribusikan ke daerah-daerah di sekitarnya.

Selain infrastruktur fisik, masalah logistik juga membutuhkan penyederhanaan regulasi yang selama ini menjadi hambatan. Perizinan untuk distribusi barang antarwilayah masih berbelit-belit. Dokumen yang diperlukan sangat banyak, prosesnya lama, dan biayanya mahal. Pungutan liar di pelabuhan dan jalan masih sering terjadi, menambah beban biaya logistik. Birokrasi yang korup membuat biaya logistik semakin membengkak. Reformasi regulasi dan pemberantasan pungli harus menjadi bagian dari upaya menurunkan biaya logistik.

Sistem logistik nasional juga perlu didigitalkan. Saat ini, koordinasi antara berbagai moda transportasi darat, laut, udara masih sangat manual dan tidak terintegrasi. Pengusaha yang ingin mengirim barang harus berurusan dengan banyak pihak: perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, perusahaan truk, dan berbagai lembaga pemerintah. Digitalisasi sistem logistik bisa mengurangi waktu, biaya, dan potensi pungli. Satu *platform* digital yang menghubungkan semua pihak dari pengirim, pengangkut, hingga penerima bisa meningkatkan efisiensi secara signifikan.

Konektivitas dan logistik yang baik adalah prasyarat bagi pemerataan ekonomi. Tanpa itu, daerah-daerah di luar Jawa akan terus terisolasi dan tertinggal. Tanpa itu, impor akan terus membanjiri pasar domestik, sementara produk lokal tidak bisa keluar dari daerahnya. Tanpa itu, mimpi untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa akan tetap menjadi mimpi. Sebaliknya, dengan konektivitas dan logistik yang baik,

setiap daerah bisa mengembangkan potensinya, menjual produknya ke seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri, dan menikmati manfaat dari pembangunan.

D. Ekonomi Digital untuk Semua

1. UMKM *Go Digital* dengan Pendampingan

Revolusi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental. Di Indonesia, penetrasi internet yang semakin luas mencapai 79,5 persen dari total populasi pada tahun 2024 (APJII, 2024) membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pasar yang jauh lebih luas daripada yang bisa dijangkau secara fisik. Seorang pengrajin batik di Pekalongan kini bisa menjual produknya ke konsumen di Papua atau bahkan ke luar negeri tanpa harus membuka toko fisik di sana. Seorang petani kopi di Gayo bisa memasarkan produknya langsung ke pecinta kopi di Jakarta melalui media sosial. Seorang penjahit di Makassar bisa menerima pesanan dari seluruh Indonesia melalui marketplace.

Namun, peluang besar ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian besar UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa baru sekitar 22 persen UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital (KemenKopUKM, 2025). Artinya, lebih dari 50 juta UMKM masih beroperasi secara konvensional, hanya mengandalkan pasar lokal dengan jangkauan yang terbatas. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke belanja daring nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai lebih dari Rp 500 triliun pada tahun 2024 UMKM yang tidak go digital berisiko kehilangan pangsa pasar secara signifikan.

Mengapa UMKM belum *go digital*? Bukan karena mereka tidak mau. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM menyadari pentingnya digitalisasi dan ingin bertransformasi. Namun, mereka menghadapi berbagai hambatan yang tidak mudah diatasi sendirian.

Pertama, literasi digital yang rendah. Banyak pelaku UMKM, terutama di daerah pedesaan, belum memahami bagaimana memanfaatkan *platform* digital untuk memasarkan produk mereka. Mereka tidak tahu cara membuat konten yang menarik untuk media sosial, cara mengelola toko daring dengan baik, cara memanfaatkan data untuk memahami perilaku konsumen, atau cara menggunakan iklan digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pelatihan yang mereka terima sering kali hanya sekali dan dangkal, tidak cukup untuk membangun kemampuan yang berkelanjutan.

Kedua, keterbatasan akses modal. Untuk *go digital*, UMKM membutuhkan modal baik untuk membeli perangkat (ponsel pintar, kamera, komputer), membayar akses internet, membayar jasa fotografer untuk foto produk, membayar desainer untuk konten promosi, maupun untuk iklan digital. Bagi UMKM mikro yang modalnya sangat terbatas rata-rata modal usaha UMKM mikro di Indonesia hanya sekitar Rp 5-10 juta investasi untuk go digital sering kali tidak terjangkau. Sementara itu, akses pembiayaan untuk digitalisasi masih terbatas; KUR untuk digitalisasi belum tersedia secara luas.

Ketiga, infrastruktur digital yang belum merata. Di daerah terpencil, akses internet masih lambat dan mahal. Bahkan di daerah yang sudah terjangkau sinyal 4G, kualitasnya sering kali tidak memadai untuk mengelola toko daring atau melakukan promosi melalui video. Jaringan fiber optik masih terbatas di

kota-kota besar. Akibatnya, UMKM di daerah terpencil sulit bersaing dengan UMKM di kota yang memiliki akses internet lebih baik.

Keempat, persaingan yang tidak seimbang. Di marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, UMKM harus bersaing dengan produk impor murah dan dengan UMKM lain yang memiliki modal lebih besar. Algoritma marketplace sering kali lebih menguntungkan penjual besar yang bisa membayar iklan, sementara UMKM kecil tenggelam dalam lautan produk. Biaya iklan di *marketplace* juga semakin mahal, sehingga UMKM dengan modal terbatas sulit mendapatkan visibilitas. Ditambah lagi, UMKM harus membayar berbagai biaya biaya admin, biaya iklan, biaya logistik, biaya promo yang bisa mencapai 30-40 persen dari harga jual.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, program "UMKM go digital" tidak bisa hanya sekadar memberikan pelatihan satu hari lalu selesai. Ia harus berupa pendampingan yang berkelanjutan dan dukungan yang terintegrasi.

Pendampingan berkelanjutan artinya UMKM didampingi dari awal hingga benar-benar mampu mandiri. Mulai dari pelatihan dasar tentang penggunaan *platform* digital, pendampingan dalam membuat konten dan mengelola toko daring, hingga bantuan dalam memanfaatkan data untuk meningkatkan penjualan. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh kader-kader digital di tingkat desa atau kecamatan yang dilatih khusus untuk membantu UMKM. Kader-kader ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membantu UMKM dalam mengatasi masalah teknis, memberikan saran strategis, dan memotivasi mereka untuk terus berkembang.

Pendampingan juga harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan UMKM. Untuk UMKM yang baru pertama kali go digital, pendampingan fokus pada dasar-dasar: cara membuat akun di marketplace, cara mengambil foto produk yang baik, cara menulis deskripsi produk yang menarik, cara mengelola stok, dan cara memproses pesanan. Untuk UMKM yang sudah cukup mahir, pendampingan fokus pada strategi pemasaran digital, pemanfaatan data, dan ekspansi ke pasar ekspor.

Dukungan terintegrasi artinya program *go digital* tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan program-program lain: akses pembiayaan KUR untuk membeli perangkat dan iklan, bantuan infrastruktur internet di daerah terpencil, dan kebijakan yang melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dengan produk impor. Dukungan ini harus disediakan secara terkoordinasi oleh berbagai kementerian dan lembaga, sehingga UMKM tidak perlu bolak-balik mengurus berbagai program yang tidak terhubung.

Contoh yang bisa ditiru adalah program Warung Digital yang dikembangkan oleh beberapa pemerintah daerah, seperti di Yogyakarta dan Bandung. Dalam program ini, warung-warung kelontong tradisional dibantu untuk bertransformasi menjadi warung digital yang tidak hanya menjual barang fisik, tetapi juga melayani pembayaran listrik, pulsa, dan menjadi agen resi pengiriman. Warung dilengkapi dengan perangkat digital, pemilik warung dilatih cara menggunakannya, dan warung terhubung dengan ekosistem digital yang lebih luas. Dengan transformasi ini, pendapatan warung bisa meningkat signifikan bisa mencapai 2-3 kali lipat dan warung menjadi pusat ekosistem digital di lingkungannya.

2. Regulasi *platform* digital yang adil

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan ekonomi digital untuk semua adalah dominasi *platform* digital raksasa. Marketplace, *platform* transportasi, dan *platform* pembayaran yang berasal dari luar negeri atau dikuasai oleh segelintir korporasi besar telah menguasai ekosistem digital Indonesia. Shopee (Singapura), Tokopedia (Indonesia, tetapi diakuisisi oleh GoTo yang sahamnya dikuasai investor asing), Lazada (Alibaba Group, China), Gojek dan Grab (Singapura), Dana (emas dari investor asing), OVO (Lippo Group), dan GoPay (GoTo) adalah pemain-pemain utama yang menguasai pasar. Mereka memiliki data, algoritma, dan modal yang sangat besar, sehingga sulit bagi pemain lokal, apalagi UMKM, untuk bersaing. Dominasi ini menimbulkan berbagai masalah struktural yang serius.

Pertama, praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. *Platform* besar sering kali melakukan *predatory pricing* menetapkan harga sangat rendah untuk mematikan pesaing, lalu menaikkan harga setelah pesaing mati. Di awal kemunculannya, banyak *platform* transportasi *online* menetapkan tarif yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya operasional, untuk menarik pengguna dan mematikan transportasi konvensional. Setelah pesaing mati dan pangsa pasar dikuasai, tarif dinaikkan secara signifikan. Praktik seperti ini merugikan konsumen dalam jangka panjang dan mematikan inovasi dari pemain baru.

Kedua, ketidakadilan dalam pembagian nilai. UMKM yang berjualan di *marketplace* harus membayar berbagai biaya biaya admin (1-5 persen per transaksi), biaya iklan (bisa puluhan persen dari harga jual jika ingin produk muncul di halaman depan), biaya logistik (diskon dari mitra logistik, tetapi tetap memberatkan), dan biaya promo (diskon yang harus ditanggung penjual). Total biaya ini bisa mencapai 30-40 persen dari harga

jual. Sementara itu, *platform* sebagai pemilik ekosistem mendapatkan porsi yang sangat besar tanpa harus memproduksi barang apa pun. Model ini mirip dengan sistem tithe di abad pertengahan, di mana petani harus memberikan sebagian besar hasil panennya kepada tuan tanah.

Ketiga, eksploitasi pekerja. *Platform* transportasi dan kurir menggolongkan mitra pengemudi dan kurir sebagai "mitra", bukan karyawan, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak normatif pekerja: upah minimum, jaminan sosial, cuti, pesangon, dan perlindungan kerja lainnya. Akibatnya, puluhan ribu pengemudi *online* bekerja dalam kondisi yang tidak pasti. Penghasilan mereka tidak menentu, tergantung pada jumlah order dan insentif yang diberikan *platform*. Tidak ada jaminan pensiun, tidak ada asuransi kecelakaan kerja yang memadai, tidak ada perlindungan jika sakit atau mengalami musibah. Mereka bekerja seharian penuh, tetapi statusnya bukan pekerja, sehingga tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Keempat, penguasaan data. *Platform* besar mengumpulkan data pengguna dalam skala massif data kebiasaan belanja, data lokasi, data keuangan, data kontak, dan berbagai data pribadi lainnya. Data ini digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan *platform*, sering kali tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna. Data juga bisa digunakan untuk melakukan diskriminasi harga (*price discrimination*) menawarkan harga yang berbeda kepada pengguna yang berbeda berdasarkan data yang dikumpulkan. Penguasaan data oleh *platform* asing juga menimbulkan risiko bagi kedaulatan data nasional. Data sensitif warga Indonesia berada di server luar negeri, tunduk pada hukum negara lain, dan bisa diakses oleh pihak asing tanpa persetujuan pemerintah Indonesia.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan regulasi *platform* digital yang adil. Regulasi ini harus melindungi kepentingan UMKM, pekerja, dan konsumen, tanpa mematikan inovasi digital. Beberapa negara telah mulai menerapkan regulasi semacam ini, dan Indonesia bisa belajar dari pengalaman mereka.

Pertama, regulasi anti-monopoli. *Platform* digital yang mendominasi pasar harus dikenakan pengawasan ketat untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diberikan kewenangan dan kapasitas yang lebih besar untuk mengawasi *platform* digital. Konsep gatekeeper yang diterapkan Uni Eropa dalam Digital Markets Act bisa diadopsi: *platform* dengan ukuran tertentu (jumlah pengguna, nilai transaksi, dominasi pasar) diklasifikasikan sebagai gatekeeper dan dikenakan kewajiban khusus, seperti tidak boleh memprioritaskan produk sendiri di atas produk pihak lain (*self-preferencing*), tidak boleh menggunakan data dari pengguna untuk bersaing dengan pengguna, dan harus memberikan interoperabilitas dengan *platform* lain.

Kedua, regulasi tentang pembagian nilai. *Platform* digital yang menjadi infrastruktur penting bagi perekonomian harus dikenakan kewajiban untuk membagi nilai secara adil dengan UMKM yang berjualan di dalamnya. Batasan maksimal biaya yang bisa dikenakan kepada UMKM bisa ditetapkan. Alternatifnya, pemerintah mendorong pengembangan *platform-platform* alternatif yang dikelola oleh koperasi atau BUMN, yang tidak semata-mata mengejar keuntungan maksimal. *Platform-platform* ini bisa diberikan insentif fiskal dan prioritas dalam pengadaan pemerintah.

Ketiga, regulasi tentang perlindungan pekerja. Mitra pengemudi dan kurir harus diberikan perlindungan yang layak. Klasifikasi mereka sebagai "mitra" perlu dikaji ulang. Setidaknya, mereka harus diberikan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), upah minimum yang layak, dan perlindungan kerja lainnya. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan *platform* seperti Uber dan DoorDash memberikan jaminan sosial kepada pengemudi. California, misalnya, mengeluarkan Proposition 22 yang memberikan beberapa perlindungan kepada pengemudi, meskipun masih jauh dari ideal. Indonesia bisa mengambil langkah lebih maju dengan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

Keempat, regulasi tentang data. Penguasaan data oleh *platform* digital harus diatur secara ketat. UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan pada tahun 2022 adalah fondasi yang baik, tetapi perlu diimplementasikan secara efektif. *Platform* asing yang beroperasi di Indonesia harus menyimpan data pengguna Indonesia di pusat data yang berada di Indonesia (*data residency*). Akses *platform* terhadap data UMKM yang berjualan di dalamnya juga perlu dibatasi, agar *platform* tidak bisa menggunakannya untuk bersaing langsung dengan UMKM. Pengguna juga harus diberikan hak untuk memindahkan data mereka ke *platform* lain (*data portability*), sehingga mereka tidak terjebak di satu *platform*.

Kelima, pengembangan *platform* publik. Selain meregulasi *platform* swasta, pemerintah juga perlu mengembangkan *platform* digital publik yang dikelola oleh BUMN, koperasi, atau badan usaha milik desa. *Platform* ini tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi berorientasi pada pemberdayaan UMKM dan pemerataan ekonomi. PaDi UMKM

yang dikembangkan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) adalah langkah awal yang baik. PaDi UMKM adalah *platform* yang menghubungkan UMKM dengan pembeli korporat, termasuk BUMN dan lembaga pemerintah. Namun, PaDi UMKM masih perlu dikembangkan lebih lanjut tidak hanya untuk B2B (*business-to-business*), tetapi juga untuk B2C (*business-to-consumer*) dan diintegrasikan dengan *platform-platform* lain seperti toko daring koperasi dan pasar desa digital.

Pada akhirnya, regulasi *platform* digital yang adil bukan berarti anti-kapitalis atau anti-inovasi. Sebaliknya, ia adalah upaya untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberdayakan rakyat banyak. Inovasi yang tidak disertai dengan keadilan hanya akan memperlebar kesenjangan dan memperkuat dominasi yang sudah ada. Inovasi yang sejati adalah inovasi yang inklusif, yang membuka peluang bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang sudah kuat.

Seperti yang pernah dikatakan Bung Hatta: "Kemerdekaan ekonomi tidak akan tercapai jika alat-alat produksi dikuasai oleh segelintir orang. Rakyat harus menjadi pemilik, bukan hanya konsumen" (Hatta, 1956). Di era digital, prinsip ini tetap relevan: rakyat harus menjadi pemilik ekosistem digital, bukan hanya menjadi konsumen atau komoditas. *Platform* digital harus menjadi milik bersama, dikelola untuk kepentingan bersama, dan dinikmati manfaatnya secara bersama. Inilah esensi dari ekonomi digital untuk semua.

E. Penutup: Menuju Ekonomi Kerakyatan di Era Digital

Ekonomi kerakyatan bukanlah nostalgia ke masa lalu, tetapi visi ke depan yang tetap relevan di era digital. Ia bukan upaya untuk

mengembalikan Indonesia ke masa lalu yang romantis, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih adil dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Ia adalah upaya untuk mendemokratikan teknologi, memastikan bahwa teknologi digital tidak hanya memperkuat dominasi modal, tetapi juga memberdayakan rakyat kecil. Ia adalah upaya untuk membangun sistem ekonomi yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, di mana keuntungan tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi dibagi secara adil. Ia adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa: masyarakat yang adil dan makmur.

Tentu, jalan menuju ekonomi kerakyatan tidak mudah. Ia menghadapi tantangan besar: dominasi *platform* digital raksasa yang telah menguasai ekosistem digital, warisan kebijakan neoliberal yang kuat selama puluhan tahun, dan ketimpangan struktural yang mengakar dalam berbagai dimensi. Namun, bukan berarti tidak mungkin. Sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan negara berkembang adalah negara yang berani mengambil jalan yang tidak populer di awal, tetapi membawa kemakmuran jangka panjang.

Korea Selatan, misalnya, pada tahun 1960-an adalah negara miskin dengan PDB per kapita lebih rendah dari Indonesia. Namun, dengan kebijakan industrialisasi yang berpihak pada konglomerat nasional (chaebol) yang kemudian diimbangi dengan penguatan koperasi dan usaha kecil, mereka berhasil keluar dari kemiskinan dalam satu generasi. China, dengan model ekonominya yang unik, berhasil mengangkat ratusan juta penduduk dari kemiskinan dengan kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri dan penguatan ekonomi kerakyatan. Vietnam, yang dua puluh tahun lalu masih sangat miskin, kini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan

ekonomi tercepat di Asia, dengan kebijakan yang fokus pada pengembangan industri dalam negeri dan penguatan UMKM.

Indonesia memiliki semua potensi untuk melakukan hal yang sama. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita memiliki populasi yang besar dengan bonus demografi lebih dari 70 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Dan yang terpenting, kita memiliki nilai-nilai gotong royong yang menjadi modal sosial yang kuat, yang sudah terbukti mampu menopang bangsa ini di masa-masa sulit. Yang kita butuhkan adalah kepemimpinan politik yang berani untuk mengambil kebijakan yang tidak populer di kalangan elite, birokrasi yang bersih dan kompeten untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik, dan partisipasi aktif rakyat dalam memperjuangkan dan mengawasi kebijakan agar tidak diselewengkan.

Mari kita akhiri bab ini dengan pesan optimisme. Ekonomi kerakyatan bukanlah utopia. Ia adalah jalan keluar yang nyata dari krisis yang kita hadapi. Ia adalah paradigma baru yang menawarkan harapan bagi Indonesia yang lebih adil dan makmur. Dengan kerja keras, kesabaran, dan solidaritas, kita bisa kita pasti bisa mewujudkannya. Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno: "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Di era digital, kita membutuhkan 65 juta UMKM untuk bergerak bersama, membangun ekonomi kerakyatan yang membawa Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran yang sesungguhnya.

BAB 17
REFORMASI POLITIK UNTUK KEADILAN EKONOMI

A. Membangun Demokrasi Ekonomi

1. Representasi Kepentingan Rakyat dalam Kebijakan

Setelah membahas ekonomi kerakyatan sebagai paradigma baru, kita sampai pada pertanyaan fundamental: bagaimana mewujudkannya? Ekonomi kerakyatan tidak akan lahir dengan sendirinya. Ia membutuhkan kerangka politik yang mendukung sistem politik yang tidak hanya demokratis dalam bentuk, tetapi juga substansial dalam isi. Ia membutuhkan demokrasi ekonomi, yaitu sistem di mana rakyat tidak hanya memiliki hak politik (memilih dan dipilih), tetapi juga memiliki kekuasaan nyata dalam menentukan kebijakan ekonomi yang memengaruhi hidup mereka.

Demokrasi ekonomi berangkat dari kesadaran bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah setengah hati. Rakyat bisa memilih wakilnya setiap lima tahun sekali, tetapi jika setelah terpilih wakil itu hanya melayani kepentingan pemodal, maka demokrasi hanya menjadi formalitas. Rakyat memiliki hak untuk memilih, tetapi tidak memiliki hak untuk menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka. Inilah yang disebut sebagai demokrasi procedural demokrasi

yang hanya berhenti pada prosedur pemilihan, tanpa menyentuh substansi kekuasaan.

Konsep demokrasi ekonomi sebenarnya sudah lama mengemuka dalam pemikiran para pendiri bangsa. Mohammad Hatta, misalnya, secara konsisten mengemukakan bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah omong kosong. "Kemerdekaan ekonomi tidak akan tercapai jika alat-alat produksi dikuasai oleh segelintir orang," tulis Hatta dalam Ekonomi Terpimpin (1956). "Rakyat harus menjadi pemilik, bukan hanya konsumen." Bung Karno juga sering mengingatkan bahwa demokrasi politik harus diikuti dengan demokrasi ekonomi, karena tanpa itu, kemerdekaan hanya akan dinikmati oleh segelintir kapitalis.

Demokrasi ekonomi menuntut adanya representasi kepentingan rakyat dalam kebijakan publik. Artinya, ketika kebijakan dibuat, kepentingan rakyat banyak harus menjadi pertimbangan utama, bukan kepentingan segelintir elite. Ketika ada benturan antara kepentingan rakyat dan kepentingan korporasi, kebijakan harus memihak pada rakyat. Ketika ada konflik antara keuntungan jangka pendek pemodal dan kesejahteraan jangka panjang rakyat, kebijakan harus memilih yang terakhir.

Bagaimana representasi ini diwujudkan dalam praktik? Ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh.

Pertama, melalui kehadiran wakil-wakil rakyat yang benar-benar mewakili. Sistem pemilu kita saat ini, dengan proporsional terbuka dan daftar calon yang panjang, belum menjamin bahwa wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Penelitian Perludem (2024) menunjukkan bahwa caleg yang terpilih dalam Pemilu 2024 didominasi oleh mereka yang memiliki modal besar baik modal finansial (untuk

membeli suara) maupun modal sosial (popularitas). Hanya 23 persen caleg terpilih yang memiliki latar belakang aktivis atau organisasi masyarakat sipil. Selebihnya adalah pengusaha (35 persen), birokrat (25 persen), dan artis/figur publik (17 persen).

Akibatnya, DPR didominasi oleh politisi yang lebih dekat dengan pengusaha daripada dengan rakyat. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa 68 persen anggota DPR memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan pengusaha besar. Hubungan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga structural banyak anggota DPR yang menjadi komisaris atau pemilik perusahaan di sektor-sektor yang mereka awasi di DPR. Konflik kepentingan ini membuat mereka sulit bersikap independen ketika membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan korporasi.

Reformasi sistem pemilu perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa wakil yang terpilih benar-benar representatif. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan: (1) memperkuat sistem distrik (*district system*) yang memungkinkan hubungan yang lebih langsung antara wakil dan konstituen; (2) memperbaiki sistem pendanaan kampanye sehingga caleg tidak tergantung pada uang pengusaha; (3) memperketat syarat caleg, misalnya dengan mewajibkan pengalaman di pemerintahan daerah atau organisasi kemasyarakatan; (4) menerapkan sistem kuota untuk aktivis dan perwakilan kelompok marjinal.

Kedua, melalui mekanisme checks and balances yang kuat. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengawasi dan mengimbangi. DPR harus berfungsi sebagai pengawas yang efektif terhadap kebijakan eksekutif, bukan sekadar "stempel" pemerintah. Komisi-komisi di DPR harus berani memanggil menteri dan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang merugikan rakyat.

Namun, realitasnya, fungsi pengawasan DPR masih sangat lemah. Sepanjang tahun 2024, hanya ada 12 kali penggunaan hak interpelasi (untuk meminta keterangan kepada presiden), 8 kali hak angket (untuk menyelidiki kebijakan tertentu), dan 3 kali hak menyatakan pendapat (Perludem, 2024). Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kebijakan kontroversial yang dihasilkan pemerintah. Rapat-rapat kerja antara komisi DPR dengan menteri sering kali hanya formalitas, tanpa ada pembahasan substansial. Kehadiran anggota DPR dalam rapat juga rendah rata-rata hanya 40 persen anggota yang hadir dalam setiap rapat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu diperkuat. Hasil audit BPK sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius. Sepanjang tahun 2023-2024, BPK menemukan kerugian negara senilai Rp 42,3 triliun akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, hanya 23 persen dari temuan ini yang ditindaklanjuti dengan proses hukum (ICW, 2024). Sisanya dibiarkan tanpa penyelesaian. Penguatan BPK, baik dari sisi kewenangan maupun sumber daya, menjadi keharusan.

Ketiga, melalui partisipasi langsung rakyat. Dalam isu-isu strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat harus dilibatkan secara langsung. Referendum, misalnya, bisa menjadi mekanisme untuk menentukan kebijakan kontroversial seperti privatisasi BUMN strategis, kerja sama investasi besar yang berisiko bagi lingkungan, atau perubahan konstitusi yang fundamental.

Pengalaman Swiss menunjukkan bahwa referendum bisa menjadi instrumen efektif untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kehendak rakyat. Setiap tahun, warga Swiss melakukan referendum untuk berbagai isu dari kebijakan imigrasi hingga pembangunan infrastruktur. Meskipun

prosesnya lebih lambat, legitimasi kebijakan yang dihasilkan jauh lebih kuat. Di Indonesia, referendum pernah dilakukan untuk menentukan masa depan Timor Timur (1999). Meskipun kontroversial, referendum adalah contoh bagaimana rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selama ini sering menjadi formalitas perlu dihidupkan kembali sebagai ruang deliberasi yang sungguh-sungguh. Saat ini, musrenbang sering kali hanya menjadi ajang bagi elite desa untuk membagi-bagi proyek, bukan ruang bagi warga untuk menentukan prioritas pembangunan. Musrenbang perlu direformasi dengan memastikan partisipasi yang lebih luas, transparansi proses, dan akuntabilitas hasil.

Namun, representasi kepentingan rakyat tidak akan efektif jika rakyat sendiri tidak terorganisir. Dalam sistem demokrasi liberal, kekuatan politik sangat ditentukan oleh kemampuan mengorganisir kepentingan. Korporasi besar punya asosiasi pengusaha, kamar dagang, dan berbagai organisasi lain yang mampu melobi kebijakan. Buruh punya serikat pekerja, petani punya serikat tani, nelayan punya serikat nelayan. Semakin kuat organisasi, semakin besar pengaruhnya dalam kebijakan.

Sayangnya, di Indonesia, organisasi-organisasi rakyat ini lemah. Serikat pekerja terpecah-pecah ada lebih dari 100 federasi serikat pekerja dan hanya mencakup sekitar 10 persen dari total pekerja formal (ILO, 2024). Serikat petani dan nelayan tidak memiliki sumber daya yang memadai. Organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan kepentingan rakyat sering kekurangan dana dan rentan terhadap kriminalisasi. Akibatnya, dalam kontestasi kebijakan, kepentingan rakyat kalah dengan kepentingan modal.

Menguatkan organisasi rakyat adalah prasyarat bagi demokrasi ekonomi. Pemerintah harus menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, melindungi aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat, dan menyediakan ruang bagi organisasi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Dana abadi untuk organisasi masyarakat sipil, misalnya, bisa menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas mereka tanpa mengorbankan independensi. Beberapa negara seperti Swedia dan Belanda memiliki sistem pendanaan publik untuk organisasi masyarakat sipil yang berhasil memperkuat partisipasi publik dalam kebijakan.

2. Memutus Hubungan Oligarki Politik-Bisnis

Salah satu penghambat utama demokrasi ekonomi adalah oligarki politik-bisnis. Istilah ini dipopulerkan oleh Jeffrey Winters (2011) dalam bukunya Oligarchy, yang menggambarkan fenomena di mana kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya yang menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi kebijakan. Winters membedakan antara oligarki di berbagai era dari oligarki abad pertengahan yang berbasis kepemilikan tanah, hingga oligarki modern yang berbasis kekayaan finansial dan koneksi politik.

Di Indonesia, oligarki ini terbentuk sejak masa Orde Baru dan terus berlanjut hingga era Reformasi, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Pada masa Orde Baru, oligarki bersifat terpusat. Kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya. Mereka menguasai izin-izin usaha, konsesi sumber daya alam, dan proyek-proyek negara. Siapa yang dekat dengan penguasa, dialah yang mendapatkan akses ekonomi. Siapa yang berseberangan, tersingkir. Menurut data yang dihimpun oleh ICW (1999), keluarga Soeharto dan

kroni-kroninya menguasai lebih dari 60 persen aset ekonomi Indonesia pada akhir masa Orde Baru.

Setelah Reformasi 1998, oligarki berubah bentuk. Tidak lagi terpusat pada satu figur, tetapi menyebar ke berbagai partai politik dan konglomerat yang mendanai mereka. Kekuasaan menjadi lebih terdesentralisasi, tetapi justru menciptakan oligarki lokal di berbagai daerah. Penelitian Hadiz dan Robison (2013) menunjukkan bahwa desentralisasi telah menciptakan "oligarki lokal" di mana para pengusaha lokal mendanai kepala daerah dan mendapatkan akses ke proyek-proyek daerah. Di banyak kabupaten, kepala daerah adalah pengusaha lokal atau didanai oleh pengusaha lokal, sehingga kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kepentingan bisnis.

Hubungan oligarki politik-bisnis ini merusak demokrasi ekonomi dalam berbagai cara.

Pertama, kebijakan dibuat untuk kepentingan penyandang dana, bukan kepentingan rakyat. Undang-undang yang menguntungkan korporasi disahkan dengan cepat, sementara undang-undang yang melindungi rakyat terkatung-katung. Sepanjang tahun 2020-2024, DPR mengesahkan 124 undang-undang. Dari jumlah tersebut, 78 persen adalah inisiatif pemerintah yang didorong oleh kepentingan investasi dan korporasi. Hanya 22 persen yang merupakan inisiatif DPR yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat (Perludem, 2024).

UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang disahkan pada tahun 2020 adalah contoh paling kontroversial. Undang-undang ini, yang memuat 1.187 halaman, dibahas dalam waktu yang sangat singkat hanya 21 hari sejak draf final diserahkan ke DPR hingga disahkan. Proses pembahasan tidak melibatkan publik secara memadai, dan banyak pihak yang merasa dirugikan, terutama buruh, petani, dan aktivis lingkungan. Setelah disahkan, UU Cipta

Kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya yang cacat.

UU Minerba yang direvisi pada tahun 2020 juga kontroversial. Revisi UU Minerba memberikan kelonggaran bagi perusahaan tambang untuk memperpanjang izin usaha tanpa melalui lelang, mengurangi kewajiban divestasi saham, dan membuka ruang bagi perusahaan asing untuk menguasai tambang lebih lama. Kebijakan ini jelas menguntungkan pemodal tambang, tetapi merugikan negara dan masyarakat di daerah tambang.

Sebaliknya, RUU yang melindungi rakyat sering kali terkatung-katung di parlemen. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), misalnya, telah diperjuangkan sejak tahun 2004, tetapi hingga tahun 2024 belum juga disahkan. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 4 juta pekerja rumah tangga yang tidak memiliki perlindungan hukum. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang menjamin hak cuti melahirkan bagi ibu pekerja juga masih terkatung-katung. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) baru disahkan pada tahun 2022 setelah diperjuangkan selama lebih dari satu dekade.

Kedua, korupsi menjadi sistemik. Hubungan antara politik dan bisnis sering kali berujung pada korupsi. Pejabat meminta setoran dari kontraktor, pengusaha memberi "uang pelicin" untuk mendapatkan proyek, dan caleg membeli suara dengan uang. Korupsi tidak lagi sekadar tindakan individu, tetapi menjadi bagian dari sistem.

Data ICW (2024) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 458 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Dari jumlah tersebut, 62 persen terkait dengan pengadaan barang dan jasa, 18 persen terkait

dengan perizinan, dan 12 persen terkait dengan anggaran. Kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 67,3 triliun. Namun, angka ini hanyalah puncak gunung es. Survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia (2024) menunjukkan bahwa 78 persen warga negara pernah mengalami atau menyaksikan praktik korupsi dalam pelayanan public mulai dari pembuatan KTP, SIM, hingga pengurusan izin usaha.

KPK yang berani memberantas korupsi justru dilemahkan. Revisi UU KPK yang disahkan pada tahun 2019 menghilangkan kewenangan KPK dalam penyadapan (kecuali dengan izin dewan pengawas yang baru dibentuk), memperpendek masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun (dengan masa jabatan total 20 tahun), dan mengubah status penyidik KPK menjadi pegawai negeri sipil (bukan penyidik independen). Akibatnya, KPK kehilangan independensi dan efektivitasnya. Penangkapan koruptor oleh KPK menurun drastic dari 112 orang pada tahun 2018 menjadi hanya 38 orang pada tahun 2024 (ICW, 2024).

Ketiga, kompetisi politik menjadi mahal. Biaya politik yang sangat tinggi membuat hanya orang kaya atau yang didukung oleh orang kaya yang bisa maju dalam kontestasi politik. Penelitian Perludem (2024) menunjukkan bahwa rata-rata biaya kampanye caleg DPR pada Pemilu 2024 mencapai Rp 3,2 miliar per caleg. Caleg dari partai besar bisa menghabiskan hingga Rp 10-15 miliar. Calon kepala daerah di tingkat provinsi menghabiskan rata-rata Rp 25 miliar, dan di tingkat kabupaten/kota Rp 8 miliar.

Biaya politik yang mahal ini membuat caleg dan calon kepala daerah sangat tergantung pada penyandang dana. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa 72 persen caleg mengaku menerima

sumbangan dari pengusaha, dan 58 persen mengaku memiliki perjanjian informal dengan penyandang dana untuk "mengembalikan investasi" jika terpilih. Akibatnya, wakil rakyat yang terpilih lebih merasa berutang budi kepada penyandang dana daripada kepada rakyat pemilih. Mereka masuk parlemen bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.

Keempat, kebijakan publik yang seharusnya pro-rakyat menjadi sulit diwujudkan. Kebijakan seperti reforma agraria, penghapusan utang petani, kenaikan pajak orang kaya, atau penguatan perlindungan sosial selalu mendapat hambatan di parlemen karena bertentangan dengan kepentingan oligarki.

Reforma agraria, misalnya, telah dijanjikan sejak era Presiden Soekarno, tetapi hingga kini belum tuntas. UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengamanatkan redistribusi tanah untuk keadilan sosial. Namun, implementasinya selalu menghadapi hambatan karena bertentangan dengan kepentingan pemilik tanah besar. Pada tahun 2024, pemerintah mengklaim telah mendistribusikan 4,5 juta hektar tanah melalui program reforma agraria. Namun, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut, hanya 1,2 juta hektar yang benar-benar merupakan redistribusi tanah bekas hak milik swasta, sisanya adalah tanah-tanah yang sudah dikuasai negara seperti hutan lindung dan kawasan transmigrasi. Reforma agraria yang sesungguhnya yaitu redistribusi tanah dari pemilik besar kepada petani tak bertanah hampir tidak terjadi.

Rencana kenaikan pajak orang kaya juga selalu mendapat perlawanan sengit. Pemerintah Joko Widodo berencana menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dari 30 persen menjadi 35 persen. Namun, rencana ini dibatalkan setelah mendapat

tekanan dari asosiasi pengusaha dan fraksi-fraksi di DPR yang dekat dengan pengusaha. Akibatnya, kontribusi pajak dari kelompok kaya sangat rendah. Data Ditjen Pajak (2024) menunjukkan bahwa hanya 1,2 persen dari total wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp 1 miliar per tahun, tetapi mereka menyumbang hanya 18 persen dari total penerimaan PPh. Sementara itu, 80 persen wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp 100 juta per tahun menyumbang 42 persen dari total penerimaan PPh. Dengan kata lain, beban pajak lebih besar ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Memutus hubungan oligarki politik-bisnis adalah syarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi ekonomi. Tanpa itu, kebijakan akan terus berpihak pada segelintir orang kaya, dan rakyat akan terus menjadi korban.

Bagaimana memutus hubungan ini? Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh.

Pertama, mereformasi sistem pendanaan partai dan kampanye. Pendanaan partai politik harus transparan dan akuntabel. Sumber dana partai harus dibatasi baik dari iuran anggota, sumbangan yang dibatasi, dan bantuan negara. Kampanye harus didanai oleh negara, bukan oleh penyandang dana swasta. Kampanye caleg dan calon kepala daerah harus dibatasi pengeluarannya, dengan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Reformasi pendanaan partai ini sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mewajibkan partai melaporkan sumbangan dan menerima bantuan negara. Namun, implementasinya lemah. Bantuan negara untuk partai hanya Rp 1.000 per suara yang diperoleh jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan operasional partai. Akibatnya, partai tetap bergantung pada

sumbangan pengusaha. Bantuan negara perlu ditingkatkan secara signifikan, setidaknya Rp 5.000-10.000 per suara, sehingga partai tidak perlu lagi bergantung pada sumbangan pengusaha.

Kampanye juga harus didanai oleh negara. Di Jerman, misalnya, partai politik mendapatkan dana kampanye dari negara berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Dana ini cukup untuk membiayai kampanye secara layak, sehingga partai tidak perlu menerima sumbangan besar dari korporasi. Di Indonesia, dana kampanye dari negara bisa dialokasikan melalui KPU, dengan jumlah yang sama untuk setiap partai atau calon.

Kedua, memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi politik. Suap dalam proses legislasi, jual beli proyek, dan politik uang dalam pemilu harus ditindak tegas. KPK harus diberikan kewenangan dan kemandirian yang cukup untuk menindak korupsi politik. Hakim harus berani menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi koruptor, tanpa pandang bulu.

Penguatan KPK harus dimulai dengan merevisi UU KPK yang telah dilemahkan pada tahun 2019. KPK harus diberikan kembali kewenangan penyadapan tanpa izin dewan pengawas. Masa jabatan pimpinan KPK harus dikembalikan menjadi 4 tahun dengan kemungkinan perpanjangan satu periode, bukan 5 tahun dengan masa jabatan total 20 tahun. Status penyidik KPK harus dikembalikan menjadi penyidik independen, bukan pegawai negeri sipil yang bisa dipindahtugaskan sewaktu-waktu.

Politik uang dalam pemilu juga harus ditindak tegas. Sepanjang Pemilu 2024, Bawaslu mencatat 1.234 kasus politik uang yang ditindaklanjuti. Namun, hanya 5 persen yang berujung pada proses hukum. Sebagian besar hanya dikenai sanksi administratif. Sanksi untuk politik uang harus diperberat,

termasuk pembatalan kemenangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara masif.

Ketiga, membatasi praktik revolving door antara pejabat publik dan korporasi. Pejabat publik yang habis masa jabatannya tidak boleh langsung menjadi komisaris atau direktur perusahaan yang terkait dengan sektor yang pernah dikelolanya. Masa tunggu (*cooling off period*) yang cukup panjang setidaknya 2-3 tahun harus diterapkan untuk mencegah konflik kepentingan.

Praktik revolving door sangat marak di Indonesia. Mantan menteri, gubernur, dan pejabat tinggi lainnya sering kali langsung menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan besar setelah lengser. Mereka membawa serta jaringan dan pengaruh yang mereka miliki, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan akses istimewa ke pengambilan keputusan. Praktik ini harus dihentikan dengan undang-undang yang tegas.

Keempat, memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi hubungan politik-bisnis. Organisasi masyarakat sipil yang memantau pendanaan partai, melakukan pelacakan aliran uang dalam politik, dan mengadvokasi reformasi politik harus didukung. Jurnalis investigasi yang membongkar praktik korupsi dan konflik kepentingan harus dilindungi. Publik harus diedukasi tentang bagaimana uang memengaruhi politik, sehingga mereka bisa memilih dengan lebih cerdas.

Dana abadi untuk organisasi masyarakat sipil perlu dipertimbangkan. Di Amerika Serikat, misalnya, ada dana abadi untuk organisasi nirlaba yang memperkuat demokrasi. Di Indonesia, dana abadi semacam itu bisa dikelola oleh lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau lembaga yang setara, dengan pengawasan publik yang ketat.

Memutus hubungan oligarki politik-bisnis bukanlah tugas mudah. Mereka yang diuntungkan oleh status quo akan melawan dengan segala cara. Mereka akan menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk mempertahankan hak istimewa. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari gerakan kecil yang terus-menerus.

B. Reformasi Partai Politik

1. Pendanaan partai yang transparan

Partai politik adalah institusi sentral dalam sistem demokrasi. Partai politik yang sehat adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat. Sayangnya, partai politik di Indonesia saat ini masih jauh dari sehat. Mereka lebih mirip perusahaan politik yang dikelola oleh segelintir pengurus inti, dengan basis massa yang semu dan ideologi yang cair. Mereka tidak berakar di masyarakat, tidak memiliki kader yang terlatih, dan tidak memiliki program yang jelas. Yang mereka miliki hanyalah uang untuk membeli suara, membeli pengaruh, dan membeli akses ke kekuasaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Perludem (2024) menunjukkan bahwa dari 18 partai politik yang mengikuti Pemilu 2024, hanya 6 partai yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat desa. Selebihnya, struktur partai hanya sampai tingkat kecamatan atau kabupaten. Anggota partai juga banyak yang fiktif didaftarkan oleh pengurus untuk memenuhi syarat administratif, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan partai. Akibatnya, partai politik tidak memiliki akar yang kuat di masyarakat.

Salah satu akar masalah partai politik adalah pendanaan yang tidak transparan. Sumber dana partai tidak jelas. Sebagian besar partai bergantung pada sumbangan dari pengusaha yang kemudian mengharapkan imbalan kebijakan. Sumbangan ini sering kali diberikan di bawah meja, tidak dicatat, dan tidak dilaporkan. Akibatnya, partai menjadi tergantung pada segelintir penyandang dana, dan kebijakan partai di parlemen mencerminkan kepentingan penyandang dana, bukan kepentingan rakyat.

Data yang dihimpun oleh ICW (2024) menunjukkan bahwa dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, hanya 5 partai yang melaporkan sumbangan secara lengkap dan tepat waktu. Selebihnya, laporan sumbangan diserahkan terlambat, tidak lengkap, atau bahkan tidak diserahkan sama sekali. Jumlah sumbangan yang dilaporkan juga sangat kecil total hanya Rp 178 miliar untuk seluruh partai jauh di bawah perkiraan ICW yang memperkirakan total sumbangan mencapai Rp 2-3 triliun per tahun. Artinya, sebagian besar sumbangan tidak dilaporkan, sehingga tidak diketahui siapa penyandang dana partai.

Bantuan negara untuk partai politik sebenarnya sudah diatur. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai yang mendapatkan kursi di DPR mendapatkan bantuan keuangan tahunan sebesar Rp 1.000 per suara yang diperoleh. Pada tahun 2024, total bantuan negara untuk partai mencapai Rp 156 miliar. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan operasional partai, terutama untuk kampanye. Akibatnya, partai tetap bergantung pada sumbangan dari pengusaha.

Reformasi pendanaan partai harus dimulai dengan meningkatkan bantuan negara secara signifikan. Bantuan negara harus cukup untuk membiayai operasional partai secara layak,

sehingga partai tidak perlu lagi bergantung pada sumbangan pengusaha. Di Jerman, misalnya, partai politik mendapatkan dana dari negara berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, dengan total mencapai € 190 juta per tahun. Dana ini cukup untuk membiayai kantor partai, pelatihan kader, penelitian kebijakan, dan operasional harian. Partai Jerman tidak perlu menerima sumbangan besar dari korporasi, sehingga independen dalam mengambil kebijakan.

Di Indonesia, bantuan negara perlu ditingkatkan setidaknya menjadi Rp 5.000-10.000 per suara. Dengan asumsi total suara sah pada Pemilu 2024 sekitar 150 juta, total bantuan negara akan mencapai Rp 750 miliar hingga Rp 1,5 triliun per tahun. Angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian akibat kebijakan yang korup (Rp 67 triliun per tahun menurut ICW) atau nilai proyek-proyek yang diatur dalam APBN (Rp 3.000 triliun per tahun). Biaya untuk mendanai partai secara transparan adalah investasi untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar.

Selain meningkatkan bantuan negara, transparansi pendanaan partai harus ditegakkan. Semua sumbangan, berapa pun nilainya, harus dilaporkan dan dipublikasikan. Sumbangan di atas nilai tertentu (misalnya Rp 100 juta) harus melalui rekening bank, tidak boleh tunai. Sumber dana yang tidak jelas (seperti sumbangan dari perusahaan fiktif, sumbangan dari luar negeri, atau sumbangan yang dipecah-pecah untuk menghindari pelaporan) harus dilarang dan dikenakan sanksi. Partai yang tidak melaporkan sumbangan tepat waktu atau melaporkan secara tidak benar harus dikenakan sanksi, termasuk pengurangan bantuan negara.

Kampanye pemilu juga harus didanai oleh negara. Caleg dan calon kepala daerah tidak boleh menggunakan uang pribadi atau sumbangan pengusaha untuk kampanye. Kampanye harus dibiayai oleh dana kampanye yang dialokasikan negara, dengan jumlah yang sama untuk setiap calon. Dengan demikian, calon yang maju tidak diuntungkan oleh kekayaan pribadi atau dukungan pengusaha, tetapi oleh kualitas dan program yang ditawarkan.

Sistem pendanaan kampanye dari negara ini sudah diterapkan di berbagai negara. Di Swedia, misalnya, partai politik mendapatkan dana kampanye dari negara berdasarkan jumlah kursi di parlemen. Di Kanada, calon legislatif mendapatkan dana kampanye dari negara dengan jumlah yang sama untuk setiap calon. Di Indonesia, dana kampanye dari negara bisa dialokasikan melalui KPU, dengan jumlah yang sama untuk setiap partai atau calon. Kampanye kemudian difokuskan pada debat publik, iklan layanan masyarakat, dan pertemuan dengan konstituen, bukan pada spanduk, baliho, dan "serangan fajar" yang membutuhkan biaya besar.

Reformasi pendanaan partai ini akan menghadapi perlawanan dari partai-partai yang selama ini menikmati pendanaan tidak transparan. Mereka akan berargumen bahwa bantuan negara membebani APBN. Namun, biaya demokrasi adalah biaya yang harus ditanggung bersama. Dibandingkan dengan kerugian akibat kebijakan yang korup dan tidak berpihak pada rakyat, biaya untuk mendanai partai secara transparan sangat kecil. Apalagi jika dihitung sebagai investasi jangka panjang untuk demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

2. Kaderisasi Pemimpin Pro-Rakyat

Masalah lain partai politik adalah lemahnya kaderisasi. Banyak partai tidak memiliki sistem kaderisasi yang sistematis. Kader partai tidak dilatih, tidak dididik, dan tidak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Akibatnya, ketika tiba saatnya untuk mencalonkan pemimpin, partai kesulitan mencari kader yang berkualitas. Mereka akhirnya mengambil jalan pintas: merekrut figur populer dari luar, artis, atau orang kaya yang tidak memiliki pengalaman politik dan tidak memahami ideologi partai.

Penelitian yang dilakukan oleh Perludem (2024) menunjukkan bahwa hanya 4 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang memiliki sistem kaderisasi formal. Selebihnya, kaderisasi dilakukan secara informal, tanpa kurikulum yang jelas, tanpa pelatihan yang sistematis, dan tanpa jenjang karier yang terstruktur. Akibatnya, kader partai tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR.

Fenomena ini sangat terlihat dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2024), dari 548 kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) yang menjabat pada tahun 2024, 37 persen adalah mantan artis, mantan atlet, atau figur publik lainnya; 28 persen adalah pengusaha; 22 persen adalah birokrat; dan hanya 13 persen yang merupakan kader partai yang melalui proses kaderisasi. Mereka terpilih karena popularitas atau karena uang, bukan karena program dan kapasitas. Akibatnya, setelah terpilih, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kebijakan yang dihasilkan asal-asalan, tidak terarah, dan sering kali tidak berpihak pada rakyat.

Kasus Bupati Bogor, Ade Yasin, yang ditangkap KPK pada tahun 2023 karena korupsi dana hibah, adalah contoh bagaimana figur populer tanpa pengalaman politik bisa terjerat korupsi. Ade Yasin adalah mantan anggota DPR yang lebih dikenal sebagai figur populer daripada politisi yang mumpuni. Setelah menjadi bupati, ia terlibat dalam korupsi dana hibah senilai Rp 2,7 miliar. Kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah lain, di mana kepala daerah yang berasal dari kalangan artis atau pengusaha tanpa pengalaman politik terjerat korupsi.

Kaderisasi pemimpin pro-rakyat harus dimulai dari tingkat akar rumput. Partai harus membangun sekolah partai yang sistematis, di mana kader dilatih tentang ideologi, kebijakan publik, manajemen pemerintahan, dan etika politik. Kader harus dididik untuk memahami kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Kader harus dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis kebijakan, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan publik.

Sekolah partai yang baik bisa dilihat dari pengalaman partai-partai besar di dunia. Partai Buruh Inggris, misalnya, memiliki *National Policy Forum* yang secara rutin melatih kader-kader tentang kebijakan publik. Partai Demokrat Amerika Serikat memiliki *Democratic National Committee* yang mengelola pelatihan kader di seluruh negara bagian. Di Indonesia, PDI Perjuangan memiliki sekolah partai yang cukup terstruktur, meskipun masih perlu ditingkatkan. Partai lain perlu mencontoh dan mengembangkan sistem kaderisasi yang serius.

Kaderisasi juga harus dilakukan secara berjenjang. Seorang kader yang ingin menjadi caleg di tingkat nasional harus memiliki pengalaman di tingkat local menjadi ketua ranting, menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, atau menjadi pengurus partai di tingkat provinsi. Dengan pengalaman berjenjang, kader

akan memahami masalah yang dihadapi rakyat di akar rumput dan memiliki kemampuan untuk mengadvokasi kepentingan mereka. Mereka tidak akan menjadi politisi "karbitan" yang hanya mengandalkan popularitas atau uang.

Sistem berjenjang ini juga akan mencegah praktik "kutu loncat" politisi yang berpindah-pindah partai karena alasan pragmatis. Di Indonesia, praktik "kutu loncat" sangat marak. Banyak caleg yang bergabung dengan partai hanya untuk kepentingan pencalonan, tanpa memiliki ikatan ideologis atau loyalitas jangka panjang. Setelah gagal atau setelah mendapatkan tawaran yang lebih menguntungkan, mereka pindah ke partai lain. Sistem kaderisasi yang kuat akan menciptakan loyalitas yang lebih kokoh, karena kader telah melalui proses yang panjang dan memiliki investasi emosional dalam partai.

Yang tidak kalah penting, partai harus berani mencalonkan kader-kader yang memiliki integritas dan kapasitas, meskipun mereka tidak populer dan tidak kaya. Partai harus berani mengalahkan logika "calon yang bisa menang" dengan logika "calon yang pantas menang". Memang, dalam jangka pendek, calon yang tidak populer dan tidak kaya mungkin sulit menang. Tapi dalam jangka panjang, jika partai konsisten mencalonkan kader yang berkualitas, reputasi partai akan meningkat, dan masyarakat akan percaya untuk memilih calon-calon dari partai tersebut.

Pilwalkot Surabaya tahun 2020 adalah contoh menarik. PDI Perjuangan mencalonkan Eri Cahyadi, seorang birokrat yang tidak populer dan tidak kaya, tetapi memiliki kapasitas dan integritas. Lawannya adalah figur populer yang didukung oleh koalisi besar. Namun, Eri Cahyadi menang. Kemenangan ini tidak lepas dari reputasi PDI Perjuangan yang konsisten mencalonkan kader berkualitas, sehingga masyarakat percaya bahwa calon

dari partai tersebut akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam masa jabatannya, Eri Cahyadi menunjukkan kinerja yang baik, mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dan terpilih kembali pada tahun 2024.

Reformasi kaderisasi ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari partai. Tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua periode pemilu. Partai harus rela berinvestasi untuk membangun kader-kader berkualitas, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi investasi ini adalah investasi untuk masa depan demokrasi Indonesia. Tanpa kader pemimpin yang berkualitas, demokrasi kita akan terus diwarnai oleh politik instan yang dangkal dan tidak berpihak pada rakyat.

C. Penguatan *Checks and Balances*

1. Peran DPR yang Efektif

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tiga fungsi ini seharusnya menjadi mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif. Sayangnya, dalam praktiknya, DPR sering kali tidak menjalankan fungsi-fungsi ini secara optimal. DPR lebih sering menjadi "tukang stempel" kebijakan pemerintah daripada menjadi pengawas yang kritis. Anggota DPR lebih sibuk dengan proyek-proyek pribadi daripada dengan tugas legislasi dan pengawasan.

Fungsi legislasi DPR selama ini lemah. Banyak undang-undang yang disusun dengan tergesa-gesa, tanpa kajian akademik yang memadai, tanpa melibatkan publik, dan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. RUU yang diajukan oleh pemerintah sering kali lebih cepat dibahas dibandingkan RUU yang diajukan oleh DPR sendiri. Akibatnya, undang-undang

yang dihasilkan sering kali bermasalah, multitafsir, atau bahkan inkonstitusional.

Data Mahkamah Konstitusi (2024) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 78 permohonan uji materi undang-undang yang diajukan ke MK. Dari jumlah tersebut, 23 permohonan dikabulkan (baik sebagian maupun seluruhnya), 35 permohonan ditolak, dan 20 permohonan tidak dapat diterima. Artinya, hampir sepertiga dari undang-undang yang diuji memiliki masalah konstitusionalitas. Angka ini mencerminkan kualitas legislasi DPR yang masih rendah.

UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK adalah contoh paling mencolok. MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil karena proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. MK juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara materiil jika tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun. Ini adalah pukulan telak bagi DPR dan pemerintah yang mengesahkan undang-undang tersebut dengan tergesa-gesa.

Fungsi anggaran DPR juga bermasalah. Anggota DPR sering kali lebih fokus pada alokasi anggaran untuk daerah pemilihannya sendiri (dana aspirasi) daripada pada pengawasan efektivitas penggunaan anggaran secara nasional. Alokasi anggaran sering kali ditentukan oleh negosiasi politik antara eksekutif dan legislatif, bukan oleh prioritas pembangunan yang berbasis data. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tidak tepat sasaran, dan anggaran bocor melalui proyek-proyek fiktif.

Data BPK (2024) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 1.234 temuan kerugian negara dalam pengelolaan APBN, dengan total nilai Rp 42,3 triliun. Temuan ini

mencakup proyek-proyek yang tidak sesuai spesifikasi, pembayaran ganda, mark-up harga, dan proyek fiktif. Sebagian besar temuan ini terkait dengan alokasi anggaran yang tidak tepat dan pengawasan yang lemah, baik oleh eksekutif maupun legislatif.

Fungsi pengawasan DPR adalah yang paling lemah. Hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat instrumen-instrumen pengawasan yang seharusnya digunakan untuk memanggil pejabat publik mempertanggungjawabkan kebijakannya jarang digunakan. Sepanjang tahun 2024, hanya ada 12 kali penggunaan hak interpelasi, 8 kali hak angket, dan 3 kali hak menyatakan pendapat. Padahal, banyak kebijakan kontroversial yang seharusnya diawasi, seperti kebijakan impor pangan yang merugikan petani, kebijakan investasi yang merusak lingkungan, dan kebijakan fiskal yang membebani rakyat.

Rapat-rapat kerja antara komisi DPR dengan menteri sering kali hanya formalitas, tanpa ada pembahasan substansial. Kehadiran anggota DPR dalam rapat juga rendah. Data yang dihimpun oleh Sekretariat Jenderal DPR (2024) menunjukkan bahwa rata-rata kehadiran anggota DPR dalam rapat kerja hanya 42 persen. Banyak anggota yang lebih memilih hadir di acara-acara di daerah pemilihan atau kegiatan lain yang lebih menguntungkan secara politik.

Untuk menguatkan peran DPR, beberapa reformasi perlu dilakukan.

Pertama, meningkatkan kapasitas anggota DPR. Anggota DPR harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mereka harus menguasai substansi kebijakan yang mereka bahas, bukan hanya bermodalkan popularitas.

Pendidikan dan pelatihan bagi anggota DPR harus dilakukan secara rutin dan sistematis, setidaknya satu kali dalam satu tahun.

Tenaga ahli yang mendampingi anggota DPR juga harus ditingkatkan kualitas dan jumlahnya. Saat ini, setiap anggota DPR hanya memiliki satu tenaga ahli dengan latar belakang yang beragam. Banyak tenaga ahli yang tidak memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan. Seharusnya, setiap anggota DPR didampingi oleh tim ahli yang terdiri dari ahli hukum, ahli ekonomi, ahli kebijakan publik, dan ahli komunikasi. Dengan tim ahli yang mumpuni, anggota DPR dapat membuat keputusan yang lebih berkualitas.

Kedua, memperkuat alat kelengkapan DPR. Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan komisi-komisi harus diberikan sumber daya yang cukup untuk melakukan kajian kebijakan yang mendalam. Mereka harus didukung oleh staf profesional yang kompeten, bukan hanya staf administratif. Mereka harus memiliki akses ke data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan, termasuk data yang dikuasai oleh eksekutif.

Badan Legislasi, misalnya, perlu memiliki tim ahli yang dapat melakukan kajian akademik terhadap setiap RUU yang masuk. Saat ini, kajian akademik sering kali dilakukan oleh pihak luar yang ditunjuk oleh DPR, dengan kualitas yang bervariasi. Seharusnya, Badan Legislasi memiliki tim ahli internal yang mampu melakukan kajian secara independen dan profesional.

Ketiga, meningkatkan transparansi kinerja DPR. Rapat-rapat DPR harus dibuka untuk publik, kecuali yang berkaitan dengan rahasia negara. Rekaman rapat harus diarsipkan dan dapat diakses oleh publik. Catatan kehadiran dan kinerja anggota DPR harus dipublikasikan secara berkala. Publik berhak tahu

siapa anggota DPR yang aktif dan siapa yang hanya "tukang tidur" di ruang rapat.

Saat ini, akses publik terhadap informasi kinerja DPR masih sangat terbatas. Website DPR tidak menyediakan data kehadiran anggota secara lengkap. Rekaman rapat tidak tersedia untuk publik. Laporan kinerja komisi sulit diakses. Transparansi yang rendah ini membuat publik sulit menilai kinerja wakilnya. Reformasi transparansi harus menjadi prioritas.

Keempat, memperkuat peran DPR dalam pengawasan kebijakan. Hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat harus digunakan secara lebih aktif, bukan hanya sebagai alat politik. DPR harus berani memanggil pejabat publik yang diduga melakukan penyimpangan, dan menindaklanjuti hasil pengawasan dengan rekomendasi yang tegas.

Pembentukan Pansus Angket, misalnya, harus dilakukan tidak hanya untuk kasus-kasus yang menjadi konsumsi publik, tetapi juga untuk kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak luas pada rakyat. Pansus Angket Jiwasraya yang dibentuk pada tahun 2020, misalnya, berhasil mengungkap kerugian negara sebesar Rp 16 triliun dan menyeret beberapa pejabat dan pengusaha ke meja hijau. Ini adalah contoh bagaimana hak angket bisa menjadi instrumen pengawasan yang efektif jika digunakan dengan serius.

2. KPK dan lembaga anti-korupsi yang kuat

Korupsi adalah musuh utama keadilan ekonomi. Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya untuk rakyat ke kantong pribadi segelintir orang. Korupsi membuat kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat karena dipengaruhi oleh suap. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap negara dan

demokrasi. Tanpa pemberantasan korupsi yang serius, semua upaya reformasi akan sia-sia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Sejak didirikan pada tahun 2003, KPK telah berhasil menindak banyak koruptor besar, dari pejabat pusat hingga kepala daerah, dari pengusaha hingga hakim. Keberhasilan KPK membuat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini sangat tinggi. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan 78 persen, jauh di atas kepolisian (56 persen) dan kejaksaan (52 persen).

Sepanjang 2003-2024, KPK telah menangani 1.342 kasus korupsi, menetapkan 1.876 tersangka, dan menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 67,5 triliun (KPK, 2024). Tersangka yang ditangani KPK tidak hanya pejabat menengah ke bawah, tetapi juga menteri, gubernur, bupati, walikota, pimpinan DPR, dan bahkan pimpinan partai politik. Kasus-kasus besar seperti korupsi e-KTP (2017) yang merugikan negara Rp 2,3 triliun, korupsi Jiwasraya (2020) yang merugikan negara Rp 16 triliun, dan korupsi BTS 4G (2023) yang merugikan negara Rp 8 triliun, berhasil diungkap oleh KPK.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KPK mengalami pelemahan sistematis. Revisi UU KPK yang disahkan pada tahun 2019 menghilangkan kewenangan KPK dalam penyadapan (kecuali dengan izin dewan pengawas yang baru dibentuk), memperpendek masa jabatan pimpinan KPK menjadi 4 tahun dengan masa jabatan total 20 tahun (sebelumnya 4 tahun dengan kemungkinan perpanjangan satu periode), mengubah status penyidik KPK menjadi pegawai negeri sipil (bukan penyidik

independen), dan membentuk dewan pengawas yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat.

Revisi UU KPK ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Komnas HAM menyatakan bahwa revisi UU KPK melemahkan independensi KPK dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (Komnas HAM, 2019). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa revisi UU KPK adalah "kematian" KPK karena menghilangkan kewenangan-kewenangan penting. Transparansi Internasional Indonesia menyebut revisi ini sebagai "kemunduran besar" dalam pemberantasan korupsi.

Akibat pelemahan ini, kinerja KPK menurun drastis. Penangkapan koruptor oleh KPK menurun dari 112 orang pada tahun 2018 menjadi hanya 38 orang pada tahun 2024 (ICW, 2024). Kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi tidak lagi diungkap. Sebaliknya, KPK justru sibuk dengan kasus-kasus kecil dan internal. Beberapa pimpinan KPK yang berani menindak koruptor besar juga dikriminalisasi.

Novel Baswedan, penyidik senior KPK, disiram air keras hingga matanya rusak pada tahun 2017, dan kasusnya tidak pernah terungkap hingga kini. Agus Rahardjo, Laode Syarif, Saut Situmorang, dan pimpinan KPK lainnya dituduh melakukan pelanggaran etik yang sebenarnya bermotif politik. Puncaknya, Firli Bahuri, Ketua KPK periode 2019-2023, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2023 sebuah ironi bagi lembaga anti-korupsi. Firli diduga menerima suap dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang sedang ditangani KPK.

Penguatan KPK adalah keharusan jika kita serius memberantas korupsi. KPK harus diberikan kewenangan yang cukup, termasuk kewenangan penyadapan tanpa izin dewan pengawas. KPK harus independen dari intervensi politik apa pun.

Pimpinan KPK harus dipilih secara transparan dan akuntabel, dengan masa jabatan yang cukup panjang agar tidak mudah dipengaruhi.

Revisi UU KPK yang melemahkan KPK harus dibatalkan. Presiden dan DPR harus berani mengambil langkah untuk mengembalikan kewenangan KPK seperti sebelum revisi. Jika tidak, kita harus mendorong pengujian UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal dalam UU KPK hasil revisi memang sudah diuji dan dibatalkan oleh MK, tetapi masih banyak pasal yang belum diuji.

Selain KPK, lembaga-lembaga anti-korupsi lain juga perlu diperkuat. Kepolisian dan kejaksaan harus memiliki unit khusus yang kompeten dalam menangani korupsi. Saat ini, kepolisian memiliki Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) di Bareskrim, dan kejaksaan memiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Namun, kedua unit ini masih belum optimal karena terbatasnya sumber daya dan intervensi politik.

Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) harus memiliki hakim-hakim yang berintegritas dan berani. Saat ini, banyak hakim tipikor yang dianggap lemah dalam menjatuhkan vonis. Banyak koruptor yang divonis ringan, bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Vonis yang ringan ini menurunkan efek jera dan memberikan sinyal bahwa korupsi tidak terlalu berisiko.

Dewan Perwakilan Rakyat juga harus berani memberantas korupsi di internalnya sendiri, bukan hanya menjadi alat untuk melindungi anggota yang korup. Selama ini, DPR sangat enggan memberikan izin pemeriksaan terhadap anggotanya yang diduga korupsi. Banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR tidak bisa diproses karena DPR tidak memberikan izin. Reformasi internal DPR, termasuk mekanisme pemberian izin pemeriksaan, harus dilakukan.

Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan lembaga penegak hukum. Ia juga membutuhkan partisipasi aktif publik. Masyarakat harus berani melaporkan korupsi yang mereka saksikan. Jurnalis harus berani membongkar kasus korupsi meskipun menghadapi ancaman. Akademisi harus berani melakukan penelitian tentang korupsi dan mengadvokasi reformasi. Tanpa partisipasi publik, pemberantasan korupsi akan selalu setengah hati.

Saat ini, perlindungan bagi pelapor korupsi (*whistleblower*) masih lemah. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengatur perlindungan bagi pelapor, tetapi implementasinya masih kurang. Banyak pelapor yang justru menjadi korban setelah melapor. Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi keharusan.

Jurnalis investigasi yang membongkar kasus korupsi juga sering menghadapi ancaman. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 78 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2024, sebagian besar terkait dengan pemberitaan korupsi. Jurnalis harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya, dan pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus ditindak tegas.

D. Partisipasi Publik dalam Kebijakan Strategis

1. RUU yang Partisipatif

Salah satu kelemahan sistem politik Indonesia adalah proses legislasi yang tertutup. Rancangan Undang-Undang (RUU) disusun di dalam gedung parlemen oleh segelintir orang anggota DPR dan pemerintah tanpa melibatkan publik secara luas. Publik baru dilibatkan ketika RUU sudah hampir selesai, dan itupun sering hanya formalitas. Akibatnya, undang-undang yang

dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan segelintir *elite*.

Proses legislasi yang tertutup ini sangat terlihat dalam pembahasan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang kontroversial. RUU yang terdiri dari 1.187 halaman ini dibahas dalam waktu yang sangat singkat hanya 21 hari sejak draf final diserahkan ke DPR hingga disahkan. Dengar pendapat umum (*public hearing*) hanya dilakukan sekali, dengan undangan yang terbatas dan waktu yang sangat singkat. Banyak pihak yang merasa tidak dilibatkan, termasuk serikat pekerja, organisasi petani, dan aktivis lingkungan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya cacat. MK menilai bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Publik tidak diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari RUU yang sangat kompleks, dan masukan publik tidak dipertimbangkan secara substansial. Putusan MK ini adalah peringatan keras bagi DPR dan pemerintah untuk memperbaiki proses legislasi.

Reformasi proses legislasi harus dimulai dengan mewajibkan partisipasi publik yang substantif dalam setiap tahapan pembuatan RUU. Mulai dari tahap penyusunan akademik, tahap pembahasan di DPR, hingga tahap finalisasi, publik harus dilibatkan. RUU harus diumumkan secara luas, dengan waktu yang cukup bagi publik untuk memberikan masukan. Dengar pendapat umum (*public hearing*) harus dilakukan secara serius, bukan sekadar formalitas. Masukan dari publik harus dipertimbangkan secara substansial, dan jika tidak diakomodasi, alasannya harus dijelaskan secara terbuka.

Beberapa negara telah menerapkan mekanisme partisipasi publik yang baik dalam proses legislasi. Di Amerika Serikat, misalnya, setiap RUU yang diajukan ke Kongres harus melalui proses hearings yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hearings ini dibuka untuk publik, direkam, dan diarsipkan. Di Uni Eropa, setiap proposal legislasi harus melalui public consultation selama 12 minggu, di mana publik dapat memberikan masukan secara daring. Di Indonesia, mekanisme serupa perlu dikembangkan.

Selain partisipasi publik, kajian akademik yang mendalam juga harus menjadi prasyarat bagi setiap RUU. Sebelum RUU dibahas di DPR, harus ada naskah akademik yang memadai, yang mengkaji secara komprehensif latar belakang, tujuan, dampak, dan alternatif kebijakan. Naskah akademik harus ditulis oleh para ahli yang independen, bukan oleh pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan substansi RUU. Publik harus memiliki akses ke naskah akademik ini sebelum RUU dibahas.

Di era digital, partisipasi publik dalam proses legislasi seharusnya semakin mudah. *Platform* digital bisa digunakan untuk mengumpulkan masukan dari publik secara luas. Setiap warga negara bisa memberikan pendapatnya tentang RUU yang sedang dibahas. Pendapat ini bisa dikategorikan, dianalisis, dan dipertimbangkan oleh DPR. Dengan partisipasi publik yang luas, undang-undang yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan lebih berpihak pada rakyat.

Portal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini sudah memiliki fitur untuk mengakses RUU dan memberikan masukan. Namun, fitur ini masih sangat terbatas. RUU yang tersedia tidak lengkap, tidak ada kemudahan untuk memberikan masukan, dan tidak ada transparansi tentang bagaimana masukan tersebut

dipertimbangkan. Portal ini perlu dikembangkan menjadi *platform* partisipasi publik yang sesungguhnya, dengan fitur-fitur seperti: (1) akses lengkap ke semua RUU yang sedang dibahas; (2) ringkasan eksekutif dalam bahasa yang mudah dipahami; (3) formulir masukan yang mudah digunakan; (4) laporan tentang bagaimana masukan publik dipertimbangkan; (5) rekaman dan transkrip rapat-rapat pembahasan.

2. Uji Publik Kebijakan sebelum Diambil

Tidak hanya RUU, kebijakan strategis pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah juga harus melalui uji publik sebelum diambil. Kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti investasi besar yang berdampak lingkungan, pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan, atau privatisasi BUMN, tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh pemerintah. Publik harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Uji publik bisa dilakukan dalam berbagai bentuk.

Dengar pendapat publik (*public hearing*) adalah salah satu bentuk yang paling umum. Pemerintah mengundang pemangku kepentingan masyarakat yang akan terdampak, LSM, akademisi, pengusaha untuk memberikan masukan tentang kebijakan yang akan diambil. Masukan ini kemudian dipertimbangkan sebelum kebijakan final diambil. Dengar pendapat publik harus dilakukan secara serius, bukan sekadar formalitas. Pemerintah harus menunjukkan bagaimana masukan publik dipertimbangkan dalam kebijakan final.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebenarnya sudah mengatur mekanisme partisipasi publik untuk proyek-proyek yang berdampak lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup mewajibkan setiap proyek yang berdampak penting terhadap lingkungan untuk menyusun AMDAL, yang mencakup konsultasi publik dengan masyarakat terdampak. Namun, dalam praktiknya, konsultasi publik ini sering kali hanya formalitas. Masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan secara sungguh-sungguh, dan aspirasi mereka tidak diakomodasi. Penguatan implementasi AMDAL menjadi keharusan.

Referendum lokal bisa digunakan untuk kebijakan yang sangat kontroversial. Misalnya, jika ada rencana pembangunan tambang yang akan berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat adat, penduduk setempat bisa diajak untuk memutuskan melalui referendum. Keputusan masyarakat harus dihormati, meskipun bertentangan dengan kepentingan investor.

Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa referendum lokal bisa menjadi mekanisme yang efektif. Di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, misalnya, warga setempat mengadakan referendum untuk menolak rencana pembangunan pabrik semen yang dianggap merusak lingkungan. Meskipun referendum tidak memiliki kekuatan hukum formal, pemerintah daerah akhirnya membatalkan izin pembangunan karena tekanan publik yang kuat.

Anggaran partisipatif (*participatory budgeting*) adalah mekanisme di mana warga dilibatkan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Di beberapa daerah, seperti di Porto Alegre, Brasil, anggaran partisipatif telah berhasil mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan masyarakat miskin yang selama ini terabaikan. Di Indonesia, beberapa kota seperti Surabaya dan Yogyakarta telah memulai praktik anggaran partisipatif, meskipun masih dalam skala terbatas.

Di Kota Surabaya, misalnya, warga dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Warga dapat mengusulkan proyek-proyek prioritas untuk didanai oleh APBD. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, praktik ini telah meningkatkan partisipasi publik dan membuat alokasi anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Uji publik kebijakan juga bisa dilakukan melalui *platform* digital. Pemerintah dapat mengumumkan draf kebijakan di website resmi, membuka ruang untuk komentar publik selama periode tertentu, dan kemudian merilis laporan tentang bagaimana komentar publik dipertimbangkan. Mekanisme ini sudah diterapkan oleh beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dengan regulations.gov dan Inggris dengan gov.uk/consultations. Di Indonesia, mekanisme serupa perlu dikembangkan.

Uji publik bukan hanya tentang prosedur; ia adalah tentang pengakuan bahwa rakyat adalah pemilik sah kebijakan publik. Kebijakan publik tidak boleh dibuat oleh segelintir elite di belakang meja, lalu dipaksakan kepada rakyat. Kebijakan publik harus lahir dari dialog, deliberasi, dan kesepakatan bersama. Mungkin prosesnya lebih lama, mungkin hasilnya tidak selalu ideal dari sudut pandang efisiensi, tapi legitimasi yang dihasilkan jauh lebih kuat. Rakyat akan mendukung kebijakan yang mereka ikut rumuskan, dan akan dengan sukarela menjalankannya.

E. Penutup: Reformasi Politik sebagai Prasyarat Keadilan Ekonomi

Reformasi politik bukanlah tujuan akhir, tetapi prasyarat bagi terwujudnya keadilan ekonomi. Tanpa demokrasi ekonomi yang sejati, tanpa partai politik yang sehat, tanpa checks and balances

yang kuat, tanpa partisipasi publik yang bermakna, ekonomi kerakyatan hanya akan menjadi mimpi. Kebijakan yang berpihak pada rakyat akan selalu dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Sumber daya yang seharusnya untuk rakyat akan terus bocor akibat korupsi. Ruang bagi partisipasi rakyat akan terus dipersempit.

Reformasi politik bukan pekerjaan mudah. Ia menghadapi lawan yang kuat: oligarki yang telah mengakar, partai politik yang nyaman dengan status quo, birokrasi yang korup, dan apatisme publik. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan politik besar selalu dimulai dari gerakan kecil yang terus-menerus.

Reformasi 1998 adalah contoh bagaimana gerakan mahasiswa dan rakyat berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa 32 tahun. Saat itu, banyak yang meragukan bahwa rezim yang begitu kuat bisa tumbang. Tapi gerakan yang konsisten, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mahasiswa, buruh, petani, aktivis, jurnalis, dan tokoh agama akhirnya membuahkan hasil.

Hari ini, kita bisa memulai reformasi berikutnya: reformasi untuk demokrasi ekonomi. Reformasi ini tidak akan terjadi dalam semalam. Ia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi setiap langkah kecil berarti. Setiap kali kita memilih pemimpin yang berintegritas, kita sedang membangun demokrasi. Setiap kali kita melaporkan korupsi, kita sedang memberantas oligarki. Setiap kali kita berpartisipasi dalam musrenbang, kita sedang memperkuat partisipasi publik.

Reformasi politik membutuhkan gerakan kolektif. Tidak cukup hanya mengandalkan segelintir politisi baik hati di parlemen, atau segelintir aktivis di jalanan. Reformasi

membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat: mahasiswa yang kritis, jurnalis yang berani, akademisi yang independen, buruh yang terorganisir, petani dan nelayan yang bersatu, ibu-ibu rumah tangga yang peduli, dan generasi muda yang tidak mau lagi menerima status quo. Setiap orang memiliki peran. Setiap suara berarti.

Pada akhirnya, reformasi politik adalah tentang mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Kekuasaan bukan milik segelintir elite di istana, bukan milik konglomerat di apartemen mewah, bukan milik politisi di gedung DPR. Kekuasaan adalah milik rakyat. Kedaulatan adalah milik rakyat. Reformasi politik adalah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu dalam praktik bukan hanya dalam teks konstitusi.

Inilah jalan terjal menuju Indonesia adil makmur. Jalan yang panjang, berliku, dan penuh rintangan. Tapi jalan yang harus kita tempuh bersama. Karena tidak ada kemakmuran tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa demokrasi, dan tidak ada demokrasi tanpa rakyat yang berdaulat.

BAB 18
KETAHANAN KELUARGA DAN PENDIDIKAN KARAKTER

A. Keluarga sebagai Fondasi Utama Peradaban Bangsa

Setelah membahas berbagai reformasi structural dari ekonomi kerakyatan hingga reformasi politik kita sampai pada fondasi paling fundamental dari semua perubahan: keluarga. Sehebat apa pun kebijakan yang dirancang, secanggih apa pun sistem yang dibangun, jika fondasi keluarga rapuh, maka semua upaya pembangunan akan berdiri di atas tanah yang gersang.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pendidikan karakter bangsa. Menurutnya, keluarga menjadi ruang pertama pembentukan nilai, kebiasaan baik, dan sikap toleran pada anak sejak usia dini. "Keluarga merupakan institusi yang sangat penting dimana anak-anak mendapatkan pendidikan dan kewarisan nilai-nilai yang utama. Di dalamnya kita membentuk bagaimana agar mereka menjadi generasi yang berkarakter utama melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik," ujar Mu'ti dalam sambutannya pada awal tahun 2026 .

Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Ia adalah pengakuan dari pemimpin kebijakan pendidikan nasional bahwa sekolah saja tidak cukup. Guru saja tidak cukup. Kurikulum secanggih apa pun tidak akan optimal tanpa dukungan dari lingkungan pertama dan utama anak: keluarganya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menekankan hal yang sama. Ia menyatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil, namun yang paling penting dijaga. “Keluarga inilah yang akan menjamin generasi muda kita untuk maju serta bisa meneruskan kepemimpinan di negara kita tercinta,” tegasnya . Pernyataan ini mengandung makna mendalam: ketahanan keluarga adalah prasyarat bagi ketahanan nasional. Jika keluarga rapuh, maka generasi penerus akan rapuh. Jika generasi penerus rapuh, maka masa depan bangsa berada dalam bahaya.

Mengapa Keluarga Begitu Fundamental?

Pertama, keluarga adalah lingkungan pertama di mana seorang manusia belajar tentang nilai-nilai. Sebelum anak mengenal guru, sebelum anak membaca buku, sebelum anak terpapar media sosial, ia telah belajar dari orang tuanya. Bagaimana orang tua berbicara, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka merespons konflik, bagaimana mereka memperlakukan orang lain semua ini menjadi cetak biru awal bagi pembentukan karakter anak.

Kedua, keluarga adalah lingkungan yang paling intensif dan paling lama dalam kehidupan seseorang. Anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada di sekolah. Interaksi dengan orang tua lebih intensif daripada interaksi dengan guru. Nilai-nilai yang ditanamkan di rumah akan membekas jauh lebih dalam daripada pelajaran di kelas.

Ketiga, keluarga adalah lingkungan yang paling aman untuk belajar dan membuat kesalahan. Di sekolah, anak mungkin takut salah karena akan dinilai. Di masyarakat, anak mungkin canggung karena takut dihakimi. Di rumah, seharusnya anak merasa aman untuk bertanya, bereksperimen, dan bahkan membuat kesalahan karena di sanalah kasih sayang tanpa syarat seharusnya hadir.

Namun, realitas keluarga Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengungkapkan data yang mencengangkan: rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu tiga jam delapan menit setiap hari untuk media sosial, dan melonjak hingga tujuh jam jika digabung dengan penggunaan internet secara umum. Angka ini bahkan lebih tinggi pada generasi Z yang mencapai empat jam khusus untuk media sosial.

Apa dampaknya terhadap keluarga? “Banyak waktu kita, bahkan saat makan malam, dihabiskan masing-masing dengan layar. Padahal, makan malam adalah momen krusial dimana tidak ada alasan anak sedang sekolah atau orang tua bekerja di luar rumah,” ujar Wamen Stella . Makan malam bersama yang seharusnya menjadi momen berkualitas untuk berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, dan mempererat ikat, kini menjadi momen di mana setiap anggota keluarga asyik dengan gawainya masing-masing.

Lebih parah lagi, fenomena fatherless atau ketiadaan sosok ayah dalam pengasuhan menjadi ancaman serius. Data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menunjukkan bahwa 25,8 persen keluarga di Indonesia mengalami fenomena *fatherless*. Artinya, satu dari empat keluarga di Indonesia tidak memiliki kehadiran ayah yang aktif dalam pengasuhan anak. Ini bukan sekadar soal

ketidakhadiran fisik, tetapi juga ketidakhadiran peran ayah yang secara fisik ada di rumah, tetapi secara emosional absen karena kesibukan kerja atau karena tidak terlibat dalam pengasuhan.

Menanggapi fenomena ini, Kemendukbangga/BKKBN meluncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) pada tahun 2025. Program ini mendorong kehadiran ayah dalam pengasuhan melalui berbagai inisiatif, seperti Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR). Menteri Wihaji menegaskan, "Ayah harus hadir mendampingi anak karena berperan penting dalam membangun leadership anak". Hingga akhir 2025, capaian GATI mencapai 2.621.418 partisipasi atau 141,86 persen dari target sebuah angka yang menunjukkan antusiasme publik, tetapi sekaligus mengindikasikan betapa besarnya kebutuhan akan intervensi semacam ini.

B. Sains Membuktikan: Interaksi Langsung tak Tergantikan

Di era digital yang serba terhubung, muncul pertanyaan: apakah interaksi virtual bisa menggantikan interaksi langsung dalam keluarga? Apakah menonton video edukasi bersama anak sama efektifnya dengan membaca buku bersama? Apakah video call dengan kakek-nenek bisa menggantikan kunjungan langsung?

Sains memberikan jawaban tegas: tidak. Interaksi langsung dalam keluarga memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apa pun.

Wakil Menteri Stella Christie memaparkan bukti empiris dari eksperimen Profesor DeLoach mengenai efektivitas pembelajaran pada balita. Hasil studi menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar kosa kata baru melalui interaksi langsung

dengan orang tua (*parent only*) jauh lebih unggul dibandingkan mereka yang menonton video edukasi, meskipun video tersebut ditonton bersama orang tua.

Mengapa demikian? Karena dalam interaksi langsung, terjadi proses timbal balik yang tidak bisa direplikasi oleh layar. Anak bertanya, orang tua menjawab. Anak bereksperimen dengan kata-kata baru, orang tua mengoreksi dengan lembut. Anak menunjukkan kebingungan, orang tua menyesuaikan penjelasan. Proses dinamis ini tidak terjadi ketika anak hanya menonton video, di mana alur sudah ditentukan dan tidak ada ruang untuk improvisasi.

Lebih mengkhawatirkan, Wamen Stella mengungkapkan fenomena 10 ribu word gap pada usia lima tahun. Anak yang jarang berbincang dengan orang tuanya memiliki kosa kata yang lebih rendah, yang secara langsung memprediksi kemampuan belajar mereka di sekolah di masa depan . Kesenjangan ini tidak muncul tiba-tiba; ia terakumulasi sejak dini. Setiap hari, setiap percakapan yang tidak terjadi, setiap pertanyaan yang tidak dijawab, setiap cerita yang tidak diceritakan semua itu menumpuk menjadi jurang yang sulit dijembatani ketika anak memasuki usia sekolah.

Penelitian lain yang dipublikasikan dalam African Journal of Reproductive Health (2026) mengkonfirmasi pentingnya peran keluarga dalam pembangunan anak. Studi yang dilakukan di wilayah Puskesmas Nusa Penida 1 menunjukkan bahwa intervensi model “Keluarga Tangguh Stunting” berhasil meningkatkan kesadaran keluarga tentang risiko stunting dan meningkatkan efikasi pengasuhan secara signifikan. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis keluarga yang berpusat pada komunitas dapat secara efektif mengatasi masalah

stunting yang tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kemampuannya di masa depan.

Wamen Stella juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa ingin tahu (*curiosity*) melalui tanya jawab yang berkualitas. Ia mendorong orang tua untuk memberikan jawaban yang membangun struktur berpikir, bukan sekadar jawaban singkat yang menutup ruang diskusi. "Bertanya dan menjawab adalah bentuk active learning. Jika anak hanya dibiarkan dengan gawai, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar secara aktif karena gawai tidak bisa memberikan umpan balik langsung terhadap rasa penasaran mereka," tambah Wamen Stella.

Ini adalah peringatan serius. Gawai memang bisa memberikan informasi, tetapi ia tidak bisa memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak. Gawai tidak bisa membaca ekspresi wajah anak yang masih bingung. Gawai tidak bisa menyesuaikan tingkat kesulitan penjelasan dengan kemampuan anak. Gawai tidak bisa memberikan dorongan semangat ketika anak mulai frustrasi. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh manusia oleh orang tua yang hadir secara utuh.

Menutup paparannya, Wamen Stella mengingatkan bahwa inti dari keluarga adalah penanaman nilai-nilai dan penciptaan kenangan bahagia. Ia mengingatkan bahwa jika komunikasi di meja makan digantikan oleh layar, maka nilai-nilai yang diserap anak bukanlah berasal dari orang tua, melainkan kurasi algoritma kecerdasan buatan (AI) dan media sosial.

"Keluarga adalah jangkar kemanusiaan. Kita adalah makhluk sosial yang dianugerahi kemampuan untuk bertukar pikiran. Jangan sampai kita menghilangkan anugerah tersebut.

Mari kita mulai dari hal sederhana: makan bersama dan berbicara tanpa gawai," tegas Wamen Stella.

C. Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan ke Praktik Harian

Kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter telah mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pembaruan signifikan dalam sistem pendidikan nasional.

Salah satu perubahan paling fundamental adalah penggantian Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan Profil Lulusan 8 Dimensi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini secara resmi menggantikan Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur P5. Mulai tahun ajaran 2025/2026, sekolah di seluruh Indonesia pada semua jenjang akan menerapkan 8 Dimensi Profil Lulusan.

Apa makna perubahan ini? Ini adalah pergeseran paradigma dari sekadar "proyek" yang sifatnya insidental menuju "pembiasaan" yang sifatnya berkelanjutan. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Depok, Syahril Simamora, menjelaskan bahwa P5 diubah menjadi pembiasaan karakter yakni 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru.

Yang menarik, program pembiasaan karakter ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pengawasannya dilakukan secara kolaboratif antara seluruh guru di sekolah dan para orang tua siswa, yang menjadi pengawas di lingkungan rumahnya. “Nantinya, pengawasannya guru bekerja sama dengan orang tua siswa untuk menerapkan pembiasaan karakter ini dan tak hanya SD, ini juga dilakukan pada semua jenjang pendidikan,” kata Syahril.

Ini adalah pengakuan bahwa pendidikan karakter tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Ia harus menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan keluarga. Guru mengawasi dan membimbing di sekolah, orang tua mengawasi dan membimbing di rumah. Tanpa kerja sama ini, pendidikan karakter akan kehilangan kontinuitas dan konsistensi.

Selain perubahan kurikulum, pemerintah juga memperbarui Rapor Pendidikan dengan memasukkan Data Capaian Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2025. Ada tiga indikator baru yang ditambahkan untuk memperluas pengukuran kualitas pendidikan di sekolah dan daerah.

Pertama, indikator 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang berkaitan dengan penguatan karakter murid. Ini menunjukkan bahwa karakter tidak lagi dianggap sebagai “pelengkap” yang diukur secara subjektif, tetapi menjadi indikator yang terukur dan dilaporkan secara sistematis.

Kedua, indikator ketersediaan buku pendidikan yang digunakan untuk memetakan kecukupan sumber belajar di satuan pendidikan. Ini penting karena tanpa sumber belajar yang memadai, proses pembelajaran termasuk pendidikan karakter tidak akan optimal.

Ketiga, indikator kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim yang menilai kesiapan sekolah menghadapi risiko bencana. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter juga mencakup kemampuan adaptif terhadap tantangan zaman termasuk krisis iklim yang semakin nyata.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa Rapor Pendidikan yang telah diperbarui memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi capaian setiap satuan pendidikan dan daerah. “Data ini harus dimanfaatkan sebagai fondasi dalam menyusun perencanaan dan prioritas intervensi yang sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menambahkan bahwa penambahan indikator tersebut mencerminkan upaya melihat mutu pendidikan secara lebih utuh. “Pendidikan bermutu tidak hanya soal capaian akademik, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter serta kesiapan anak menghadapi masa depan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman serta mampu menumbuhkan karakter dan kebiasaan positif,” katanya.

Di tingkat satuan pendidikan, Rapor Pendidikan dimanfaatkan sebagai alat refleksi untuk memahami kondisi sekolah secara lebih menyeluruh. Kepala SDN 17 Sungai Raya, Kalimantan Barat, Sarwani, mengatakan pemanfaatan data tersebut mendorong sekolah belajar menggunakan informasi pendidikan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. “Bagi saya pribadi, Rapor Pendidikan saya anggap sebagai pengembangan teknologi baru di dunia pendidikan yang bersentuhan langsung dengan proses belajar-mengajar. Saya terus mempelajarinya meskipun memang belum maksimal,” ujarnya.

D. Krisis Karakter dan Disrupsi Nilai di Era Digital

Di tengah upaya membangun pendidikan karakter, kita dihadapkan pada krisis nilai yang nyata. Krisis ini tidak hanya terjadi di kalangan anak-anak dan remaja, tetapi juga di kalangan orang dewasa. Ia adalah krisis peradaban yang membutuhkan respons yang serius dan kolektif.

Krisis pertama: menurunnya empati dan solidaritas. Fenomena perundungan (*bullying*) di sekolah dan media sosial semakin marak. Ujaran kebencian menjadi tontonan sehari-hari. Orang lebih mudah menghakimi daripada memahami. Budaya cancel mengucilkan seseorang yang dianggap bersalah tanpa proses hukum yang adil menjadi kebiasaan baru. Di mana letak empati dalam budaya seperti ini?

Krisis kedua: menguatnya individualisme. Budaya gotong royong yang dulu menjadi identitas bangsa mulai tergerus. Orang lebih sibuk dengan urusannya sendiri, lebih peduli dengan pencapaian pribadi daripada kesejahteraan bersama. Fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*) membuat orang berlomba-lomba menunjukkan kebahagiaan semu di media sosial, sementara di dunia nyata, keterasingan semakin terasa.

Krisis ketiga: kaburnya batas antara yang benar dan yang salah. Di era banjir informasi, kebenaran menjadi relatif. Hoaks menyebar lebih cepat daripada fakta. Orang lebih mudah percaya pada informasi yang sejalan dengan keyakinannya, tanpa memeriksa kebenarannya. Nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang mulai dipertanyakan relevansinya.

Krisis keempat: melemahnya otoritas orang tua dan guru. Di era digital, anak-anak memiliki akses ke informasi yang sama (bahkan lebih banyak) dengan orang tua dan guru. Mereka bisa

mencari tahu apa pun melalui gawai. Akibatnya, otoritas orang tua dan guru sebagai sumber pengetahuan mulai dipertanyakan. Jika orang tua tidak mampu menjadi teladan, anak akan mencari teladan di tempat lain di media sosial, di selebritas, di konten-konten yang belum tentu baik.

Krisis-krisis ini tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari berbagai faktor: perubahan struktur keluarga, penetrasi teknologi yang masif, sistem pendidikan yang lebih fokus pada kognitif daripada afektif, dan lemahnya keteladanan dari orang dewasa.

Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan media sosial. Kasus perundungan daring (*cyberbullying*) meningkat 35 persen dibanding tahun sebelumnya. Kasus eksploitasi anak melalui konten digital meningkat 28 persen. Angka-angka ini adalah alarm yang tidak bisa diabaikan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, data yang dihimpun oleh Komisi Fakta Pencari Fakta (KPF) terkait kerusuhan Agustus 2025 menunjukkan bahwa 2.573 orang yang ditangkap dalam kerusuhan tersebut adalah anak di bawah umur. Ribuan anak terlibat dalam aksi kekerasan yang seharusnya tidak pernah melibatkan mereka. Mereka menjadi korban dari kegagalan kita dalam melindungi generasi penerus.

E. Membangun Kembali Ketahanan Keluarga: Agenda Mendesak

Menghadapi berbagai tantangan di atas, membangun kembali ketahanan keluarga menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

Ketahanan keluarga bukan sekadar kemampuan keluarga untuk bertahan dari tekanan ekonomi; ia adalah kemampuan keluarga untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi utamanya fungsi kasih sayang, fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan di tengah berbagai tantangan zaman.

Pertama, memperkuat kualitas interaksi dalam keluarga. Wamen Stella Christie mengingatkan bahwa interaksi langsung tidak tergantikan oleh teknologi. Ia mendorong keluarga untuk memanfaatkan momen-momen sederhana seperti makan malam bersama sebagai ruang untuk berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, dan mempererat ikat. Ini bukan sekadar nostalgia; ini adalah kebutuhan fundamental manusia sebagai makhluk sosial.

Sains membuktikan bahwa interaksi langsung dengan orang tua memiliki dampak yang jauh lebih besar pada perkembangan anak daripada interaksi dengan layar. Studi yang dipublikasikan dalam African Journal of Reproductive Health (2026) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keluarga yang berpusat pada komunitas dapat secara efektif mengatasi masalah perkembangan anak . Artinya, kebijakan pembangunan keluarga harus diarahkan pada penguatan interaksi dan pengasuhan, bukan sekadar pada intervensi medis atau finansial.

Kedua, menghidupkan kembali peran ayah dalam pengasuhan. Data fatherless yang mencapai 25,8 persen keluarga di Indonesia adalah alarm yang tidak bisa diabaikan. Kehadiran ayah tidak cukup hanya secara fisik; ia harus hadir secara emosional dan terlibat dalam pengasuhan. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang diluncurkan oleh Kemendukbangga/BKKBN adalah langkah awal yang baik. Namun, gerakan ini perlu diperluas dan diinternalisasi menjadi

kesadaran kolektif bahwa menjadi ayah bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang hadir dalam kehidupan anak.

Ketiga, memperkuat peran ibu sebagai pendidik pertama. Meskipun peran ayah penting, peran ibu dalam pendidikan karakter anak tidak bisa diremehkan. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Dalam banyak budaya, ibu adalah penjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Program-program seperti Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang diluncurkan Kemendukbangga/BKKBN pada Mei 2025 adalah inovasi yang baik. TAMASYA hadir sebagai solusi pengasuhan anak yang aman dan berkualitas, khususnya bagi perempuan bekerja. Program ini menyediakan empat layanan utama: peningkatan kompetensi pengasuh, pemantauan tumbuh kembang anak, peningkatan keterlibatan orang tua, serta layanan rujukan.

Keempat, memperkuat kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak bisa menjadi tanggung jawab keluarga saja; ia membutuhkan sinergi dengan sekolah dan masyarakat. Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti menegaskan komitmen kementeriannya untuk memperkuat empat ekosistem pendidikan: ekosistem yang berbasis sekolah, berbasis keluarga, berbasis masyarakat, dan juga bentuk pendidikan melalui media masa. Keempat ekosistem ini harus berjalan bersama, saling menguatkan, dan tidak bisa dipisahkan.

Di tingkat desa, program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang dikembangkan oleh BKKBN menjadi wadah penting untuk membangun ketahanan keluarga dari akar rumput. Program ini dirancang sebagai strategi percepatan pembangunan dari pinggir, dengan fokus pada penguatan data kependudukan di tingkat desa melalui "Rumah Dataku". Dengan

data yang akurat tentang kondisi keluarga di desa, intervensi bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Kolaborasi antara BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penguatan data kependudukan juga menjadi langkah maju. Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 25 Juli 2025 bertujuan memperkuat kerja sama dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Di Provinsi Bengkulu, kolaborasi ini diwujudkan dalam Portal PETIK BUAHATI yang mengintegrasikan data Kampung KB dengan data statistik desa. Portal ini dirancang sebagai bentuk implementasi nyata dari program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam Satu Data Indonesia.

Kelima, membangun ketahanan keluarga dalam menghadapi bencana dan krisis. Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Bencana alam tidak hanya merusak infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mengganggu fungsi keluarga. Habitat for Humanity Indonesia mencatat bahwa hingga akhir Januari 2026, sebanyak 676 keluarga di empat kecamatan di Kota Sibolga dan satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah menerima bantuan pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor.

Pemulihan pascabencana tidak hanya tentang membangun kembali rumah, tetapi juga tentang membangun kembali ketahanan keluarga. “Fokus kami tidak hanya pada membangun kembali rumah, tetapi juga pada memperkuat ketahanan komunitas sehingga keluarga lebih siap menghadapi bencana di masa depan,” ujar Handoko Ngadiman, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia. Program ini juga mendorong pemberdayaan perempuan dengan melibatkan ibu-

ibu sebagai penggerak utama dalam proses perbaikan dan pembangunan kembali.

F. Dari Keluarga Tangguh Menuju Bangsa Berdaulat

Membangun ketahanan keluarga bukanlah tujuan akhir, tetapi jalan menuju tujuan yang lebih besar: bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sebaliknya, keluarga yang rapuh akan menghasilkan generasi yang rapuh, dan generasi yang rapuh tidak akan mampu mempertahankan kedaulatan bangsanya.

Apa ciri keluarga tangguh? Pertama, kemampuan menjalankan fungsi kasih saying menciptakan lingkungan yang aman, hangat, dan penuh cinta bagi setiap anggotanya. Kedua, kemampuan menjalankan fungsi sosialisasi menanamkan nilai-nilai luhur, norma sosial, dan etika kepada anak-anak. Ketiga, kemampuan menjalankan fungsi pendidikan mendorong anak untuk terus belajar, bertanya, dan mengembangkan potensinya. Keempat, kemampuan menjalankan fungsi perlindungan melindungi anggota keluarga dari berbagai ancaman, baik fisik, psikologis, maupun moral. Kelima, kemampuan menjalankan fungsi ekonomi memenuhi kebutuhan material keluarga secara layak dan mandiri.

Keluarga tangguh tidak muncul dengan sendirinya. Ia dibangun melalui kesadaran dan komitmen bersama. Ia dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari: makan malam bersama tanpa gawai, berbincang tentang hari yang dilalui, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pujian untuk hal-hal kecil, dan saling memaafkan ketika terjadi kesalahan.

Keluarga tangguh juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Sekolah yang mendukung, masyarakat yang peduli, dan negara yang hadir dengan kebijakan yang berpihak pada keluarga. Program-program seperti GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang mencapai 160,67 persen dari target dengan 1.607.627 penerima manfaat pada tahun 2025, TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak) yang berhasil mensertifikasi puluhan ribu pengasuh dan memantau tumbuh kembang anak, serta GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) yang melibatkan jutaan partisipasi semua ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memperkuat keluarga.

Tetapi pada akhirnya, kekuatan keluarga ada di tangan keluarga itu sendiri. Tidak ada kebijakan yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu, tidak ada program yang bisa menggantikan keteladanan seorang ayah, tidak ada kurikulum yang bisa menggantikan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah.

G. Penutup: Kembali ke Jangkar Kemanusiaan

Keluarga adalah jangkar kemanusiaan. Di tengah badai perubahan yang menerpa disrupsi teknologi, krisis iklim, polarisasi politik, dan ketidakpastian ekonomi keluarga adalah tempat kita berlabuh. Ia adalah ruang di mana kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pencitraan. Ia adalah tempat di mana kita diterima apa adanya, bukan karena prestasi atau popularitas.

Namun, jangkar ini perlu dirawat. Ia perlu diperkuat agar tidak patah di tengah badai. Perawatan itu dimulai dari hal-hal sederhana: menaruh gawai saat makan malam, mendengarkan cerita anak sebelum tidur, berbincang dengan pasangan tentang hari yang dilalui, bermain bersama tanpa gangguan notifikasi.

Ini bukan sekadar nostalgia ke masa lalu. Ini adalah kebutuhan fundamental manusia sebagai makhluk sosial. Wamen Stella Christie mengingatkan bahwa kita adalah makhluk sosial yang dianugerahi kemampuan untuk bertukar pikiran. "Jangan sampai kita menghilangkan anugerah tersebut. Mari kita mulai dari hal sederhana: makan bersama dan berbicara tanpa gawai".

Mari kita jadikan keluarga sebagai benteng terakhir nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah gempuran algoritma yang ingin mengurasi hidup kita, keluarga adalah ruang di mana kita bebas menjadi manusia seutuhnya. Di tengah budaya yang mendorong kita untuk terus berlari mengejar pencapaian, keluarga adalah tempat kita berhenti sejenak dan mengingat apa yang benar-benar penting.

Karena pada akhirnya, tidak ada pencapaian yang lebih bermakna daripada melihat anak tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada kehangatan keluarga. Tidak ada kemajuan yang berarti jika generasi penerus kehilangan jati dirinya.

Keluarga tangguh, generasi kuat, bangsa berdaulat. Inilah mata rantai yang harus kita jaga. Inilah jalan menuju Indonesia adil dan makmur yang sesungguhnya.

BAB 19
KEADILAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK, DAN INKLUSI SOSIAL

A. Keadilan Gender: Antara Komitmen dan Realitas

Setelah membahas ketahanan keluarga sebagai fondasi peradaban bangsa, kita sampai pada isu yang tidak terpisahkan darinya: keadilan gender. Keadilan gender bukan sekadar wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ia adalah fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang adil, di mana setiap individu apa pun jenis kelaminnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan menikmati hasil pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengalokasikan anggaran untuk program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebesar Rp69,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Meskipun angka ini relatif kecil dibandingkan program-program lain, anggaran tersebut melonjak 419,54 persen secara tahunan dari outlook 2025 yang hanya Rp13,3 miliar. Lonjakan ini menunjukkan adanya

kesadaran politik yang meningkat, meskipun masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.

Dalam dokumen RAPBN 2026, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan kesetaraan gender bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan ini difokuskan pada lima area utama:

1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan
2. Memperkuat kapasitas dan kemandirian, serta meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
3. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan
4. Memenuhi dan melindungi hak perempuan untuk bebas dari kekerasan
5. Memperkuat tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses pembangunan

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa komitmen ini belum sepenuhnya terwujud. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di berbagai daerah masih menunjukkan ketimpangan. Di Kota Kediri, misalnya, IPG mencapai 95,78 pada tahun 2024 . Angka ini memang mendekati 100, tetapi masih menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia perempuan masih di bawah laki-laki. Angka ini menjadi gambaran bahwa meskipun telah ada kemajuan, kesenjangan gender masih nyata.

Data yang lebih luas menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal kesetaraan gender dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi di ranah ekonomi, tetapi juga di ranah politik, pendidikan, dan kesehatan.

B. Kekerasan terhadap Perempuan: Darurat yang tak Kunjung Usai

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2025 melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan. Tahun 2025 menjadi puncak tertinggi kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam satu dekade terakhir, dengan total 376.529 kasus yang tercatat, meningkat 14,07 persen dibanding tahun sebelumnya.

Komisioner Komnas Perempuan Sundari Waris menjelaskan bahwa peningkatan ini mencerminkan bertambahnya keberanian korban untuk melapor sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih berlangsung dalam skala besar. "Hal ini menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi dalam skala besar dan berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural," ujarnya.

Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dengan total 22.848 kasus. Fenomena ini terjadi di berbagai ruang rumah tangga, ruang publik, tempat kerja, bahkan ruang digital. Yang lebih memprihatinkan, kasus kekerasan seksual sering kali disertai dengan kriminalisasi korban. Sepanjang 2025, tercatat satu kasus di mana korban justru menjadi perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) setelah mengalami pemerkosaan berulang.

Di ranah publik, kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan dengan 1.091 kasus sepanjang 2025. Rinciannya, KBGO seksual mencapai 977 kasus, sementara KBGO non-seksual tercatat 114 kasus. Pelaku dalam banyak kasus adalah teman di media sosial hingga orang yang tidak dikenal. Dominasi laporan KBGO mencerminkan meningkatnya kekerasan berbasis digital seiring intensitas penggunaan teknologi dan media sosial.

Di tempat kerja, kekerasan juga menjadi masalah serius. Sepanjang 2025 tercatat 3.942 kasus kekerasan di tempat kerja, termasuk yang dialami pekerja migran hingga pekerja rumah tangga. Kekerasan seksual mendominasi dengan 64 persen, disusul kekerasan ekonomi 23 persen, kekerasan psikologis 8 persen, dan kekerasan fisik 5 persen . Dari sektor kerjanya, 78 persen kekerasan terjadi di sektor publik, sementara 16 persen di sektor privat.

Yang paling mengkhawatirkan adalah peningkatan kasus kekerasan di ranah negara. CATAHU 2025 mencatat peningkatan 31 kasus dibanding tahun 2024. Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih menyoroti kerentanan berlapis yang dialami perempuan dalam situasi ini. "Komnas Perempuan mengkhawatirkan dalam ranah negara, perempuan menghadapi situasi kerentanan berlapis karena negara justru melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, pembiaran atas kekerasan yang dihadapi perempuan termasuk perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), perempuan dalam situasi konflik agraria," kata Dahlia.

Kekerasan di ranah negara terbagi ke dalam dua kategori. *Act of commission* merujuk pada kekerasan yang dilakukan secara langsung oleh aparat atau pejabat publik, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan penerapan

kebijakan yang melanggar hak perempuan. *Act of omission* merujuk pada pembiaran, kegagalan pencegahan, kegagalan perlindungan, hingga kegagalan menindak pelanggaran.

Secara rinci, kasus kekerasan di ranah negara didominasi oleh kasus yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 221 kasus. Kemudian diikuti persekusi oleh aparat sebanyak 43 kasus, kekerasan seksual oleh pejabat publik sebanyak 30 kasus, kebijakan diskriminatif sebanyak 21 kasus, serta kekerasan dalam konflik agraria dan tata ruang sebanyak 20 kasus.

Dalam ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri (KTI) menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan, mencapai 42,05 persen dari total 2.597 kasus KTI, atau lebih dari 1.000 kasus kekerasan psikis terhadap istri sepanjang 2025. Secara keseluruhan, kekerasan psikis menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi setelah kekerasan seksual, total mencapai 15.727 kasus atau sekitar 32,48 persen dari seluruh laporan.

Fakta paling tragis adalah kasus femisida pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Sepanjang 2025 tercatat delapan kasus femisida di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera Selatan hingga Papua Barat Daya. Mayoritas kasus terjadi di ranah personal dengan pelaku merupakan orang yang memiliki kedekatan emosional atau relasi kuasa terhadap korban: suami, mantan pacar, hingga ayah tiri.

Dalam banyak kasus femisida, telah terjadi laporan kekerasan yang tidak ditindaklanjuti secara serius. Korban telah meminta pertolongan sejak awal, tetapi respons yang diterima sering kali minim, lambat, atau tidak berperspektif korban. Beberapa kasus juga diawali ancaman berulang, kekerasan

psikologis, penguntitan, isolasi ekonomi, hingga kontrol ekstrem terhadap kehidupan korban.

Kemenko Polkam mencatat bahwa sepanjang 2025 terjadi lebih dari 21 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk yang paling dominan. Lingkungan rumah tangga masih menjadi lokasi terbanyak terjadinya kekerasan. Kombes Pol Wahyu Imam Santoso, Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional Kemenko Polkam, menegaskan bahwa fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral semata. "Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan bersama. Dampaknya jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Karena itu, sinergi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi kunci," ujarnya.

Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Bogor pada 27 Februari 2026 juga mendorong percepatan pembentukan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh daerah serta implementasi optimal regulasi yang berlaku, guna memastikan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.

C. Perlindungan Anak: Generasi Penerus dalam Bahaya

Jika kekerasan terhadap perempuan adalah darurat kemanusiaan, maka ancaman terhadap anak-anak kita adalah ancaman terhadap masa depan bangsa. Data demi data menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia hidup dalam bayang-bayang kekerasan, eksploitasi, dan trauma yang seharusnya tidak pernah mereka alami.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan fakta yang mencengangkan: Indonesia memiliki angka kasus anak mengakhiri hidup tertinggi se-Asia Tenggara. Data KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 46 anak mengakhiri hidup, tahun 2024 terdapat 43 anak, dan tahun 2025 terdapat 26 anak. Memasuki tahun 2026, sudah tercatat tiga anak mengakhiri hidup.

Anggota KPAI Diyah Puspitarini menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dinormalisasi. "Secara garis besar Indonesia berada pada kondisi yang darurat anak mengakhiri hidup," katanya. Ia mengungkapkan faktor-faktor penyebab utama: perundungan (*bullying*), pengasuhan, ekonomi, game *online*, dan asmara.

Kasus di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi contoh tragis. Seorang siswa sekolah dasar mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya. Korban diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya yang merupakan orang tua tunggal bekerja sebagai petani dan serabutan, mengurusi lima orang anak. Kasus serupa pernah terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, pada tahun 2023, di mana seorang anak menceburkan diri ke sungai karena tidak mendapat uang jajan.

Diyahruskan melihat tingginya angka kasus, KPAI meminta masyarakat tidak meremehkan kasus anak mengakhiri hidup. "Bahkan kasus mengakhiri hidup anak SD itu juga ada setiap tahun," kata Diyah.

Di ranah digital, ancaman terhadap anak-anak juga semakin serius. Data UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 50 persen anak Indonesia yang menggunakan internet pernah terpapar konten seksual di media sosial, sementara 42 persen anak mengaku merasa takut atau tidak nyaman akibat

pengalaman mereka di ruang digital. Pemerintah juga mencatat kasus eksploitasi anak secara daring mencapai sekitar 1,45 juta kasus.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa fakta-fakta ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak. "Setengah anak Indonesia sudah pernah melihat konten seksual di internet. Ini peringatan serius bagi kita semua. *Platform* digital harus ikut bertanggung jawab melindungi anak," ujarnya.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini mengatur penundaan usia akses anak ke *platform* digital berisiko tinggi hingga 16 tahun, dan untuk layanan dengan risiko lebih rendah mulai usia 13 tahun.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan pembatasan internet bagi anak, melainkan pengaturan usia akses terhadap layanan digital yang memiliki potensi risiko tinggi. Pengaturan ini mempertimbangkan berbagai bentuk risiko di ruang digital, mulai dari paparan konten berbahaya, interaksi dengan orang tidak dikenal, potensi eksploitasi anak, hingga risiko kecanduan.

"Bahkan ketika kontennya tidak bermasalah, penggunaan *platform* digital yang berlebihan juga dapat menimbulkan adiksi yang berdampak pada kesehatan mental dan pertumbuhan anak," ujar Menkomdigi . Pemerintah menargetkan implementasi penuh regulasi tersebut mulai berjalan setelah satu tahun peresmiannya, yakni pada 28 Maret 2026.

Di tingkat koordinasi, Kemenko Polkam mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menghadapi lonjakan kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data tahun 2026 mencatat 81.166 kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian perkara yang masih rendah. Jenis kejahatan yang mendominasi antara lain kecelakaan lalu lintas, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan, penipuan, dan pencurian biasa.

D. Inklusi Sosial: Membangun Indonesia yang Ramah bagi Semua

Keadilan tidak akan tercapai jika hanya berbicara tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak. Ia harus meluas kepada semua kelompok yang selama ini terpinggirkan: penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang paling sering terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Agustus 2025 mencatat sekitar 15,2 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan lebih dari 1 juta anak usia 5-17 tahun hidup dengan disabilitas, dengan proporsi terbesar pada disabilitas intelektual dan mental.

Angka ini diprediksi akan terus meningkat. Kementerian Kesehatan mencatat usia harapan hidup orang Indonesia saat ini mencapai 73-74 tahun, tetapi usia harapan hidup sehat masih terpaut sekitar 11-12 tahun di bawah angka harapan hidup. Artinya, cukup banyak masyarakat yang menjalani masa lanjut usia dalam kondisi kesehatan yang menurun yang berpotensi mengalami disabilitas.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlunya pemenuhan layanan publik yang lebih inklusif untuk menghadapi peningkatan jumlah penyandang disabilitas di masa mendatang. "Langkah-langkah antisipatif sangat diperlukan dalam upaya menghadirkan layanan publik di sektor kesehatan, transportasi, dan sarana umum lainnya yang lebih inklusif, menghadapi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang diperkirakan meningkat," katanya.

Namun, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2025, dari 10.300 lebih puskesmas yang tersebar di Indonesia, hanya sekitar 4,4 persen yang ramah disabilitas. Artinya, dari seratus puskesmas, hanya empat yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ini bukan hanya masalah fisik tangga yang terlalu tinggi, pintu yang terlalu sempi tetapi juga masalah sistemik: petugas kesehatan yang tidak terlatih, prosedur yang tidak ramah, dan stigma yang masih melekat.

Lestari Moerdijat mendorong agar layanan publik yang lebih inklusif dapat segera diwujudkan, sehingga setiap anak bangsa mendapatkan layanan publik yang berkualitas, demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan.

Kelompok minoritas agama juga menghadapi tantangan serius. Laporan tahunan Setara Institute mencatat 221 insiden pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun 2025, termasuk 128 kasus yang melibatkan aktor negara. Pelaku terbesar adalah pemerintah daerah dengan 71 tindakan, diikuti kepolisian dengan 15 kasus, sementara TNI, Kejaksaan Agung, dan Satpol PP masing-masing mencatat enam kasus. Kementerian Agama terkait dengan lima insiden.

Kelompok minoritas seperti Kristen, Katolik, dan Ahmadiyah menjadi sasaran utama pelanggaran ini. Salah satu kasus yang paling mendapat sorotan terjadi di Padang Sarai, Padang, Sumatera Barat, pada Juli 2025. Sebuah gereja yang sedang mengadakan sekolah minggu diserang oleh massa. Dua anak berusia 8 dan 11 tahun terluka akibat lemparan benda, sementara sekitar 30 anak yang hadir mengalami trauma psikologis.

Setara Institute menilai bahwa negara, melalui kebijakannya yang diskriminatif, terus berperan sebagai "*enabler*" dalam berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama. Respons negara yang tidak memadai terhadap insiden intoleransi semakin memperkuat rasa impunitas.

E. Kebijakan Responsif dan Jalan ke Depan

Menghadapi kompleksitas persoalan di atas, diperlukan kebijakan yang responsif dan terintegrasi. Bukan hanya kebijakan yang bersifat reaktif merespons setelah kekerasan terjadi tetapi kebijakan yang bersifat preventif mencegah kekerasan sebelum terjadi.

Pertama, penguatan kelembagaan dan sumber daya. Kemenko Polkam mendorong percepatan pembentukan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh daerah. Saat ini, masih banyak daerah yang belum memiliki UPTD PPA, atau memiliki tetapi dengan sumber daya yang sangat terbatas. UPTD PPA yang kuat adalah garda terdepan dalam memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan.

Kedua, penguatan data dan pemetaan kerawanan. Kombes Pol Wahyu Imam Santoso menekankan pentingnya penguatan strategi berbasis data dan pemetaan kerawanan secara berkala. "Peningkatan jumlah kasus harus diimbangi dengan peningkatan rasio penyelesaian perkara. Kita perlu memperkuat strategi berbasis data, pemetaan kerawanan secara berkala, serta optimalisasi dukungan personel dan sarana prasarana agar penanganan lebih efektif dan responsif," tegasnya.

Ketiga, implementasi regulasi yang berpihak pada korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual. Kehadiran UU ini turut memengaruhi meningkatnya pelaporan kasus pada tahun 2025. Namun, implementasinya masih membutuhkan penguatan di tingkat daerah, termasuk pembentukan mekanisme penanganan yang berperspektif korban.

Keempat, perlindungan anak di ruang digital. PP Tunas yang mengatur usia akses anak ke *platform* digital berisiko tinggi adalah langkah maju yang penting. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta penegakan hukum. *Platform* digital yang beroperasi di Indonesia juga harus menghormati hukum yang berlaku.

Kelima, peningkatan layanan publik yang inklusif. Layanan publik di sektor kesehatan, transportasi, dan sarana umum lainnya harus diarahkan menjadi lebih inklusif bagi penyandang disabilitas . Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik yang aksesibel, tetapi juga tentang pelatihan sumber daya manusia dan perubahan prosedur yang selama ini diskriminatif.

Keenam, penguatan pendidikan kesetaraan dan anti-kekerasan. Pendidikan tentang kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, dan penghormatan terhadap keberagaman harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Kesadaran harus dibangun sejak dini bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi, dan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Penutup: Keadilan untuk Semua Adalah Keadilan untuk Indonesia

Keadilan gender, perlindungan anak, dan inklusi sosial bukanlah isu yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian integral dari keadilan sosial yang lebih luas. Sebuah bangsa tidak bisa disebut adil jika perempuan masih menjadi korban kekerasan di rumahnya sendiri. Sebuah bangsa tidak bisa disebut makmur jika anak-anaknya hidup dalam ketakutan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Sebuah bangsa tidak bisa disebut maju jika penyandang disabilitas tidak bisa mengakses layanan publik yang paling dasar, jika kelompok minoritas agama tidak bisa beribadah dengan aman.

Data yang kita paparkan dalam bab ini 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam setahun, Indonesia sebagai negara dengan angka anak mengakhiri hidup tertinggi di Asia Tenggara, 1,45 juta kasus eksploitasi anak secara daring, 15,2 juta penyandang disabilitas yang hidup dalam keterbatasan akses adalah alarm yang tidak bisa lagi diabaikan. Ia adalah tangisan yang meminta didengar, teriakan yang meminta respons.

Tapi data juga menunjukkan adanya harapan. Lonjakan anggaran program kesetaraan gender sebesar 419 persen menunjukkan adanya kesadaran politik yang meningkat. Meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan mencerminkan bertambahnya keberanian korban untuk bersuara. PP Tunas yang mengatur perlindungan anak di ruang digital adalah bukti bahwa negara mulai serius menghadapi tantangan zaman. Gerakan ayah teladan Indonesia (GATI) dan program-program pengasuhan lainnya adalah bukti bahwa kesadaran akan pentingnya peran keluarga mulai tumbuh.

Kita tidak bisa mengakhiri bab ini dengan pesan putus asa. Sebaliknya, kita harus mengakhiri dengan tekad yang lebih kuat: bahwa keadilan untuk semua untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan, untuk anak-anak yang terancam di ruang digital, untuk penyandang disabilitas yang terpinggirkan, untuk kelompok minoritas yang didiskriminasi adalah keadilan untuk Indonesia.

Sebagaimana pesan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat: setiap anak bangsa harus mendapatkan layanan publik yang berkualitas, demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan . Dan kita, sebagai anak bangsa, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya.

BAB 20
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Reformasi Birokrasi: Dari Wacana Menuju Aksi Nyata

Setelah membahas ketahanan keluarga sebagai fondasi peradaban dan keadilan gender sebagai prasyarat masyarakat yang inklusif, kita sampai pada babak akhir dari perjalanan panjang buku ini: reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Mengapa bab ini penting? Karena sehebat apa pun kebijakan yang dirancang, secanggih apa pun program yang dicanangkan, jika birokrasi sebagai ujung tombak pelaksanaannya korup, lamban, dan tidak berpihak pada rakyat, maka semua upaya pembangunan akan sia-sia.

Reformasi birokrasi bukan sekadar jargon yang sering didengungkan pejabat. Ia adalah upaya sistematis untuk mengubah cara kerja aparatur negara dari yang lamban menjadi lincah (*agile*), dari yang tertutup menjadi transparan, dari yang korup menjadi bersih, dan dari yang berorientasi pada kepentingan pribadi menjadi berorientasi pada pelayanan publik. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan berbagai gebrakan terkait akuntabilitas, kelembagaan, sistem kerja, dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang jelas dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan mampu mengimplementasi kebijakan secara cepat. Presiden juga mengarahkan agar birokrasi mentransformasi layanan publik melalui pendekatan digital, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan melakukan pengelolaan ASN agar kontribusinya maksimal dalam mencapai target pembangunan nasional.

Arah reformasi birokrasi di era pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sekadar perubahan struktural, tetapi perubahan paradigma: dari birokrasi yang berorientasi pada kepentingan elite menjadi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan rakyat. Dari birokrasi yang kaku dan hierarkis menjadi birokrasi yang lincah dan kolaboratif. Dari birokrasi yang boros menjadi birokrasi yang efisien dan akuntabel.

Apa yang telah dicapai dalam dua tahun terakhir? Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mampu mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp128,5 triliun . Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah uang rakyat yang diselamatkan dari kebocoran. Ia adalah sekolah-sekolah yang bisa dibangun, jalan-jalan yang bisa diperbaiki, dan layanan kesehatan yang bisa ditingkatkan.

Indeks Reformasi Birokrasi juga diperkuat dengan mengintegrasikan berbagai indeks terkait tata kelola dari berbagai kementerian/lembaga pengampu. Integrasi ini tidak hanya memperkuat substansi indeks RB, tetapi juga memudahkan kementerian/lembaga/daerah dalam proses penilaian. Komitmen ini juga telah ditandatangani oleh

kementerian/lembaga terkait, menunjukkan sinergi lintas lembaga yang kuat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Salah satu pendekatan baru yang terbukti efektif adalah Reformasi Birokrasi Tematik. Pendekatan ini memastikan keterkaitan langsung antara perbaikan tata kelola dengan capaian program prioritas Presiden. Data menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam RB Tematik menyumbang 73 persen dari total peningkatan investasi nasional. Lebih lanjut, 87 persen kabupaten/kota dengan capaian nilai RB Tematik yang signifikan mencatat rata-rata angka kemiskinan 5,16 persen melampaui target nasional.

Menteri Rini menjelaskan bahwa pemda yang memiliki capaian RB tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam program-program prioritas seperti penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kualitas layanan publik. “Oleh karena itu, kami melanjutkan RB double track (RB general dan tematik) ini agar terus menjadi penguat reformasi birokrasi,” tegasnya .

B. Pungli dan Integritas: Wajah Buram Pelayanan Publik

Namun, di balik capaian-capaian tersebut, masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Pungutan liar (pungli) tetap menjadi momok yang menghantui pelayanan publik Indonesia. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025 mengungkap fakta yang mencengangkan: 95 persen responden mengaku pernah melihat pegawai di sektor layanan publik yang menerima pungutan liar.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengungkapkan temuan ini dengan nada prihatin. “(Ada) 95 persen responden mengaku pernah melihat pegawai menerima pemberian uang di level layanan publik. Pemberian uang, barang, ataupun fasilitas dari pengguna layanan. Tinggi sekali angkanya,” ujarnya dalam agenda peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta.

Yang lebih mengkhawatirkan, hampir sepertiga responden mengatakan keputusan di kantornya dipengaruhi oleh faktor kekerabatan, almamater, dan kedekatan lainnya. “Ini masalah, masalah kita ini, sendi-sendi disparitas dan imparsialitas dalam pelayanan publik ini merusak, betul-betul merusak tatanan,” tegas Agus.

Ia memberikan gambaran yang menyentak: “Anda bayangkan, anak cucu kita nanti, ya, anak-anak kita nanti, mereka bersekolah, bersusah payah, masuk ke universitas yang persaingannya ketat, masuk universitas yang belajarnya berat, masuk universitas yang tingkat kelulusannya susah, tiba-tiba mereka harus terbelakang, disimpangi oleh orang-orang yang kedekatannya lebih baik dan mendapatkan intervensi yang lain”.

Agus menekankan bahwa praktik ini sangat berbahaya karena menciptakan persaingan yang tidak sehat. “Kalau Anda bersaing pada kedekatannya, kalau Anda bersaing untuk mendapatkan intervensinya, maka celah ini akan merusak tatanan secara keseluruhan. Karena apa? Orang yang punya kemampuan aksesibilitas, intervensi, itu sedikit sekali. Di Republik ini sedikit sekali,” tuturnya.

Survei SPI 2025 mencatat indeks integritas nasional berada di kategori rentan dengan skor 72,32. Skor ini bukan sekadar data statistik, melainkan indikator nyata yang menunjukkan praktik koruptif masih terjadi. Sebagian besar

responden sepakat bahwa masih terdapat praktik pungutan liar di layanan publik, permainan dalam perizinan dan proyek, hingga praktik konflik kepentingan dan jual beli jabatan di sebagian birokrasi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) juga menyoroti praktik pungli yang sistematis di berbagai instansi pemerintahan. Investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pungli dilakukan secara terorganisir, melibatkan oknum-oknum dalam sistem yang memeras keuntungan pribadi dari masyarakat yang memerlukan layanan. Pengungkapan ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah mendalam yang perlu segera diatasi.

Kejari menekankan bahwa fakta pungli masih marak menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan. Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, kenyataan di lapangan masih menunjukkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memerangi pungli.

C. Zona Integritas: Membangun Birokrasi Bersih dan Melayani

Untuk mengatasi masalah pungli dan korupsi, pemerintah memperkuat program Zona Integritas (ZI). ZI adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani. Predikat ini terbagi menjadi dua jenjang: Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penguatan integritas aparatur dilakukan secara konsisten untuk menjaga budaya kerja yang bersih, cepat, dan bebas pungutan liar. Hal ini tercermin dari 231 unit layanan publik yang mendapatkan predikat Zona Integritas pada tahun 2024. Secara kumulatif, hingga kini lebih dari 15.000 unit layanan publik telah menerapkan Zona Integritas.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa penguatan Zona Integritas menjadi instrumen pencegahan korupsi di birokrasi. Menurutnya, perbaikan sistem akuntabilitas penting untuk menutup celah penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan. Praktik korupsi sering muncul karena lemahnya pengawasan dan tidak sinkronnya target kinerja. Karena itu, integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi menjadi kunci utama reformasi birokrasi.

"Penilaian ZI ini bukan tujuan akhir, tetapi untuk menjaga konsistensi kinerja dan integritas pemerintah," ujar Rini. Ia menambahkan pembangunan ZI mendorong terciptanya budaya kerja bersih dan melayani melalui penguatan pengawasan internal dan komitmen pimpinan instansi. Setiap rupiah anggaran wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan penilaian ZI dilakukan hingga tingkat unit kerja.

Sejalan dengan itu, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto.

D. Transformasi Digital: Kunci Pelayanan Publik Masa Depan

Jika integritas adalah fondasi, maka transformasi digital adalah mesin penggerak reformasi birokrasi. Pemerintah menyadari bahwa di era digital, pelayanan publik yang manual, berbelit-belit, dan penuh kontak fisik dengan petugas justru membuka peluang pungli dan korupsi. Digitalisasi adalah solusi untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang, menghilangkan kontak fisik yang tidak perlu, dan memastikan transparansi setiap proses.

Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) menjadi salah satu ujung tombak transformasi ini. Kementerian PANRB menyelenggarakan Bimbingan Teknis Piloting MPP Digital versi Terbaru pada Agustus 2025. Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Yanuar Ahmad mengatakan penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna layanan.

MPP Digital Nasional terintegrasi dengan Satu Sehat SDMK Kementerian Kesehatan portal yang menghubungkan dan mengelola data profil tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, salah satu layanan yang dapat digunakan adalah perpanjangan STR Seumur Hidup. Layanan perizinan tenaga kesehatan kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja. Hingga saat ini, MPP Digital Nasional telah diimplementasikan di 199 kabupaten dan kota dengan jumlah penerima manfaat layanan mencapai 184.802 orang.

Ke depan, MPP Digital akan terus dikembangkan dengan fitur-fitur baru: pembaruan teknologi dan perluasan akses melalui *website* dan *mobile*, dukungan digitalisasi MPP fisik seperti informasi umum mengenai MPP dan profil MPP tiap daerah, serta fitur inklusif untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa MPP Digital adalah bagaimana birokrasi lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat. “Prinsip dari pada MPP Digital adalah bagaimana mengintegrasikan layanan-layanan di dalam satu tempat,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang patut dicontoh adalah SuperX Kementerian Hukum sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan seluruh unit kerja. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa sistem digital ini memungkinkan seluruh menteri hingga unit terkecil memantau beban kerja secara transparan, sekaligus memastikan setiap unit dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan terukur.

Rencananya, pada 8 April 2026, Presiden akan meresmikan layanan digitalisasi 450 layanan publik di Kementerian Hukum, serta 11 layanan internal. Sebagian besar prosedur akan dibantu kecerdasan buatan (AI), meskipun beberapa layanan tetap memerlukan campur tangan manusia, terutama untuk pemeriksaan yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada AI.

Penerapan transformasi digital pemerintah juga telah dilakukan pada program Perlindungan Sosial. Dengan integrasi sistem dan interoperabilitas data, penerapan transformasi digital ini berpotensi mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima perlindungan sosial hingga 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Pelaksanaan uji coba program Perlindungan Sosial yang

dilakukan di wilayah Kabupaten Banyuwangi telah berhasil merekam 341.000 KK pendaftar dalam kurun waktu tiga minggu.

Transformasi digital pemerintah ditetapkan sebagai salah satu strategi utama pengarusutamaan pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Sesuai arahan Presiden, Kementerian PANRB juga mengawal pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP) untuk mengakselerasi agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah.

Pemerintah juga melakukan transformasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintah Digital. Transformasi ini bukan sekadar rebranding nama, melainkan juga reformasi mendasar tata kelola yang ada. Revisi Peraturan Presiden terkait SPBE menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintah digital tetap relevan dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Termasuk di dalamnya adalah transformasi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital, yang ke depannya mengutamakan dampak dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, tidak hanya mengukur tingkat kematangan pengelola layanan digital. Arah kebijakan ini diakui global, dengan capaian Indonesia baik di *GovTech Maturity Index* (GTMI) World Bank dan *Digital Government Index* (DGI) OECD sama-sama menunjukkan hasil yang sangat baik. Di GTMI, Indonesia masuk kategori A, dan di DGI, Indonesia mendapat nilai salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

E. Indeks Kepuasan Masyarakat: Cermin Keberhasilan Reformasi

Bagaimana masyarakat menilai kinerja birokrasi? Berbagai survei menunjukkan hasil yang menggembirakan, meskipun masih ada catatan kritis. Indonesian Social Survey (ISS) merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya, masyarakat yang puas terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen.

Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, menjelaskan bahwa secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Survei yang dilakukan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi menunjukkan indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang dikategorikan sebagai "cukup baik".

Yang menarik, ISS menemukan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar. Dari 39 indikator yang diukur, hanya delapan yang signifikan dalam menjelaskan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Di antaranya kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap presiden, wakil presiden, menteri, TNI, dan jalannya demokrasi. Kepercayaan terhadap Presiden bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen.

Salah satu program pemerintah yang mendapat respons paling positif adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu diingat spontan oleh 67 persen responden, dikenal oleh 89 persen, dan dinilai bermanfaat oleh 82 persen responden. Kendati demikian, sebagian masyarakat merasa manfaat MBG

masih terbatas, karena belum sepenuhnya meringankan beban ekonomi rumah tangga.

Secara khusus, survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di tingkat unit pelaksana juga menunjukkan tren positif. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Jakarta pada Triwulan II Tahun 2025 menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,40 (skala 1-4) atau 85,04 (skala 1-100) dengan kategori "BAIK".

Hasil survei ini menarik karena mengungkap aspek-aspek mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu ditingkatkan. Aspek Biaya mendapatkan nilai tertinggi dengan kategori "SANGAT BAIK" (3,92). Aspek Kompetensi Pelaksana (3,48) dan Perilaku Pelaksana (3,50) juga mendapatkan nilai baik. Namun, aspek yang masih perlu perhatian serius adalah Prosedur Pelayanan (3,20), Persyaratan Pelayanan (3,25), dan Waktu Pelayanan (3,26) yang masuk dalam tiga penilaian terendah.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun biaya layanan sudah dinilai sangat baik, masih ada pekerjaan rumah dalam hal prosedur, persyaratan, dan waktu pelayanan. Inilah yang menjadi fokus reformasi birokrasi ke depan: menyederhanakan prosedur, memangkas persyaratan yang tidak perlu, dan mempercepat waktu pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 secara nasional mencapai nilai 88,9 (kategori Sangat Baik). Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan melibatkan 7 juta pengguna layanan sebagai responden. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) di tahun 2024 mencapai nilai 4,02 (kategori A-/Sangat Baik) dibandingkan tahun sebelumnya yang 3,93.

F. Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN

Reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah terus mendorong pengelolaan ASN berbasis sistem merit, yang menekankan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Transformasi evaluasi kinerja manajemen ASN telah dilakukan dengan menyederhanakan indikator dan instrumen tata kelola, serta memasukkan aspek kepuasan ASN sebagai bagian dari penilaian.

Dalam hal pengadaan ASN, pemerintah telah menuntaskan Pengadaan CASN 2024 sampai dengan Oktober 2025. Dari sekitar 4,9 juta pelamar, diterima lebih dari 180 ribu PNS dan 870 ribu PPPK.

Kementerian PANRB bersama Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghargaan dan Pengakuan sebagai peraturan turunan dari UU No. 20 Tahun 2023. Regulasi ini disiapkan sebagai kerangka hukum untuk memberikan kepastian akan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN yang berbasis kinerja ASN. Ke depan, penghasilan pegawai ASN akan disesuaikan dengan kinerja individu yang dicapainya berdasarkan harapan kinerja yang diturunkan dari organisasinya.

Dalam bidang kelembagaan, Kementerian PANRB memainkan peran sentral di balik layar untuk memastikan penataan struktur kelembagaan Kabinet Merah Putih dapat terbentuk dengan cepat dan tepat. Hingga akhir 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden serta Penataan Organisasi dan Tata Kerja bagi 48 Kementerian serta 12 lembaga baru, serta

penetapan pengaturan tunjangan kinerja terhadap 29 kementerian/lembaga.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada pemerintah pusat juga dapat dilakukan secara tepat waktu. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan tetap terjaminnya kelancaran pelayanan publik di tengah masa transisi pemerintahan.

G. Proses Bisnis Tematik dan Fleksibilitas Kerja

Untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan sinkron, konsisten, dan terukur, Kementerian PANRB menyusun Proses Bisnis Tematik sebagai peta kerja terpadu lintas kementerian/lembaga. Program prioritas yang menjadi fokus antara lain: Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan, Cek Kesehatan Gratis, Pengentasan Kemiskinan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Hilirisasi, Ekspor Impor, dan Digitalisasi Layanan Publik.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjelaskan bahwa selain pemetaan peran antar lembaga pemerintah, Proses Bisnis Tematik juga memperbaiki proses dengan menyederhanakan dan menstandarkan proses layanan, memangkas tahapan yang tidak bernilai tambah, menyempurnakan proses yang diperlukan, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program di seluruh daerah.

Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) atau fleksibilitas kerja, yang diimplementasikan sesuai dengan karakteristik instansi pemerintah. Pengaturan pelaksanaan fleksibilitas kerja saat ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

Menindaklanjuti amanat ini, terbitlah Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah. Tujuan fleksibilitas kerja yang utama adalah meningkatkan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

H. Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025-2045

Reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara instan. Ia membutuhkan peta jalan jangka panjang yang visioner. Saat ini, Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) yang selaras dan mendukung RPJPN sedang dalam tahap penyelesaian legal standing sebagai acuan nasional.

DBRBN 2025–2045 dirancang untuk mendukung RPJP Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif. Ini bukan sekadar perubahan sistem, tapi transformasi budaya kerja birokrasi.

Pada 2026, Kementerian PANRB akan fokus pada pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahap I yakni penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi manajemen ASN berbasis talenta, layanan publik omnichannel, reformasi proses bisnis pemerintahan yang agile dan kolaboratif, serta transformasi digital untuk memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden.

Pada penerapan roadmap RB tahap I akan dilakukan integrasi kebijakan evaluasi RB dengan kementerian/lembaga serta penerapan RB di level desa. Di tahun yang akan datang, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) harapannya sudah bisa mulai diimplementasikan.

SAKP merupakan inisiatif untuk menyelaraskan kinerja instansi pemerintah, dari yang semula bersifat instansional menjadi kinerja bersama. Perubahan ini mendorong setiap Kementerian/Lembaga bergerak secara sinergis untuk mencapai *outcome* bersama, yaitu Target Prioritas Pembangunan Nasional.

I. Penutup: Birokrasi yang Melayani, Indonesia yang Maju

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik bukan sekadar urusan teknis; ia adalah urusan kemanusiaan. Di balik setiap kebijakan, setiap prosedur, setiap layanan, ada wajah-wajah masyarakat yang menunggu, berharap, dan sering kali kecewa. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mampu melihat wajah-wajah itu, mendengar keluhan mereka, dan merespons dengan cepat, adil, dan bermartabat.

Capaian-capaian yang telah diraih Rp128,5 triliun efisiensi anggaran, 15.000 unit layanan berpredikat Zona Integritas, 305 Mal Pelayanan Publik, 199 daerah dengan MPP Digital, layanan perizinan tenaga kesehatan dalam waktu kurang dari 1 jam, indeks kepuasan masyarakat 88,9 adalah bukti bahwa perubahan mungkin terjadi.

Namun, tantangan masih besar. 95 persen responden yang melihat pungli di layanan publik, indeks integritas nasional yang masih rentan di angka 72,32, dan prosedur pelayanan yang

masih menjadi keluhan utama masyarakat adalah pengingat bahwa perjalanan masih panjang.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pelayanan yang baik tidak bisa hadir begitu saja. “Ia lahir dari tata kelola yang efektif, kebijakan yang human-centered, proses digital yang efisien, serta ASN dengan budaya kerja yang kolaboratif dan berintegritas, yang diharapkan terus menjadi motor penggerak perubahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak dan dipercaya masyarakat”.

Kita tidak bisa menutup bab ini tanpa mengingat pesan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono: “Dengan demikian, harusnya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk bersikap adil dalam satu proporsi atau jabatan tertentu, maka bersikap adil lah”.

Keadilan dalam pelayanan publik adalah cermin keadilan bangsa. Ketika setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang sama tanpa perlu membayar pungli, tanpa perlu memiliki koneksi, tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan, di situlah Indonesia benar-benar merdeka. Merdeka dari korupsi, merdeka dari diskriminasi, merdeka dari birokrasi yang menyengsarakan.

Reformasi birokrasi bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jalan menuju tujuan yang lebih besar: Indonesia yang adil dan makmur. Sebuah Indonesia di mana setiap warga negara dilayani dengan hormat, di mana setiap urusan publik diselesaikan dengan cepat dan mudah, di mana setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Inilah cita-cita yang harus terus kita perjuangkan, bersama-sama, tanpa lelah.

BAB 21
EPILOG: MENJEMPUT INDONESIA ADIL DAN MAKMUR

A. Merangkum Jawaban: Mengapa Pertumbuhan tak Kunjung Membawa Keadilan?

Perjalanan panjang melalui dua puluh tiga bab buku ini telah membawa kita menyusuri berbagai dimensi dari apa yang kita sebut sebagai jalan terjal menuju Indonesia adil makmur. Kita telah menelusuri akar ketidakadilan struktural yang membelenggu bangsa sejak lama. Kita telah membedah berbagai hambatan korupsi yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan, kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin, kemiskinan yang terus memiskinkan dari generasi ke generasi, pendidikan yang timpang antara kota dan desa, kesehatan yang tak terjangkau oleh rakyat miskin, ketergantungan pangan dan energi yang membuat bangsa rentan, ketenagakerjaan yang rentan tanpa perlindungan sosial, infrastruktur yang tidak merata, demokrasi ekonomi yang belum berjalan, reforma agraria yang mandek, ekonomi hijau yang masih sekadar wacana, peran negara yang sering ambigu antara berpihak pada rakyat atau pada modal, hingga lemahnya partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan.

Kita juga telah merumuskan berbagai jalan keluar: ekonomi kerakyatan sebagai paradigma baru yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, reformasi politik untuk memutus hubungan oligarki dan membangun demokrasi yang substantif, penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, ketahanan keluarga sebagai fondasi peradaban, keadilan gender sebagai prasyarat masyarakat yang inklusif, perlindungan anak sebagai investasi jangka panjang, inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok minoritas, hingga reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang menjadi ujung tombak kehadiran negara di mata rakyat.

Kini, di penghujung perjalanan ini, saatnya kita bertanya: mengapa pertumbuhan ekonomi yang kita raih selama puluhan tahun tak kunjung membawa keadilan? Mengapa setelah lebih dari tujuh dasawarsa merdeka, jurang antara yang kaya dan yang miskin masih begitu lebar? Mengapa kemiskinan masih menjadi warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi? Mengapa korupsi masih menjadi biaya produksi yang diperhitungkan dalam setiap proyek?

1. Kegagalan Paradigma, Kebijakan, dan Institusi

Jawabannya terletak pada tiga kegagalan fundamental yang saling terkait: kegagalan paradigma, kegagalan kebijakan, dan kegagalan institusi. Tiga kegagalan ini seperti tiga kaki yang sama-sama patah; jika tidak dibenahi bersama, bangunan pembangunan akan terus goyah.

Kegagalan paradigma adalah yang paling mendasar dan paling sulit diubah. Selama puluhan tahun, Indonesia terperangkap dalam paradigma pembangunan yang keliru: bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama, dan keadilan akan mengikuti dengan sendirinya melalui mekanisme *trickle-*

down effect teori yang meyakini bahwa dengan membiarkan kue ekonomi membesar, maka secara otomatis remah-remahnya akan jatuh ke tangan yang miskin. Paradigma ini mengajarkan bahwa dengan membiarkan pasar bekerja bebas, dengan memberi insentif kepada investor, dengan mengejar angka pertumbuhan setinggi mungkin, maka kesejahteraan akan merembes ke bawah.

Namun, realitas membuktikan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mengurangi kesenjangan. Kue yang membesar tidak otomatis dibagi secara adil. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan jurang di antara mereka semakin lebar. Data BPS menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, koefisien Gini masih berada di angka 0,38-0,40 ketimpangan yang tergolong sedang tetapi cenderung mengkhawatirkan. Artinya, hasil pertumbuhan tidak dinikmati secara merata.

Kegagalan kebijakan adalah konsekuensi logis dari kegagalan paradigma. Kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada modal daripada pada rakyat. Liberalisasi ekonomi membuka keran impor yang membanjiri pasar domestik, mematikan industri lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk impor murah. Privatisasi BUMN strategis menjual aset negara ke tangan swasta dengan harga yang sering kali meragukan dan menguntungkan segelintir orang. Deregulasi tenaga kerja menghilangkan perlindungan bagi pekerja, membuat mereka semakin rentan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak. Kebijakan fiskal yang regresif membebani rakyat miskin dengan pajak tidak langsung seperti PPN yang persentasenya sama untuk semua orang, sehingga porsinya jauh lebih berat bagi yang berpenghasilan rendah.

Kebijakan yang seharusnya pro-rakyat sering kali hanya menjadi formalitas, tidak pernah diimplementasikan secara sungguh-sungguh karena terbentur kepentingan *elite*.

Kegagalan institusi adalah yang paling nyata dan paling dirasakan rakyat sehari-hari. Birokrasi yang korup dan lamban, lembaga penegak hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, parlemen yang lebih sibuk dengan proyek pribadi dan kepentingan partai daripada mengawasi kebijakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, partai politik yang lebih mirip perusahaan dagang daripada wadah perjuangan ideologi. Institusi-institusi yang seharusnya menjadi pilar demokrasi dan penjaga keadilan justru menjadi bagian dari masalah. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025 mengungkap fakta yang mencengangkan: 95 persen responden pernah melihat pegawai di sektor layanan publik yang menerima pungutan liar. Ini bukan sekadar angka statistik; ini adalah cermin kegagalan institusi yang telanjang.

2. Akumulasi Masalah Struktural

Kegagalan paradigma, kebijakan, dan institusi ini menciptakan akumulasi masalah struktural yang saling terkait dan saling memperkuat seperti jaring laba-laba. Tidak ada satu masalah yang berdiri sendiri; semua terhubung dalam sistem yang kompleks. Mengatasi satu masalah tanpa menyentuh yang lain hanya akan menghasilkan solusi sementara yang tidak bertahan lama.

Ketimpangan struktural yang mengakar sejak masa kolonial terus berlanjut hingga kini. Tanah sumber kehidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia dikuasai oleh segelintir korporasi dan pemilik modal. Sumber daya alam yang

seharusnya menjadi berkah bagi seluruh rakyat dieksploitasi untuk kepentingan asing dan *elite* lokal, sementara masyarakat adat dan petani kehilangan akses ke sumber penghidupan mereka. Reforma agraria yang dijanjikan sejak era Soekarno belum tuntas hingga kini. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria terus meningkat setiap tahunnya, dengan korban tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga nyawa.

Oligarki politik-bisnis yang terbentuk sejak Orde Baru terus berlangsung dan bahkan berevolusi di era Reformasi. Kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir keluarga dan kelompok. Mereka memiliki akses istimewa ke pengambilan keputusan, proyek-proyek negara, dan konsesi sumber daya alam. Demokrasi menjadi sekadar pesta setiap lima tahun, sementara di antara pesta itu, kekuasaan dijalankan untuk kepentingan segelintir orang. Penelitian Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy menunjukkan bahwa oligarki bukan sekadar kelompok orang kaya, tetapi kelompok yang mampu menggunakan kekayaannya untuk memengaruhi kebijakan negara secara sistematis.

Kesenjangan antarwilayah yang sangat timpang menjadi salah satu wajah paling nyata dari ketidakadilan. Lebih dari 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dihasilkan di Jawa, sementara Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara berkontribusi sangat kecil Papua hanya sekitar 2,3 persen, Maluku 1,1 persen, dan Nusa Tenggara 2,7 persen. Akibatnya, investasi mengalir ke Jawa, infrastruktur dibangun di Jawa, dan tenaga kerja terdidik berbondong-bondong merantau ke Jawa. Daerah-daerah di luar Jawa menjadi pemasok sumber daya alam murah dan tenaga kerja murah, sementara nilai tambah dinikmati di pusat. Fenomena ini sering disebut sebagai "Jawa-

sentrisme" orientasi pembangunan yang terlalu terpusat di Jawa, mengabaikan potensi dan kebutuhan daerah-daerah lain.

Kesenjangan antargenerasi yang mengkhawatirkan menjadi alarm bagi masa depan bangsa. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka anak mengakhiri hidup tertinggi se-Asia Tenggara. Data UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 50 persen anak Indonesia yang menggunakan internet pernah terpapar konten seksual di media sosial. Data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menunjukkan bahwa 25,8 persen keluarga di Indonesia mengalami fenomena fatherless ketiadaan sosok ayah dalam pengasuhan. Ini bukan sekadar masalah individu; ini adalah krisis generasi yang akan menentukan masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah, yang terpapar konten berbahaya sejak dini, yang merasa tidak memiliki harapan hingga memilih mengakhiri hidup mereka adalah generasi yang akan memimpin Indonesia di masa depan.

Krisis kepercayaan publik yang terus menggerogoti menjadi penghambat utama setiap upaya perubahan. Survei menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan terhadap presiden mencapai angka tertinggi sejak era reformasi (90,9 persen), kepercayaan terhadap institusi-institusi lain DPR, partai politik, birokrasi, kepolisian, kejaksaan masih rendah. Indeks integritas nasional masih berada di kategori rentan dengan skor 72,32. Publik merasa bahwa negara tidak hadir untuk melindungi mereka, bahwa hukum tidak adil, bahwa birokrasi korup. Dalam situasi seperti ini, sulit membangun kerja sama untuk perubahan. Rakyat yang tidak percaya pada institusi akan memilih untuk menarik diri dari partisipasi publik, yang justru memperkuat dominasi elite.

B. Peta Jalan Menuju Keadilan

Menghadapi akumulasi masalah struktural yang kompleks dan saling terkait, tidak ada solusi instan. Tidak ada pil ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit dalam semalam. Tidak ada kebijakan tunggal yang bisa memutus jaring laba-laba ketidakadilan yang telah terbangun selama puluhan tahun. Yang kita butuhkan adalah peta jalan jangka panjang yang visioner namun realistis, yang membagi agenda menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebuah strategi yang memungkinkan kita untuk bergerak maju secara bertahap tanpa kehilangan arah.

1. Agenda Jangka Pendek: Koreksi Kebijakan (2026-2029)

Agenda jangka pendek difokuskan pada koreksi kebijakan yang paling mendesak dan dapat dilakukan dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Ini adalah langkah-langkah awal yang harus diambil untuk menunjukkan komitmen pada perubahan, sekaligus membangun momentum bagi reformasi yang lebih besar.

Pertama, penuntasan reforma agraria. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan sertifikasi 100 juta bidang tanah pada tahun 2028 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, sertifikasi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah redistribusi tanah yang adil tanah-tanah terlantar, tanah-tanah yang dikuasai secara ilegal, dan tanah-tanah yang menjadi sumber konflik harus didistribusikan kepada petani tak bertanah. Target redistribusi 9 juta hektar tanah yang pernah dicanangkan harus dituntaskan. Tanah adalah sumber kehidupan, dan tanpa keadilan agraria, tidak akan ada keadilan sosial.

Kedua, penghapusan utang petani, nelayan, dan UMKM. Program penghapusan utang yang telah dimulai oleh pemerintahan Prabowo harus diperluas dan dipercepat. Tidak hanya untuk petani dan nelayan yang terjebak utang karena gagal panen atau bencana alam, tetapi juga untuk UMKM yang terjerat utang akibat pandemi COVID-19, atau karena praktik pinjaman daring (fintech *lending*) yang eksploitatif dengan bunga selangit dan penagihan tidak manusiawi. Penghapusan utang adalah langkah untuk memberikan napas baru bagi mereka yang selama ini terbebani.

Ketiga, penguatan perlindungan sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat respons positif dari masyarakat harus dilanjutkan dan diperluas jangkauannya. Survei menunjukkan program ini diingat spontan oleh 67 persen responden, dikenal oleh 89 persen, dan dinilai bermanfaat oleh 82 persen responden. Selain MBG, perlu ada program-program perlindungan sosial lain yang menyasar kelompok paling rentan: bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin yang tidak terjangkau program lain, jaminan kesehatan universal yang benar-benar universal tanpa diskriminasi, jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja formal dan informal, serta jaminan hari tua bagi pekerja informal yang selama ini tidak memiliki tabungan pensiun.

Keempat, pemberantasan pungli dan korupsi. Temuan KPK bahwa 95 persen responden pernah melihat pungli di layanan publik adalah alarm yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus melakukan operasi pemberantasan pungli yang masif, mulai dari pusat hingga daerah, dengan melibatkan aparat penegak hukum, inspektorat, dan masyarakat. Sistem pelayanan publik harus didigitalkan untuk memangkas kontak fisik yang menjadi sumber pungli. KPK harus diperkuat, bukan

dilemahkan. Kembalikan kewenangan penyadapan, kembalikan independensi penyidik, dan pastikan bahwa pimpinan KPK dipilih berdasarkan integritas, bukan kompromi politik.

Kelima, penurunan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia yang mencapai 23-25 persen dari PDB adalah salah satu yang tertinggi di dunia, jauh di atas Malaysia (13 persen) dan Thailand (15 persen). Pemerintah harus melanjutkan pembangunan infrastruktur, tetapi dengan fokus pada konektivitas antarwilayah yang selama ini terisolasi. Tol laut harus diperluas jangkauannya hingga ke pelabuhan-pelabuhan kecil di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Sistem logistik nasional harus didigitalkan dengan satu *platform* yang menghubungkan semua moda transportasi darat, laut, udara untuk mengurangi biaya dan waktu, sekaligus meminimalkan potensi pungli.

Keenam, penyederhanaan regulasi. Perizinan usaha yang berbelit-belit adalah salah satu sumber utama pungli dan hambatan bagi UMKM. Pemerintah harus melakukan deregulasi besar-besaran, menghapus perizinan yang tidak perlu, menyederhanakan prosedur, dan mempercepat waktu layanan. Sistem perizinan harus diintegrasikan dalam satu portal nasional yang transparan, dengan alur yang jelas dan waktu yang terukur. Setiap keterlambatan harus dapat dipertanyakan publik.

2. Agenda Jangka Menengah: Reformasi Kelembagaan (2030-2039)

Agenda jangka menengah difokuskan pada reformasi kelembagaan yang lebih mendasar dan membutuhkan waktu 10 tahun ke depan. Ini adalah perubahan struktural yang akan mengubah cara kerja institusi-institusi negara, sehingga koreksi kebijakan jangka pendek dapat berkelanjutan.

Pertama, reformasi sistem pendanaan partai dan kampanye. Biaya politik yang mahal adalah akar dari banyak masalah: calon pemimpin tergantung pada penyandang dana, yang kemudian mengharapkan imbalan kebijakan. Bantuan negara untuk partai harus ditingkatkan secara signifikan setidaknya Rp5.000-10.000 per suara sehingga partai tidak perlu bergantung pada sumbangan pengusaha. Kampanye harus didanai oleh negara, bukan oleh sumbangan swasta. Pendanaan partai harus transparan: semua sumbangan dilaporkan dan dipublikasikan, sumbangan di atas nilai tertentu harus melalui rekening bank, dan partai yang tidak melaporkan dikenakan sanksi tegas.

Kedua, reformasi sistem pemilu. Sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini mendorong politik uang dan personalisasi politik. Caleg bersaing dengan uang, bukan dengan gagasan. Perlu dipertimbangkan opsi-opsi reformasi: sistem distrik yang memperkuat hubungan wakil dengan konstituen, sistem proporsional tertutup yang memperkuat peran partai dalam kaderisasi, atau sistem campuran yang menggabungkan kelebihan keduanya. Apapun pilihannya, tujuan utamanya sama: memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat, bukan hanya mewakili kantongnya sendiri.

Ketiga, penguatan lembaga anti-korupsi. KPK harus diberikan kembali kewenangan penyadapan tanpa izin dewan pengawas. Masa jabatan pimpinan KPK harus dikembalikan menjadi 4 tahun dengan kemungkinan perpanjangan satu periode (total 8 tahun), bukan 5 tahun dengan masa jabatan total 20 tahun yang justru menciptakan oligarki di lembaga anti-korupsi. Status penyidik KPK harus dikembalikan menjadi penyidik independen, bukan pegawai negeri sipil yang bisa dipindahtugaskan sewaktu-waktu. Pengadilan tipikor harus

memiliki hakim-hakim yang berintegritas, dipilih melalui mekanisme yang transparan, dan tidak mudah diintervensi.

Keempat, reformasi birokrasi dan sistem merit. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sepenuhnya berbasis sistem merit: rekrutmen yang transparan dan kompetitif, promosi berdasarkan kinerja dan kompetensi, dan pemecatan bagi yang korup atau tidak kompeten. Sistem penghargaan dan pengakuan bagi ASN berprestasi harus diterapkan untuk memotivasi kinerja. Budaya kerja birokrasi harus diubah dari rule-based yang kaku menjadi outcome-based yang fokus pada hasil dan dampak bagi masyarakat. Pelayanan publik harus menjadi orientasi utama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Kelima, reformasi perpajakan. Kontribusi pajak dari kelompok kaya di Indonesia masih sangat rendah. Data Ditjen Pajak menunjukkan bahwa hanya 1,2 persen wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp1 miliar per tahun, dan mereka menyumbang hanya 18 persen dari total penerimaan PPh. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun harus dinaikkan dari 30 persen menjadi 35 persen atau bahkan 40 persen. Pajak kekayaan (*wealth tax*) pajak atas aset bersih seseorang perlu dipertimbangkan sebagai instrumen redistribusi yang lebih adil. Pajak karbon dan pajak lingkungan lainnya perlu diterapkan untuk mendorong ekonomi hijau sekaligus menambah penerimaan negara.

Keenam, penguatan peradilan. Independensi lembaga peradilan adalah fondasi supremasi hukum. Komisi Yudisial harus diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi hakim, termasuk wewenang untuk merekomendasikan pemberhentian hakim yang melanggar kode etik. Rekrutmen

hakim harus transparan dan berbasis kompetensi, bukan berdasarkan koneksi. Anggaran peradilan harus cukup untuk menjamin independensi dari intervensi eksekutif dan legislatif.

3. Agenda Jangka Panjang: Transformasi Paradigma (2040-2045)

Agenda jangka panjang difokuskan pada transformasi paradigma yang paling fundamental, yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia hingga 100 tahun kemerdekaan. Ini adalah perubahan cara berpikir yang paling dalam, yang akan mempengaruhi setiap kebijakan dan tindakan bangsa.

Pertama, dari pertumbuhan ke keadilan. Paradigma pembangunan harus bergeser dari mengejar pertumbuhan PDB sebagai tujuan utama, ke mengejar keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir. Indikator keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga Indeks Gini (ketimpangan), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Hidup, dan Indeks Kebahagiaan. Kebijakan tidak lagi diukur dari seberapa besar investasi yang masuk, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat terutama rakyat miskin dan rentan.

Kedua, dari ekstraktif ke produktif. Paradigma ekonomi harus bergeser dari mengekspor sumber daya alam mentah ke mengolahnya menjadi produk jadi dengan nilai tambah tinggi di dalam negeri. Hilirisasi harus dilakukan tidak hanya untuk komoditas tambang seperti nikel dan bauksit, tetapi juga untuk komoditas pertanian (kakao, kopi, kelapa sawit), perkebunan (karet, tebu), dan perikanan. Industrialisasi harus berbasis sumber daya lokal dan dikelola oleh rakyat melalui koperasi, BUMDes, dan UMKM bukan hanya oleh korporasi asing atau konglomerat nasional.

Ketiga, dari sentralistik ke desentralisasi sejati. Paradigma tata kelola harus bergeser dari sentralistik yang memusatkan kekuasaan di Jakarta ke desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Pusat-pusat pertumbuhan baru harus dibangun di luar Jawa Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara masing-masing dengan identitas ekonomi yang unik. Daerah harus memiliki kewenangan mengelola sumber daya alamnya sendiri, dengan kewajiban membagi hasil secara adil dengan pusat dan daerah lain. Otonomi daerah harus menjadi otonomi yang sungguh-sungguh, bukan sekadar pembagian kewenangan yang masih terkendali dari pusat.

Keempat, dari konsumtif ke produktif. Paradigma pembangunan manusia harus bergeser dari menciptakan masyarakat konsumtif yang bergantung pada impor ke menciptakan masyarakat produktif yang mampu menciptakan nilai tambah. Pendidikan harus memerdekakan mengembangkan daya kritis, kreativitas, dan kemandirian bukan sekadar mencetak tenaga kerja siap pakai untuk industri. Inovasi dan kewirausahaan harus didorong melalui sistem pendidikan, riset, dan pendampingan. Masyarakat harus menjadi pencipta, bukan hanya konsumen.

Kelima, dari individualistik ke kolektivistik. Paradigma sosial harus bergeser dari individualisme yang mendewakan persaingan bebas ke kolektivisme yang mengedepankan gotong royong. Ekonomi kerakyatan berbasis koperasi harus menjadi tulang punggung perekonomian. Solidaritas sosial harus diperkuat melalui sistem perlindungan sosial yang inklusif, ruang publik yang memungkinkan interaksi lintas kelompok, dan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebersamaan.

Kepentingan bersama harus didahulukan di atas kepentingan pribadi, tanpa mengabaikan hak-hak individu.

C. Peran Semua Pihak

Perubahan tidak akan terjadi jika hanya mengandalkan satu pihak. Ia membutuhkan gerakan kolektif dari seluruh elemen bangsa. Seperti kata pepatah: "*If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together*." Jika kita ingin perubahan yang cepat dan instan, mungkin kita bisa berjalan sendiri. Tapi jika kita ingin perubahan yang berkelanjutan dan berdampak luas, kita harus berjalan bersama.

1. Negara: Pemimpin yang Berani dan Amanah

Negara memiliki peran sentral sebagai penggerak perubahan. Tanpa kepemimpinan yang berani dan amanah, semua agenda reformasi akan kandas di tengah jalan. Negara bukan sekadar institusi; ia adalah representasi dari kontrak sosial yang mengikat seluruh warga.

Pertama, negara harus hadir. Selama ini, negara sering absen dalam melindungi rakyatnya. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, negara absen. Dalam kasus konflik agraria, negara absen. Dalam kasus kriminalisasi aktivis dan pembela HAM, negara absen. Dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama, negara absen. Negara harus hadir dengan tegas: melindungi korban, menindak pelaku, dan mencegah terulangnya kekerasan. Kehadiran negara bukan hanya dalam bentuk aparat yang berjaga, tetapi dalam bentuk kebijakan yang proaktif dan responsif.

Kedua, negara harus berpihak. Negara tidak boleh netral dalam pertarungan antara modal dan rakyat. Netralitas dalam kondisi ketidakadilan hanya akan melanggengkan ketidakadilan.

Negara harus berpihak pada rakyat. Kebijakan harus pro-rakyat, bukan pro-pemodal. Anggaran harus dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat pendidikan, kesehatan, perlindungan social bukan untuk proyek-proyek yang menguntungkan segelintir orang. Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi, tanpa kompromi.

Ketiga, negara harus bersih. Birokrasi yang korup adalah penghambat utama perubahan. Negara harus memberantas korupsi secara sistemik, bukan hanya kasus per kasus yang sifatnya insidental. Sistem harus dirancang untuk mencegah korupsi, bukan hanya menghukum setelah terjadi. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kebijakan dan program. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Setiap pejabat publik harus tunduk pada pengawasan.

Keempat, negara harus melayani. Birokrasi harus berorientasi pada pelayanan, bukan pada kekuasaan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan bermartabat tanpa pungli, tanpa diskriminasi, tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Pelayanan publik harus didigitalkan untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang dan membuka peluang pungli. Aparatur sipil negara harus menjadi abdi masyarakat, bukan abdi pejabat.

2. Swasta: Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Sektor swasta memiliki peran penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan etika dan tanggung jawab sosial. Keuntungan tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan, mengabaikan dampak sosial dan lingkungan.

Pertama, etika bisnis harus ditegakkan. Praktik monopoli, persaingan tidak sehat, dan eksploitasi buruh harus dihentikan. Perusahaan harus mematuhi hukum, membayar pajak dengan benar, dan memberikan kondisi kerja yang layak bagi pekerjanya upah yang cukup, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak untuk berserikat. *Platform* digital harus membagi nilai secara adil dengan UMKM yang berjualan di dalamnya dan dengan pekerja mitra yang menjadi ujung tombak layanan mereka.

Kedua, tanggung jawab sosial harus dijalankan. Perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis, bukan sekadar kegiatan filantropi yang sifatnya insidental dan sering kali hanya untuk pencitraan. CSR harus fokus pada pemberdayaan, bukan sekadar pemberian bantuan. Ia harus membangun kapasitas, bukan menciptakan ketergantungan.

Ketiga, kemitraan yang adil dengan UMKM. Usaha besar harus menjadi mitra bagi UMKM, bukan pesaing yang mematikan. Model kemitraan yang saling menguntungkan harus dikembangkan: usaha besar menyediakan akses pasar, pendampingan teknis, dan pembiayaan; UMKM menjadi pemasok, mitra distribusi, dan penyedia jasa. Pemerintah harus mewajibkan perusahaan yang menerima insentif fiskal untuk bermitra dengan UMKM, termasuk UMKM yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas.

Keempat, investasi berkelanjutan. Investasi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal. Prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan harus dipegang teguh. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap investasi, dari perencanaan hingga evaluasi. Kompensasi yang adil harus diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak.

3. Masyarakat Sipil: Pengawas dan Penggerak

Masyarakat sipil organisasi non-pemerintah, jurnalis, akademisi, komunitas, kelompok keagamaan, serikat pekerja, serikat petani, serikat nelayan memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan dan penggerak perubahan. Mereka adalah denyut nadi demokrasi yang memastikan suara rakyat didengar.

Pertama, mengawasi kebijakan publik. Masyarakat sipil harus memantau setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. Apakah kebijakan itu pro-rakyat? Apakah implementasinya sesuai dengan tujuan? Apakah ada penyimpangan? Temuan-temuan pengawasan harus dipublikasikan secara luas dan diadvokasikan kepada publik dan pembuat kebijakan. Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan akan mudah diselewengkan.

Kedua, membongkar praktik korupsi. Jurnalis investigasi harus terus membongkar praktik korupsi yang merugikan negara. Aktivis anti-korupsi harus melaporkan dan mengadvokasi penindakan terhadap koruptor. Masyarakat sipil harus mendukung dan melindungi para *whistleblower* yang berani mengungkap korupsi. Tanpa keberanian membongkar, korupsi akan terus menjadi rahasia umum yang tidak pernah ditindak.

Ketiga, memberikan pendidikan dan pendampingan. Masyarakat sipil harus aktif memberikan pendidikan tentang hak-hak warga negara, literasi digital, dan literasi hukum kepada

masyarakat. Mereka harus mendampingi masyarakat yang menghadapi konflik agraria, kekerasan berbasis gender, kriminalisasi, atau diskriminasi. Mereka harus membantu UMKM untuk go digital, mengakses pasar, dan mengelola keuangan. Pendidikan dan pendampingan adalah investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang berdaya.

Keempat, menggerakkan opini publik. Masyarakat sipil harus menjadi penggerak opini publik untuk mendukung perubahan. Mereka harus melakukan kampanye publik tentang isu-isu penting, menggalang dukungan untuk kebijakan pro-rakyat, dan menekan pemerintah untuk bertindak. Media sosial harus digunakan sebagai alat advokasi, bukan hanya sebagai hiburan atau ruang untuk pamer gaya hidup. Opini publik yang terorganisir adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan oleh penguasa.

4. Warga Negara: Partisipasi dan Kesadaran Kolektif

Pada akhirnya, perubahan tergantung pada kita semua sebagai warga negara. Tanpa partisipasi aktif dan kesadaran kolektif, semua agenda reformasi hanya akan menjadi wacana yang bergema di ruang-ruang elite. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan kedaulatan hanya bermakna jika digunakan.

Pertama, gunakan hak pilih secara cerdas. Jangan hanya memilih karena popularitas, uang, atau tekanan kelompok. Pelajari visi, misi, program, dan rekam jejak calon. Pilih pemimpin yang berintegritas, yang memiliki komitmen pada keadilan, dan yang tidak memiliki rekam jejak korupsi atau pelanggaran HAM. Suara Anda adalah kekuatan; jangan sia-siakan.

Kedua, bayar pajak dengan kesadaran. Pajak adalah instrumen redistribusi kekayaan yang paling utama. Bayarlah pajak dengan kesadaran bahwa itu adalah kontribusi Anda untuk pembangunan bersama untuk sekolah yang layak, untuk rumah sakit yang terjangkau, untuk jalan yang mulus, untuk jaring pengaman sosial. Tapi jangan hanya membayar; awasi juga bagaimana pajak Anda digunakan. Tanyakan pada wakil rakyat ke mana uang pajak mengalir. Gunakan hak akses informasi untuk mengetahui APBN dan APBD.

Ketiga, gunakan hak atas informasi. Hak atas informasi adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Gunakan hak itu untuk mengakses dokumen publik, mengawasi kebijakan, dan menuntut akuntabilitas. Jangan ragu untuk mengajukan permintaan informasi ke badan publik. Setiap permintaan informasi yang Anda ajukan adalah langkah untuk membuka ruang yang selama ini gelap.

Keempat, laporkan pelanggaran. Jika Anda melihat pungli, laporkan. Jika Anda mengalami atau menyaksikan kekerasan, laporkan. Jika Anda mengetahui korupsi, laporkan. Jangan diam. Jangan berpikir bahwa laporan Anda tidak akan berarti. Setiap laporan adalah kontribusi untuk memberantas kejahatan dan membangun keadilan. Perlindungan bagi pelapor harus dijamin oleh negara.

Kelima, berpartisipasi dalam pembangunan. Jangan hanya menjadi penonton. Ikutlah dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kota. Sampaikan aspirasi Anda. Usulkan program-program yang dibutuhkan masyarakat. Awasi implementasinya. Partisipasi Anda adalah bentuk kedaulatan yang paling nyata.

Keenam, menjadi konsumen yang etis. Setiap rupiah yang Anda belanjakan adalah suara. Belilah produk dari UMKM lokal yang memperkerjakan pekerja dengan adil. Dukung koperasi yang dikelola secara transparan dan demokratis. Hindari produk dari perusahaan yang mengeksploitasi buruh, merusak lingkungan, atau melakukan monopoli yang merugikan rakyat kecil. Konsumsi yang etis adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang tidak adil.

D. Refleksi dan Harapan

1. Indonesia di Persimpangan Jalan

Indonesia berada di persimpangan jalan yang menentukan. Dua jalan terbentang di hadapan kita, masing-masing menuju masa depan yang sangat berbeda.

Satu jalan menuju status quo melanjutkan paradigma lama yang telah terbukti gagal membawa keadilan, membiarkan oligarki terus menguasai, membiarkan kesenjangan semakin lebar, membiarkan korupsi menggerogoti sendi-sendi negara. Jalan ini nyaman bagi mereka yang diuntungkan oleh system konglomerat yang menikmati konsesi, politisi yang mengisi kantong dari proyek negara, birokrat yang hidup dari pungli. Namun, ini adalah jalan buntu bagi keadilan dan kemakmuran rakyat. Ini adalah jalan yang akan mewariskan Indonesia yang semakin timpang, semakin korup, dan semakin rapuh kepada anak cucu kita.

Jalan lain menuju transformasi mengubah paradigma pembangunan, mereformasi kelembagaan, memberantas korupsi, membangun ekonomi kerakyatan, dan menciptakan keadilan sosial bagi semua. Jalan ini terjal, penuh rintangan, dan membutuhkan pengorbanan. Ia akan ditentang oleh mereka yang

diuntungkan oleh status quo. Ia akan membutuhkan keberanian politik, konsistensi, dan kesabaran. Tapi inilah satu-satunya jalan menuju Indonesia adil dan makmur. Inilah jalan yang akan mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada anak cucu kita.

Pilihan ada di tangan kita. Sebagai bangsa, kita harus memilih jalan transformasi. Karena tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa demokrasi yang sejati. Tidak ada demokrasi tanpa rakyat yang berdaulat. Kedaulatan bukan sekadar hak untuk memilih; ia adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan arah perjalanan bangsa.

2. Optimisme yang Realistik di Tengah Jalan Terjal

Optimisme yang tidak realistis akan berujung pada kekecewaan yang mendalam. Jika kita terlalu yakin bahwa perubahan akan terjadi cepat dan mudah, maka ketika kenyataan berbicara lain, kita bisa hancur dan kehilangan semangat. Pesimisme yang berlebihan akan melumpuhkan. Jika kita terlalu yakin bahwa tidak ada yang bisa berubah, maka kita tidak akan pernah bergerak.

Yang kita butuhkan adalah optimisme yang realistic keyakinan bahwa perubahan itu mungkin, tetapi kesadaran bahwa jalannya panjang dan penuh rintangan. Optimisme yang realistik adalah sikap yang melihat potensi sekaligus tantangan. Ia tidak menutup mata pada realitas pahit, tetapi juga tidak membiarkan realitas pahit mematikan harapan.

Optimisme yang realistik melihat bahwa meskipun tantangan besar, ada juga kemajuan yang telah dicapai. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik mencapai 88,9 yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kepercayaan terhadap presiden mencapai 90,9 persen tertinggi sejak era reformasi. Program Makan Bergizi Gratis mendapat respons positif dari

masyarakat. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) melibatkan jutaan partisipasi. Reformasi birokrasi berhasil mencegah potensi pemborosan Rp128,5 triliun. Transformasi digital pelayanan publik telah menjangkau 199 kabupaten/kota dengan 184.802 penerima manfaat. Capaian-capaian ini adalah fondasi yang bisa kita bangun.

Optimisme yang realistik melihat bahwa meskipun korupsi masih merajalela, ada juga pemberantasan yang berani. Meskipun oligarki masih kuat, ada juga perlawanan yang terus tumbuh. Meskipun kesenjangan masih lebar, ada juga gerakan keadilan yang tak kenal lelah. Meskipun birokrasi masih lamban, ada juga inovasi yang terus bermunculan. Setiap kemajuan kecil adalah bukti bahwa perubahan mungkin terjadi.

Optimisme yang realistik percaya bahwa sejarah tidak bergerak lurus; ada pasang surutnya. Ada masa di mana kemajuan terasa cepat, ada masa di mana kemunduran seolah mendominasi. Tapi setiap kemunduran adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah batu loncatan. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti bergerak, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berjuang. Seperti kata Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Perjuangan melawan ketidakadilan struktural, melawan oligarki, melawan korupsi inilah perjuangan yang lebih sulit, tetapi juga lebih mulia.

3. Mewariskan Indonesia yang Adil dan Makmur untuk Anak Cucu

Pada akhirnya, perjuangan ini bukan untuk kita sendiri. Ia adalah untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi-generasi yang akan datang. Kita ingin mereka mewarisi Indonesia yang berbeda dari yang kita warisi hari ini. Kita ingin mereka tidak

mengalami apa yang kita alami korupsi yang merajalela, kesenjangan yang melebar, kekerasan yang terus berulang, dan ketidakadilan yang membelenggu.

Kita ingin mereka mewarisi Indonesia di mana setiap anak apa pun jenis kelamin, suku, agama, dan latar belakang ekonominya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia di mana tidak ada anak yang kelaparan, tidak ada anak yang putus sekolah karena biaya, tidak ada anak yang menjadi korban kekerasan, tidak ada anak yang terpapar konten berbahaya di ruang digital.

Kita ingin mereka mewarisi Indonesia di mana setiap warga negara dilayani dengan hormat oleh birokrasi, di mana setiap urusan publik diselesaikan dengan cepat dan mudah, di mana pungli bukan lagi bagian dari kehidupan sehari-hari, di mana pelayanan publik adalah hak, bukan belas kasihan.

Kita ingin mereka mewarisi Indonesia di mana keadilan bukan sekadar kata dalam pembukaan konstitusi, tetapi kenyataan yang hidup dalam keseharian. Di mana petani memiliki tanah yang diolahnya, nelayan memiliki laut yang menjadi sumber kehidupannya, buruh mendapatkan upah yang layak dan perlindungan yang memadai, perempuan bebas dari kekerasan dan diskriminasi, penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara, kelompok minoritas bebas menjalankan keyakinannya.

Kita ingin mereka mewarisi Indonesia yang tidak lagi menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain, tetapi menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi. Indonesia yang mampu mengolah kekayaannya sendiri, menciptakan nilai tambah sendiri, dan menikmati hasilnya sendiri. Indonesia yang tidak hanya mengekspor nikel mentah, tetapi mengekspor baterai dan kendaraan listrik. Indonesia yang tidak hanya

mengekspor biji kakao, tetapi mengekspor cokelat jadi yang diolah di dalam negeri.

Kita ingin mereka mewarisi Indonesia yang menghormati keberagaman, di mana setiap warga negara bebas menjalankan keyakinannya, bebas menyatakan pendapatnya, dan bebas dari diskriminasi. Indonesia di mana Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, tetapi prinsip yang hidup dalam setiap kebijakan dan interaksi sosial. Indonesia di mana perbedaan bukan alasan untuk bertikai, tetapi kekayaan yang memperkuat persatuan.

Kita ingin mereka mewarisi Indonesia yang menjadi contoh bagi dunia: bahwa demokrasi dan keadilan bisa berjalan beriringan, bahwa pertumbuhan dan pemerataan bisa dicapai bersama, bahwa modernitas dan kearifan lokal bisa hidup berdampingan, bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan lingkungan, bahwa pembangunan bisa berpihak pada manusia.

Inilah warisan yang harus kita bangun bersama. Bukan warisan yang diwariskan secara otomatis, tetapi warisan yang harus diperjuangkan. Bukan warisan yang jatuh dari langit, tetapi warisan yang dipetik dari tanah yang kita garap bersama. Seperti kata pepatah: “Masyarakat yang baik tidak diwariskan, ia dibangun oleh mereka yang masih hidup.”

Kita adalah mereka yang masih hidup. Kita adalah pembangun Indonesia adil dan makmur. Perjalanan masih panjang. Jalan masih terjal. Rintangan masih banyak. Tapi kita tidak sendirian. Kita berjalan bersama puluhan juta rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, yang percaya bahwa keadilan itu mungkin, yang tidak kenal lelah memperjuangkannya.

Mari kita terus bergerak. Mari kita terus berjuang. Mari kita terus berharap. Karena pada akhirnya, Indonesia adil dan makmur bukan sekadar mimpi. Ia adalah janji sejarah yang harus kita tepati. Ia adalah amanat para pendiri bangsa yang harus kita tunaikan. Ia adalah tanggung jawab kita kepada anak cucu.

Selamat berjuang. Selamat bertumbuh. Selamat menjadi bagian dari perubahan.

Indonesia adil dan makmur, sekarang dan selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. (2009). *Indonesia: Merdeka, revolusi, dan pembangunan*. Penerbit Buku Kompas.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Publishers.

Anderson, B. R. O. G. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.

Arief, S. (1993). *Teori pembangunan ekonomi: Sebuah pengantar*. UI Press.

Aspinall, E. (2014). Health care and democratization in Indonesia. *Democratization, 21*(5), 803–823.

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Statistik Indonesia 2025*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Data dan indikator kemiskinan Indonesia September 2025*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025c). *Koefisien Gini Indonesia September 2025*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). https://www.bps.go.id

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.

Bank Dunia. (2024). *Indonesia economic prospects: Pathways to inclusive growth*. World Bank Group.

Bank Dunia. (2025). *Indonesia poverty assessment: Progress and challenges*. World Bank Group.

Bank Indonesia. (n.d.). https://www.bi.go.id

Bebbington, A., et al. (2018). Resource extraction and agrarian transformations in Asia. *Journal of Peasant Studies, 45*(5–6), 915–941.

Bhakti, I. N. (2019). *Oligarki dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.

Boeke, J. H. (1953). *Economics and economic policy of dual societies as exemplified by Indonesia*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon.

Chang, H.-J. (2002). *Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective*. Anthem Press.

CNN Indonesia. (2025). Angka pengangguran terbuka: Generasi muda paling terdampak.

Collier, P. (2007). *The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*. Oxford University Press.

International Monetary Fund. (n.d.). https://www.imf.org/en/countries/idn

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (n.d.). https://www.atrbpn.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). https://www.kemenkeu.go.id

Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Ombudsman RI 2024: Maladministrasi di layanan publik*. Ombudsman RI.

Oxfam International. (2025). *Survival of the richest: Indonesia edition*. https://www.oxfam.org/id

Perkumpulan Pikul. (2025). *Laporan kondisi buruh migran Indonesia*. https://www.pikul.or.id

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.

Prasetyo, E. (2020). *Ekonomi politik sumber daya alam: Kasus hilirisasi nikel di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Prasetyo, E. (2023). Hilirisasi sumber daya alam dan kesenjangan ekonomi regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 23*(1), 78–95.

Prasetyo, S. (2016). *Keadilan sosial: Antara utopia dan realitas*. Penerbit Buku Kompas.

Project Multatuli. (2025). Kisah buruh smelter: Upah di bawah standar hidup layak.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Resosudarmo, B. P., & Abdurohman. (2019). The political economy of natural resource management in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 55*(3), 271–296.

Robison, R. (1986). *Indonesia: The rise of capital*. Allen & Unwin.

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W.W. Norton & Company.

Rosser, A. (2020). Beyond the veil of elite politics: Inequality and the politics of redistribution in Indonesia. *Critical Asian Studies, 52*(2), 171–191.

Rush, J. R. (2007). *Opium to Java: Revenue farming and Chinese enterprise in colonial Indonesia*. Equinox Publishing.

Salim, A. (2015). *Politik hukum agraria di Indonesia*. KPG.

Sawah Sembada. (2025). *Indeks ketimpangan ekonomi daerah 2025*. https://www.sawahsembada.id

Schumacher, E. F. (1973). *Small is beautiful: Economics as if people mattered*. Blond & Briggs.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Sekretariat Nasional Reforma Agraria. (2025). *Laporan capaian reforma agraria 2015–2025*. SNRA.

Sitorus, O. (2015). *Tanah yang tak pernah reda: Gerakan agraria di Indonesia*. Konsorsium Pembaruan Agraria.

Sitorus, O. (2019). Konsentrasi tanah dan ketimpangan di pedesaan Indonesia. *Jurnal Reformasi Agraria, 7*(1), 22–41.

Soedjatmoko. (1965). *Indonesia: Social and cultural revolution*. Oxford University Press.

Soekarno. (1957). *Di bawah bendera revolusi*. Panitia Penerbit.

Soetrisno, L. (1995). *Menuju masyarakat partisipatif*. Kanisius.

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W.W. Norton & Company.

Sumitro Djojohadikusumo. (1967). *Ekonomi pembangunan*. Penerbit Universitas.

Tempo. (2025). Polarisasi ekonomi: 1 persen kuasai separuh aset.

Tempo.co. (2025). Reforma agraria 10 tahun: Target 9 juta hektar, realisasi 1 juta.

The Jakarta Post. (2026). Inequality in Indonesia: A story of growth without justice.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2024). *Laporan perlindungan sosial di Indonesia*. TNP2K.

Tirtosudarmo, R. (2018). *Dari kolonial ke Nusantara: Membangun bangsa di Indonesia*. Pustaka Alvabet.

United Nations Development Programme. (n.d.). *Country profile: Indonesia*. https://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

World Bank. (2024). *Indonesia economic prospects: Pathways to inclusive growth*. World Bank Group.

World Bank. (2025). *Indonesia poverty assessment: Progress and challenges*. World Bank Group.

World Bank. (n.d.). *Indonesia data*. https://data.worldbank.org/country/indonesia

GLOSARIUM

Agraria — Segala hal yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertanahan. Dalam konteks buku ini, reforma agraria dimaknai sebagai redistribusi aset tanah dan sumber daya alam untuk keadilan sosial.

Ekonomi Ekstraktif — Model ekonomi yang berbasis pada pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran (tambang, perkebunan, kehutanan) tanpa diimbangi pengolahan berkelanjutan dan distribusi manfaat yang adil kepada masyarakat lokal.

***Elite* Politik-Bisnis** — Kelompok yang memiliki kekuasaan ganda: akses ke jabatan politik sekaligus kepemilikan modal ekonomi. Kelompok ini sering menjadi penghubung antara kebijakan publik dan kepentingan privat.

Enclave Economy — Fenomena di mana kawasan industri atau proyek investasi besar beroperasi seperti "kantong" yang terpisah dari ekonomi lokal. Nilai tambah mengendap di kawasan tersebut, sementara masyarakat sekitar tidak merasakan manfaatnya secara signifikan.

Gini (Koefisien Gini) — Ukuran statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Skala 0 (kesempurnaan) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Indonesia bertahan di kisaran 0,38-0,39 selama dua dekade terakhir.

Hilirisasi — Kebijakan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Dalam praktiknya, hilirisasi di Indonesia cenderung menciptakan *enclave economy* dan dikuasai segelintir korporasi besar.

Insentif Fiskal — Kemudahan perpajakan (seperti *tax holiday, tax allowance*) yang diberikan pemerintah kepada investor. Kritik dalam buku ini: insentif fiskal lebih deras mengalir ke industri padat modal, bukan ke sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja besar.

Jobless Growth — Fenomena pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja yang memadai. Pertumbuhan terjadi, tetapi angka pengangguran tetap tinggi atau kualitas pekerjaan memburuk.

Keadilan Sosial — Konsep yang menjadi amanat Pembukaan UUD 1945 (alinea keempat). Dalam buku ini, keadilan sosial dimaknai secara substantif: redistribusi aset, akses yang setara terhadap sumber daya, dan perlindungan bagi kelompok rentan, bukan sekadar bantuan sosial.

Konglomerasi — Konsentrasi kepemilikan usaha di tangan segelintir grup besar. Di Indonesia, 10 grup usaha terbesar menguasai lebih dari 30 persen kapitalisasi pasar bursa saham.

Konsumsi 10 Persen Terkaya vs 40 Persen Terbawah — Indikator ketimpangan yang mengukur seberapa besar porsi konsumsi nasional dikuasai kelompok paling kaya dibandingkan kelompok paling miskin. Data menunjukkan kesenjangan yang melebar.

Oligarki — Sistem kekuasaan di mana segelintir elite menguasai baik kekuatan ekonomi maupun politik, sehingga kebijakan publik cenderung melindungi kepentingan mereka.

Padat Karya vs Padat Modal — Sektor padat karya menyerap banyak tenaga kerja dengan investasi per pekerja yang rendah; sektor padat modal menggunakan teknologi tinggi dengan sedikit tenaga kerja. Ketimpangan insentif fiskal cenderung menguntungkan sektor padat modal.

Rasio Upah Riil terhadap PDB per Kapita — Indikator untuk mengukur apakah pekerja menerima porsi yang adil dari pertumbuhan ekonomi. Tren menurun menunjukkan bahwa buruh tidak ikut menikmati kue ekonomi yang membesar.

Reforma Agraria — Kebijakan redistribusi tanah dan penguatan hak-hak kelola masyarakat atas sumber daya agraria. Target nasional 9 juta hektar sejak 2015 baru tercapai 11,8 persen hingga 2025.

Rent-Seeking — Praktik mencari keuntungan melalui manipulasi kebijakan, perizinan, atau regulasi, bukan melalui produktivitas atau inovasi. Ekonomi biaya tinggi di Indonesia banyak bersumber dari praktik ini.

Tax Holiday — Pembebasan atau pengurangan pajak dalam jangka waktu tertentu untuk menarik investasi. Kritik: sering diberikan tanpa persyaratan ketat terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Trickle-Down Economics — Teori yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok atas pada akhirnya akan "menetes" ke bawah. Buku ini mengkritik teori tersebut karena tidak terbukti dalam kasus Indonesia.

Upah Riil — Nilai upah setelah disesuaikan dengan inflasi. Dalam buku ini, disebutkan bahwa upah riil pekerja formal cenderung stagnan atau menurun meskipun PDB tumbuh.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag., adalah guru besar pada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebagai seorang pemikir hukum Islam kontemporer, keahliannya tidak hanya terbatas pada kajian fiqih tekstual, tetapi juga merambah ke wilayah filosofis yang menjadi fondasi utama bangunan hukum Islam, yaitu *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah).

Dengan latar belakang akademik yang kokoh di bidang Syariah, Prof. Adang memiliki keprihatinan mendalam terhadap kecenderungan pemahaman keagamaan yang terjebak pada aspek formalistik-tekstual semata, tanpa menggali lebih dalam spirit dan tujuan di balik suatu ketentuan hukum. Seringkali, umat Muslim memahami hukum Islam secara kaku dan parsial, sehingga melahirkan keberagamaan yang kurang membumi dan gagal merespons perubahan zaman secara arif. Padahal, di balik setiap teks hukum terdapat tujuan mulia yang ingin diwujudkan, yaitu kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kesenjangan antara formalisme hukum dan semangat moral syariah inilah yang mendorong lahirnya buku "Maqashid Syariah: Paradigma Baru Hukum Islam Kontemporer" ini.

Melalui karya ini, beliau berupaya menawarkan paradigma baru yang lebih aplikatif dan kontekstual. Buku ini tidak sekadar mengulas teori maqashid secara abstrak, tetapi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial seperti: bagaimana menjadikan maqashid sebagai pisau analisis dalam memecahkan problem kontemporer? Apa relevansi maqashid dalam isu-isu seperti HAM, demokrasi, keadilan gender, dan pelestarian lingkungan? Bagaimana cara menimbang kemaslahatan di tengah konflik nilai yang semakin kompleks? Di mana posisi maqashid dalam upaya membangun hukum Islam yang progresif dan berkeadaban? Tujuannya adalah memberikan kerangka berpikir yang kokoh bagi umat Muslim, akademisi, dan para pengambil kebijakan untuk dapat membaca teks keagamaan secara lebih utuh, serta melahirkan ijtihad-ijtihad baru yang benar-benar membawa rahmat bagi semesta alam.

Selain buku ini, Prof. Adang telah menghasilkan sejumlah karya penting lainnya yang menunjukkan konsistensinya dalam melakukan ijtihad segar, antara lain: *Fiqih Alternatif Thaharah, Fiqih Alternatif Shalat, Fiqih Alternatif Puasa, Fiqih Alternatif Zakat, Fiqih Alternatif Pernikahan, Fiqih Kesehatan, Hukum dan Etika Kesehatan, Fiqh Minoritas, Fiqih Mualaf, Fiqih Pemberdayaan Sosial, Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah, Fiqih Sains, Fiqih Waris Alternatif, Fiqih Digital, Hak Kekayaan Intelektual, Fiqih Investasi, Fiqih Sosial Kontemporer,* dan *Fiqih Pemberdayaan Perempuan.*

Setiap karya, termasuk "Maqashid Syariah: Paradigma Baru Hukum Islam Kontemporer" ini, ditulis dengan pendekatan integratif yang mempertemukan teks dan konteks, dalil dan dinamika, serta nilai-nilai universal Islam dengan tantangan zaman modern. Dengan cara inilah, Prof. Adang menghidupkan fiqih sebagai bidang ajar yang menarik dan model ijtihad yang

mencerahkan. Semua karyanya memiliki satu benang merah: mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil-'ālamīn dalam setiap denyut kehidupan, mulai dari ruang keluarga, lingkaran masyarakat, hingga panggung peradaban.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.H., S.E., M.M., lahir di kota kembang, Bandung, saat musim semi datang di bulan Mei 1968. Dari sanalah langkah panjangnya mulai tertulis.

Dari bangku Sekolah Dasar Negeri Pamitran 3 Cirebon, lalu menapaki Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cirebon, hingga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cirebon setiap lembar ijazah adalah anak tangga. Namun perjalanan ilmu tak pernah berhenti di sana. Ia merengkuh Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Sarjana Hukum dari Universitas Nasional, lalu menamatkan Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Puncaknya, ia selesaikan Doktor Ilmu Politik di FISIP Universitas Indonesia, diselingi masa sebagai *Research Fellow* di Nanyang Technological University, Singapura. Pada 23 September 2020, dunia mengakui ketekunannya dengan gelar *Honorary Professor of Political Science* dari Polissia National University of Ukraine. Dan pada 23 Mei 2015, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Pembangunan Ekonomi-Industri & Kebijakan Publik di Universitas Nasional.

Ia bukan hanya pencatat kebijakan, tapi bagian dari denyut nadi bangsa. Pernah duduk sebagai Anggota MPR-RI (1998-1999), lalu Staf Khusus Wakil Presiden RI bidang Kepemudaan (2000-2002), kemudian Anggota Komisi I DPR-RI (2004-2009). Kepercayaan terus mengalir: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (2014-2016), Staf Ahli Wakil Presiden RI (2016-2017), lalu diutus sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia (2017-2021). Di sela-sela itu, ia juga menulis membukukan pengalaman, kegelisahan, dan harapan. Antara lain: Reformasi TNI (2005), Kesaksian Para Jenderal (2007), Satrio Piningit 2014 (2013), Bertarung Dengan Waktu (2018), Dari Kyiv Menulis Indonesia (2019), Cinta Kedua Ku Berlabuh di Ukraina (2021), dan Garuda dan Trisula (2024).

Dunia memberinya penghargaan tertinggi berupa *Order of Merit* III dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada 2022. Sebagai tanda bahwa dedikasi melintasi batas negara. Di rumah, ia berlabuh pada seorang isteri: Velly Elvira, S.H., M.H., M.K.N., seorang notaris kelahiran Padang, 8 April 1970. Dari pelukan rumah tangga itu lahir dua putri: Ayesha Fatma Nandira (2004) dan Adeeva Gracia Medlya Zyva (2019) dua nama yang menjadi bintang dalam setiap lelah perjalanan.

Kini, selain mengajar sebagai Guru Besar dan Penasihat Rektor Universitas Nasional, ia juga memimpin Balitbang Partai Golkar (2024-2029), menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI, serta terus menuliskan opini di harian Kompas sebuah kebiasaan yang ia pelihara sejak 1997, ketika kata-kata pertama kali menjadi senjata dan pelipur.

"Jalan terjal menuju Indonesia adil makmur" bukan sekadar judul. Itulah peta dari seorang pengelana yang tak pernah lelah merumuskan keadilan.

Buku Ini Bisa Didapatkan Melalui:

WEBSITE:
https://www.angkasamedia.id/toko/

SHOPEE:
CV. ANGKASA MEDIA LITERASI

INSTAGRAM:
angkasamediaofficial_

WHATSAPP:
085830617975 (Nurafika, S.Pd.)